



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 276-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 197-02-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024,
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR DAPIL JAWA TIMUR 14
TAHUN 2024,
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR DAPIL JAWA TIMUR 1
TAHUN 2024,
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR DAPIL BANGKALAN 4
TAHUN 2024, DAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR-DPRD PROVINSI
JAWA TIMUR TAHUN 2024**

ACARA

**MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK TERKAIT,
DAN KETERANGAN BAWASLU, SERTA PENGESAHAN ALAT BUKTI PARA
PIHAK**

J A K A R T A

SENIN, 6 MEI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 276-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 197-02-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Dapil Bangkalan 4 Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Dapil Bangkalan 4 Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Dapil Jawa Timur 14 Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Dapil Jawa Timur 1 Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

PEMOHON

1. Partai Nasdem (Pemohon Perkara Nomor 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
2. Partai Persatuan Pembangunan (Pemohon Perkara Nomor 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
3. Partai Demokrat (Pemohon Perkara Nomor 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
4. Muslech (Pemohon Perkara Nomor 280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
5. Partai Keadilan Sejahtera (Pemohon Perkara Nomor 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
6. Indra Bustomi (Pemohon Perkara Nomor 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
7. Partai Kebangkitan Bangsa (Pemohon Perkara Nomor 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
8. Alyadi (Pemohon Perkara Nomor 276-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
9. Sungkono (Pemohon Perkara Nomor 197-02-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
10. Partai Amanat Nasional (Pemohon Perkara Nomor 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
11. Partai Golongan Karya (Pemohon Perkara Nomor 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
12. Partai Solidaritas Indonesia (Pemohon Perkara Nomor 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)

TERMOHON

KPU Republik Indonesia

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak

Senin, 6 Mei 2024, Pukul 08.01 – 14.10 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) Saldi Isra
- 2) Ridwan Mansyur
- 3) Arsul Sani

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)

Mardian Wibowo
Hersinta Setiarini

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Arip Imawan
2. H.M. Tulus Wahjuono

B. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Hasbullah Alimudin Hakim

C. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Moch. Ainul Yaqin

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Muhajir
2. Cepi Hendrayani

E. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Perkara Nomor 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

La Radi Eno

F. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Akhmad Laksono
2. Aida Mardatillah

G. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Wakit Nurohman
2. Nadya Prita Gemala D.
3. Efriza
4. Muhammad Ainul Syamsu
5. M. Kualimin

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 197-02-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Mursid Mudiantoro
2. Sri Sugeng Pujiatmoko

I. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 197-02-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Khairil Amin

J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 276-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Muhammad Qobul Nusantara

K. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 276-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Saleh

L. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Erry Ayudhiansyah

M. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Eko Sasmito

N. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Muhammad Faiz Putra Syanel

O. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Aryo Sarwo Sembodo

P. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Chairul Lutfi

Q. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Rubby Cahyady
2. Zulraihan

R. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Bayu Aditya Putra

S. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Subagyo Ali Darmo
2. Rahmat Mulyana

T. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Jou Hasyim Waimahing
2. Dharma Rozali A.

U. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Zahru Arqom
2. Yuniar Riza Hakiki

V. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Riska Nindya Intani

W. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Pandu Prabowo

X. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Akhmad Laksono
2. Erfandi

Y. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Francine Widjojo

Z. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Yiyesta Ndaru Abadi

AA. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Nasrullah
2. Wiwin Ariesta

BB. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

David Ronald

CC. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Nathaniel Hutagaol
2. Muhammad Anwar Sadat
3. Ahmad Fatoni
4. Agatha D. Lidyawati

DD. Termohon:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Mochammad Afifuddin | (KPU RI) |
| 2. August Mellaz | (KPU RI) |
| 3. Aang Kunaifi | (Ketua KPU Jawa Timur) |
| 4. Habib M. Rohan | (Anggota KPU Jawa Timur) |
| 5. Romi | (staf) |

EE. Bawaslu:

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Totok Hariyono | (Bawaslu RI) |
| 2. A. Warits | (Ketua Bawaslu Jawa Timur) |
| 3. Dewita Hayu Shinta | (Bawaslu Jawa Timur) |
| 4. Rusmifahrizal Rustam | (Bawaslu Jawa Timur) |
| 5. Ahmad Mustain Saleh | (Bawaslu Bangkalan) |
| 6. Suryadi | (Bawaslu Pamekasan) |
| 7. Teja Rasa Adhi Wardhana | (Bawaslu Madiun) |

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| 8. Devi Aulia | (Bawaslu Jember) |
| 9. Novli Bernado Thyssen | (Bawaslu Surabaya) |
| 10. Muhlis | (Bawaslu Bangkalan) |
| 11. Farwis | (Bawaslu Jombang) |
| 12. Mohda Alfian | (Bawaslu Madiun) |
| 13. Siti Mudawiyah | (Bawaslu Lumajang) |
| 14. Achmad Zubaidi | (Bawaslu Sumenep) |
| 15. Mohammad Hasbi Ash Shiddiqy | (Bawaslu Kota Malang) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

...: tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.01 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]

Kita mulai ya, semua.
Sidang Pemeriksaan Perkara untuk PHPU di Provinsi Jawa Timur dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu. Hari ini lanjutan persidangan untuk perkara-perkara PHPU Jawa Timur. Sebelum dimulai, kita akan cek dulu kehadiran Kuasa Nomor 102? Terima kasih.

Kuasa Nomor 112?

Kuasa Nomor 118? Yang di sini dulu yang menjawab!

Kuasa untuk Nomor 280? Terima kasih.

Kuasa untuk 269?

Kuasa untuk 49? Terima kasih.

Kuasa untuk 237? Di sini dulu, itu kan Pihak Terkait! Di sini, sabar, ya.

Kuasa 276?

Kuasa 197?

Kuasa 261?

Kuasa 223? Terima kasih.

Kuasa 228? Terima kasih.

Jadi, ini ada 14 Perkara, tapi duanya sudah tidak hadir atau menarik diri atau mencabut untuk Perkara 245 dan 235. Masih ada kuasanya, enggak? Enggak, ya.

Kita lanjut sekarang dari Termohon, silakan, Pak Afif!

2. TERMOHON: M AFIFUDDIN [02:43]

Terima kasih, Yang Mulia. Termohon hadir pada pagi hari ini saya Mochammad Afifuddin bersama Mas August Mellaz, Komisioner KPU RI, dari jajaran KPU hadir juga Ketua KPU Jawa Timur Aang Kunaifi dan Anggota KPU Jawa Timur, Mas Habib Rohan serta staff Romi. Selanjutnya Kuasa Hukum untuk memperkenalkan.

3. KETUA: SALDI ISRA [03:07]

Silakan! Cepat-cepat saja, Mas Arqom!

4. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZAHRU ARQOM [03:11]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya Zahru Arqom, untuk permohonan 112, terima kasih.

5. KETUA: SALDI ISRA [03:17]

112, ya.
Selanjutnya!

6. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: CHAIRUL LUTFI [03:21]

Baik, Yang Mulia, saya Chairul Lutfi untuk permohonan 280.

7. KETUA: SALDI ISRA [03:26]

Lanjut!

8. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 276-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: SALEH [03:27]

Izin, Yang Mulia, saya Saleh, Perkara Nomor 276, Yang Mulia. Terima kasih.

9. KETUA: SALDI ISRA [03:33]

Lanjut! Belakang, ada miknya?

10. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 197-02-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: KHAIRIL AMIN [03:43]

Izin, Yang Mulia, saya Khairil Amin dari Bengawan Law Firm untuk Perkara 197, terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [03:50]

Terima kasih.
Lanjut!

12. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: DAVID RONALD [03:53]

Izin, Yang Mulia. Saya dengan David Ronal dari Perkara 261.

13. KETUA: SALDI ISRA [03:59]

Lanjut!

14. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: PANDU PRABOWO [04:00]

Izin, Yang Mulia, saya dari Perkara 223, Pandu Prabowo.

15. KETUA: SALDI ISRA [04:04]

223, ya.
Lanjut!

16. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 49-02-01/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024, 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: MUHAMMAD FAIZ PUTRA SYANEL [04:11]

Izin, Yang Mulia.
Saya Muhammad Faiz Putra Syanel dari Perkara 49 dan 237.

17. KETUA: SALDI ISRA [04:17]

49 dan 237.
Silakan, lanjut!

18. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 118-01-14/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024, 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: LA RADI ENO [04:21]

Izin, Yang Mulia, saya La Radi Eno dari Kantor Pieter Ell dan rekan untuk Perkara 118 dan 228. Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [04:31]

118 dan 228.
Lanjut!

20. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: YUNIAR RIZA HAKIKI [04:32]

Izin, Yang Mulia, saya Yuniar Riza Hakiki dari Kuasa Hukum Termohon Perkara 112.

21. KETUA: SALDI ISRA [04:41]

112, berarti dua orang, ya.
Yang 269, Kuasa 269? Silakan berikut, berdasarkan perkaranya saja!

22. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: HASBULLAH ALIMUDIN HAKIM [04:54]

Izin, Yang Mulia, saya Hasbullah Alimudin Hakim dari Perkara 269. Terima kasih.

23. KETUA: SALDI ISRA [04:56]

Oke. Terima kasih.
Sekarang Pihak Terkait untuk Perkara 102!

24. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: SUBAGYO ALI DARMO [05:05]

Izin, Yang Mulia, 102 belum?

25. KETUA: SALDI ISRA [05:06]

Satu ... saya cek, 102, ya. Silakan!

26. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: SUBAGYO ALI DARMO [05:15]

Saya Subagyo Ali Darmo bersama rekan Rahmat Mulyana dari Kantor Ali Nurdin and Partners untuk Perkara 102. Terima kasih, Yang Mulia.

27. KUASA HUKUM TERMOHON: [05:19]

Oke, terima kasih.
Untuk Pihak Terkait 102, silakan!

28. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: WAKIT NUROHMAN [05:27]

Izin, Yang Mulia, saya Wakit Nurohman, Pihak Terkait 102. Terima kasih.

29. KETUA: SALDI ISRA [05:32]

Oke.

Untuk Pihak Terkait 112? Tidak ada, ya. Ini di ... Pihak Terkait 118?

30. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: [05:47]

Izin, Yang Mulia, hadir Pihak Terkait Perkara 118 dari Partai Nasdem.

31. KETUA: SALDI ISRA [05:51]

Oke.

Pihak Terkait untuk Perkara 280?

32. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: ZULRAIHAN [05:59]

Izin, Yang Mulia, Pihak Terkait Perkara 280 dari Partai Gerindra hadir Zulraihan bersama Rubby Cahyady, selaku Kuasa. Terima kasih.

33. KETUA: SALDI ISRA [06:08]

Kuasa, ya? Ini perseorangan, ya?

34. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: ZULRAIHAN [06:11]

Perseorangan, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA [06:12]

Oke.

Pihak Terkait 269?

36. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: MOCHAMMAD AINUL YAQIN [06:17]

Izin, Yang Mulia, hadir Pihak Terkait dari Perkara 269, Mochammad Ainul Yaqin dari Partai Persatuan Pembangunan.

37. KETUA: SALDI ISRA [06:30]

Oke. Pihak Terkait 49. 269, jadi dua, ya.
Oke. 49? Enggak ada Pihak Terkaitnya?
237, silakan!

38. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: WAKIT NUROHMAN [06:53]

Izin, Yang Mulia, saya Wakil Nurohman dari PDI Perjuangan. Hari ini sebagai Pihak Terkait 237 akan melakukan pencabutan sebagai pihak terkait.

39. KETUA: SALDI ISRA [07:04]

Sebentar! Nanti, ya.

40. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: WAKIT NUROHMAN [07:05]

Ya, siap.

41. KETUA: SALDI ISRA [07:06]

Oke, yang jelas ini untuk 237 yang lain siapa?

42. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: NADYA PRITA GEMALA D. [07:09]

Hadir, kami dari Perkara 237, Partai Demokrat. Terima kasih.

43. KETUA: SALDI ISRA [07:14]

Oke, satu lagi. Demokrat juga?

44. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: [07:16]

Dari Partai Hanura, Yang Mulia.

45. KETUA: SALDI ISRA [07:18]

Hanura? Oke. Berarti ada tiga ya, tapi sebentar ... apa ... satu itu mau menarik diri atau mencabut. Nanti kita lanjutkan itu.
276, Pihak Terkait 276? Tidak ada.

Pihak Terkait 197? Tidak ada.
Pihak Terkait 261?

46. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [07:51]

Izin, Yang Mulia, dari Partai Demokrat.

47. KETUA: SALDI ISRA [07:53]

261, ya.

48. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [07:54]

Ya.

49. KETUA: SALDI ISRA [07:55]

Pihak Terkait 233? 223, maaf.

50. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: AKHMAD LAKSONO [07:58]

Izin, Yang Mulia. Akhmad Laksono, Pihak Terkait 223 dari PPP. Terima kasih.

51. KETUA: SALDI ISRA [08:03]

Oke.
Pihak Terkait 228?

52. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: [08:07]

Mohon izin, Yang Mulia.

53. KETUA: SALDI ISRA [08:12]

Sebentar, dari Partai Nasdem.

54. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: [08:11]

Partai Nasdem, Yang Mulia.

55. KETUA: SALDI ISRA [08:14]

Oke, satu. Ada lagi?

56. KUASA HUKUM: [08:25]

Mohon izin, Yang Mulia. (ucapan tidak terdengar jelas) dari Partai PDI Perjuangan.

57. KETUA: SALDI ISRA [08:18]

Oke, itu dua.

Oke, tadi yang mau menarik diri nomor berapa?

58. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024,112: NUROHMAN [08:00] WAKIT

237 sama 112, Yang Mulia.

59. KETUA: SALDI ISRA [08:28]

237. Yang menarik diri partai apa?

60. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024,112: NUROHMAN [08:28] WAKIT

PDI Perjuangan, sebagai Pihak Terkait.

61. KETUA: SALDI ISRA [08:36]

PDIP, Terkait?

62. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024,112: NUROHMAN [08:40] WAKIT

Nomor Perkara 237 dan 112.

63. KETUA: SALDI ISRA [08:48]

112 juga menarik diri ya, PDIP, ya?

64. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024,112: WAKIT NUROHMAN [08:49]

Siap, Yang Mulia.

65. KETUA: SALDI ISRA [08:50]

Cukup Pihak Terkait, semua?

66. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: MUHAMAD ANWAR SADAT [09:00]

261, Yang Mulia.

67. KETUA: SALDI ISRA [09:00]

Berapa?

68. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: MUHAMAD ANWAR SADAT [09:01]

Izin, 261 dari Partai Gerindra.

69. KETUA: SALDI ISRA [09:03]

261 dari Gerindra?

70. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: MUHAMAD ANWAR SADAT [09:04]

Ya.

71. KETUA: SALDI ISRA [09:05]

Ini Pihak Terkait?

72. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: MUHAMAD ANWAR SADAT [09:06]

Pihak Terkait, Kuasa Pihak Terkait, Yang Mulia.

73. KETUA: SALDI ISRA [09:08]

Gerindra, 261.
Ada lagi? Cukup, ya?
Bawaslu, Pak Totok.

74. BAWASLU: TOTOK HARIYONO [09:24]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr.wb.

75. KETUA: SALDI ISRA [09:26]

Walaikum salam wr.wb.

76. BAWASLU: TOTOK HARIYONO [09:28]

Izin, Yang Mulia.
Totok Hariyono, Bawaslu RI. A. Warits, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Dewita Hayu Shinta, Bawaslu Jawa Timur. Rusmifahrizal, Bawaslu Jawa Timur. Mustain, Bawaslu Bangkalan. Suryadi, Pamekasan. Teja Rasa Adhi, Madiun. Devi Aulia, Jember. Novli Bernad, Surabaya. Muhlis, Bangkalan. Farwis, Jombang. Mohda Alfian, Madiun. Siti Mudawiyah, Lumajang. Achmad Zubaidi, Sumenep. Mohammad Hasbi, Kota Malang.
Terima kasih, Yang Mulia.

77. KETUA: SALDI ISRA [10:10]

Ada yang belum disebutkan, enggak? Sudah cukup semua?

78. BAWASLU: TOTOK HARIYONO [10:09]

Sudah, Yang Mulia.

79. KETUA: SALDI ISRA [10:11]

Oke, terima kasih semua.
Jadi, dari 14 nomor perkara, yang akan kita dengarkan jawaban Termohon, kemudian Pihak Terkait, terakhir Bawaslu, itu ada 12 nomor.

Nah, oleh karena itu, kita untuk mendengarkan semua ini itu punya waktu sampai pukul 12:00.

Oleh karena itu, diharapkan kepada semua yang menyampaikan, baik itu Termohon, Pihak Terkait, maupun Bawaslu, bisa menggunakan waktu seefektif mungkin, maksimal masing-masing 10 menit, maksimal. Tapi kalau bisa dikurangi, dikurangi. Yang penting tidak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari itu, nanti bisa sampai pukul 1 lewat baru kita selesai.

Oke, terima kasih. Jadi, ini sekarang giliran Pemohon yang mendengarkan pihak lain. Nah, kemarin Saudara yang didengar oleh semua yang hadir di sini, sekarang giliran Pemohon pula mendengar apa jawaban Termohon terhadap permohonan-permohonan yang ada.

Pertama, disilakan kepada Termohon untuk Perkara 102. Silakan!

80. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: ZAHRU ARQOM [11:35]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb.

81. KETUA: SALDI ISRA [11:38]

Walaikum salam.

82. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: ZAHRU ARQOM [11:39]

Saya Zahru Arqom dari kantor Hicon Yogyakarta untuk Perkara 112. Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam pem ... penye ... perselisihan hasil Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor 112 dan selanjutnya. Oh, 102.

83. KETUA: SALDI ISRA [10:11]

Ini 102.

84. KETUA: SALDI ISRA [12:00]

Ya, ya, silakan!

85. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: ZAHRU ARQOM [12:03]

Saya 112, salah dengar.

86. KETUA: SALDI ISRA [12:04]

Ya.

87. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: ZAHRU ARQOM [12:04]

Terima kasih.

88. KETUA: SALDI ISRA [12:06]

Biasa, Pak. Kemarin kita kalah badminton soalnya dua-duanya, ada pengaruhnya juga saya dengar itu. Silakan, Pak!

89. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: SUBAGYO ALI DARMO [12:17]

Izin, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Kami Subagyo Ali Darmo dan Rekan Rahmat Mulyana dari kantor Ali Nurdin & Partners.

90. KETUA: SALDI ISRA [12:19]

Ya.

91. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: SUBAGYO ALI DARMO [12:20]

Membacakan jawaban untuk Perkara 102.

Dalam Eksepsi.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut.

1. Bahwa ketentuan Pasal 473 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemilu mengatur sebagai berikut.

Ayat (1), Perselisihan hasil pemilu meliputi Perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional.

Ayat (2), Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu.

2. Bahwa ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c Undang-Undang MK, pada pokoknya mengatur bahwa permohonan PHPU hanya dapat diajukan

terhadap penetapan hasil pemilu yang dilakukan secara nasional oleh KPU yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan.

3. Bahwa ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 2/2003 mengatur bahwa objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah ... adalah ... keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.
4. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 473 Undang-Undang Pemilu juncto Pasal 74 ayat (2) huruf c Undang-Undang MK juncto Pasal 5 PMK 2/2003, permohonan Pemohon mengenai PHPU anggota DPR RI Dapil Jawa Timur 8 hanya dapat diajukan apabila memengaruhi perolehan kursi Pemohon di daerah pemilihan Jawa Timur 8 yang meliputi Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Madiun, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kota Mojokerto, dan Kota Madiun.
5. Dalam pokok permohonannya, mulai halaman 5 sampai dengan 17, Pemohon pada pokoknya mendalikan adanya kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, dimana menurut Pemohon perolehan suara Pemohon yang semula 326.578 seharusnya menjadi 327.271 dan perolehan suara untuk Partai PDIP yang semula 327.921 menjadi 327.259. Dalam uraian positanya, Pemohon hanya menyandingkan data perolehan suara versi Termohon dan versi Pemohon untuk Partai Nasdem dan Partai PDIP pada beberapa TPS di 6 kabupaten/kota dalam wilayah Dapil Jawa Timur 8. Pemohon tidak sedikit pun menguraikan apa keterkaitan antara perolehan suara Pemohon dan perolehan suara Partai PDIP dengan pengaruhnya terhadap perolehan kursi di Dapil Jawa Timur 8. Bahwa Pemohon tidak menguraikan dengan jelas berapa alokasi kursi yang tersedia untuk Dapil Jatim 8 dan bagaimana perubahan perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dapat memengaruhi perolehan kursi Partai Nasdem atau Pemohon serta pengaruhnya terhadap perolehan kursi Partai PDIP.
9. Bahwa dalil Pemohon yang menuduh adanya kecurangan berupa pengurangan suara dan/atau penggelembungan suara yang tidak memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilu, bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan merupakan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 532 Undang-Undang Pemilu yang penanganannya menjadi kewenangan Gakkumdu dan sebagaimana diatur dalam Pasal 476 Undang-Undang Pemilu.
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas. Karena Permohonan Pemohon hanya menguraikan kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon tanpa menguraikan

bagaimana perubahan perolehan suara Pemohon dapat memengaruhi perolehan kursi partai politik atau perolehan kursi Pemohon di Dapil Jatim 8, maka permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 47 ... 73 ayat (2) Undang-Undang Pemilu juncto 74 ayat (2) huruf c undang-undang MK juncto Pasal 5 PMK 2/2023 yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya.

Oleh karenanya, Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

1.2. Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan. Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut.

1. Bahwa ketentuan Pasal 75 Undang-Undang MK juncto Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023 pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan Pemohon harus memuat (...)

92. KETUA: SALDI ISRA [16:43]

Poin 4 dan poin 5 itu ya, dianggap dibacakan. Terus?

93. KUASA HUKUM TERMohon PERKARA NOMOR 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: SUBAGYO ALI DARMO [16:47]

Dianggap dibacakan.

2. Bahwa dalam Pokok Permohonannya sebagaimana terdapat pada halaman 5 sampai dengan halaman 17 Permohonan Pemohon, menurut Pemohon telah terjadi penggelembungan suara bagi partai PDIP, sehingga suara partai PDIP dari semula yang ditetapkan Termohon sebesar 327.921, menurut Pemohon harus dikurangi menjadi 327.259 dengan selisih 662 suara.

Pemohon menuduh telah terjadi pengurangan suara Pemohon dari semula yang ditetapkan Termohon sebesar 326.578 seharusnya menjadi 327.271. Dalam uraiannya, Pemohon hanya menyandingkan data perolehan suara versi Pemohon dan versi Termohon di berbagai TPS pada 6 kabupaten/kota di Dapil Jawa Timur 8 dengan merujuk data pada C.Hasil versi Pemohon dengan D.Hasil Lampiran Termohon. Data persandingan perolehan suara yang ditampilkan oleh Pemohon adalah data perolehan suara pada tingkat TPS, tanpa menguraikan bagaimana dampaknya terhadap perolehan suara partai politik pada rekapitulasi tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi sampai dengan tingkat nasional.

94. KETUA: SALDI ISRA [17:47]

Lanjut!

95. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: SUBAGYO ALI DARMO [17:47]

7. Bahwa dengan demikian karena permohonan tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang MK juncto Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan ayat (5) PMK 2/2023, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- 1.3. Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel, di halaman 9. Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut.

96. KETUA: SALDI ISRA [18:13]

Itu dianggap dibacakan, ya. Yang obscur libel itu, dianggap dibacakan. Sampai berapa, halaman berapa?

97. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: SUBAGYO ALI DARMO [18:18]

Baik, Yang Mulia.
Sebentar, Yang Mulia.
Sampai halaman 18, Yang Mulia. 18.

98. KETUA: SALDI ISRA [18:39]

Oke, lanjut!

99. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: SUBAGYO ALI DARMO [18:18]

Lanjut (...)

100. KETUA: SALDI ISRA [18:44]

Pokok Permohonan.

101. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: SUBAGYO ALI DARMO [18:18]

Pokok Permohonan.

II. Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil Pemohon dalam permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.

Bahwa dengan demik ... dengan demikian, berdas ... Nomor 6. Bahwa dengan demikian, berdasarkan tahapan proses perhitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan secara berjenjang, dengan transparan, partisipatif, dan akuntabel, maka dalil Pemohon yang menuduh adanya kecurangan pengurangan dan/atau penggelembungan suara partai politik setelah pemilu adalah tidak benar dan tidak berdasar.

Bahwa perolehan suara partai politik ... peserta politik Pemilu Tahun 2024 untuk Anggota DPR RI dari Jatim 8 tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Jatim 8 sebagaimana terdapat formulir dol ... Model D.Hasil Nasional DPR, Bukti T-002. Dokumen inilah yang menjadikan dasar Termohon untuk menerbitkan SK-36/2024 pada tanggal 20 Maret 2024.

Bahwa berdasarkan Lampiran 2, SK-36/2024 mengenai perolehan suara partai politik peserta pemilu dari setiap daerah pemilihan Anggota DPR RI Tahun 2024, perolehan suara partai politik peserta pemilu di Dapil Jawa Timur 8 adalah sebagai berikut, dianggap dibacakan.

102. KETUA: SALDI ISRA [19:53]

Dianggap dibacakan. Terus?

103. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: SUBAGYO ALI DARMO [20:00]

10. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi Jawa Timur Pemilihan Umum 2024, perolehan suara Pemohon Partai Nasdem dan Pihak Terkait PDIP sesuai dengan Formula Model D.Hasil Provinsi DPR adalah sebagai berikut.

Dianggap dibacakan.

104. KETUA: SALDI ISRA [20:14]

Ya.

105. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: SUBAGYO ALI DARMO [20:14]

11. Bahwa berdasarkan data Formulir Model D.Hasil Prov DPR untuk Dapil Jatim 8, total jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah 3.052.79[sic/] suara, jumlah surat suara yang digunakan

adalah 3.0579[*sic!*] suara, jumlah suara sah adalah 2.633.103 suara, jumlah suara tidak sah adalah 419.616 suara, total jumlah suara sah dan tidak sah adalah 3.052.719 suara. Dalil Pemohon yang menuduh perolehan suara Pemohon kurang, berkurang 693 suara dari semula 327.271 suara menjadi 326.578 suara, dan perolehan suara Partai PDIP Pihak Terkait bertambah 662 suara dari semula 327.91[*sic!*] suara menjadi 327.259 suara adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena jumlah suara sah adalah 2.633.103, sementara selisih perubahan suara Pemohon dengan Pihak Terkait jumlahnya tidak sebanding, masih terdapat 31 suara yang tidak jelas suara tersebut berasal dari mana, sehingga dengan jumlah suara sah 2.633.103, maka seharusnya ada partai lain yang perolehan suaranya berkurang, sedangkan Pemohon tidak pernah memberikan penjelasan ... penjelasan berkaitan dengan jumlah total suara sah pada Dapil Jatim 8, dan perubahan suara terhadap partai politik lainnya di Dapil Jatim 8.

12. Bahwa dalam positanya, Pemohon tidak mempersoalkan berapa perolehan suara Pemohon dan partai politik lainnya untuk Dapil Jatim 8 di Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Madiun, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, padahal perubahan suara Pemohon dan partai politik lainnya di dapil tersebut harus jelas mengingat jumlah suara sah di Kabupaten Mojokerto. Untuk Dapil Jatim 8 adalah 547.581 suara, sebagaimana formulir model hasil KABKO-DPR vide bukti P-005. Untuk selengkapnya, data pemilu di enam kabupaten/kota pada Dapil Jatim 8 dianggap dibacakan.

106. KETUA: SALDI ISRA [22:06]

Ya, itu semua data pemilu di masing-masing kabupaten dianggap dibacakan, ya.

Lanjut ke halaman berapa?

107. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: SUBAGYO ALI DARMO [22:31]

Lanjut, Yang Mulia. Ke halaman ... sebentar, Yang Mulia. Ke halaman 46, Yang Mulia.

108. KETUA: SALDI ISRA [22:48]

46, silakan!

109. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: SUBAGYO ALI DARMO [22:52]

Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam halaman 12 permohonan dimana terjadi pengurangan suara Partai Nasdem di Kabupaten Mojokerto, yakni tabel 10 permohonan, dianggap dibacakan.

110. KETUA: SALDI ISRA [23:01]

Dianggap dibacakan.

111. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: SUBAGYO ALI DARMO [23:05]

Lanjut, Yang Mulia.

112. KETUA: SALDI ISRA [23:07]

Lanjut ke halaman berapa?

113. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: SUBAGYO ALI DARMO [23:10]

Lanjut. Ke halaman 69.
3, Kota Mojokerto.

114. KETUA: SALDI ISRA [23:20]

Oke.

115. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: SUBAGYO ALI DARMO [23:21]

Bahwa terkait permohonan Pemohon Partai Nasdem yang menyatakan telah terjadi kesalahan dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara antara PDIP dengan Partai Nasdem pada sebagian TPS di Kota Mojokerto, sebagaimana tertuang di tabel 6 gugatan permohonan Pemohon dimana menurut permohonan Pemohon telah terjadi penambahan atau penggelembungan suara PDIP di Kota Mojokerto sebagaimana tabel, dianggap dibacakan.

116. KETUA: SALDI ISRA [23:41]

Ya, lanjut.

117. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: SUBAGYO ALI DARMO [23:44]

Menanggapi dalil Pemohon tersebut dapat kami sampaikan sebagai berikut. Bahwa di Kelurahan Meri, Kecamatan Kranggan, TPS 1, menurut dalil Pemohon C.Hasil Pemohon perolehan suara PDIP sebanyak 56 suara, sedangkan di C.Hasil Pemohon perolehan suara PDIP tertulis 59 suara. Terkait dalil tersebut, perlu kami sampaikan bahwasanya pada saat rekap di tingkat kecamatan, formulir yang disandingkan adalah C.Hasil DPR TPS total perolehan suara sah PDIP di Sirekap dengan C.Hasil DPR TPS Plano, dimana dapat diketahui antara C.Hasil DPR TPS Sirekap dengan C.Hasil DPR TPS di Plano sudah sesuai, yakni 59 suara sah PDIP.

Lanjut!

118. KETUA: SALDI ISRA [24:16]

Halaman berapa lagi?

119. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: SUBAGYO ALI DARMO [24:22]

Halaman 68.

4. Kota Madiun.

Bahwa terkait Permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi kesalahan dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara antara PDIP dengan Partai Nasdem di Kota Madiun sebagaimana tertuang pada tabel 7 Permohonan Pemohon, dimana menurut Permohonan Pemohon telah terjadi penambahan suara PDIP di Kota Madiun, di Kelurahan Oro-oro Ombo, Kelurahan Manguharjo, Kelurahan Nambangan Lor, dan Kelurahan Mojokerto. Dapat kami sampaikan sebagai berikut.

120. KETUA: SALDI ISRA [24:48]

Dianggap dibacakan.

121. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: SUBAGYO ALI DARMO [24:49]

Dianggap dibacakan, 1, 2, 3, 4.

Lanjut ke halaman 5, Kabupaten Jombang. Kami bacakan satu poin, nomor satu.

Bahwa dalam tabel 3 halaman 7 permohonan, Pemohon mendalihkan terdapat pengurangan suara dari yang seharusnya mendapat 47.788 suara menjadi 47.648 suara, sehingga terjadi pengurangan 140 suara Pemohon.

Adapun rincian pengurangan suara Pemohon di beberapa TPS Kabupaten Jombang dalam tabel 14 halaman 14, jumlah pengurangan suara Pemohon adalah 131 suara.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa permohonan-pemohonan mengada-ada dalam melakukan tudingan kepada Termohon. Oleh karena itu, sudah sepatutnya dalil Pemohon ditolak.

Lanjut.

122. KETUA: SALDI ISRA [25:30]

Lanjut.

123. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: SUBAGYO ALI DARMO [25:33]

Ke halaman 72, poin 14.

124. KETUA: SALDI ISRA [25:36]

Ya.

125. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: SUBAGYO ALI DARMO [25:37]

Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam permohonannya halaman 16, mengenai banyak diketemukan KPPS yang tidak me-upload Model C.Hasil ke dalam aplikasi Sirekap yang menyebabkan banyak terjadi pengurangan perolehan suara bagi Pemohon karena hal-hal sebagai berikut.

- a. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 25/2023 Pasal 1 angka 56, Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik yang selanjutnya disebut Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu. Sehingga dalam hal ini, tidak ter-upload-nya Model C.Hasil ke dalam aplikasi Sirekap, tidak serta-merta dapat dijadikan dalil Pemohon untuk mencurigai adanya unsur kesengajaan untuk memenangkan partai politik tertentu dan mengurangi perolehan suara bagi Pemohon.
- b, c, d, dianggap dibacakan.

126. KETUA: SALDI ISRA [26:25]

Ya.

127. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: SUBAGYO ALI DARMO [26:28]

E dianggap dibacakan. Masuk ke III. Petitum, Yang Mulia.

128. KETUA: SALDI ISRA [26:29]

Ya. Silakan!

129. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: SUBAGYO ALI DARMO [26:28]

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

1. Menerima eksepsi Termohon
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi pendapat lain, *ex aequo et bono*.

Terima kasih. Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon.

130. KETUA: SALDI ISRA [27:13]

Terima kasih.

Ini agak sulit ya, kalau di fix-kan 10 menit.

Pihak Terkait untuk Perkara 102, silakan!

131. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WAKIT NUROHMAN [27:27]

Terima kasih, Yang Mulia.

Mohon izin, Yang Mulia, akan kami bacakan yang pokoknya saja agar waktu 10 menit tercapai.

132. KETUA: SALDI ISRA [27:32]

Ya. Silakan!

133. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WAKIT NUROHMAN [27:33]

Keterangan Pihak Terkait Perkara Nomor 102 dari PDI Perjuangan akan kami bacakan dalam eksepsi, dianggap dibacakan.

134. KETUA: SALDI ISRA [27:44]

Ya.

135. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WAKIT NUROHMAN [27:45]

Kemudian dalam Pokok Permohonan.

Pada pokoknya, Pemohon mendalilkan terkait dengan pengurangan suara Pemohon oleh Termohon di Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Jombang. Untuk dalam pokok permohonan sampai pada halaman 4 ... sampai halaman 48, Yang Mulia, dianggap dibacakan.

136. KETUA: SALDI ISRA [28:15]

Oke.

137. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WAKIT NUROHMAN [28:16]

Kita langsung ... kami mohon izin untuk langsung pada halaman 48 yang bawah. Bahwa menurut Pihak Terkait, dalil Pemohon tersebut tidak benar karena tidak terdapat keberatan Pemohon selama rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang.

Kemudian bahwa ketentuan Pasal 64 ayat (9), ayat (10), dan Pasal 65 PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada pokoknya menyatakan dalam hal ada keberatan saksi TPS, tidak dapat diterima oleh KPPS dalam penghitungan suara di TPS, maka saksi menulis di Formulir Model C kejadian khusus dan/atau keberatan saksi, maka saksi menulis di Formulir Model C-1 kejadian khusus dan/atau keberatan saksi KPU, selanjutnya dibahas

Rapat Pleno rekapitulasi suara di kecamatan, dan seterusnya sampai pada angka 210.

138. KETUA: SALDI ISRA [29:08]

Ya.

139. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WAKIT NUROHMAN [29:09]

Bahwa ketentuan Pasal 91 ayat (1) sampai 5 PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi dan Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, pada pokoknya menyatakan dalam hal ada keberatan saksi ... saksi di nasional tidak dapat diterima oleh KPU RI dalam rekapitulasi penghitungan suara di nasional, maka saksi di nasional menuliskan di Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPR, Saksi KPU.

Petitem. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi:

1. Mengabulkan seluruh eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Perwakilan Rakyat dan DP ... Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22 ... 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Timur 8 untuk pengisian anggota DPR RI tetap sah dan benar.
3. Menetapkan perolehan suara yang sah dan benar menurut Pihak Terkait untuk pengisian Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur 8 adalah sebagai berikut. Partai PDI Perjuangan menurut Pihak Terkait 327.921 suara, Pihak Termohon 327.921, Partai Nasdem 326.578, menurut Pihak Terkait. Menurut Termohon 326.578. Dan apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

140. KETUA: SALDI ISRA [30:55]

Terima ... terima kasih, Kuasa Pihak Terkait.
Berikutnya Bawaslu, silakan!

141. BAWASLU: TOTOK HARIYONO [30:59]

Izin, Yang Mulia.

142. KETUA: SALDI ISRA [31:00]

Ya.

143. BAWASLU: TOTOK HARIYONO [31:00]

Untuk Perkara 102 dan selanjutnya akan dibaca oleh Bawaslu Provinsi, resumennya saja, yang tidak dibaca dianggap dibacakan.
Terima kasih, Yang Mulia.

144. KETUA: SALDI ISRA [31:07]

Oke, silakan!

145. BAWASLU: A WARITS [31:11]

Mohon izin, Yang Mulia.

146. KETUA: SALDI ISRA [31:13]

Ya.

147. BAWASLU: A WARITS [31:15]

Bahwa baik Bawaslu Provinsi Jawa Timur ataupun Bawaslu Kabupaten/Kota pada pemilihan DPR RI di Daerah Pemilihan Jawa Timur 8, selama proses pemilu 2024 tidak ada laporan dan temuan dugaan pelanggaran pemilu khususnya berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa baik Bawaslu Provinsi Jawa Timur atau Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilihan DPR RI di Daerah Pemilihan Jawa Timur 8, selama proses Pemilu Tahun 2024 tidak pernah menerima permohonan sengketa pemilu khususnya berkenaan dengan pokok permohonan.

Pada tanggal 23 April 2024 sebagaimana tertuang pada tabel ... tabel 1 terkait persandingan perolehan suara pero ... permo ... Pemohon dan Partai PDI Perjuangan pada Daerah Pemilihan Jawa Timur 8 pada Formulir Model D.Hasil Nasional DPR dan data yang dimiliki Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Formulir D.Hasil Provinsi DPR sebagai berikut.

Tabel 1. Perolehan Suara Partai PDI Perjuangan dan Nasdem DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur 8. Nomor, nama, dianggap dibacakan, dan (...)

148. KETUA: SALDI ISRA [32:16]

Ya, ya.

149. BAWASLU: A WARITS [32:17]

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pelaksanaan hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional untuk provinsi Jawa Timur dilaksanakan pada hari Rabu, 13 Maret 2024, mulai pukul 10.00 pada rekapitulasi dihadiri oleh Anggota KPU RI, Anggota Bawaslu RI, Ketua dan Anggota KPU Provinsi Jawa Timur, Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Saksi PKB, Saksi Partai Gerindra, Saksi PDI Perjuangan, Saksi Partai Golkar, Saksi Partai Nasdem, Saksi Partai Gelora, Saksi PKS, Saksi PKN, Saksi Partai Hanura, Saksi Partai Garuda, Saksi PAN, Saksi PBB, Saksi Partai Demokrat, Saksi PSI, Saksi Pasangan dan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor 3.

Bahwa berdasarkan dokumen yang dimiliki Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang berupa Formulir D.Hasil Nasional DPR, perolehan suara Partai Nasdem dan PDI Perjuangan sebagaimana tabel, dianggap dibacakan. Perolehan suara PDI Perjuangan dan Nasdem dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan selama pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional untuk pemilihan umum, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Daerah Pemilihan 8 provinsi Jawa Timur, tidak ada kejadian khusus yang diajukan oleh saksi partai politik yang terkait dengan dalil permohonan Pemohon.

Rekapitulasi tingkat Provinsi Jawa Timur. Bahwa berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Jawa Timur pada rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Serentak Tahun 2024 tingkat Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan di Hotel Shangri-La tanggal 3 - 8 Maret 2024 yang kemudian dilakukan perpanjangan jadwal oleh KPU Provinsi.

8 - 10 Maret 2024, KPU Provinsi Jawa Timur dengan didampingi oleh KPU kabupaten/kota terkait, Bawaslu Provinsi Jawa Timur didampingi oleh Bawaslu kabupaten/kota terkait, saksi pasangan calon, saksi DPD, dan saksi partai. Maka hasil penghitungan perolehan suara DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur untuk PPP dan Garuda sebagai berikut. Tabel dianggap dibacakan. Tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan yang dijadwalkan oleh saksi partai politik terkait dengan permohonan Pemohon.

Bahwa terkait dalil permohonan pada tabel 2 dan 3, pada pokoknya menjelaskan terdapat selisih perolehan suara Partai Nasdem dengan Partai PDI Perjuangan pada rekapitulasi tingkat Kabupaten sebagai berikut, dianggap dibacakan.

150. KETUA: SALDI ISRA [34:52]

Tabel berapa ini? Tabel 4, ya? Lanjut, terus!

151. BAWASLU: A WARITS [35:03]

Berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mojokerto tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024 di tingkat Kabupaten Mojokerto Nomor 008 dan seterusnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada keberatan yang disampaikan oleh Saksi Partai Nasdem terkait dengan dalil Pemohon.

Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara DPR RI Pemilu Tahun 2024 di tingkat Kabupaten Mojokerto dimulai pada tanggal 29 Februari 2024 pada pukul 19.00, kemudian dilanjutkan pada tanggal 1 Maret 2024, pukul 08.00.

Bahwa saksi dari Partai Nasdem telah menandatangani dan menerima dokumen Model D.Hasil Kabupaten/Kota DPR. Bahwa berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Mojokerto berupa Model D.Hasil KABKO DPR untuk perolehan suara Partai Nasdem dan PDI Perjuangan, sebagai berikut. Sebagaimana tabel dianggap dibacakan.

152. KETUA: SALDI ISRA [35:53]

Ya. Lanjut!

153. BAWASLU: A WARITS [35:55]

Bahwa Bawaslu Kabupaten Madiun melakukan pengawasan rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2024 di tingkat kabupaten, bersama dengan panwaslu kecamatan dimulai pada tanggal 27 Februari 2024 sampai tanggal 1 Maret 2024 bertempat di kantor KPU Kabupaten Madiun.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Madiun nomor 040 dan seterusnya tanggal 28 Februari 2024, Madiun Nomor 42 dan seterusnya tanggal 29 Februari dianggap dibacakan.

Terkait dengan pelaksanaan rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara, mulai tanggal 27 Februari sampai 01 Maret 2024, tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh Saksi Partai Nasdem terhadap hasil perolehan suara pada jenis Pemilihan DPR.

154. KETUA: SALDI ISRA [36:43]

Jadi, dari nasional tidak ada keberatan, provinsi tidak ada keberatan, kabupaten/kota juga tidak ada keberatan, ya?

155. BAWASLU: A WARITS [36:47]

Betul, Yang Mulia.

156. KETUA: SALDI ISRA [36:47]

Oke, lanjut!

157. BAWASLU: A WARITS [36:49]

Terima kasih, selesai.

158. KETUA: SALDI ISRA [36:50]

Selesai?

159. BAWASLU: A WARITS [36:51]

Selesai.

160. KETUA: SALDI ISRA [36:54]

Oh. Jangan-jangan nanti dibilang saya yang menyimpulkan, padahal ada di sini.

161. BAWASLU: A WARITS [36:58]

Di sini juga ada, Yang Mulia.

162. KETUA: SALDI ISRA [36:59]

Ya, ya. Saya bacakan itu. Cukup, ya?

163. BAWASLU: A WARITS [37:02]

Cukup.

164. KETUA: SALDI ISRA [37:06]

Terima kasih, satu nomor sudah kita dengarkan. Nanti kan klaim-klaimnya akan kita buktikan semuanya, dari bukti yang diserahkan ke kita. Jadi, semua Pihak kita lihat tadi sudah menampilkan buktinya, itu yang nanti akan kita cocokkan. Kalau ada keraguan, kami nanti akan ada sesi pendalaman. Terima kasih untuk satu nomor sudah selesai.

Sekarang kita masuk untuk Permohonan atau Pihak Termohon untuk Perkara 112. Silakan, Pak Aqrom[*sic!*]! Yang tadi cepat-cepat mau .. mau ... apa aja ... mau maju. Nah, sekarang gilirannya. Silakan!

165. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: ZAHRU ARQOM [37:51]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

166. KETUA: SALDI ISRA [37:52]

Tapi ini dari kantor yang sama kan? Yang dengan 11 ... 102, bukan?

167. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: ZAHRU ARQOM [37:58]

Beda, Yang Mulia.

168. KETUA: SALDI ISRA [37:59]

Tapi kan sama-sama dari kantor KPU maksudnya.

169. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: ZAHRU ARQOM [38:01]

Oh ya.

170. KETUA: SALDI ISRA [38:05]

Silakan!

171. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: ZAHRU ARQOM [38:06]

Oke. Terima kasih, Yang Mulia.

Perkara 11 ... jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perkara 112 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Persatuan Pembangunan untuk Wilayah Provinsi Jawa Timur.

Dalam eksepsi, permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel karena Pemohon mendalilkan adanya perpindahan suara Pemohon pada Partai Garuda untuk Dapil Jawa Timur 1, Jawa Timur 4, Jawa Timur 6, dan Jawa Timur 8. Bahwa Pemohon tidak jelas menyebutkan dengan jelas bagaimana cara, baik locus maupun tempus terjadi dalam tingkat apa perpindahan tersebut, sehingga permohonan Pemohon tersebut tidak jelas.

Kemudian yang kedua, eksepsi, ketidaksesuaian antar petitum. Pemohon menyampaikan Petitum angka 3 dan angka 4 yang meminta penetapan perlengkapan suara yang benar menurut Pemohon.

Selanjutnya, di petitum angka 5, Pemohon meminta pengembalian kursi terakhir DPR RI ... maaf ... DPR RI di Dapil Jawa Timur 4 kepada Pemohon atas nama Lucita Izza Rafika calon legislatif WP Nomor Urut 2.

Namun, selanjutnya dalam Petitum angka 6. Pemohon meminta pemungutan suara ulang atau PSU di Kecamatan Sumberbaru dan kecamatan lainnya di Kabupaten Jember. Bahwa permohonan Pemohon tersebut bertentangan dan oleh karenanya tidak dapat diterima.

Lanjut, pokok Permohonan. Berikut adalah perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon dalam persandingan perolehan suara menurut ... untuk pengisian penganggotaan DPR RI Dapil Jawa Timur 1.

172. KETUA: SALDI ISRA [39:47]

Yang atas nama Lucita itu kemarin sudah ditarik oleh pemerintah.

173. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: ZAHRU ARQOM [39:47]

Ya, ini ada 4 dapil, Yang Mulia, sampai Dapil Jawa Timur 6.

174. KETUA: SALDI ISRA [39:52]

Oke.

175. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: ZAHRU ARQOM [39:52]

Selanjutnya. Bahwa tidak terjadi pengurangan suara Pemohon maupun penambahan suara Partai Garuda di daerah pemilihan Jawa Timur 1, Jawa Timur 4, Jawa Timur 6, maupun Jawa Timur 8, Bukti T-4. Bahwa penyelenggaraan pemilu lebih-lebih penyelenggaraan penghitungan atau rekapitulasi suara di daerah pemilihan Jawa Timur 1

... Dapil Jawa Timur 1, Jawa Timur 4, Jawa Timur 6, dan Jawa Timur 8 berjalan dengan tertib, lancar, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saksi Pemohon menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2024 di tingkat Provinsi untuk Dapil Jawa Timur 1, Jawa Timur 6, Jawa Timur 8 (Vide Bukti T-4).

Bahwa dengan demikian, Dalil Pemohon dinyatakan tidak ada pergeseran suara Pemohon ke Partai Garuda adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum. Sehingga patut ditolak. Selanjutnya berkaitan dengan dalil-dalil Pemohon berkaitan dengan pengisian Keanggotaan DPR Dapil Jawa Timur IV Nomor Urut 2 Partai Persatuan Pembangunan atau nama Lucita Izza Rafika. Berikut (...)

176. KETUA: SALDI ISRA [41:02]

Itu enggak usah direspons lagi karena sudah ditarik, kan? Jadi, PPP sendiri mengatakan bahwa menarik untuk nama Lucita itu.

177. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM [41:12]

Izin, Yang Mulia.

178. KETUA: SALDI ISRA [41:11]

Oke.

179. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM [41:11]

Dari Pemohon ingin mempertegaskan kembali bahwa Dapil 4 sengketa caleg itu atas nama Lucita itu sidang tanggal 29, rekan saya sudah menyampaikan untuk ditarik.

180. KETUA: SALDI ISRA [41:11]

Ya.

181. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM [41:26]

Itu saja yang kami mempertegaskan lagi (...)

182. KETUA: SALDI ISRA [41:26]

Ya, saya sudah sampaikan tadi, Pak.

183. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM [41:26]

Agar supaya Bawaslu dengan Pihak Terkait juga mengetahui itu untuk mempersingkat waktu kita supaya perkara bisa berjalan lancar. Terima kasih.

184. KETUA: SALDI ISRA [41:36]

Ya, Terima kasih. Yang soal Lucita-Lucita enggak perlu lagi!

185. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: ZAHRU ARQOM [41:42]

Ya, Yang Mulia. Termasuk (...)

186. KETUA: SALDI ISRA [41:40]

Ya.

187. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: ZAHRU ARQOM [41:40]

Berarti karena ini sampai dengan halaman 23 masih berkaitan hal itu.

188. KETUA: SALDI ISRA [41:40]

Ya, dilewati saja.

189. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: ZAHRU ARQOM [41:40]

Saya lanjut sampai (...)

190. KETUA: SALDI ISRA [41:50]

Lanjut ke Petitem saja kalau begitu. Ada lagi enggak, sebelum Petitem yang mau disampaikan?

191. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: ZAHRU ARQOM [41:50]

Ya, ini ber ... ada sedikit, Yang Mulia, pada halaman 22 berkaitan dengan (...)

192. KETUA: SALDI ISRA [41:57]

Oke, silakan!

193. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: ZAHRU ARQOM [42:03]

Ya. Bahwa Pemohon menuduh PPK Sumberbaru tidak melaksanakan rekapitulasi sesuai dengan ketentuan peraturan undangan-undangan. Kemudian, Pemohon menyebut adanya penghitungan suara ulang di 3 desa tanpa ada pemberitahuan kepada saksi yang hadir sebagai berikut.

Di Desa Pringgowirawan sebanyak 17 TPS, Desa Gelang sebanyak 20 TPS, dan Desa Yosorati sebanyak 12 TPS. Berkaitan hal itu, sudah ada putusan Bawaslu Kabupaten Jember Nomor 001 tanggal 4 April 2024 (Vide Bukti T-7) di sana sudah menyebutkan bahwa para terlapor ini tidak secara sah dan meyakinkan ... terbukti secara sah dan meyakinkan melaksanakan tugasnya sesuai dengan asas-asas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu.

Selanjutnya terhadap laporan juga dilakukan terhadap KPU Kabupaten Jember, sudah juga ada putusan Bawaslunya, mungkin nan ... terkoneksi dengan keterangan Bawaslu tadi, sebagainya tersebut dalam Vide Bukti T-9 dan ... maaf, T-8 dan T-9.

194. KETUA: SALDI ISRA [43:10]

Ya.

195. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: ZAHRU ARQOM [43:10]

Selanjutnya, Yang Mulia, kami akan menyampaikan Petitum.

196. KETUA: SALDI ISRA [43:13]

Ya, silakan!

197. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: ZAHRU ARQOM [43:16]

Dalam eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan selanjutnya yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024.

3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan umum Pemohon yang benar sebagai berikut.

Tabel Nomor 1 Dapil Jawa Timur 1 Partai Persatuan Pembangunan=37.481 suara. Dapil Jawa Timur 4=110.663 suara. Dapil Jawa Timur 6=70.669 suara, Dapil Jawa Timur 8=116.554 suara. Perolehan suara untuk Partai Garuda Dapil Jawa Timur 1, Jawa Timur 4, Jawa Timur 6, dan Jawa Timur 8.

Dapil Jawa Timur 1= 5.773 suara.

Dapil Jawa Timur 4= 5.047 suara.

Dapil Jawa Timur 6= 5.901 suara.

Dapil Jawa Timur 8= 5.625 suara.

Demikian, Yang Mulia.

198. KETUA: SALDI ISRA [44:31]

Oke, terima kasih, Pak (...)

199. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: ZAHRU ARQOM [44:32]

Permohonan terakhir, Yang Mulia. Akan lebih terciptanya kesetaraan ruang sidang apabila ada podium, Yang Mulia. Terima kasih.

200. KETUA: SALDI ISRA [44:39]

Nah, nanti kita pikirkan. Terlambat Pak Arqom bilang, mesti tadi pagi bisa kita carikan itu. Nanti kita diskusikan.

Bawaslu, disilakan!

201. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [44:56]

Terima kasih, Yang Mulia.

Dengan hormat, bersama ini ... bersama ini kami ang ... Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur membacakan keterangan tertulis.

Yang pertama, bagian A, tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jember menindaklanjuti laporan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu serentak tahun 2024, tingkat Kabupaten, atas nama H. Achmad Chairul Farid. Berdasarkan laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Jember menerbitkan putusan pemeriksaan cepat, dianggap dibacakan, kemudian tindak lanjut penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan tidak ada, penyelesaian sengketa juga tidak ada.

Yang bagian B, keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan. Kami akan menjelaskan rekapitulasi berjenjang, mulai dari nasional sampai dengan rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota yang pada pokoknya, rekapitulasi di tingkat nasional yang dihadiri oleh seluruh Saksi dan juga KPU Jawa Timur dan juga Bawaslu Jawa Timur, tidak terdapat keberatan dari saksi PPP yang berkaitan dengan pokok permohonan. Saksi PPP hanya menyampaikan keberatan pada hasil penghitungan suara DPR Daerah Pemilihan 11, yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep dan tidak berkenaan dengan pokok permohonan.

Rekapitulasi di tingkat Provinsi Jawa Timur yang berlangsung pada tanggal 3 sampai dengan 10 Maret 2024. Pada rekapitulasi ... pada rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Serentak 2024, tingkat Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan di Hotel Shangri-La, yang kemudian dilakukan perpanjangan oleh jadwal KPU sampai dengan tanggal 10 Maret. Saksi Pasangan Calon, Saksi DPD, Saksi Partai, maka hasilnya sebagaimana terlam ... terlampir, dianggap dibacakan.

202. KETUA: SALDI ISRA [47:01]

Ya.

203. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [47:02]

Bahwa dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh KPU Provinsi Jawa Timur, tanggal 3 sampai 10 Maret, Saksi PPP menyampaikan keberatan yang dicatat dalam Formulir Model D kejadian khusus dan/atau keberatan saksi yang pada pokoknya saksi tersebut menyampaikan untuk menolak penghitungan ulang dan pembacaan dari 3 TPS di Kecamatan Sumberbaru dan akan terus melaporkan atau melakukan keberatan hingga tingkat paling atas.

Di samping itu, terdapat juga kejadian khusus yang disampaikan oleh Saksi dari Partai P3. Namun, tidak tertulis dalam Formulir Model D kejadian khusus dan/atau keberatan saksi. Namun, dalam hal ini

berkaitan dengan DPR RI Jatim 4 sehingga tidak sesuai dengan Permohonan Pemohon.

Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon, adanya perpindahan suara yang tidak sesuai tersebut di atas Pemohon telah membuat laporan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dimana Pemohon sampai sekarang belum mendapatkan jawaban atau tanggapan apa pun.

Berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

1. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2024, pukul 16.30, DPW Partai PPP atas nama Ahmad Jauhari mendatangi Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang kemudian bertemu dengan Staf Divisi Penanganan Pelanggaran atas nama Deni dan menanyakan keperluan yang bersangkutan di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Maksud dari Ahmad Jauhari adalah akan menyampaikan laporan atas adanya perpindahan suara permohonan secara tidak sah pada Partai Garuda dan telah diberikan surat tanda terima biasa, bukan tanda terima laporan, Yang Mulia.

204. KETUA: SALDI ISRA [48:46]

Ya.

205. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [48:46]

Atas Saudara Deni selaku Staf Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum yang menyatakan penyampaian laporan dilaksanakan pada pukul 08.00 sampai pukul 16.00 waktu setempat untuk hari Senin sampai dengan Kamis, dan mulai 08.00 sampai 16.30 waktu setempat untuk hari Jumat. Maka, staf penerima laporan memberikan tanda terima surat biasa dan menyarankan kepada Ahmad Jauhari bahwa apabila yang bersangkutan ingin menyampaikan laporan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur agar laporan disampaikan secara tertulis dan tidak di luar jam penerimaan laporan sesuai dengan Perbawaslu Nomor 7.

Bahwa atas penjelasan yang disampaikan oleh staf penerima laporan, yang bersangkutan hanya mengatakan butuh tanda terima karena proses rekapitulasi perolehan suara tingkat provinsi sedang berlangsung dan tanda terima akan dibawa ke tempat acara pelaksanaan rekapitulasi tingkat provinsi. Namun, staf penerima laporan tetap menyarankan agar pelapor untuk datang kembali sebagaimana waktu yang telah dijelaskan untuk melakukan pelaporan secara resmi yang kemudian akan dituangkan dalam Formulir B-1.

Bahwa DPW PPP tersebut tidak datang kembali ke Kantor Bawaslu Jawa Timur setelah tanggal 7 Maret 2024.

Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur tidak menerima laporan dari PPP selama tahapan Pemilu Tahun 2024 yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon.

206. KETUA: SALDI ISRA [50:31]

Itu dia datang itu bukan hari Jumat, ya? Tanggal 7 itu?

207. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [50:35]

Bukan, Yang Mulia.

208. KETUA: SALDI ISRA [50:37]

Kalau tanggal 7, itu kan masih sampai 16.30, ya? Kalau hari Jumat.

209. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [50:42]

Ya. Betul, Yang Mulia.

210. KETUA: SALDI ISRA [50:43]

Sebab saya cek, nih. Tanggal 7 itu hari Kamis, berarti jam kerjanya jam 08.00 sampai jam 16.00.

211. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [50:48]

Ya. Betul, Yang Mulia.

212. KETUA: SALDI ISRA [50:49]

Kecuali hari Jumat, jam 08.00 sampai 16.30, ya?

213. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [50:52]

Betul, Yang Mulia.

214. KETUA: SALDI ISRA [50:52]

Silakan lanjut!

215. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [50:56]

Yang ketiga, rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota. Yang pada intinya adalah bahwa saksi PPP tidak ada keberatan dan juga menandatangani sertifikat hasil perolehan suara.

216. KETUA: SALDI ISRA [51:09]

Oke. Kalaupun ada tapi bukan di dapil yang dipersoalkan, ya?

217. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [51:14]

Betul, Yang Mulia.

218. KETUA: SALDI ISRA [51:16]

Lanjut!

219. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [51:32]

Sudah, Yang Mulia.

220. KETUA: SALDI ISRA [51:33]

Cukup, terima kasih.

Kalau dari daftar sih, sebetulnya untuk perkara ini ada PAN juga sebagai Pihak Terkait. Tapi sampai sekarang tidak ada ... apa ... tidak ada perkembangan, tidak hadir juga, jadi kita anggap bahwa mereka tidak menggunakan haknya untuk Pihak Terkait.

Itu yang di belakang, Kuasa Hukum Pihak Terkait, duduknya yang bagus! Nah, itu. Jangan lihat ke langit! Nanti kalau mata Anda masuk ... apa ... nanti susah itu. Enggak bisa melihat lagi.

Kita lanjut sekarang untuk Perkara 118. Silakan, Kuasa Hukum! Sebetulnya kalau mau bertoleransi yang sudahnya bisa pindah ke belakang gitu, jadi ganti sopir itu. Pak Arqom ya, silakan! Ini bisa di situ duduknya di sebelah ... apa itu ... di sebelah Pak Afif. Oh, mau berdiri saja?

221. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA RADI ENO [52:32]

Nanti yang berikut saja, Yang Mulia.

222. KETUA: SALDI ISRA [52:34]

Oh. Ya, lebih gagah berdiri kalau diambil fotonya itu. Silakan! Biar kayak orasi gitu, ya.

223. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA RADI ENO [52:43]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Kami, jawaban Perkara 118. Kami langsung pada ... dalam eksepsi, kedudukan hukum Pemohon. menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo dengan alasan-alasan sebagai berikut.

Bahwa pada saat pendaftaran permohonan di Mahkamah Konstitusi, Pemohon tidak melampirkan atau menyerahkan Surat Kuasa khusus, dibuktikan dengan AP-3 Nomor 88, sehingga pengajuan permohonan Pemohon melanggar ketentuan pasal 11 ayat (1).

Lanjut. Eksepsi permohonan Pemohon tidak jelas, menurut Termohon ... Pemohon ... permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut.

Bahwa dalam dalil permohonan Pemohon pada halaman 3, Pemohon telah keliru mendalilkan Berita Acara Nomor 217 dan seterusnya, yang seharusnya adalah nomor 218 dan seterusnya. Kemudian bahwa berdasarkan daftar kelengkapan pengajuan Pemohon dan seterusnya, dianggap sudah dibacakan.

Poin berikut. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada halaman 3 menjelaskan, Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi perihal hasil perselisihan Pemilihan Umum PHPU anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, di Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan 2, terkait Keputusan KPU Nomor 360 dan seterusnya.

224. KETUA: SALDI ISRA [54:25]

Itu halaman berapa sekarang yang dibacakan?

225. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA RADI ENO [54:26]

Halaman 3.

226. KETUA: SALDI ISRA [54:29]

Halaman 3.

227. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA RADI ENO [54:31]

Kami, eksepsi, Yang Mulia.

228. KETUA: SALDI ISRA [54:34]

Ya, eksepsi.

229. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA RADI ENO [54:36]

Lanjut, poin 3 dari eksepsi kita.

230. KETUA: SALDI ISRA [54:40]

Ya.

231. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA RADI ENO [54:43]

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar karena dalam pokok permohonan Pemohon ... Pemohon mempersoalkan sengketa persoalan PHPU Anggota DPRD Kabupaten Jember, DPRD 1. Hal ini bertentangan dengan Peraturan PMK Nomor 2 Tahun 2023. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon terbukti tidak jelas, tidak cermat, dan kabur, sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam pokok permohonan pada angka 1 sampai 5, 6, Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai NasDem di keseluruhan Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, yang tersebar beberapa TPS.

Berdasarkan persandingan Model C.Hasil, Model D.Hasil Kecamatan, dan Model D.Hasil Kabupaten yang ditandatangani oleh Pemohon, para saksi yang lain, Panwascam pada setiap tingkatan rekapitulasi, baik kecamatan maupun kabupaten tidak ditemukan adanya penambahan suara atau perubahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai NasDem di TPS-TPS tersebut, sehingga dugaan atas penambahan suara Partai NasDem di TPS-TPS tersebut tidak benar dan tidak berdasar.

Lanjut, pada permohonan pada angka 7, Pemohon mendalilkan telah mengajukan surat keberatan catatan atau kejadian khusus di tingkat PPK Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember dalam Pemilu Legislatif 2024 Dapil 1 untuk pengisian DPRD Kabupaten Jember. Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai

berikut. Bahwa tidak benar Pemohon telah mengajukan surat keberatan atau catatan kejadian khusus di tingkat PPK Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember pada tanggal 2 Maret 2024 dalam Pemilu Legislatif 2024 Dapil 1 untuk pengisian DPRD Kabupaten Jember sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon di atas. Karena faktanya bahwa pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Kaliwates pada jenis pemilihan DPRD Kabupaten, tidak ada keberatan saksi termasuk saksi Pemohon.

Kemudian, menanggapi Pemohon pada angka ... Permohonan Pemohon pada angka 8, Pemohon mendalilkan telah mengajukan pengaduan laporan ke Bawaslu Kabupaten Jember berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan dan seterusnya dianggap dibacakan. Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut.

232. KETUA: SALDI ISRA [57:07]

Itu halaman berapa sekarang? 21, ya?

233. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA RADI ENO [57:09]

Ya, Yang Mulia.

234. KETUA: SALDI ISRA [57:10]

Lanjut!

235. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA RADI ENO [57:11]

Bahwa tidak benar Pemohon telah mengajukan pengaduan atau laporan ke Bawaslu Jember berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan dari Bawaslu Kabupaten Jember dan seterusnya karena faktanya adalah sejak rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan Kaliwates hingga saat ini Termohon tidak pernah mendapatkan undangan klarifikasi atas laporan yang diadukan oleh Pemohon.

Lanjut, menjawab Permohonan Pemohon pada angka 9, Pemohon mendalilkan telah mengajukan surat keberatan catatan kejadian khusus di tingkat KPU Kabupaten Jember pada tanggal 6 Maret 2024 dalam Pemilu Legislatif 2024 Dapil 1 untuk pengisian DPRD Kabupaten Jember. Adapun isi surat keberatan dianggap dibacakan. Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut. Bahwa keberatan Termohon yang diajukan pada saat keberatan kejadian khusus rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Jember pada tanggal 6 Maret dalam Pemilu Legislatif 2024 Dapil 1 untuk pengisian DPRD Kabupaten

Jember itu hanya keberatan yang menuangkan tentang Pemohon ... Permohonan Pemoh ... kejadian khusus tidak membahas atau menjelaskan tentang keberatan hasil Pleno rekapitulasi hasil Kabupaten Jember.

236. KETUA: SALDI ISRA [58:25]

Jadi, keberatannya tentang apa saja?

237. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA RADI ENO [58:27]

Keberatan hanya membahas tentang belum memberikan tanggapan atas laporan kami ke Bawaslu. Jadi, menjelaskan tentang Bawaslu belum memberikan laporan.

238. KETUA: SALDI ISRA [58:37]

Jadi, Pemohon melaporkan ke Bawaslu, tapi belum ada tanggapan Bawaslu?

239. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA RADI ENO [58:41]

Ya. Dalam tanggapannya.

240. KETUA: SALDI ISRA [58:42]

Tapi bukan soal rekap suara, ya?

241. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA RADI ENO [58:44] I

Soal angka.

Ya. Kemudian di poin 2 juga membahas tentang permasalahan surat mandat saksi. Jadi, tidak membahas tentang hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan maupun kabupaten.

242. KETUA: SALDI ISRA [58:53]

Oke, lanjut!

243. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA RADI ENO [58:54]

Kemudian lanjut, tanggapan terhadap Permohonan Pemohon pada angka 10. Pemohon mendalilkan secara hukum permohonan dan seterusnya terbukti.

Mohon izin. Bahwa pada angka 10 Permohonan Pemohon mendalilkan secara hukum Pemohon ... permohonan telah terbukti mengajukan keberatan atau C-1 kejadian khusus dan seterusnya. Bahwa terhadap dalil tersebut, tanggapan Termohon adalah bahwa tidak benar Pemohon telah mengajukan keberatan atau catatan kejadian khusus yang sifatnya berjenjang sejak terjadinya penggelembungan suara di tingkat PPK Kaliwates dan di tingkat KPU Kabupaten Jember karena faktanya adalah rekapitulasi tingkat Kecamatan Kaliwates dilaksanakan pada tanggal 18 Februari sampai dengan 29 Februari, dan pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Kaliwates tidak ada keberatan saksi terhadap hasil perolehan suara dari Partai Demokrat. Vide Bukti T-1, T-4 sampai dengan T-27.

244. KETUA: SALDI ISRA [59:46]

Oke, lanjut!

245. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA RADI ENO [59:48]

Kemudian pada angka 11. Bahwa pada angka 11, Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat fundamental dan seterusnya dianggap dibacakan. Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut.

Bahwa tidak benar yang didalilkan Pemohon atas telah terjadinya pelanggaran yang bersifat fundamental dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024, Khususnya di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember karena Termohon telah melaksanakan tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Vide 2 ... T-27.

Langsung, Petitum, Yang Mulia.

246. KETUA: SALDI ISRA [01:00:20]

Ya, silakan!

247. KUASA HUKUM TERMohon PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA RADI ENO [01:00:22]

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut. Dalam eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara a quo.
3. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing.
4. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon kabur.

Dalam pokok perkara.

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya.

Poin 3, Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR di Kabupaten Jember Daerah Pemilihan 1 adalah sebagai berikut, tabel dianggap dibacakan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adinya.

Terima kasih, Yang Mulia.

248. KETUA: SALDI ISRA [01:01:10]

Terima kasih, Kuasa Termohon.

Berikutnya Pihak Terkait dari NasDem, ya?

249. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: AIDA MARDATILLAH [01:01:20]

Baik, Yang Mulia. Keterangan (...)

250. KETUA: SALDI ISRA [01:01:23]

Silakan!

251. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: AIDA MARDATILLAH [01:01:20]

Terima kasih, Yang Mulia.

Keterangan Pihak Terkait Perkara 118 dari Partai Nasdem. Izin membacakan dalam eksepsi, Yang Mulia.

252. KETUA: SALDI ISRA [01:01:33]

Ya.

253. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: AIDA MARDATILLAH [01:01:34]

Karena penting menurut kami.

Dalam eksepsi, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, legal standing dalam mengajukan permohonan a quo. Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut.

1. bahwa dalam dalil Pemohon dalam angka 2 huruf c halaman 5, Pemohon mendalilkan bahwa kedudukan hukum atau legal standing Pemohon sebagai salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 dan selanjutnya (...)

254. KETUA: SALDI ISRA [01:02:15]

Ya.

255. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: AIDA MARDATILLAH [01:02:15]

Ke halaman 3, Yang Mulia. Bahwa Pemohon telah salah atau keliru dalam mendasarkan kedudukan hukum legal standing sebagai salah satu partai politik peserta Pemilu Anggota DPR Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, pada keputusan KPU Nomor 518 tersebut, karena mengartikan bahwa partai politik peserta pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 menjadi berjumlah sebanyak 17, dengan tanpa mengikutsertakan Partai Ummat sebagai partai politik peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024.

2. Bahwa kedudukan hukum legal standing partai politik peserta pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024 yang benar dan yang berlaku adalah berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 dan seterusnya, Yang Mulia.

256. KETUA: SALDI ISRA [01:03:09]

Oke, lanjut!

257. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: AIDA MARDATILLAH [01:03:10]

Sehingga, partai politik peserta pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024 menjadi sebanyak 18 partai politik dan selanjutnya dianggap dibacakan, Yang Mulia, jumlah 18 partai politik (...)

258. KETUA: SALDI ISRA [01:03:25]

Ini jumlahnya tidak dengan angka, ya? Dengan huruf? Berapa ini semuanya? 17? 18?

259. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: AIDA MARDATILLAH [01:03:29]

18, Yang Mulia, seharusnya.

260. KETUA: SALDI ISRA [01:03:31]

Ya, silakan!

261. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: AIDA MARDATILLAH [01:03:33]

Maka dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal dalam mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota ke Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka menurut hukum permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima atau NO.

1.2 Permohonan Pemohon salah atau keliru objek permohonan. Bahwa menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan materi permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut.

Satu. Bahwa sesuai judul atau perihal Pemohonan Pemohon dan uraian Posita Pemohon halaman 3 dan 4, Permohonan a quo mencantumkan dua objek permohonan, yaitu Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 360 dan selanjutnya, dan Berita Acara Nomor 217 dan selanjutnya

Kedua, bahwa Pemohon telah salah dan keliru mencantumkan Objek Pemohonan Berita Acara Nomor 217 dan selanjutnya yang dibacakan oleh Termohon atau KPU sebelum KPU membacakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 361, sebab Berita Acara KPU Nomor 217 Tahun 2024 tersebut adalah merupakan Berita Acara atas pelaksanaan rapat Pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat nasional pemilu 2024. Ketiga (...)

262. KETUA: SALDI ISRA [01:04:59]

Lanjut, ya.

263. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: AIDA MARDATILLAH [01:05:00]

Bahwa jika Pemohon bermaksud mencantumkan Berita Acara yang merupakan Lampiran Keputusan KPU 360, maka seharusnya Pemohon mencantumkan Berita Acara yang benar sebagai objek permohonan, yaitu Lampiran 6, Berita Acara Nomor 218, Yang Mulia. Jadi, bukan Berita Acara KPU Nomor 217 Tahun 2024

Yang keempat. Bahwa sesuai diktum kelima Keputusan KPU Nomor 360 yang telah ditetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada 2.325 Daerah, di 508 kabupaten/kota berdasarkan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten/Kota, telah ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum kota tentang ... Kabupaten dan Kota tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kota Tahun 2024 sebagai tercantum dalam Lampiran 6, Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kelima. Bahwa lebih lanjut berikut uraian Kegiatan Rapat Pleno Terbuka Hasil Pemilihan Umum 2024 secara nasional yang dilaksanakan oleh Termohon atau KPU, salah satunya dihadiri oleh salah satu saksi Pihak Terkait antara lain sebagai berikut.

Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara nasional dengan jumlah kurang lebih 50 pimpinan KPU. Tanggal 28 ... eh, tanggal 20 Maret 2024, pukul 21.05 WIB, di Ruang Sidang Utama Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Nomor 26, Menteng Jakarta Pusat.

Izin membacakan Huruf d dan Huruf i-nya saja, Yang Mulia.

264. KETUA: SALDI ISRA [01:06:36]

Silakan!

265. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: AIDA MARDATILLAH [01:06:37]

Huruf d, pukul 21.15 WIB pembacaan Berita KPU Nomor 217 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Nasional Pemilu Serentak untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR dan DPRD.

Huruf i, pukul 22.19 WIB, pembacaan ulang Keputusan KPU Nomor 2 ... Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR dan DPD, dan DPRD secara nasional dalam Pemilu 2024.

Dengan sesuai ... dengan sesuai dengan uraian kegiatan di atas, dengan jelas dan tegas bahwa Berita Acara KPU Nomor 217 Tahun 2024 ditetapkan atau lahir terlebih dahulu dari Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, maka dengan demikian Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal dalam mengajukan Permohonan PHPU Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota ke Mahkamah Konstitusi. Bahwa ber (...)

266. KETUA: SALDI ISRA [01:07:33]

Oke, lanjut.

267. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: AIDA MARDATILLAH [01:07:35]

Lanjut, Yang Mulia.

Permohonan tidak jelas/kabur atau obscur libel. Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dan obscur libel dengan alasan-alasan sebagai berikut.

a. Posita dan Petitum tidak bersesuaian. Bahwa dalam bagian Posita atau Pokok Perkara Permohonan Pemohon angka 6 dan 19 yang sebagaimana telah teregistrasi di Mahkamah Konstitusi, Pemohon dalam dalilnya menjelaskan bahwa adanya penambahan suara atau penggelembungan suara yang dilakukan Termohon untuk Pihak Terkait Partai NasDem dengan sejumlah 23 TPS. Izin, Yang Mulia, 23 TPS.

268. KETUA: SALDI ISRA [01:08:13]

Ya, enggak usah dibacakan, ya.

269. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: AIDA MARDATILLAH [01:08:13]

Baik.

270. KETUA: SALDI ISRA [01:08:14]

A, b, c, d, e dianggap dibacakan.

271. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: AIDA MARDATILLAH [01:08:17]

Baik. Namun, dalam Petikum Permohonan Pemohon, pada angka 2 halaman 22, Pemohon hanya meminta pembatalan perolehan suara Partai NasDem atau Pihak Terkait pada 18 TPS.

272. KETUA: SALDI ISRA [01:08:31]

Oke.

273. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: AIDA MARDATILLAH [01:08:32]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia. Huruf a, b, c, dan d.

274. KETUA: SALDI ISRA [01:08:33]

Itu TPS mana saja yang tidak termaktub? Yang ada di Petikum, tapi tidak ada di ... yang ada di posita, tidak ada di Petikum, enggak ada, ya?

275. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: AIDA MARDATILLAH [01:08:45]

Di kelurahan, izin, Yang Mulia, di Kelurahan Tegal Besar.

276. KETUA: SALDI ISRA [01:08:49]

Oke.

277. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: AIDA MARDATILLAH [01:08:47]

Tidak ada di dalam Petikum.

278. KETUA: SALDI ISRA [01:08:50]

Oh, Tegal Besar, ya?

279. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: AIDA MARDATILLAH [01:08:50]

Ya.

280. KETUA: SALDI ISRA [01:08:52]

Kelurahan Tegal Besar, ya?

281. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: AIDA MARDATILLAH [01:08:52]

Ya, Yang Mulia.

282. KETUA: SALDI ISRA [01:08:53]

Berarti ada 1, 2, 3, 4 ... 1, 2, 3, 4, 5 TPS yang tidak diikutkan, ya?

283. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: AIDA MARDATILLAH [01:09:00]

Baik, Yang Mulia, ya.

284. KETUA: SALDI ISRA [01:09:02]

Oke, sehingga 23 kurang 5 menjadi 18.
Silakan, lanjut!

285. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: AIDA MARDATILLAH [01:09:05]

Bahwa dalam persidangan Perkara Pemohon a quo pada hari Senin tanggal 29 April 2024 lalu, agenda sidang pemeriksaan pendahuluan, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya tidak menyampaikan renvoi atau pembedulan dalam permohonannya.

286. KETUA: SALDI ISRA [01:09:17]

Oke.

287. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: AIDA MARDATILLAH [01:09:18]

Maka, dengan demikian, antara posita dan Petitum Pemohon dalam permohonannya yang tidak berkesesuaian, sehingga tidak memenuhi syarat formal dalam mengajukan Permohonan PHPU Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota ke Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka menurut hukum permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima atau NO.

B. posita tidak jelas dan kabur, obscur libel karena salah dan keliru menyebutkan nama provinsi.

1. Bahwa dalam bagian posita, pokok perkara permohonan Pemohon paragraf keempat halaman 3 yang terdiri ... yang sebagaimana telah teregistrasi di Mahkamah Konstitusi, Pemohon menyebutkan, sebagai berikut, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa Pemohon menyebutkan.

288. KETUA: SALDI ISRA [01:10:03]

Itu yang ada Acehnya, ya?

289. KETUA: SALDI ISRA [01:10:04]

Ya, Yang Mulia. Di Provinsi Aceh.

290. KETUA: SALDI ISRA [01:10:05]

Oke.

291. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: AIDA MARDATILLAH [01:10:05]

Bahwa Pemohon menyebutkan permohonan a quo bukan mengajukan Permohonan PHPU Anggota DPR, DPRD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur untuk kursi DPRD Kabupaten Jember, Daerah Pemilihan Jember 1, melainkan di Provinsi Aceh.

Kedua. Bahwa dalam persidangan perkara permohonan a quo pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 lalu, agenda sidang pemeriksaan pendahuluan Pemohon melalui Kuasa Hukumnya tidak menyampaikan renvoi atau pembetulan dalam permohonannya.

Maka, dengan demikian antara posita yang tidak jelas dan kabur obscur libel sehingga tidak memenuhi syarat formal dalam mengajukan Permohonan PHPU Anggota DPR, DPRD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota ke Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka menurut permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima atau NO.

292. KETUA: SALDI ISRA [01:10:53]

Oke, lanjut pokok Permohonan.

293. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: AIDA MARDATILLAH [01:10:55]

Masuk dalam pokok Permohonan.

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon mengenai perselisihan hasil perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Jember, Daerah Pemilihan Dapil Jember 1 menurut Pihak Terkait, sebagai berikut.

Persandingan perolehan suara partai politik menurut Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Jember 1, Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh permohonan Partai Demokrat hanya pada dapil yang dimohonkan pada tabel di bawah ini.

294. KETUA: SALDI ISRA [01:11:29]

Ya, tabel dianggap dibacakan.

295. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: AIDA MARDATILLAH [01:11:31]

Baik, Yang Mulia.

Bahwa terhadap dalil permohonan mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut.

Bahwa menurut Pihak Terkait sudah benar hasil rekapitu (...)

296. KETUA: SALDI ISRA [01:11:43]

Oke. Cukup, ya. Dua?

297. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: AIDA MARDATILLAH [01:11:43]

Yang kedua, bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan Pemohon a quo terkait tuduhan tambahan perolehan suara atau penggelembungan suara Partai NasDem di Kabupaten Jember, Pemilihan Jember 1.

Ketiga, bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalam Pemohon pada angka satu, halaman 7 sampai halaman 10 permohonan a quo terkait tuduhan penambahan perolehan suara Partai NasDem di Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Dapil Jember 1.

Keempat. Bahwa menurut Pihak Terkait, perolehan suara Partai NasDem yang telah disahkan oleh Termohon di TPS 10, TPS 18, TPS 37, TPS 40, TPS 41, TPS 43 telah benar, sesuai lampiran Model D.Hasil Kecamatan di Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Dapil 1.

Tabel mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

298. KETUA: SALDI ISRA [01:12:31]

Oke, itu di da ... TPS-TPS ini, saksi Pemohon tanda tangan, enggak?

299. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: AIDA MARDATILLAH [01:12:38]

Saksi Pemohon, ada yang tanda tangan, ada yang tidak tanda tangan, Yang Mulia di (...)

300. KETUA: SALDI ISRA [01:12:43]

Ini yang agak miss ya, yang tidak dijelaskan tadi, sudah beberapa ini, mestinya ada penegasan untuk di sini tanda tangan atau tidak, karena itu menjadi salah satu dasar juga untuk kami menilai posisi masing-masing itu.

301. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: AIDA MARDATILLAH [01:12:58]

Ya, baik, Yang Mulia.

302. KETUA: SALDI ISRA [01:13:02]

Tapi kayaknya agak menghindari diri ... apa ... bicara itu dari awal, termasuk Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu juga. Lanjut!

303. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: AIDA MARDATILLAH [01:13:06]

Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 2 halaman 10 sampai 13 permohonan a quo terkait tuduhan penambahan perolehan suara Partai NasDem di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Dapil Jember 1.

304. KETUA: SALDI ISRA [01:13:18]

Oke, pokoknya semuanya dibantahlah ya, terkait dengan itu. Ada enggak, poin-poin yang akan ditegaskan di Pokok Permohonan?

305. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: AIDA MARDATILLAH [01:13:31]

Ada, Yang Mulia, di (...)

306. KETUA: SALDI ISRA [01:13:29]

Poin berapa?

307. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: AIDA MARDATILLAH [01:13:33]

Poin 15, Yang Mulia.

308. KETUA: SALDI ISRA [01:13:35]

Oke, silakan!

309. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: AIDA MARDATILLAH [01:13:36]

Eh, izin, Yang Mulia, maaf, di poin 16.

310. KETUA: SALDI ISRA [01:13:38]

15 atau 16?

311. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: AIDA MARDATILLAH [01:13:38]

16.

312. KETUA: SALDI ISRA [01:13:41]

Oke, silakan!

313. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: AIDA MARDATILLAH [01:13:43]

Baik. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas telah diperkuat berdasarkan surat pernyataan dari saksi PPK Kaliwates dari PDIP Perjuangan dengan atas nama Agus Salim [*sic!*] yang menyatakan bahwa rapat Pleno (...)

314. KETUA: SALDI ISRA [01:13:53]

Agus Salam.

315. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: AIDA MARDATILLAH [01:13:54]

Agus Salam.

316. KETUA: SALDI ISRA [01:13:54]

Ya.

317. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: AIDA MARDATILLAH [01:13:54]

Maaf, Yang Mulia.

Yang menyatakan bahwa Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan Pemilihan Umum Tahun 2024 memilihan ... panitia pemilihan kecamatan atau PPK Kaliwates berjalan dengan lancar dan kondusif, tidak ada suatu permasalahan apa pun yang timbul, dan juga tidak ada pihak-pihak yang keberatan sampai pada proses penandatanganan Dokumen D.Hasil Kecamatan Kaliwates tertanggal 22 April 2024.

318. KETUA: SALDI ISRA [01:14:19]

Oke.

319. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: AIDA MARDATILLAH [01:14:20]

Poin 17. Bahwa hal tersebut di atas telah diperkuat berdasarkan Surat Pernyataan dari Saksi KPUD Kabupaten Jember dari PDI Perjuangan atas nama Candra Ary Fianto yang menyatakan dengan sebenarnya bahwa rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Jember dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 berjalan dengan lancar dan kondusif, tidak ada suatu pers ... permasalahan apa pun yang timbul, dan juga tidak ada pihak-pihak yang keberatan sampai pada proses penandatanganan Dokumen DB. Hasil Kabupaten Jember tertanggal 22 April 2024.

320. KETUA: SALDI ISRA [01:14:51]

Ini bentuknya apa ini, apa ini? Bukti PT-13 dan PT-14 ini?

321. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: AIDA MARDATILLAH [01:14:53]

Surat pernyataan, Yang Mulia.

322. KETUA: SALDI ISRA [01:14:59]

Surat pernyataan?

323. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: AIDA MARDATILLAH [01:15:00]

Ya, dan (...)

324. KETUA: SALDI ISRA [01:15:01]

Itu DB-nya di ... ada, enggak? Kan biasanya kalau ada keberatan kan di situ ada Catatan Keberatan. Itu dilampirkan enggak, sebagai bukti?

325. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: AIDA MARDATILLAH [01:15:08]

Dilam ... belum, Yang Mulia. Dilampirkan, Yang Mulia. Sama identitasnya, identitas dari saksi.

326. KETUA: SALDI ISRA [01:15:14]

Enggak, maksud saya di kecamatan itu kan setelah rekap, lalu kan tanda tangan itu.

327. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: AIDA MARDATILLAH [01:15:21]

Ya.

328. KETUA: SALDI ISRA [01:15:21]

Kalau ada yang mau menyampaikan keberatan segala macam, kan mesti dicatat di keberatan karena ada form tersendiri.

329. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: AIDA MARDATILLAH [01:15:26]

He eh.

330. KETUA: SALDI ISRA [01:15:26]

Itu dilampirkan, enggak? Ada tidaknya? Kalau ini kan keterangan setelah peristiwa itu berlalu beberapa waktu, ya.

331. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: AIDA MARDATILLAH [01:15:33]

He eh.

332. KETUA: SALDI ISRA [01:15:34]

Nah, yang di form D-nya ada keberatan, enggak?

333. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: AIDA MARDATILLAH [01:15:36]

Tidak ada, Yang Mu ... eh, ada, Yang Mulia.

334. KETUA: SALDI ISRA [01:15:40]

Ada, ya?

335. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: AIDA MARDATILLAH [01:15:40]

Ya.

336. KETUA: SALDI ISRA [01:15:40]

Ada, ya?

337. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: AIDA MARDATILLAH [01:15:42]

He eh.

338. KETUA: SALDI ISRA [01:15:42]

Di Termohon ... di ... apa ... di ... ada keberatan enggak, di tingkat kecamatannya, Pak Afif?

Ya, ya, tolong mik, miknya dikasih! Berdiri, Mas! Beliau ini bisa jadi bintang iklan minyak rambut juga ini, ya. Silakan!

339. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA RADI ENO [01:16:04]

Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

340. KETUA: SALDI ISRA [01:16:08]

Ya.

341. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA RADI ENO [01:16:09]

Untuk di kejadian khusus kami lampirkan di bukti juga, Yang Mulia. Tidak ada kejadian khusus di situ, jadi dikasih nihil, Yang Mulia.

342. KETUA: SALDI ISRA [01:16:16]

Nihil, ya?

343. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA RADI ENO [01:16:16]

Ya.

344. KETUA: SALDI ISRA [01:16:17]

Tanda tangan semua saksinya?

345. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA RADI ENO [01:16:17]

Ya, termasuk saksi Pemohon, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia.

346. KETUA: SALDI ISRA [01:16:21]

Oke yang (...)

347. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA RADI ENO [01:16:21]

Sekalian.

348. KETUA: SALDI ISRA [01:16:22]

Ya.

349. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA RADI ENO [01:16:23]

Buat C-1, hasil ... hasil semua TPS yang kemudian, disampaikan oleh Pemohon juga kami lampirkan.

350. KETUA: SALDI ISRA [01:16:29]

Oke.

351. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA RADI ENO [01:16:30]

Dan ada keterangan bahwa yang tidak ditandatangani oleh saksi karena saksi tidak ada. Dibuktikan dengan daftar hadir.

352. KETUA: SALDI ISRA [01:16:35]

Oke.

353. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA RADI ENO [01:16:36]

Terima kasih, Yang Mulia.

354. KETUA: SALDI ISRA [01:16:37]

Terima kasih, nanti kita cek semua.
Silakan, lanjut! Kuasa Pihak Terkait.

355. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: AIDA MARDATILLAH [01:16:42]

Poin 18, Yang Mulia. Bahwa (...)

356. KETUA: SALDI ISRA [01:16:43]

Ya.

357. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: AIDA MARDATILLAH [01:16:44]

Bahwa hal tersebut di atas telah diperkuat surat pernyataan dari Saksi PPK Kaliwates, Kabupaten Jember dari Partai Gerinda Indonesia Raya, atas nama (...)

358. KETUA: SALDI ISRA [01:16:52]

Ini sama juga, ya?

359. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: AIDA MARDATILLAH [01:16:53]

Ya, Yang Mulia.

360. KETUA: SALDI ISRA [01:16:54]

Ini nomor, poin 16.

361. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: AIDA MARDATILLAH [01:16:56]

16.

362. KETUA: SALDI ISRA [01:16:56]

17, 18, 19 itu keterangan setelah peristiwa terjadi, ya?

363. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: AIDA MARDATILLAH [01:17:02]

Ya.

364. KETUA: SALDI ISRA [01:17:03]

Dengan bukti surat keterangan?

365. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: AIDA MARDATILLAH [01:17:04]

Benar, Yang Mulia.

366. KETUA: SALDI ISRA [01:17:05]

Oke, lanjut 20.

367. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: AIDA MARDATILLAH [01:17:07]

Poin 20. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon harus ditolak karena tidak beralasan hukum.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas ... di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk perke ... berkenannya menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

Menerima keseluruhan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024.

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Jember, Dapil Jember 1 yang benar adalah sebagai berikut.

Partai Do ... Demokrat sebanyak 12.672 suara, Partai Nasdem 12.748 suara, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain

memohon putusan seadil-adilnya, ex aequo et bono. Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait yang hadir, Aida Mardatillah, S.H., MH.

368. KETUA: SALDI ISRA [01:17:33]

Terima kasih.

369. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: AIDA MARDATILLAH [01:17:33]

Terima kasih, Yang Mulia.

370. KETUA: SALDI ISRA [01:17:34]

Kuasa Pihak Terkait.
Berikutnya Bawaslu untuk Perkara 118.

371. BAWASLU: RUSMIFHRIZAL RUSTAM [01:17:00]

Ya, terima kasih. Izin, Yang Mulia.

372. KETUA: SALDI ISRA [01:17:00]

Ya. Jangan-jangan nih, Bawaslu mendoakan ada perkara semua, ya. Supaya bisa ke Jakarta semua kayaknya. Enggak apa-apa, orang memang kan mereka yang tahu kan harusnya menyampaikan, Pak Totok, jadi memang begitu, enggak ada masalah itu, silakan! Supaya kita jangan terlalu tegang, kok.

373. BAWASLU: RUSMIFHRIZAL RUSTAM [01:18:02]

Ya.

374. KETUA: SALDI ISRA [01:18:03]

Silakan!

375. BAWASLU: RUSMIFHRIZAL RUSTAM [01:18:04]

Dingin sekali, Yang Mulia.

376. KETUA: SALDI ISRA [01:18:05]

Ya, nanti kalau dingin agak susah kita menjawab pertanyaannya itu. Silakan!

377. BAWASLU: RUSMIFHRIZAL RUSTAM [01:18:12]

Ya, Bawaslu Provinsi Jawa Timur akan membacakan keterangan tertulis untuk Perkara 118, DPRD Kabupaten Jember, Jatim Jember 1.

378. KETUA: SALDI ISRA [01:18:26]

Ya.

379. BAWASLU: RUSMIFHRIZAL RUSTAM [01:16:26]

Terdiri 4 kecamatan. Yang terhormat, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

380. KETUA: SALDI ISRA [01:18:35]

Lanjut ke halaman 3 itu, perkenankanlah itu.

381. BAWASLU: RUSMIFHRIZAL RUSTAM [01:18:36]

Perkenankan Ketua dan Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Bawaslu Provinsi Jawa Timur menyampaikan keterangan sebagai berikut.

A. Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan.

1. Tindak lanjut laporan yang berkenaan dengan pokok permohonan. Bahwa berkenaan dengan pokok permohonan terdapat satu laporan kepada Bawaslu Kabupaten Jember terkait dugaan pelanggaran pemilu, adanya Tindakan kecurangan pemilu, yaitu penggelembungan perolehan suara calon legislatif pada Partai NasDem di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, vide bukti ada di alat Bukti PK-16.

2. Bahwa terdapat laporan terse ... bahwa terhadap laporan tersebut tidak ditindaklanjuti dan tidak diregister. Bukti di (...)

382. KETUA: SALDI ISRA [01:20:22]

Karena apa itu, Pak?

383. BAWASLU: RUSMIFHRIZAL RUSTAM [01:20:22]

Dilampirkan.

384. KETUA: SALDI ISRA [01:20:23]

Tidak ditindaklanjuti?

385. BAWASLU: RUSMIFHRIZAL RUSTAM [01:20:23]

Nanti dijelaskan, Yang Mulia.

386. KETUA: SALDI ISRA [01:20:25]

Oke.

387. BAWASLU: RUSMIFHRIZAL RUSTAM [01:20:25]

Di bawah ada penjelasan.

388. KETUA: SALDI ISRA [01:20:26]

Ya, silakan!

389. BAWASLU: RUSMIFHRIZAL RUSTAM [01:20:27]

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dugaan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan yang didalilkan Pemohon tentang terdapat perselisihan penghitungan antara Pemohon dan Termohon, sehingga merugikan Pemohon dengan bertambahnya perolehan suara Partai NasDem pada Kecamatan Kaliwates, Bawaslu Kabupaten Jember memberikan keterangan seperti berikut.

1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kabupaten Jember, perolehan suara Partai Demokrat dan suara Partai NasDem di Daerah Pemilihan Jember 1. Pada pemilihan DPRD kabupaten/kota adalah sebagai berikut. Ada di tabel, dianggap dibacakan.

390. KETUA: SALDI ISRA [01:21:12]

Ya.

391. BAWASLU: RUSMIFAHRIZAL RUSTAM [01:21:12]

Di Dapil 1, Jember 1 ini ada 4 kecamatan, Yang Mulia.

392. KETUA: SALDI ISRA [01:21:16]

Ya.

393. BAWASLU: RUSMIFAHRIZAL RUSTAM [01:21:16]

Kecamatan Kaliwates, Sumbersari, Pakusari, dan Ajung, dan yang dimohon ... didalilkan oleh Pemohon adalah di Kaliwates.

2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kaliwates, pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan, perolehan suara Partai Demokrat dan suara Partai NasDem di Kecamatan Kaliwates, pada pemilihan DPRD Kabupaten sebagai berikut. Terlampir di tabel.

394. KETUA: SALDI ISRA [01:21:45]

Ya.

395. BAWASLU: RUSMIFAHRIZAL RUSTAM [01:21:45]

Dianggap dibacakan.

3) Bahwa berdasarkan keterangan ti ... di atas, tidak ada perbedaan pada hasil pengawasan di tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan yang didalilkan oleh Pemohon, yaitu di Kecamatan Kaliwates.

2. Bahwa berkenaan dengan kejadian khusus di tingkat kecamatan, hasil pengawasan sebagai berikut.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Kaliwates, tidak ada keberatan dari Partai Demokrat pada saat rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan Kaliwates pada pembacaan C.Hasil di setiap kelurahan. Jadi, pada waktu pembacaan C.Hasil, C.Plano di setiap kelurahan, mereka tidak menyampaikan kebra ... keberatan, Yang Mulia, ada di lampiran bukti.

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Kaliwates pada saat pencermatan, pencocokan sebelum dilakukan finalisasi di Sirekap, saksi Partai Demokrat tidak menyampaikan keberatan dan saksi tersebut hanya menyampaikan bahwa akan mengisi D.Hasil ke ... keberatan atau kejadian khusus. Nanti kalau bisa saya bacakan juga hasil kejadian khususnya, apa dibacakan, Yang Mulia?

396. KETUA: SALDI ISRA [01:23:01]

Silakan bacakan sedikit! Wah, wah, ini sudah elektronik lagi.

397. BAWASLU: RUSMIFHRIZAL RUSTAM [01:23:05]

Ini, D (...)

398. KETUA: SALDI ISRA [01:23:07]

Tapi di ... disertakan sebagai bukti, ya?

399. BAWASLU: RUSMIFHRIZAL RUSTAM [01:23:08]

Ya, ya.

400. KETUA: SALDI ISRA [01:23:06]

Ya. Biar, biar didengar juga, silakan!

401. BAWASLU: RUSMIFHRIZAL RUSTAM [01:23:11]

Bahwa ini di keberatan pada waktu rekap di Kecamatan Kaliwates. Dengan ini kami saksi Partai Demokrat menyatakan keberatan terhadap hasil rekapitulasi perhitungan suara khususnya pemilihan DPRD Kabupaten Jember dengan alasan sebagai berikut.

1. Jumlah akhir rekap be ... beberapa kelurahan ada perbedaan dengan hasil akhir pada saat proses. Hal ini terjadi pada beberapa parpol, umumnya bertambah suaranya pada hasil rekap.
2. Terdapat jeda semalam untuk menyinkronkan data jumlah DPT, jumlah suara sah, dan tidak sah. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dinamika pergeseran suara, baik antara caleg maupun parpol. Dengan alasan tersebut, kami menolak dan tidak bersepakat dengan hasil rekapitulasi pemilu untuk DPRD Kabupaten di Kecamatan Kaliwates.

402. KETUA: SALDI ISRA [01:24:42]

Oke, itu keberatan dari Saksi. Itu keberatan tuh setelah hasil yang di Kecamatan tadi diketahui, ya?

403. BAWASLU: RUSMIFHRIZAL RUSTAM [01:24:49]

Ya, setelah berakhirnya proses rekap, kemudian Ketua PPK membagikan ... apa ... D.Kejadian untuk diisi oleh Saksi.

404. KETUA: SALDI ISRA [01:24:58]

Oke.

405. BAWASLU: RUSMIFAHRIZAL RUSTAM [01:25:01]

Saksi-saksi, kebetulan yang isi Saksi dari Partai Demokrat.

406. KETUA: SALDI ISRA [01:25:05]

Oke, semua partai yang hadir tanda tangan, ya?

407. BAWASLU: RUSMIFAHRIZAL RUSTAM [01:25:07]

Semua partai yang hadir tanda tangan.

408. KETUA: SALDI ISRA [01:25:09]

Termasuk Pemohon?

409. BAWASLU: RUSMIFAHRIZAL RUSTAM [01:25:10]

Termasuk Pemo ... yang termasuk ... Partai Demokrat ini tidak tanda tangan, Yang Mulia.

410. KETUA: SALDI ISRA [01:25:17]

Tidak tanda tangan? Tapi ada catatan keberatan, ya?

411. BAWASLU: RUSMIFAHRIZAL RUSTAM [01:25:17]

Yang Pemohon, tidak.

412. KETUA: SALDI ISRA [01:25:17]

Yang lain tanda tangan, ya?

413. BAWASLU: RUSMIFAHRIZAL RUSTAM [01:25:19]

Partai lain tanda tangan.

414. KETUA: SALDI ISRA [01:25:21]

Ya, nanti kita cek, lanjut!

415. BAWASLU: RUSMIFAHRIZAL RUSTAM [01:25:23]

Ini rekap di kecamatan, Yang Mulia.

Ini terus tiga. Bahwa D.Hasil Keberatan atau Kejadian Khusus sudah diisi oleh Saksi Demokrat yang ada di Kecamatan Kaliwates dan disampaikan kepada PPK Kaliwates yang pada pokoknya menyampaikan ada perbedaan seperti tadi.

416. KETUA: SALDI ISRA [01:25:41]

Ya.

417. BAWASLU: RUSMIFAHRIZAL RUSTAM [01:25:42]

4. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Jember, D.Hasil Keberatan atau Kejadian Khusus yang diisi oleh Saksi Demokrat yang ada di Kecamatan Kaliwates dan disampaikan kepada PPK Kaliwates sudah disampaikan kepada KPU pada rekapitulasi di tingkat Kabupaten Jember.

418. KETUA: SALDI ISRA [01:25:59]

Oke.

419. BAWASLU: RUSMIFAHRIZAL RUSTAM [01:25:59]

Ada di alat bukti.

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jember, tidak ada keberatan dari Partai Demokrat pada saat rekap tingkat Kabupaten berlangsung. Tetapi Partai Demokrat mengisi D.Keberatan Kabupaten pada akhir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten.

420. KETUA: SALDI ISRA [01:26:22]

Tidak tanda tangan juga, ya?

421. BAWASLU: RUSMIFAHRIZAL RUSTAM [01:26:24]

Mengisi D.Keberatan, tidak tanda tangan juga.

422. KETUA: SALDI ISRA [01:26:26]

Oke, sama dengan di kecamatan.

423. BAWASLU: RUSMIFAHRIZAL RUSTAM [01:26:28]

Ya, sama.

424. KETUA: SALDI ISRA [01:26:28]

Oke, lanjut!

425. BAWASLU: RUSMIFAHRIZAL RUSTAM [01:26:29]

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jember telah menerima laporan dugaan pelanggaran dari Saudara Tri Sandi Apriana selaku caleg, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2024, laporan tersebut disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Jember terkait dugaan pelanggaran pemilu adanya tindakan kecurangan pemilu, yaitu penggelembungan perolehan suara calon legislatif pada Partai Nasdem di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, bukti terlampir.
2. Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Jember melakukan kajian awal. Berdasarkan kajian awal, laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiil pelaporan sehingga tidak ditidakanjuti dan laporan tidak diregister. Bukti PK-15.2.

Demikian keterangan Bawaslu (...)

426. KETUA: SALDI ISRA [01:27:25]

Syarat materiil yang tidak terpenuhi, syarat apa?

427. BAWASLU: RUSMIFAHRIZAL RUSTAM [01:27:26]

Syarat materiilnya tidak terpenuhi.

428. KETUA: SALDI ISRA [01:27:28]

Apa saja?

429. BAWASLU: RUSMIFAHRIZAL RUSTAM [01:27:29]

Jadi, pada waktu itu ... pada waktu itu kan saat rekap ... rekap di kabupaten (...)

430. KETUA: SALDI ISRA [01:27:36]

Ya.

431. BAWASLU: RUSMIFahrizal Rustam [01:27:37]

Nah, itu, permintaan pelapor pada waktu itu akan diselesaikan pada waktu rekap di tingkat kabupaten tersebut. Jadi, oleh Bawaslu Jember permintaan dari pelapor itu dipenuhi karena dia laporannya pada saat rekap, Yang Mulia, rekap berlangsung di kabupaten. Jadi, ini akan dibawa ke forum rekap di tingkat kabupaten. Maka akan diselesaikan di rekap kabupaten. Kebetulan saudara saksi ini tidak membawa surat mandat pada waktu forum rekap kabupaten. Oleh pimpinan rapat Pleno, pada waktu itu Ketua KPU Jember, tidak dibolehkan masuk.

432. KETUA: SALDI ISRA [01:28:13]

Oke.

433. BAWASLU: RUSMIFahrizal Rustam [01:28:14]

Akhirnya persoalan ini tidak bisa diselesaikan.

434. KETUA: SALDI ISRA [01:28:17]

Oke, cukup.

435. BAWASLU: RUSMIFahrizal Rustam [01:28:19]

Ya, gitu, Yang Mulia.
Terima kasih, Yang Mulia.

436. KETUA: SALDI ISRA [01:28:21]

Terima kasih, sudah.
Sekarang kita masuk ke ... kalau 235 tidak ada, jadi sudah menarik. Ini dianggap sudah selesai.
Lanjut ke Kuasa Termohon untuk Perkara 280. Disilakan!

437. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: CHAIRUL LUTFI [01:28:42]

Izin, Yang Mulia.

438. KETUA: SALDI ISRA [01:28:43]

Ya, silakan!

439. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: CHAIRUL LUTFI [01:28:44]

Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 280 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Gerakan Indonesia Raya. Dalam eksepsi. Bahwa permohonan a quo tidak jelas atau kabur karena adanya perbedaan antara Posita dan Petitum. Bahwa Posita Pemohon a quo pada huruf c halaman 4 menyatakan pengajuan permohonan untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Namun, pada Petitum permohonan angka 3, Pemohon mengajukan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan. Bahwa dalil yang bertentangan atau kontradiksi menyebabkan permohonan a quo menjadi tidak jelas atau kabur karena tidak bisa dipastikan.

440. KETUA: SALDI ISRA [01:29:24]

Itu Bekasi itu dekat Bangkalan, enggak?

441. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: CHAIRUL LUTFI [01:29:26]

Itu Bangkalan, Yang Mulia.

442. KETUA: SALDI ISRA [01:29:28]

Ya.

443. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: CHAIRUL LUTFI [01:29:29]

Bangkalan, tapi penulisan di permohonan Bekasi.

444. KETUA: SALDI ISRA [01:29:32]

Enggak, saya kira Bangkalan dengan Bekasi itu berhimpitan kabupaten yang lain.

445. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: CHAIRUL LUTFI [01:29:36]

Jauh, Yang Mulia.

446. KETUA: SALDI ISRA [01:29:37]

Ya, silakan!

447. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: CHAIRUL LUTFI [01:29:38]

Baik, izin kami lanjutkan.

Karena tidak bisa dipastikan mana yang benar apakah permohonan a quo untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bekasi atau DPRD Kabupaten Bangkalan. Bahwa selain itu permohonan a quo diajukan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya. Namun, substansi permohonan berisi kepentingan perseorangan atas nama Muslech (Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil 4). Bahwa oleh karena permohonan a quo diajukan oleh partai politik, namun substansi permohonan a quo berisi permohonan perorangan sebagaimana tersebut di atas menyebabkan permohonan a quo menjadi tidak jelas atau kabur. obscuur libel. Bahwa oleh karena permohonan a quo tidak jelas atau kabur, maka beralasan hukum permohonan a quo dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan. Satu. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana tercantum pada pokok permohonan pada tabel permohonan a quo halaman 4. Perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Partai Gerinda Nomor Urut 2 Robbi Ismail, S.H. memperoleh 7.981 suara. Dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Partai Gerindra Nomor Urut 8 Muslech memperoleh 7.645 suara adalah tidak benar karena merupakan fakta hukum hasil perolehan suara menurut Termohon berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota dan Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kota Pemilihan Umum tahun 2004[*sic!*]. Model D.Hasil Kabupaten/Kota-DPRD Kabupaten/Kota tanggal 6 Maret 2024 yang ditandatangani oleh para saksi termasuk saksi dari Partai Gerinda. Perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Partai Gerinda Nomor Urut 2, Robbi Ismail, S.H. memperoleh 7.960 suara. Perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Partai Gerinda Nomor Urut 8 Muslech memperoleh 7.667 suara. Vide Bukti T-01 dan Bukti T-02.

Sedangkan dalam Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/kota dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2024 Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. Daerah Pemilihan Bangkalan 4. Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten Kota tanggal 25 Februari 2024. Perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan nomor urut 8 Partai Gerinda Muslech sebanyak 7.196 suara. Tabel 1 dianggap dibacakan.

448. KETUA: SALDI ISRA [01:32:00]

Oke, dianggap dibacakan.

449. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: CHAIRUL LUTFI [01:32:01]

2. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana tercantum pada angka 1 dan angka 2 halaman 4 dan 5, terjadi pengurangan atau hilang suara di Desa Alas Rajah, Kecamatan Blega sebanyak 89 suara dengan rincian 11 suara Pemohon pindah ke Caleg Partai Gerindra Nomor Urut 2.

Selanjutnya, Pemohon mendalilkan 78 suara Pemohon hilang dengan rincian TPS 006 hilang atau berkurang sebanyak 11 suara, TPS 012 hilang atau berkurang sebanyak 60 suara, TPS 014 hilang atau berkurang sebanyak 16 suara adalah tidak benar karena merupakan fakta hukum menurut Termohon bahwa Pemohon tidak menjelaskan jumlah perolehan suara secara rinci perolehan suara di tiap TPS di Alas Rajah, Kecamatan Blega.

Berdasarkan kumpulan alat bukti, Berita Acara, sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dan dalam pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024, Daerah Pemilihan Bangkalan 4, Kecamatan Blega, Desa Alas Rajah, Model C. Hasil DPRD Kabupaten/Kota tanggal 14 Februari 2024, TPS 06, TPS 14, TPS 16, perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Nomor Urut 8 Partai Gerindra, Muslech, sebanyak 0 suara.

Tabel 2 dianggap dibacakan. Bahwa dalil Pemohon (...)

450. KETUA: SALDI ISRA [01:33:11]

Ini ada buktinya, ya?

451. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: CHAIRUL LUTFI [01:33:13]

Ada buktinya, Yang Mulia.

452. KETUA: SALDI ISRA [01:33:14]

P berapa ini? Apa ... T ... T berapa, ini?

453. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: CHAIRUL LUTFI [01:33:11]

Di buk .. vit ... T-07, T-08, dan T-09, Yang Mulia.

454. KETUA: SALDI ISRA [01:33:22]

Oke, oke, nanti kita cek. Lanjut!

455. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: CHAIRUL LUTFI [01:33:24]

Baik.

Angka 3. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana tercantum pada angka 1 dan angka 3 halaman 4 dan 5, terjadi pengurangan atau hilang suara di Desa Patengteng, Kecamatan Modung, di TPS 16, yaitu pengurangan atau hilangnya suara Pemohon sebanyak 94 suara atau antara lain berkurang sebanyak 44 suara yang pindah ke perolehan suara Caleg Partai Gerindra Nomor Urut 2 adalah tidak benar, karena merupakan fakta hukum menurut Termohon bahwa Pemohon tidak menjelaskan jumlah perolehan suara secara rinci perolehan suara di TPS 16, Desa Patenteng, Kecamatan Modung berdasarkan Berita Acara, sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2024, Daerah Pemilihan Bangkalan 4, Kecamatan Blega, Desa Alas Rajah, Model C. Hasil DPRD Kabupaten/Kota, tanggal 14 Februari 2024, pada TPS 16 perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Nomor Urut 8 Partai Gerindra, Muslech sebanyak 0 suara.

Tabel 3 dianggap dibacakan.

4. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana tercantum pada angka 1 dan angka 4 halaman 4 dan 5 terjadi pengurangan atau hilang suara di Desa Serabi Timur, Kecamatan Modung sebanyak 126 suara adalah tidak benar karena merupakan fakta hukum menurut Termohon berdasarkan kumpulan alat bukti, Berita Acara, sertifikat, dan hasil ... catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2024, Daerah Pemilihan Bangkalan 4, Kecamatan Blega, Alas Rajah, Model C. Hasil DPRD Kabupaten/Kota, tanggal 14 Februari 2024 pada TPS 02, 05, 06, 07, 08, 09, 10 perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Nomor Urut 8 Partai Gerindra, Muslech sebanyak 0 suara. Bukti vide T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17.

Tabel 4 dianggap dibacakan.

5. Bahwa (...)

456. KETUA: SALDI ISRA [01:34:13]

Ini, ini di semua TPS ini, saksinya Gerindra tanda tangan, ya?

457. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: CHAIRUL LUTFI [01:34:20]

Ya, tanda tangan, Yang Mulia.

458. KETUA: SALDI ISRA [01:34:21]

Tanda tangan, ya?

459. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: CHAIRUL LUTFI [01:34:22]

Ya.

460. KETUA: SALDI ISRA [01:34:22]

Oke, nanti kita cek. Lanjut!

461. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: CHAIRUL LUTFI [01:34:24]

5, bahwa dalil per ... Pemohon sebagaimana tercantum pada angka 5 dan angka 6 terjadi kehilangan suara dan perpindahan suara Pemohon ke Caleg Partai Gerindra Nomor Urut 2, dan sering terjadi perpindahan suara caleg antara Form C.Hasil dan Lampiran Model D kecamatan tidak sinkron adalah tidak benar merupakan fakta hukum Termohon sebagai berikut.

Poin 5.1, 52, 53, 54, 55, dan seterusnya dianggap dibacakan.

462. KETUA: SALDI ISRA [01:34:49]

Ya.

463. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: CHAIRUL LUTFI [01:34:50]

6. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana tercantum pada angka 7 dan angka 8 terkait laporan Bawaslu Kabupaten Bangkalan tanggal 29 Februari sebagaimana tanda terima laporan 020 pada tanggal 2 Maret 2024, adalah tidak benar merupakan fakta hukum bahwa Surat Bawaslu Kabupaten Bangkalan Nomor 085 perihal saran perbaikan 02 Maret 2024 telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bangkalan dengan melaksanakan penyandingan data ulang, pencocokan, dan/atau

pembetulan pada saat rekapitulasi hasil perolahan suara di tingkat Kabupaten khususnya pada Kecamatan Blega.

Kemudian, dijelaskan dalam Surat KPU Kabupaten Bangkalan Nomor 115 Bukti T-05 dan T-06.

7. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana tercantum pada angka 9 dan angka 10 tentang jual beli suara pemilu di Madura dan hilangnya suara Pemohon rekapitulasi di tingkat PPK, karena kesengajaan penyelenggara di tingkat PPK Modung dan Blega yang merugikan Pemohon adalah tidak benar merupakan fakta hukum bahwa hal tersebut hanya asumsi Pemohon dan tidak mendasar.

8. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana tercantum pada angka 11 total perolehan suara Pemohon dan suara caleg Nomor Urut 2 Robbi Ismail adalah tidak benar merupakan fakta hukum bahwa Termohon mengacu berdasarkan perolehan suara berdasarkan hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/kota dari kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota, tanggal 6 Maret 2024 sebagai berikut.

Robbi Ismail mendapatkan perolehan suara 7.960, Muslech 7.667. Petitum.

464. KETUA: SALDI ISRA [01:37:33]

Ya.

465. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: CHAIRUL LUTFI [01:37:34]

Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sepanjang daerah pemilihan bangkalan 4 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan.

3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil 4 sebagai berikut. Nomor Urut 2 Robbi Ismail 7.960, Nomor Urut 8 Muslech 7.667.

Selesai, Yang Mulia.

466. KETUA: SALDI ISRA [01:38:20]

Oke, terima kasih.
Selanjutnya, Pihak Terkait!

467. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: ZULRAIHAN [01:38:28]

Terima kasih, Yang Mulia.

468. KETUA: SALDI ISRA [01:38:30]

Ya.

469. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: ZULRAIHAN [01:38:32]

Saya Zulraihan bersama rekan Rubby Cahyady selaku penerima kuasa dari Robbi Ismail yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, perorangan, untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan, Daerah Pemilihan Bangkalan 4.

Dalam hal ini, memberikan keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 280 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Gerindra dalam eksepsi Pemohon tidak memiliki legal standing.

1. Bahwa permohonan a quo pada intinya adalah sengketa internal antar calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan, antara Pemohon dengan Pihak Terkait dalam hal adanya perbedaan perbandingan perolehan suara dalam pemilihan legislatif tahun 2024 antara Pemohon dengan Termohon.
2. Bahwa karena sengketa a quo adalah sengketa internal, maka sudah sepatutnya menurut hukum untuk pihak yang menjadi Pemohon dalam permohonan a quo, adalah calon anggota legislatif itu sendiri, in casu Muslech. Bukannya Partai Gerindra yang dalam hal ini diwakili oleh Haji Prabowo Subianto dan Ahmad Muzani.
3. Bahwa oleh karena Pemohon dalam permohonan a quo bukanlah pihak yang berwenang, yang memiliki kepentingan dan legal standing maka sudah sepatutnya dan adil berdasar hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan-pemohon tidak dapat diterima, niet ontvankelijk verklaard.

Dalam Pokok Perkara. Bahwa dalam dalil Pihak Terkait pada bagian eksepsi agar dianggap termuat kembali pada bagian pokok perkara sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dalam keterangan Pihak Terkait ini.

Persandingan perolehan suara atau perorangan menurut Pihak Terkait untuk pengisian kanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan, nama calon Robbi Ismail, perolehan suara 7.981, Pihak Terkaitnya 7.960, selisih minus 21. Muslech, perolehan suara 7.645, Pihak Terkait 7.667, plus 22 suara. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait tersebut sudah sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 869 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 tanggal 17 Maret 2024.

Kedua. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pengurangan suara pemohon pada tiga desa, yakni Desa Alas Rajah, Desa Patengteng, dan Desa Serabi Timur yang pada pokoknya telah terjadi pengurangan suara Pemohon dengan total 309 atau 309 suara yang tersebar di beberapa TPS.

Tiga. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang semula 7.981 suara sebagaimana yang didalilkan pemohon berkurang sebanyak 21 suara menjadi 7.960 suara. Hal tersebut dikarenakan adanya saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Bangkalan kepada KPUD Kabupaten Bangkalan, dalam surat tertanggal 2 Maret 2024.

Empat. Bahwa surat rekomendasi Bawaslu tersebut adalah tindak lanjut dari laporan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Bangkalan sebagaimana tanda terima laporan Nomor 020/LP/PL/KAP/16.10/II/2024 dimana dalam laporan tersebut terkait adanya pergeseran suara di dua desa yaitu Desa Alas Rajah dan Desa Serabi Timur.

Lima. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh KPUD Kabupaten Bangkalan hanya ditemukan pergeseran suara dimana suara Pemohon bertambah sebanyak 22 suara dan suara Pihak Terkait berkurang 21 suara.

Enam. Bahwa berdasarkan hal tersebut, terbantahkan dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pergeseran suara sebanyak 309 suara yang mengurangi suara Pemohon karena sejatinya telah ada tindak lanjut dari Bawaslu Kabupaten Bangkalan dan KPUD Kabupaten Bangkalan yang pada pokoknya tidak ada pergeseran suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

Tujuh. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi jual-beli suara dan pergeseran suara yang disengaja adalah dalil yang mengada-ngada, dan tidak berdasarkan hukum serta tidak didukung dengan bukti yang cukup, sehingga patut bagi Mahkamah untuk menyampingkan dalil Pemohon tersebut.

Delapan. Bahwa oleh karenanya telah sepatutnya dan berdasarkan hukum Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, dan menetapkan perolehan suara yang benar terkait berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2024, tanggal 20 Maret 2024 sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan, Daerah Pemilihan Bangkalan 4, yaitu sebagai berikut.

470. KETUA: SALDI ISRA [01:45:36]

Dianggap dibacakan.

471. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: ZULRAIHAN [01:45:36]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

472. KETUA: SALDI ISRA [01:45:40]

Petitum.

473. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: ZULRAIHAN [01:45:39]

Petitum.

Berdasarkan keseluruhan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2024, tanggal 20 Maret 2024, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan, Daerah Pemi ... Pemilihan Bangkalan 4.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan, Daerah Pemilihan Bangkalan 4, sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

474. KETUA: SALDI ISRA [01:45:48]

Ya.

475. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: ZULRAIHAN [01:45:48]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo at bono).

Hormat kami, Kuasa Pi ... Kuasa Hukum Pihak Terkait, Zulraihan, S.H., M.H., dan Rubby Cahyadi, S.H., ditandatangani.

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon apabila ada hal yang belum dibacakan, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

476. KETUA: SALDI ISRA [01:46:10]

Ya.

477. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: ZULRAIHAN [01:46:10]

Terima kasih.

478. KETUA: SALDI ISRA [01:46:12]

Terima kasih.

Sekarang Bawaslu. Silakan!

479. BAWASLU: A WARITS [01:46:19]

Mohon izin, Yang Mulia.

480. KETUA: SALDI ISRA [01:46:19]

Ya. Mulai dari tindak lanjut laporan saja, ya. Halaman berapa ini? Ini lap ... apa namanya ... yang tidak ada halamannya ini?

481. BAWASLU: A WARITS [01:46:28]

Halaman 3.

482. KETUA: SALDI ISRA [01:46:34]

Ya.

483. BAWASLU: A WARITS [01:46:34]

Tindak lanjut laporan dan temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak lanjut penanganan pelanggaran yang bersumber dari laporan bahwa terdapat laporan Bawaslu Kabupaten Bangkalan Nomor 20 dan seterusnya (...)

484. KETUA: SALDI ISRA [01:46:44]

020 dan seterusnya, ya.

485. BAWASLU: A WARITS [01:46:44]

Perihal hilangnya perolehan suara Muslech Calon DPRD Kabupaten Bangkalan dari Partai Gerinda Nomor Urut 8 di Desa Alas Rajah, Kecamatan Blega, Desa Serabi Timur, Desa Patengteng, Kecamatan Modung pada tanggal 29 Februari 2024.

Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran pemilu, Bawaslu Kabupaten Bangkalan menilai terdapat pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Selanjutnya disampaikan Surat Bawaslu Kabupaten Bangkalan Nomor 13 dan seterusnya Perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tanggal 26 Maret 2024 kepada KPU Kabupaten Bangkalan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangkalan juga menyampaikan Nomor Surat 65 dan seterusnya, Perihal Pemberitahuan status laporan tanggal 25 Maret 2024 kepada Pelapor. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang merupakan dalil Pemohon bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon Muslech Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil 4 menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada dapil yang dimohonkan.

Berdasarkan hasil pengawasan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 4 meliputi Kecamatan Blega, Kecamatan Modung, Kecamatan Galis untuk calon anggota DPRD dari Partai Gerakan Indonesia Raya, yaitu dianggap dibacakan.

486. KETUA: SALDI ISRA [01:48:00]

Ya, lanjut!

487. BAWASLU: A WARITS [01:48:01]

Lan ... Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon, kehilangan Pemohon di at ... di atas, di Desa Alas Rajah, Kecamatan Blega, dianggap

dibacakan, yang pada pokoknya program suara sama dengan Model D, Model ... hasil ... dengan Model D. Hasil Kecamatan, Kabupaten ... Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota.

Selanjutnya.

488. KETUA: SALDI ISRA [01:48:29]

Poin tiga.

489. BAWASLU: A WARITS [01:48:30]

Poin tiga, berkaitan dengan dalil Pemohon TPS 16 Desa Patengteng, Kecamatan Modung terjadi pengurangan atau hilangnya suara Pemohon sebanyak 94 suara atau antara lain berkurang sebanyak 44 suara yang pindah ke perolehan suara Caleg Gerindra Nomor Urut 2. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bangkalan beserta jajaran dan dokumen yang dimiliki, perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan daerah perolehan Bangkalan 4, Kecamatan Modung, Desa Patengteng untuk calon anggota DPRD Kabupaten Gerindra Indonesia Raya, yaitu dianggap dibacakan.

490. KETUA: SALDI ISRA [01:49:03]

Ya.

491. BAWASLU: A WARITS [01:49:05]

Yang pada pokoknya, jumlah perolehan suara tersebut tidak terdapat perbedaan dengan model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota.

492. KETUA: SALDI ISRA [01:49:12]

Itu dari hasil pengawasan Bawaslu, saksi-saksi tanda tangan semua, ya? di apa itu, di tingkat kecamatan?

493. BAWASLU: A WARITS [01:49:19]

Tanda tangan.

494. KETUA: SALDI ISRA [01:49:20]

Tanda tangan, ya?

495. BAWASLU: A WARITS [01:49:21]

Ya.

496. KETUA: SALDI ISRA [01:49:22]

Lanjut!

497. BAWASLU: A WARITS [01:49:22]

Empat. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon, perolehan suara ... perolehan suara Pemohon sebanyak 126 suara di Desa Serabi Timur, berpindah ke perolehan suara Caleg Gerindra Nomor Urut 2. Berdasarkan hasil pengawasan perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan, daerah pemilihan Bangkalan 4 Kecamatan Modung, Desa Serabi Timur untuk calon Anggota DPRD Partai Gerakan Indonesia Raya, yaitu, dianggap dibacakan. Yang intinya tidak terdapat perbedaan dengan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota.

498. KETUA: SALDI ISRA [01:49:53]

Lanjut!

499. BAWASLU: A WARITS [01:49:55]

Lima. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon bahwa atas terjadinya hila ... hilang suara pro ... Pemohon dan berpindahnya suara Pemohon ke Caleg Gerindra Nomor 2, Tim Kampanye Pemohon telah melaporkan kejadian tersebut Ke Bawaslu Kabupaten Bangkalan pada tanggal 29 Februari 2024, dan Bawaslu Kabupaten Bangkalan telah mengirim surat ke KPU Kabupaten Bangkalan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangkalan telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengeluarkan Surat Saran Perbaikan dengan Nomor 085 dan seterusnya pada tanggal 2 Maret 2024 kepada KPU Bangkalan agar dilakukan penyandingan atau/pencocokan data ulang. Saran perbaikan tersebut telah ditindaklanjuti pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten dengan melakukan penyandingan ulang, penyandingan data ulang. Hasil penyandingan tersebut telah dilakukan pembetulan pada Model D. Hasil Kecamatan DPRD di tingkat kabupaten.

500. KETUA: SALDI ISRA [01:50:46]

Itu memang ada perbedaan suaranya, Pak Ketua?

501. BAWASLU: A WARITS [01:50:48]

Ada.

502. KETUA: SALDI ISRA [01:50:49]

Kan kalau ada pembetulan, berarti kan ada perbedaan.

503. BAWASLU: A WARITS [01:50:51]

Ya.

504. KETUA: SALDI ISRA [01:50:51]

Itu pembetulannya dari berapa ke berapa? Bisa enggak, dijelaskan?

505. BAWASLU: A WARITS [01:50:55]

Ada di bukti.

506. KETUA: SALDI ISRA [01:50:57]

Bukan, kalau ada angkanya, kan. nanti buktinya kita cek. Ada, enggak? Ada perbedaannya berapa?

507. BAWASLU: A WARITS [01:51:07]

22.

508. KETUA: SALDI ISRA [01:51:09]

22, ya?

509. BAWASLU: A WARITS [01:51:09]

Ya.

510. KETUA: SALDI ISRA [01:51:10]

Yang tadi 21, 22 itu?

511. BAWASLU: A WARITS [01:51:12]

Ya.

512. KETUA: SALDI ISRA [01:51:13]

Oke.

513. BAWASLU: A WARITS [01:51:13]

Sudah dilakukan pembetulan dan sudah dilakukan pembetulan di tingkat kabupaten.

514. KETUA: SALDI ISRA [01:51:16]

Oke. Lanjut!

515. BAWASLU: A WARITS [01:52:20]

Bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan dimana pada terlapor, para terlapor yakni Ketua dan Anggota KPPS TPS 5, 6, 12, dan TPS 14 Desa Alas Rajah, Ketua dan Anggota PPS Desa Serabi Timur, Ketua dan Anggota KPPS, TPS 8 dan 10, Desa Serabi Timur, Ketua dan Anggota KPPS TPS 16 Desa Patengteng, perihal hilangnya suara ... perolehan suara Muslech, Calon DPRD Kabupaten Bangkalan dari Partai Gerakan ... dari Partai Gerindra Nomor Urut 8, sebagai berikut.

Bahwa terdapat laporan ke Bawaslu, Kabupaten Bangkalan Nomor 20 dan seterusnya, tertanggal 29 Februari 2024, perihal hilangnya perolehan suara Muslech, calon DPRD Kabupaten Bangkalan dari Partai Gerindra Nomor Urut 8.

Bahwa Bawaslu Bangkalan melakukan kajian awal dugaan pelanggaran Nomor 20 dan seterusnya tanggal 4 Maret 2024 yang pada pokoknya laporan disampaikan telah memenuhi syarat formil materiil serta diregister.

Bahwa berdasarkan kajian dugaan pelanggaran pemilu, Bawaslu Kabupaten Bangkalan menilai terdapat pelanggaran kode etik (...)

516. KETUA: SALDI ISRA [01:52:23]

Apa bentuk pelanggaran kode etiknya?

Silakan, kalau yang ada yang bisa menjelaskan!

517. BAWASLU: A WARITS [01:52:28]

Ya.

518. KETUA: SALDI ISRA [01:52:28]

Tadi di awal ada juga pelanggaran kode etik, sekarang ada juga pelanggaran kode etik, apa itu bentuknya? Silakan dari Bangkalan!

519. BAWASLU: A WARITS [01:52:35]

Ketua Bangkalan.

520. KETUA: SALDI ISRA [01:52:36]

Ya.

521. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [01:52:36]

Terima kasih.
Mohon izin, Yang Mulia.

522. KETUA: SALDI ISRA [01:52:38]

Ya.

523. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [01:52:38]

Ya. Berkaitan dengan kode etik, sudah kita teruskan kepada KPU Bangkalan dan KPU Bangkalan juga sudah memberikan sanksi kepada KPPS di Alas Rajah.

524. KETUA: SALDI ISRA [01:52:48]

Ya.

525. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [01:52:48]

Yang pada saat rekap di kecamatan, dia mengakui ada perbedaan. Jadi (...)

526. KETUA: SALDI ISRA [01:52:54]

Perbedaan suara.

527. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [01:52:54]

Ya, ada ... ada perbedaan antara C.Hasil dengan C.Salinannya.

528. KETUA: SALDI ISRA [01:52:59]

Itu berapa perbedaannya?

529. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [01:53:01]

Perbedaannya kalau yang kita lakukan pembetulan itu 22.

530. KETUA: SALDI ISRA [01:53:06]

Oh, yang tadi ya? Ya. Oke.

531. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [01:53:06]

Ya.

532. KETUA: SALDI ISRA [01:53:07]

Oke.

533. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [01:53:07]

Jadi, itu diakui oleh KPPS di Alas Rajah pada saat rekap kecamatan, waktu kita periksa juga mengakui, sehingga sama KPU juga sudah dilakukan (...)

534. KETUA: SALDI ISRA [01:53:17]

Itu sudah dilakukan pembetulan di tingkat kecamatan?

535. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [01:53:20]

Di kabupaten pembetulannya.

536. KETUA: SALDI ISRA [01:53:21]

Di tingkat kabupaten?

537. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [01:53:22]

Di rekap kabupaten pembetulannya.

538. KETUA: SALDI ISRA [01:53:23]

Jadi, kalau begitu kesalahannya terjadi di kecamatan atau di TPS?

539. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [01:53:27]

Kesalahannya di TPS, pada saat di rekap kecamatan diakui, tapi karena saksi terjadi perbedaan pendapat sehingga tidak dilakukan pembetulan di kecamatan.

540. KETUA: SALDI ISRA [01:53:39]

Lalu (...)

541. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [01:53:39]

Pembetulan diangkat ke kabupaten.

542. KETUA: SALDI ISRA [01:53:43]

Oke. Jadi, memang ada ya perbedaan itu. Tapi itu, itu saja? Yang lain tidak?

543. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [01:53:47]

Yang lain sudah dilakukan pencocokan, tidak ada.

544. KETUA: SALDI ISRA [01:53:49]

Oke, lanjut!

545. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [01:53:53]

Ya. Bahwa Bawaslu Bangkalan telah menyampaikan Surat Nomor 65 Perihal Pemberitahuan Status Laporan tanggal 25 Maret 2024 kepada pelapor. Demikian keterangan Bawaslu. Terima kasih.

546. KETUA: SALDI ISRA [01:54:05]

Terima kasih atas keterangan Bawaslu.
Kita lanjut ke Perkara Nomor 269.
Silakan, KPU. Silakan ke depan!

547. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: HASBULLAH ALIMUDIN HAKIM [01:54:42]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Terima kasih, Yang Mulia.

548. KETUA: SALDI ISRA [01:54:43]

Ya.

549. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: HASBULLAH ALIMUDIN HAKIM [01:54:43]

Selanjutnya kami izin untuk yang membacakan jawaban dari KPU terkait dengan Perkara Nomor 269.

550. KETUA: SALDI ISRA [01:54:52]

Ya.

551. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: HASBULLAH ALIMUDIN HAKIM [01:54:53]

Kabupaten Bangkalan Dapil 3 dan Dapil 5.

552. KETUA: SALDI ISRA [01:54:59]

Silakan!

553. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: HASBULLAH ALIMUDIN HAKIM [01:55:01]

Perkenalkan, saya Hasbullah Alimudin Hakim dari Law Office Saleh & Partners, perwakilan dari KPU.

Pertama-tama, kami akan membacakan kaitan dengan jawaban pada Eksepsi.

554. KETUA: SALDI ISRA [01:55:12]

Ya.

555. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: HASBULLAH ALIMUDIN HAKIM [01:55:12]

Mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan normatif, kami anggap bacakan, Yang Mulia.

556. KETUA: SALDI ISRA [01:55:13]

Ya.

557. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: HASBULLAH ALIMUDIN HAKIM [01:55:16]

Kemudian kami melangkah pada kaitan dengan tanggapan kami.

Dalam Eksepsi Kewenangan ini, pada prinsipnya adalah Pemohon tidak bisa membedakan antara Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kewenangan Badan Pengawas Pemilu, sehingga dalil Permohonan Pemohon tersebut sangat patut untuk disampingkan. Apabila melihat dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan adanya indikasi pelanggaran pelaksanaan pemilu, semestinya perkara ini tidak masuk dalam objek Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

- c. Bahwa dengan ini secara tegas dijelaskan, Mahkamah Konstitusi berwenang hanya untuk memutus perkara tentang hasil pemilihan umum. Bahwa Pemohon dalam perkara a quo mendalikan terdapat adanya indikasi pelanggaran penyelenggara pemilu. Semestinya atas temuan tersebut, Pemohon melakukan laporan kepada lembaga yang berwenang, kepada Bawaslu, sehingga dengan demikian sudah jelas pelanggaran pemilu adalah bukan menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi melainkan menjadi wewenang Badan Pengawas Pemilu.

Oleh karena itu, sudah sepatutnya menurut hukum, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak atau tidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima atau NO.

Kemudian, lanjut pada eksepsi tentang permohonan Pemohon tidak jelas (...)

558. KETUA: SALDI ISRA [01:56:25]

Oke.

559. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: HASBULLAH ALIMUDIN HAKIM [01:56:26]

Tidak lengkap dan kabur.

560. KETUA: SALDI ISRA [01:56:21]

Halaman 9?

561. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: HASBULLAH ALIMUDIN HAKIM [01:56:21]

Kemudian, pada intinya setelah Termohon membaca, mencermati dalil Pemohon ternyata perolehan hasil yang didalilkan tidak sesuai serta tidak menggunakan secara jelas dan nyata terkait suara-suara yang dianggap merugikan Pemohon, telah beralih atau berpindah kepada serta partai politik lainnya dengan alasan-alasan, sebagai berikut.

Kaitan dengan dalil-dalil permohonan poin 2, dianggap dibacakan. Melangkah kepada halaman 11.

562. KETUA: SALDI ISRA [01:56:54]

Ini yang Anda bikin di halaman 10 ini (...)

563. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: HASBULLAH ALIMUDIN HAKIM [01:56:57]

Ya.

564. KETUA: SALDI ISRA [01:56:58]

Ini DPT, ya? Pemilih DPT dalam TPS?

565. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: HASBULLAH ALIMUDIN HAKIM [01:57:01]

Betul, Yang Mulia, disini kaitan dengan KPPS dan nama-nama DPT.

566. KETUA: SALDI ISRA [01:57:04]

Oke, lanjut.

567. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: HASBULLAH ALIMUDIN HAKIM [01:57:06]

Tanggapan Termohon adalah bahwa narasi adanya tuduhan pemalsuan yang dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon adalah alasan yang tidak masuk akal serta alasan tersebut bukan sebagai alasan

yang disyaratkan oleh peraturan perundangan, dan karena tidak menguraikan terperinci secara jelas dalam dalil permohonan Pemohon terkait dengan DPT dimaksud, maka permohonan Pemohon jelas ... tidak jelas dan kabur atau obscur libel, sehingga Pemohon ... sehingga Pemohon karena kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh Pemohon dan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon tidak diuraikan.

Bahwa kemudian tanggapan Termohon untuk dalil permohonan yang pada halaman 12 sampai dengan 14, dianggap dibacakan. Bahwa Termohon tidak mengerti apa yang dimaksud dalam permohonan Pemohon tersebut di atas yang menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran pemilu dengan merekayasa, Pemohon juga tidak dapat menjelaskan secara detail atas dugaan rekayasa yang dilakukan oleh Termohon sehingga merugikan terhadap perolehan suara milik Pemohon sebab Pemohon tidak dapat menyandingkan antara suara yang diperoleh Pemohon di 15 TPS yang terletak pada Desa Durin Timur dengan perhitungan suara milik Termohon bahwa dalil Pemohon mengenai hilang suara milik Pemohon dengan potensi sebesar 2.000 suara yang berada di 15 TPS hanya merupakan asumsi dari Pemohon serta dalil Pemohon tidak didasari dengan pada bukti-bukti yang valid, sehingga dalil tersebut haruslah tidak dapat diterima oleh karena Pemohon tidak mendalikan perihal adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan penghasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima kemudian dalam pokok permohonan (...)

568. KETUA: SALDI ISRA [01:58:37]

Pokok permohonan, silakan!

569. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: HASBULLAH ALIMUDIN HAKIM [01:58:39]

Kami lanjut ini kaitan dengan di poin 3 halaman 13.

570. KETUA: SALDI ISRA [01:58:45]

Ya.

571. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: HASBULLAH ALIMUDIN HAKIM [01:58:45]

Ini umum kaitan dengan alokasi kursi kami dianggap bacakan, Yang Mulia.

Kemudian, kaitan dengan persandingan perolahan suara Termohon dan menurut Pemohon di Bangkalan Dapil 3 itu yang benar suara Partai Keadilan Sejahtera, itu asumsinya 2.000 yang berkurang, tanggapan Termohon adalah uraian persandingan tersebut tidak benar karena Pemohon tidak menyebutkan secara terperinci di TPS mana Termohon mengalihkan adanya suara Pemohon kepada pihak lain sebanyak 2.000 suara yang terjadi di Kecamatan Konang.

Oleh sebab itu, Termohon akan menjelaskan beberapa fakta kejadian sebenarnya mengenai rekapitulasi perhitungan suara pada tingkat PPK Kecamatan Konang, dimana perhitungan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 pada pukul 9 pagi yang bertempat di pendopo kantor Kecamatan Konang.

Yang poin 4, langsung pada saat Termohon membacakan rekapitulasi dan penghitungan tingkat kecamatan untuk semua jenis pemilihan pemilu, baik Pilpres, DPR RI, DPRD dan DPRD Kabupaten Bangkalan, 3 Kecamatan Konang berjalan lancar dan baik, tidak ada keberatan dari saksi-saksi yang hadir dimana hal ini membuktikan jika saat penghitungan tingkat kecamatan tidak terdapat kejadian khusus. Bahwa hasil rekapitulasi dan penghitungan pada kecamatan (...)

572. KETUA: SALDI ISRA [01:59:57]

Itu PKS tanda tangan enggak, dengan kecamatan itu?

573. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: HASBULLAH ALIMUDIN HAKIM [01:59:45]

Di kami tidak ada, Yang Mulia.

574. KETUA: SALDI ISRA [02:00:00]

Tidak ada tanda tangan?

575. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: HASBULLAH ALIMUDIN HAKIM [02:00:02]

Ya, di keberatan.

576. KETUA: SALDI ISRA [02:00:05]

Oke.

577. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: HASBULLAH ALIMUDIN HAKIM [02:00:06]

Kemudian lanjut kaitan dengan persoalan (...)

578. KETUA: SALDI ISRA [02:00:08]

Maksud tidak ada itu, tidak ada keberatan?

579. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: HASBULLAH ALIMUDIN HAKIM [02:00:10]

Ya.

580. KETUA: SALDI ISRA [02:00:11]

Tanda tangan?

581. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: HASBULLAH ALIMUDIN HAKIM [02:00:12]

Tidak ada tanda tangan, nihil, Yang Mulia. Di bukti kami, kami lampirkan.

582. KETUA: SALDI ISRA [02:00:15]

Oke, jadi tidak ada keberatan di kecamatan itu, ya?

583. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: HASBULLAH ALIMUDIN HAKIM [02:00:18]

Ya.

584. KETUA: SALDI ISRA [02:00:19]

Buktinya saksi PKS juga tanda tangan di situ?

585. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: HASBULLAH ALIMUDIN HAKIM [02:00:21]

Ada, Yang Mulia, nanti kita buktikan.
Kemudian, kaitan dengan persandingan, Yang Mulia.

586. KETUA: SALDI ISRA [02:00:25]

Itu T berapa itu?

587. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: HASBULLAH ALIMUDIN HAKIM [02:00:28]

Di bukti T-3, Yang Mulia.

588. KETUA: SALDI ISRA [02:00:31]

T3, ya? Sebentar. Lanjut, nanti kita lihat.

589. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: HASBULLAH ALIMUDIN HAKIM [02:00:40]

Ini kemudian persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon, Yang Mulia.

590. KETUA: SALDI ISRA [02:00:45]

Ya.

591. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: HASBULLAH ALIMUDIN HAKIM [02:00:46]

Ini kaitan dengan di kecamatan, di hasil kecamatan, tiga kecamatan, Tanjung Bumi, Kecamatan Kokop, dan Kecamatan Konang. Bahwa pada faktanya saat penghitungan atau rekapitulasi tingkat Kabupaten Bangkalan berlangsung, memang terdapat keberatan. Yang di PKS. Namun hasil tersebut, keberatannya ternyata dilakukan setelah pada forum yang tidak sebagaimana mestinya atau setelah selesai dilakukan, Yang Mulia. Jadi, setelah ada ... apa namanya ... semua rekap

sudah selesai, tidak ada yang mengajukan keberatan, baru keesokan harinya ada keberatan secara tertulis. Di luar forum rekapitulasi.

592. KETUA: SALDI ISRA [02:01:20]

Oke. Tapi ketika forum resmi itu tidak ada keberatan, ya?

593. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: HASBULLAH ALIMUDIN HAKIM [02:01:22]

Tidak ada, itu yang maksud kami, Yang Mulia.

594. KETUA: SALDI ISRA [02:01:24]

Lanjut.

595. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: HASBULLAH ALIMUDIN HAKIM [02:01:26]

Bahwa oleh karena keberatan yang diajukan oleh Pemohon itu harus di kesampingkan, dan itu juga tidak sesuai dengan bab 4 huruf I angka 7 keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksana Rekapitulasi Hasil dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Bahwa oleh karena ketentuan di atas menegaskan seharusnya saksi Pemohon apabila ada keberatan tingkat rekapitulasi kabupaten harus menyandingkan antara D. Hasil Kecamatan dengan D. Hasil Kabupaten di tingkat kabupaten bukan antara menyandingkan C. Hasil dengan form tingkat kabupaten. Sehingga dengan (...)

596. KETUA: SALDI ISRA [02:01:57]

Sebentar dulu.

Ini di bukti T-3 yang Anda sebutkan tadi ini saksi PKS enggak ada tanda tangan ini?

597. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: HASBULLAH ALIMUDIN HAKIM [02:02:04]

Ya, Yang Mulia, yang kami baca untuk yang di sini saksi PKS memang tidak ada, mereka keberatannya setelah itu, Yang Mulia.

598. KETUA: SALDI ISRA [02:02:11]

Ya, maksud saya ini di tanda tangannya atau tidak? Enggak kan?

599. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: HASBULLAH ALIMUDIN HAKIM [02:02:15]

Ya.

600. KETUA: SALDI ISRA [02:02:15]

Ya-nya apa? Ya atau tidak?

601. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: HASBULLAH ALIMUDIN HAKIM [02:02:17]

Tidak tanda tangan di situ.

602. KETUA: SALDI ISRA [02:02:19]

Tidak tanda tangan? Ya, tidak ditandatangani, ya?

603. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: HASBULLAH ALIMUDIN HAKIM [02:02:21]

Terima kasih.

604. KETUA: SALDI ISRA [02:02:22]

Bahasa Indonesia kadang-kadang repot juga. Ya, tidak. Jadi ini tidak ditandatangani, begitu ya?

605. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: HASBULLAH ALIMUDIN HAKIM [02:02:26]

Betul.

606. KETUA: SALDI ISRA [02:02:29]

Lanjut.

607. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: HASBULLAH ALIMUDIN HAKIM [02:02:30]

Kemudian ini kaitan dengan tentang dugaan TSM, Yang Mulia. Kami kira terkait dengan tentang dugaan TSM pada halaman 7 sampai dengan 12.

608. KETUA: SALDI ISRA [02:02:38]

Ya.

609. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: HASBULLAH ALIMUDIN HAKIM [02:02:39]

Itu adalah tidak kami jelaskan karena itu tuduhan yang tidak berdasar dan tidak menarasikan secara jelas siapa yang melakukan pemalsuan tersebut, Yang Mulia.

Nah, kemudian selanjutnya, tabel yang menegaskan terkait dengan daftar pemilih DPT tidak hadir. Ini ada 29 DPT.

610. KETUA: SALDI ISRA [02:02:58]

Ya.

611. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: HASBULLAH ALIMUDIN HAKIM [02:02:59]

Kami tanggapi sebagai berikut.

612. KETUA: SALDI ISRA [02:03:00]

Silakan, apa tanggapannya?

613. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: HASBULLAH ALIMUDIN HAKIM [02:03:03]

Bahwa terkait dengan DPT-DPT tersebut, para pemilih telah menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara tingkat di TPS-TPS yang diuraikan sehingga adanya dugaan pemalsuan tanda tangan yang dituduhkan oleh Pemohon itu terbantahkan dengan adanya bukti hukum sesuai dengan bukti T-4, Yang Mulia.

614. KETUA: SALDI ISRA [02:03:18]

Oke, T-4A sampai T-4C. Jadi, orang-orang yang disebutkan di sini ikut memilih?

615. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: HASBULLAH ALIMUDIN HAKIM [02:03:24]

Ada dalam daftar hadir dan ada suaranya, Yang Mulia.

616. KETUA: SALDI ISRA [02:03:27]

Ada tanda tangan?

617. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: HASBULLAH ALIMUDIN HAKIM [02:03:28]

Ada tanda tangan.

618. KETUA: SALDI ISRA [02:03:29]

Kalau suaranya kan susah kita melacaknya.

619. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: HASBULLAH ALIMUDIN HAKIM [02:03:31]

Betul.

620. KETUA: SALDI ISRA [02:03:32]

Tanda tangan yang bisa dilihat. Nanti kita lihat. Lanjut.

621. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: HASBULLAH ALIMUDIN HAKIM [02:03:36]

Bahwa oleh karena itu, apabila Pemohon mendalilkan adanya pemalsuan, maka seharusnya Pemohon melakukan keberatan pada saat penghitungan di TPS yang dimaksud oleh Pemohon.

622. KETUA: SALDI ISRA [02:03:44]

Tapi di TPS tidak ada keberatan?

623. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: HASBULLAH ALIMUDIN HAKIM [02:03:45]

Tidak ada, Yang Mulia.

624. KETUA: SALDI ISRA [02:03:46]

Semua saksi tanda tangan, enggak?

625. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: HASBULLAH ALIMUDIN HAKIM [02:03:48]

Di TPS itu yang kita jadikan bukti, semua saksi tanda tangan, Yang Mulia, tapi tidak ada keberatan, termasuk dari PKS.

626. KETUA: SALDI ISRA [02:03:55]

Itu di bukti berapa itu?

627. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: HASBULLAH ALIMUDIN HAKIM [02:03:58]

Itu di bukti (...)

628. KETUA: SALDI ISRA [02:03:59]

T-4.

629. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: HASBULLAH ALIMUDIN HAKIM [02:04:00]

Betul.

630. KETUA: SALDI ISRA [02:04:00]

Coba kita lihat T-4 lagi, lanjut!

631. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: HASBULLAH ALIMUDIN HAKIM [02:04:05]

Kemudian, ini kaitan dengan tidak ditanda tangan atau tidak keberatan, maka itu tidak sesuai dengan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 25 Tahun 2023. Bahwa kemudian Pemohon tidak memanfaatkan kesempatan menyampaikan keberatan pada saat penghitungan suara di tingkat TPS, hal ini dibuktikan tidak adanya Form Kejadian Khusus.

Kemudian, poin 6, oleh karena pada saat penghitungan suara Kecamatan Konang di TPS 14 ... 1, 4, 5, dan 6 tidak menyampaikan keberatan, maka dengan ini perhitungan suara tersebut telah sah menurut hukum sesuai dengan perundangan-undangan.

632. KETUA: SALDI ISRA [02:04:38]

Tunggu sebentar dulu, ini T-4 yang Anda berikan itu, dimana kita bisa lihat saksi?

633. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: HASBULLAH ALIMUDIN HAKIM [02:04:46]

Baik, Yang Mulia.

634. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: HASBULLAH ALIMUDIN HAKIM [02:04:47]

Ini kan daftar hadir pemilih, kan?

635. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: HASBULLAH ALIMUDIN HAKIM [02:04:50]

Ya.

636. KETUA: SALDI ISRA [02:04:51]

Yang saya tanya tadi itu, saksi partai tanda tangan atau tidak?

637. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: HASBULLAH ALIMUDIN HAKIM [02:04:57]

Sebentar, untuk ... kami untuk ambil ... lihat bukti sendiri, Yang Mulia.

638. KETUA: SALDI ISRA [02:05:00]

Ini kan saya lihat, nih, bukti ada.

639. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: HASBULLAH ALIMUDIN HAKIM [02:05:02]

Ya. Nah, yang kami lihat di situ kemarin pencematannya itu ada, Yang Mulia.

640. KETUA: SALDI ISRA [02:05:07]

Di sini?

641. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: HASBULLAH ALIMUDIN HAKIM [02:05:08]

Ya, tanda tangan semua.

642. KETUA: SALDI ISRA [02:05:10]

Bukan yang saksinya?

643. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: HASBULLAH ALIMUDIN HAKIM [02:05:12]

Saksi partai.

644. KETUA: SALDI ISRA [02:05:02]

Kalau pak ... Pak Afif? Biasanya kalau di daftar hadir kan saksi tidak tanda tangan, kan? Yang tanda tangan itu di Form C.Hasil, salah satunya, ya?

645. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: MOCHAMMAD AFIFUDDIN [02:05:21]

Ya.

646. KETUA: SALDI ISRA [02:05:22]

Form C.Hasil di TPS itu ada, enggak?

647. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: MOCHAMMAD AFIFUDDIN [02:05:24]

Form C.Hasil di TPS itu ada, Yang Mulia. Di (...)

648. KETUA: SALDI ISRA [02:05:26]

Di T berapa?

649. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: MOCHAMMAD AFIFUDDIN [02:05:28]

Di bukti T-4, itu kaitan dengan penggunaan itu, Yang Mulia.

650. KETUA: SALDI ISRA [02:05:33]

Coba Anda lihat ke sini ini, bukti T-4 Anda ini. Ke depan!

651. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: MOCHAMMAD AFIFUDDIN [02:05:38]

Baik, Yang Mulia.

652. KETUA: SALDI ISRA [02:05:43]

Coba Anda carikan ini, di mana ini tanda tangan saksi di T-4 ini?

653. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: MOCHAMMAD AFIFUDDIN [02:05:54]

Ini kaitan dengan daftar hadir yang kami maksud, Yang Mulia.

654. KETUA: SALDI ISRA [02:05:56]

Ya, yang T-4 kata Anda, saya lihat T-4 itu daftar hadir.

655. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: MOCHAMMAD AFIFUDDIN [02:06:00]

Betul.

656. KETUA: SALDI ISRA [02:06:01]

Yang saya tanya tadi itu (...)

657. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: MOCHAMMAD AFIFUDDIN [02:06:02]

Untuk keberatan (...)

658. KETUA: SALDI ISRA [02:06:03]

Saksi partai ada tanda tangan di TPS, enggak? Di C.Hasil itu?
Nah, kata Anda tanda tangan, saya lihat enggak ada di tempat itu.

659. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: MOCHAMMAD AFIFUDDIN [02:06:11]

Ya, untuk T-4 ini kami hanya menampilkan daftar hadir, untuk keberatan kami tidak, Yang Mulia.

660. KETUA: SALDI ISRA [02:06:16]

Bukan. Pertanyaan saya tadi, Anda ingat, enggak? Jangan Anda berputar-putar dengan pertanyaan saya itu. Kembali ke tempat!

661. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: MOCHAMMAD AFIFUDDIN [02:06:23]

Baik.

662. KETUA: SALDI ISRA [02:06:34]

Di Pihak Terkait ... apa ... mohon maaf, Termohon, ada apa enggak? Ada yang Bukti C.Hasil di TPS ini, enggak? Di ... apa ... di Termohon?

663. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: HASBULLAH ALIMUDIN HAKIM [02:06:46]

Untuk di kami, kami tidak melampirkan untuk C itu, Yang Mulia.

664. KETUA: SALDI ISRA [02:06:49]

Ya, padahal kalau melihatnya kan itu menjadi kunci itu lho, karena saya lihat ini kok tanda tangannya orangnya mirip-mirip ya, semuanya ini. Nih, kayak gini-gini aja semuanya itu atau memang orang enggak bisa tulis baca di sini, nih?

665. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: HASBULLAH ALIMUDIN HAKIM [02:07:09]

Setelah kami konfirmasi kepada Satker atau KPU, Yang Mulia, memang di sana ada yang sebagian tidak tulis baca dan usianya sudah cukup tua, Yang Mulia.

666. KETUA: SALDI ISRA [02:07:17]

Ya, tapi ini bukan sebagian lho. Semuanya nih, kayak begitu tanda tangannya.

667. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: HASBULLAH ALIMUDIN HAKIM [02:07:24]

Baik, Yang Mulia, nanti kami akan coba hadirkan saksi, ya.

668. KETUA: SALDI ISRA [02:07:26]

Nanti kita akan pelajari, ya?

669. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: HASBULLAH ALIMUDIN HAKIM [02:07:27]

Ya, kalau misalkan nanti lanjut pendalaman, bisa diperiksa lebih lanjut. Kemudian kami izin lanjut, Yang Mulia.

670. KETUA: SALDI ISRA [02:07:33]

Ya, halaman berapa lagi?

671. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: HASBULLAH ALIMUDIN HAKIM [02:07:40]

Halaman 21, Yang Mulia.

672. KETUA: SALDI ISRA [02:07:41]

21.

673. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: HASBULLAH ALIMUDIN HAKIM [02:07:43]

Tadi karena tidak memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan keberatan pada saat penghitungan, ini ... maka hal ini tidak dibuktikan adanya Form C di Kejadian khusus.

Kemudian, di 22 ini kaitan dengan adanya pada halaman 12 dan 13, permohonan Pemohon mendalilkan adanya DPT yang meninggal dunia dan dipalsukan oleh KPPS.

674. KETUA: SALDI ISRA [02:08:06]

Oke.

675. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: HASBULLAH ALIMUDIN HAKIM [02:08:07]

Nama-namanya kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

676. KETUA: SALDI ISRA [02:08:10]

Oke.

677. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: HASBULLAH ALIMUDIN HAKIM [02:08:11]

Tabel dalam 2-3, ini ada nama-nama DPT juga, kami anggap dibacakan. Tanggapan Pemohon adalah menolak seluruh dalil yang diuraikan pada halaman 12 dan 13 Termohon yang menguraikan di atas, karena Pemohon tidak konsisten dalam menguraikan kehilangan suara yang dialami oleh Pemohon. Sebagaimana dalam tabel 5 Permohonan menguraikan ada 260 orang di 15 TPS Desa Durin Timur, yang menurut Pemohon adalah suara sah milik Pemohon telah hilang.

Namun, Pemohon tidak menjabarkan surat terkait dengan surat suara yang hilang secara rinci atas hilangnya suara Pemohon yang beralih ke partai lain, yang mendasari pada bukti yang valid. Sehingga suara yang hilang sebanyak 260 suara adalah suara sah milik Pemohon yang mendasari pada C.Hasil Salinan.

Bahwa lebih lanjut Pemohon pada halaman 13 menyatakan kehilangan potensi suara sebanyak 2.000 suara. Dalil ini membuktikan Pemohon tidak paham dalam hal mengajukan perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota tahun 2024, dimana Pemohon mendalilkan telah hilangnya suara sebanyak 2.000 suara seharusnya Pemohon melampirkan Model C. Hasil Salinan milik Pemohon yang disandingkan dengan Model C.Hasil milik Termohon.

678. KETUA: SALDI ISRA [02:09:24]

Anda ada membawa C.Hasil, enggak?

679. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: HASBULLAH ALIMUDIN HAKIM [02:09:26]

Yang di sini kami tidak inikan, Yang Mulia.

680. KETUA: SALDI ISRA [02:09:29]

Ya.

681. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: HASBULLAH ALIMUDIN HAKIM [02:09:29]

Untuk C.Hasil, karena kita tidak tahu persandingan dari mereka, Yang Mulia.

682. KETUA: SALDI ISRA [02:09:32]

Bukan. Kan sebagai orang yang pegang apanya itu, yang pegang dokumennya itu, Anda punya enggak, C.Hasilnya?

683. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: HASBULLAH ALIMUDIN HAKIM [02:09:39]

Untuk C.Hasilnya ini kita ada, Yang Mulia.

684. KETUA: SALDI ISRA [02:09:42]

Ada?

685. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: HASBULLAH ALIMUDIN HAKIM [02:09:44]

T-6.

686. KETUA: SALDI ISRA [02:09:45]

Di T-6? Coba saya lihat T-6nya, lanjut!
Kalau enggak nanti saya akan perintahkan semua C.Hasilnya itu diserahkan ke Mahkamah.

687. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: HASBULLAH ALIMUDIN HAKIM [02:09:52]

Siap. ini ada, Yang Mulia. Di Bukti T-6 di halaman selanjutnya.
Kemudian, Yang Mulia, kami lanjut. Bahwa Pemohon yang mendalilkan telah hilang suara sebanyak 2.000 suara, seharusnya Pemohon melampirkan tadi, Model C.Salinan hasil milik Pemohon untuk kami sandingkan. Oleh karena Pemohon dalam dalilnya hanya mendasari pada asumsi, sehingga jelas Pemohon pada perkara a quo hanya melakukan klaim adanya potensi kehilangan 2.000 suara. Sehingga

secara jelas dan terang jika Permohonan Pemohon tidak mendasari pada bukti-bukti yang valid.

688. KETUA: SALDI ISRA [02:10:28]

Ini ya, mohon maaf. Ini ya, C.Hasil yang Anda masukkan, ya?

689. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: HASBULLAH ALIMUDIN HAKIM [02:10:31]

Ya.

690. KETUA: SALDI ISRA [02:10:33]

Di T-6.

691. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: HASBULLAH ALIMUDIN HAKIM [02:10:33]

Ya.

692. KETUA: SALDI ISRA [02:10:34]

Nanti kita akan pelajari, ya.

693. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: HASBULLAH ALIMUDIN HAKIM [02:10:35]

Baik, Yang Mulia.
Kami lanjut untuk yang selanjutnya, Yang Mulia.

694. KETUA: SALDI ISRA [02:10:41]

Halaman berapa?

695. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: HASBULLAH ALIMUDIN HAKIM [02:10:43]

Tentang ke pengisi ... di halaman 25.

696. KETUA: SALDI ISRA [02:10:44]

Oke.

697. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: HASBULLAH ALIMUDIN HAKIM [02:10:44]

Tentang Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan, Dapil 5 Kecamatan Burneh dan Kecamatan Tanah Merah.

Ini tabelnya Partai Keadilan Sejahtera, untuk perolehan suaranya kami anggap dibacakan.

698. KETUA: SALDI ISRA [02:10:54]

Ya.

699. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: HASBULLAH ALIMUDIN HAKIM [02:10:55]

Bahwa tanggapan Termohon pada prinsipnya adalah terhadap seluruh rangkaian rekapitulasi hasil pemilu legislatif DPRD yang diselenggarakan pada pokoknya sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku menurut ketentuan tanpa adanya keberatan dan kejadian. Sehingga, prolen suara Pemohon pada perletapan Pleno tingkat kabupaten berdasarkan suara, berdasarkan tabel di atas yang benar adalah sebanyak 9.630 suara.

700. KETUA: SALDI ISRA [02:11:19]

Oke.

701. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: HASBULLAH ALIMUDIN HAKIM [02:11:21]

Bahwa dalil Pemohon yang diuraikan di atas adalah tidak benar dengan Pemohon menyebutkan ... tidak menyebutkan secara rinci, TPS mana saja Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada pihak lain yang terjadi di Kabupaten Bangkalan untuk Dapil 5.

Bahwa pada faktanya tidak ada keberatan dan tidak terdapat kejadian khusus di Kecamatan Burneh dan Kecamatan Tanah Merah, sehingga rekapitulasi yang dilaksanakan berjalan lancar dan baik.

Bahwa adapun hasil rekapitulasi dan penghitungan pada Kecamatan Burneh (PPK), berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam perwakilan dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditandatangani pada tanggal 25 Februari 2024. Kemudian, ini ada persandingan perolehan suara, Yang Mulia.

702. KETUA: SALDI ISRA [02:12:07]

Ya.

703. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: HASBULLAH ALIMUDIN HAKIM [02:12:07]

Menurut Pemohon dan Termohon (...)

704. KETUA: SALDI ISRA [02:12:08]

Di halaman 27, ya?

705. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: HASBULLAH ALIMUDIN HAKIM [02:12:07]

Betul. Bahwa terhadap perhitungan dan rekapitulasi Kecamatan Burneh pada faktanya tidak ada keberatan juga dari Saksi-saksi Partai maupun atas dari rekapitulasi dan penghitungan tersebut, sehingga dokumen Berita Acara dan sertifikasi hasil yang ditandatangani pada tanggal 25 Februari 2024 adalah sah menurut hukum.

Bahwa pada saat rekapitulasi Kabupaten Bangkalan, ada kemudian keberatan pada oleh Saksi PKS di tanggal 5 Maret yang pada intinya terdapat perbedaan antara C.Hasil dengan D.Hasil Kabupaten, namun dalam pemuatan keberatan yang diajukan oleh Saksi Pemohon mengenai Model C.Salinan di Desa Langkap, Kecamatan Burneh yang disandingkan dengan Model D.Hasil Tingkat Kabupaten Bangkalan, Dapil 5 itu sebagai nama bukti T-5, Yang Mulia, sudah kita ada sandingkan (...)

706. KETUA: SALDI ISRA [02:12:56]

Ya.

707. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: HASBULLAH ALIMUDIN HAKIM [02:12:57]

Bahwa persandingan antara model C.Hasil Salinan TPS dengan model D.Hasil Kabupaten Bangkalan tersebut sangat tidak relevan karena pengajuan keberatan Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada forum yang tepat, yakni pada penghitungan atau rekapitulasi pada tingkat kecamatan atau pada rekapitulasi tingkat TPPS ... TPS di Desa Langkap yang menjadi objek permohonan dalam perkara a quo.

Bahwa oleh karena persandingan keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam Form C Model Hasil Salinan disandingkan dengan Model D.Hasil Kabupaten itu perlu dikesampingkan karena tidak sesuai dengan peraturan dalam Bab 4 huruf i angka 7 keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 dan seterusnya.

Bahwa ketentuan di atas menegaskan seharusnya Saksi Pemohon bilamana membuat keberatan di tingkat penghitungan atau rekapitulasi tingkat kabupaten harusnya menyandingkan antara Model D.Hasil Kecamatan dengan D.Hasil tingkat kabupaten, bukan kemudian menyandingkan antara C.Hasil dengan form model tingkat D.Hasil kabupaten, dengan demikian dalil tersebut haruslah ditolak, kemudian ini di halaman 29 terkait dengan persandingan perolehan suara partai menurut Pemohon adalah ... yang tidak sesuai, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada halaman 17 adalah tidak benar sebagaimana yang tercantum pada Formulir C. Hasil di TPS 1, TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 11, TPS 12, TPS 15, TPS 19 dan, TPS 22 di Desa Langkap, Kecamatan Burneh.

Bahwa adapun terhadap seluruh rangkaian rekapitulasi hasil di Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan itu seluruhnya telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku menurut ketentuan undang-undang tanpa adanya kejadian atau keberatan ... kejadian khusus atau keberatan.

708. KETUA: SALDI ISRA [02:14:39]

Lanjut.

709. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: HASBULLAH ALIMUDIN HAKIM [02:14:40]

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka dalil Pemohon adalah tidak benar dan cenderung mengada-ngada, sehingga sudah

sepatutnya untuk ditolak, kemudian di halaman 30 persandingan perolehan suara Partai Demokrat menurut Termohon dan Pemohon di Desa Langkap. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada halaman 18 tidak benar sebagaimana yang tercantum dalam Formulir D. Hasil Kecamatan di Desa Langkap, itu yang benar kita buktikan dalam bukti T-8.

Adapun seluruh rangkaian rekapitulasi hasil di Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Bangkalan yang diselenggarakan itu pun sudah sesuai dengan prosedur tanpa adanya keberatan atau kejadian khusus, kemudian di halaman 31, tabel persandingannya kami anggap dibacakan.

Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada halaman 18 adalah tidak benar terkait dengan sebagaimana yang tercantum dalam suara yang benar menurut Form Formulir C hasil di TPS 01, TPS 03, TPS 05, TPS 06, TPS 11, TPS 12, TPS 18, TPS 19, dan TPS 22 di Desa Langkap.

Bukti T-9. Ini pun sudah dilakukan secara prosedural dan tanpa ada keberatan kejadian khusus, Yang Mulia.

710. KETUA: SALDI ISRA [02:15:45]

Oke.
Lanjut ke Petitem.

711. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: HASBULLAH ALIMUDIN HAKIM [02:15:46]

Kemudian pada halaman 32 Petitem, dalam eksepsi:
1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Kemudian dalam Pokok Perkara.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan DPRD, DPD untuk provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Daerah Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.

Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian dapil keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan 3 dan DPR ... dan dapil ... sori, Dapil 3 dan Dapil 5 sebagai berikut.

712. KETUA: SALDI ISRA [02:16:37]

Dianggap dibacakan.

713. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: HASBULLAH ALIMUDIN HAKIM [02:16:40]

Dianggap dibacaakan.

Kemudian, untuk perolehan suara Pemohon di Kabupaten Bangkalan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil 5 juga dianggap dibacaakan.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

714. KETUA: SALDI ISRA [02:16:55]

Terima kasih.

Sekarang Pihak Terkait, Gelora.

715. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: ABDUL HAKIM [02:17:01]

Izin, Yang Mulia. Ingin mem (...)

716. KETUA: SALDI ISRA [02:17:02]

Ya.

717. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: ABDUL HAKIM [02:17:01]

Ingin membacakan keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 269 dari Partai Gelora Indonesia.

Izin, Yang Mulia, langsung ke eksepsi, Yang Mulia.

718. KETUA: SALDI ISRA [02:17:13]

Ya.

719. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: ABDUL HAKIM [02:17:14]

Pertama,

Dalam Eksepsi.

Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur label.

1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya halaman 6 sampai dengan halaman 7 mendalilkan terdapat pengurangan suara Pemohon

sebanyak 2.000 suara yang menurut Pemohon seharusnya Pemohon berjumlah 9.989. Namun, menurut Termohon suara Pemohon hanya 7.989 suara. Sedangkan perolehan suara Partai Gelombang Rakyat Indonesia sebagai Pihak Terkait menurut Pemohon dan Termohon berjumlah 9.593 suara. Tidak ada penambahan atau pengurangan terhadap suara Pihak Terkait. Bahwa Pemohon tidak mempersoalkan suara Pihak Terkait. Kami tegaskan bahwa Pemohon tidak mempersoalkan suara Pihak Terkait. Hanya saja Pemohon merasa terdapat pengurangan suara sebanyak 2.000 suara tanpa menjelaskan dengan rinci dan disertai bukti mengenai pengurangan suara tersebut berasal dari TPS apa, desa apa, dan berapa suara Pemohon yang berkurang dari masing-masing TPS tersebut sehingga jika dijumlah suara yang berkurang adalah berjumlah 2.000 suara. Bahwa tidak dile ... bahwa tidak dijelaskannya dengan rinci pengurangan suara Pemohon tersebut berasal dari TPS berapa, desa apa, mengakibatkan permohonan kabur dan tidak jelas. Bahwa karena permohonan yang diajarkan Pemohon kabur dan tidak jelas, oleh karenanya permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas atau obscur libel.

2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya halaman 7 sampai dengan halaman 11 mendalilkan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM, tetapi Pemohon tidak menjelaskan secara rinci bahwa adanya pelanggaran yang struktur, sistematis, dan masif tersebut telah mengurani ... telah mengura ... mengurangi suara Pemohon sebanyak 2.000 suara. Akan tetapi, Pemohon mendalilkan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif tersebut untuk memenangkan Pihak Terkait. Hal ini bertentangan dengan dalil Pemohon halaman 6 dan halaman 7 sebagaimana tabel 1 dan tabel 2 dimana menguo ... mengakui suara Pihak Terkait berjumlah 9.593 suara. Tidak ada persoalan terhadap suara Pihak Terkait. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon mengenai pelanggaran yang terstruktur, sistemati ... sistematis, dan masif, tidak jelas dan kabur. Oleh karenanya permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak di da ... tidak dapat diterima dengan alasan permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas.

Izin, Yang Mulia.

720. KETUA: SALDI ISRA [02:19:51]

Ya.

721. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: ABDUL HAKIM [02:19:53]

Langsung Pokok Permohonan, Yang Mulia.

722. KETUA: SALDI ISRA [02:19:53]

Lanjut!

723. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: ABDUL HAKIM [02:19:55]

Halaman 5, Poin 4, Yang Mulia.

724. KETUA: SALDI ISRA [02:19:58]

Oke.

725. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: ABDUL HAKIM [02:20:00]

Bahwa Pemohon tidak memiliki Saksi pada saat plemo ... saat Pleno tingkat PPK di Kecamatan Tanjung Bumi dan Pleno PPK Kecamatan Kokop. Ini diperkuat dengan tidak ditanda ... ditanda tangan ... tangani salin D.Hasil dan tidak adanya keberatan oleh Pemohon pada Pleno di kedua kecamatan dimaksud. Hal ini sesuai dengan bukti P-2 dan bukti P-3.

726. KETUA: SALDI ISRA [02:20:23]

PT-2, PT-3, ya?

727. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: ABDUL HAKIM [02:20:24]

Ya, Yang Mulia.

728. KETUA: SALDI ISRA [02:20:25]

Jadi sebetulnya dia bukan tidak tanda tangan, tapi saksinya yang tidak hadir, ya?

729. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: ABDUL HAKIM [02:20:29]

Saksinya, Yang Mulia.

730. KETUA: SALDI ISRA [02:20:30]

Jadi, itu dua hal yang berbeda, betul? Terus!

731. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024 ABDUL HAKIM [02:20:33]

Nomor lima. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran yang mengarah pada pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif di Desa Durin Timur, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut.

Poin satu. Bahwa dalam posita Pemohon mendalilkan adanya konflik kepentingan yang dilakukan Kepala Desa Durin Timur, yang didalilkan sebagai saudara se-ibu dengan Caleg Partai Gelombang Rakyat Indonesia, bernama Samsol, S.Kom adalah tidak benar dan Pemohon terlalu mengada-ada atau memaksakan dalil Permohon.

Poin dua (...)

732. KETUA: SALDI ISRA [02:21:04]

Jadi ada pertalian saudara se-ibu itu tidak benar, ya?

733. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: ABDUL HAKIM [02:21:06]

Tidak benar, Yang Mulia.

734. KETUA: SALDI ISRA [02:21:08]

Sebapak?

735. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: ABDUL HAKIM [02:20:09]

Sebapak?

736. KETUA: SALDI ISRA [02:21:10]

Tidak juga?

737. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: ABDUL HAKIM [02:21:12]

Tidak juga, Yang Mulia.

738. KETUA: SALDI ISRA [02:21:13]

Tidak didalilkan, begitu? Jangan terlalu serius.

739. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: ABDUL HAKIM [02:21:16]

Tidak didalilkan, Yang Mulia.

740. KETUA: SALDI ISRA [02:21:17]

Lanjut!

741. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: ABDUL HAKIM [02:21:18]

Poin dua. Bahwa Pemohon juga mendalilkan adanya kebijakan dari Kepala Desa Durin Timur untuk melokalisir 15 TPS dari 5 dusun menjadi 1 dusun, yaitu ke Dusun Bundeg semakin memperjelas bahwa Pemohon semakin mengada-ngada dan tidak paham aturan pemilu yang mana kewenangannya pengaturan lokasi TPS adalah kewenangan penyelenggara pemilu, bukan dari kepala desa.

742. KETUA: SALDI ISRA [02:21:41]

Oke, jadi bahwa 5 TPS itu diletakkan di satu titik itu tidak benar, ya?

743. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: ABDUL HAKIM [02:21:46]

Tidak benar, Yang Mulia.

744. KETUA: SALDI ISRA [02:21:47]

Oke, nanti akan kita tanya ke Bawaslu nanti, lanjut!

745. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: ABDUL HAKIM [02:21:50]

Nomor tiga, Yang Mulia.

746. KETUA: SALDI ISRA [02:21:53]

Ya.

747. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: ABDUL HAKIM [02:21:53]

Bahwa Pemohon mendalikan pada halaman 9 di nomor 2 bahwa sebanyak 4.500 suara sah keseluruhan direkayasa memilih calon dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Nomor Urut 1 atas nama Samsol yang merupakan saudara se-ibu dari Kepala Desa Durin Timur dengan berbagai cara, termasuk adanya intimidasi dan kekerasan struktural lainnya.

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan tanpa dasar bukti yang kuat serta pemohon juga tidak menjelaskan secara rinci dan tidak jelas bentuk kekerasan struktural, siapa pelaku, intimidasi struktural, serta tidak mampu menyertakan bukti-bukti terkait dalil-dalil dimaksud, sehingga pihak terkait menilai Pemohonan hanya ... Pemohon hanya berupaya mencari-cari kesalahan atau mempunyai tendensi pribadi atau tendensi politik terhadap Partai Gelora Indonesia.

Izin, Yang Mulia. Petitum, membacakan Petitum, Yang Mulia.

748. KETUA: SALDI ISRA [02:22:47]

Ya, Petitum.

749. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: ABDUL HAKIM [02:22:49]

Dalam eksepsi.

1. Menerima aksepsi dari Pihak Terkait.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas.
3. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara.

- 1) Menolak permohonan-pemohon untuk seluruhnya menyatakan.
- 2) Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilu Umum Nomor 360 Tahun 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilu Umum Presiden Dan Wakil Presiden dan selanjutnya (...)

750. KETUA: SALDI ISRA [02:22:15]

Kalau sudah ada *pemilu*, enggak usah disebut *umum-nya*, sudah ada *umumnya* dalam *pemilu* itu, kalau *pemilu*, *pemilu* saja. Kalau enggak, *pemilihan umum*.

751. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: ABDUL HAKIM [02:22:23]

Izin, Yang Mulia. Siap.

752. KETUA: SALDI ISRA [02:22:24]

Ya.

753. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: ABDUL HAKIM [02:22:25]

Nomor 3. menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan di Kabupaten Bangkalan, Daerah Pemilihan Bangkalan 3, yang benar adalah sebagai berikut. Selanjutnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

754. KETUA: SALDI ISRA [02:22:37]

Ya.

755. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: ABDUL HAKIM [02:22:38]

Nomor 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait, Abdul Hakim dan Efrizal, Yang Mulia.

756. KETUA: SALDI ISRA [02:22:57]

Oke.
Selanjutnya Pihak Terkait PPP.

757. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: EFRIZA [02:24:00]

Izin, Yang Mulia.

758. KETUA: SALDI ISRA [02:24:00]

Ya.

759. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: EFRIZA [02:24:05]

Langsung ke dalam Eksepsi (...)

760. KETUA: SALDI ISRA [02:24:07]

Ya.

761. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: EFRIZA [02:24:09]

Permohonan Pemohon error in objecto dan obscur libel bahwa dalam permohonan Pemohon di halaman 4 huruf e, menyebutkan bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan keputusan dan seterusnya yang secara spesifik tidak menjelaskan dapil mana sehingga atas fakta tersebut permohonan Pemohon menjadi tidak jelas, dikarenakan pembatalannya keputusan Termohon dibatalkan secara keseluruhan padahal Pemohon mempermasalahkan Daerah Pemilihan 5, Kabupaten Bangkalan.

762. KETUA: SALDI ISRA [02:24:45]

Itu di mananya Anda baca ini? Di perihalnya atau di Petitemnya?

763. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: EFRIZA [02:24:49]

Di Permohonan Pemohon di halaman 4 huruf e.

764. KETUA: SALDI ISRA [02:24:54]

Oke. Lanjut!

765. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: EFRIZA [02:24:59]

Hal tersebut juga tidak sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Selanjutnya langsung ke Pokok Permohonan (...)

766. KETUA: SALDI ISRA [02:25:18]

Ya.

767. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: EFRIZA [02:25:20]

Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon mengenai penggelembungan suara oleh Termohon terhadap perolehan suara Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil Bangkalan 5, merupakan hal yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya bahwa menurut Pihak Terkait, perolehan suara Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil Bangkalan 5 telah sesuai dengan hasil rekapitulasi yang sudah diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ada modus operan di penggelembungan dan pengurangan suara di Desa Langkap, Kecamatan Burneh dengan menyatakan adanya jual-beli suara merupakan hal yang mengada-ada karena perolehan suara Pihak Terkait DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil Bangkalan 5 telah sesuai, dan tidak ada selisih antara Formulir D.Hasil Panitia Kecamatan Burneh dengan Formulir Model C.Hasil TPS-TPS di Desa Langkap.

768. KETUA: SALDI ISRA [02:26:13]

Itu dilampirkan enggak, sebagai buktinya Anda?

769. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: EFRIZA [02:26:15]

Ada, Yang Mulia.

770. KETUA: SALDI ISRA [02:26:17]

Bukti berapa itu?

771. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: EFRIZA [02:26:18]

Itu (...)

772. KETUA: SALDI ISRA [02:26:18]

Nah, ini, bukan, mestinya kalau orang bikin ... lihat ke sini! Kalau orang bikin kayak begini, di ujungnya disebutkan bukti P-Vide, bukti sekian sampai bukti sekian jadi gampang lihatnya.

773. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: EFRIZA [02:26:35]

Baik.

774. KETUA: SALDI ISRA [02:26:36]

Itu jangan-jangan belum diserahkan juga ke ... ke Mahkamah? Sudah?

775. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: EFRIZA [02:26:38]

Sudah, Yang Mulia.

776. KETUA: SALDI ISRA [02:26:38]

Oke, lanjut!

777. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: EFRIZA [02:26:39]

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait kemudian disahkan dengan terbitnya keputusan KPU Kabupaten Bangkalan Nomor 869 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Bangkalan, dalam tabel tidak ... dianggap dibacakan, Yang Mulia.

778. KETUA: SALDI ISRA [02:27:01]

Ya.

779. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: EFRIZA [02:27:01]

Selanjutnya, perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon serta peserta pemilu lainnya bagaimana di atas telah ditetapkan oleh KPU dalam Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum (...)

780. KETUA: SALDI ISRA [02:27:17]

Dan seterusnya saja, enggak usah diulang-ulang, ya! Poin 6!

781. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: EFRIZA [02:27:20]

Bahwa atas keputusan KPU, maka untuk perolehan suara Pihak Terkait di Kabupaten Bangkalan Dapil Bangkalan 5, sebesar 9.998 suara adalah benar adanya dan telah sesuai dengan hasil rekapitulasi mulai tingkat TPS sampai tingkat nasional. Bahwa dengan demikian, tidak benar jika Pihak Terkait dan Termohon menghilangkan kursi yang seharusnya diperoleh oleh Pemohon karena sesuai dengan fakta hasil rekapitulasi perolehan suara Pemohon sebesar 9.630 tidak mencukupi untuk mendapatkan kursi di Kabupaten Bangkalan Dapil Bangkalan 5.

782. KETUA: SALDI ISRA [02:27:56]

Lanjut!

783. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: EFRIZA [02:28:00]

Bahwa ... langsung saja, Yang Mulia.

784. KETUA: SALDI ISRA [02:28:05]

Langsung ke mana, nih?

785. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: EFRIZA [02:28:06]

Ke halaman 11. Bahwa tidak benar mengenai dalil Pemohon yang dinyatakan dalam tabel 2.

786. KETUA: SALDI ISRA [02:28:09]

Halaman berapa? Halaman berapa?

787. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: EFRIZA [02:28:11]

Halaman 7 poin 11.

788. KETUA: SALDI ISRA [02:28:13]

Beda, jauh sekali bedanya, orang ini aja enggak sampai 11 halaman kok, saya lihat mana sebelas halamannya begitu? Ini Hakim mau ditipu juga sama lawyer ini, ini repot ini. Silakan, halaman 7!

789. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: EFRIZA [02:28:26]

Halaman 7 poin 11. Bahwa tidak benar mengenai dalil Pemohon yang dinyatakan dalam tabel 2 di halaman 16 permohonan Pemohon menyatakan tuduhan pengelembungan karena tabel tersebut tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang sudah ditetapkan oleh Termohon.

Bahwa tidak benar mengenai dalil Pemohon yang dinyatakan dalam tabel 3 dengan menyatakan tuduhan pengelembungan suara di Desa Langkap, di TPS 1, 3, 5, 6, 11, 12, 18, 19, dan 22, karena perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan di TPS-TPS tersebut telah sesuai dengan Formulir Model C.Hasil TPS, C.Salinan hasil TPS, Formulir Model D.Hasil Kecamatan Burneh dan Formulir Model D.Hasil Kabupaten Bangkalan, yang hal ini kita sandingkan dalam tabel, Yang Mulia.

790. KETUA: SALDI ISRA [02:29:20]

Yang jadi masalah di kami itu tidak ada tentukan, ini kita mau lihat buktinya berapa ini. Nah, itu.

791. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: EFRIZA [02:29:25]

Ada semua, Yang Mulia.

792. KETUA: SALDI ISRA [02:29:27]

Ya, kalau adanya sudah Anda lihatkan tadi itu, tapi kalau Hakim itu kan begini, ini dalil, di buktinya P apa? Kalau Anda ini kan PT ini, Pihak Terkait, nah, kita lihat nanti gitu. Ini kayaknya ketika pendidikan advokatnya jangan-jangan enggak diajarin ini cara bagaimana ... apa ... menyusun permohonan yang baik.

Ya, begitu, silakan!

793. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: EFRIZA [02:29:55]

Bahwa berdasarkan persandingan data perolehan suara di atas menunjukkan tidak ada perbedaan atau perselisihan perolehan suara, sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah sesuatu yang keliru dan tidak berdasar. Bahwa karena ketersesuaian perhitungan berjenjang tersebut di atas yang terekap dalam formulir-formulir sebagaimana tersebut di atas, sehingga perolehan suara Pihak Terkait di Kabupaten Bangkalan Dapil, Bangkalan 5 ditetapkan oleh KPU Bangkalan yakni sebesar 9.998. Hal ini menunjukkan tidak ada perubahan atau penggelembungan suara, sehingga menjadi ketetapan akhir oleh KPU Tingkat Pusat.

Bahwa oleh karena itu, Pihak Terkait menolak dalil-dalil Pemohon yang diajukan dalam permohonannya, terlebih dengan tujuan penggelembungan suara karena hal tersebut tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi dan fakta yang sesungguhnya dan proses rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon pada Kabupaten Bangkalan Dapil, Bangkalan 5 adalah benar dan sesuai prosedur.

Petitum.

794. KETUA: SALDI ISRA [02:30:54]

Ya.

795. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: EFRIZA [02:31:55]

Dalam eksepsi.

Menerima eksepsi Pihak Terkait.

Dalam pokok perkara.

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menyatakan keputusan KPU dan seterusnya sepanjang hasil pemilihan umum untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan pada daerah Pemilihan Bangkalan 5 tetap sah dan benar.

Tiga, menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan, Daerah Pemilihan Bangkalan 5 yakni Partai Keadilan Sejahtera sebagai Pemohon 9.630, Partai Persatuan Pembangunan sebagai Pihak Terkait 9.998, atau bila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

796. KETUA: SALDI ISRA [02:31:44]

Oke, makasih.

Sebelum kita masuk, ini Bawaslu ya, Bawaslu ini, saya mau dapat penjelasan dari Bawaslu ini dari Kabupaten Bangkalan. Ini daftar hadir yang tanda tangannya kayak-kayak begini nih ada laporan enggak, ke Bawaslu? Ini kalau Anda lihat, ya. Ini, tanda tangan itu mirip saja semuanya. Ini ada laporan ke Bawaslu, enggak? ada keberatan tentang ini, enggak? Atau memang tanda tangan orang di Bangkalan mirip-mirip ini semua? Coba Anda jelaskan itu!

797. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [02:32:28]

Mohon izin, Yang Mulia. Bawaslu juga memiliki foto daftar hadir, PTPS kami di 15 TPS di Desan Durin Timur juga memiliki foto C.Hasil dan daftar hadir, Yang Mulia.

798. KETUA: SALDI ISRA [02:32:26]

Ya.

799. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [02:32:41]

Kalau berkaitan dengan laporan, tidak ada, Yang Mulia, tapi kami juga memiliki foto yang sama.

800. KETUA: SALDI ISRA [02:32:51]

Fakta yang seperti ini. Mirip-mirip, enggak?

801. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [02:32:54]

Siap, Yang Mulia. Siap.

802. KETUA: SALDI ISRA [02:32:57]

Ya, jangan siap. Mirip atau tidak?

803. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [02:33:01]

Ya, fotonya seperti itu. Seperti itu, Yang Mulia.

804. KETUA: SALDI ISRA [02:32:03]

Seperti ini, ya?

805. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [02:33:04]

Seperti itu, Yang Mulia.

806. KETUA: SALDI ISRA [02:32:06]

Nah, yang pertanyaan kami adalah ketika orang datang memilih, membubuhkan tanda tangan enggak, di daftar hadirnya? Sehingga mirip-mirip begini semua? Ada dilihat enggak, ada petugas dari lapangan?

807. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [02:33:10]

Ya, petugas kami pengawas TPS tentunya memiliki ... apa ... mengisi dan melaporkan melalui form pengawasan dan fotonya disertai juga, Yang Mulia.

808. KETUA: SALDI ISRA [02:33:23]

Tapi memang begini tanda tangan orang di situ semua, ya?

809. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [02:33:25]

Yang kami miliki, data yang kami miliki seperti itu.

810. KETUA: SALDI ISRA [02:33:28]

Nah, ini Anda kan coba membelokkan pertanyaan saya saja. Memang begini tanda tangan orang di situ mirip-mirip begini semua?

811. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [02:33:40]

Kurang dipahami, Yang Mulia, kami tidak bisa memastikan.

812. KETUA: SALDI ISRA [02:33:43]

Tidak bisa memastikan, ya?

813. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [02:33:45]

Tidak bisa memastikan.

814. KETUA: SALDI ISRA [02:33:46]

Tapi itu bukti Anda yang ada rekaman daftar hadir di setiap TPS itu bukti berapa? Ini agak repot ya, kalau orang hadir, tapi tidak bisa kita

pastikan betul atau tidak dia hadir dan tanda tangan itu. Itu salah satu untuk melacaknya biasanya dari daftar hadirnya.

815. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [02:34:19]

Bukti PK-16-13.

816. KETUA: SALDI ISRA [02:34:23]

Kalau begitu saya bisa dibantu enggak, bukti PK TPS 009 Durin Timur, Konang itu ada, enggak?

817. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [02:34:31]

Ada di bukti PK-16-13.

818. KETUA: SALDI ISRA [02:34:34]

Oke, nanti kita lihat. Silakan dulu nanti saya akan bandingkan. Lanjut penjelasan ... apa ... keterangan Bawaslu.

819. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [02:34:49]

Terima kasih, Yang Mulia.

820. KETUA: SALDI ISRA [02:34:50]

Silakan!

821. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [02:34:51]

Perkenalkanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi, Yang Mulia. Bawaslu Provinsi Jawa Timur menyampaikan keterangan sebagai berikut.

A. Tindak lanjut laporan dan temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan. 1. Tindak lanjut penanganan pelanggaran yang bersumber dari laporan.

1. Bahwa terdapat laporan ke Bawaslu Kabupaten Bangkalan Nomor 022 dan seterusnya pada tanggal 1 Maret 2024. Laporan tersebut diregister ke dalam dua dugaan pelanggaran pemilu, yaitu dugaan pelanggaran pidana pemilu dan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

1.1. Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran pidana pemilu, laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilu, yakni kurangnya alat bukti. Selanjutnya disampaikan melalui surat Bawaslu Kabupaten Bangkalan

Nomor 066 dan seterusnya, perihal pemberitahuan status laporan tanggal 27 Maret 2024 kepada pelapor.

1.2. Berkaitan dengan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyimpulkan terdapat pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Selanjutnya disampaikan surat Bawaslu Kabupaten Bangkalan Nomor 014 dan seterusnya perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu tanggal 27 Maret 2024 kepada KPU Kabupaten Bangkalan.

2. Bahwa terdapat laporan ke Bawaslu Kabupaten Bangkalan Nomor 031 dan seterusnya pada tanggal 5 Maret 2024 berdasarkan kajian dugaan pelanggaran pemilu, laporan dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilu yakni kurangnya alat bukti. Selanjutnya disampaikan surat Bawaslu Kabupaten Bangkalan Nomor 071 dan seterusnya perihal pemberitahuan status laporan tanggal 28 Maret 2024 kepada pelapor.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon.

1. DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil Bangkalan 3.

1.1. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon terdapat pengurangan suara yang dilakukan oleh Termohon yang dalam Model D.Hasil Kabupaten. Berdasarkan hasil pengawasan, perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan, Daerah Pemilihan 3, meliputi Kecamatan Konang, Kecamatan Tanjung Bumi, dan Kecamatan Kokop, yaitu dianggap dibacakan.

822. KETUA: SALDI ISRA [02:37:34]

Oke.

823. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [02:37:36]

Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Pemohon sebesar 7.989, tersebar di 3 kecamatan yang masuk dalam Daerah Pemilihan Bangkalan 3, berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota. Jumlah akumulasi perolehan suara tersebut tidak terdapat perbedaan dengan Model D.Hasil Kabupaten DPRD Kabupaten/Kota.

1.2. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan keberatan karena berkurangnya suara Pemohon tersebut di tingkat PPK Kecamatan Konang karena proses rekapitulasi pada PPK tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tetapi model keberatan tersebut tidak ditandatangani oleh ketua PPK Kecamatan Konang. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Konang pada tanggal 25 Februari 2024, saksi Partai Keadilan

Sejahtera yang hadir atas nama Syamsudin pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Konang tidak mengajukan keberatan berkaitan dengan dugaan pelanggaran proses rekapitulasi. Saksi PKS juga tidak mengajukan keberatan melalui Formulir Model D.Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi.

- 1.3. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon, Pemohon meng ... mengajukan keberatan di tingkat KPU kabu ... KPU Kabupaten Bangkalan pada tanggal 5 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Bangkalan. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangkalan pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten pada tanggal 5 Maret 2024, saksi PKS atas nama Ja'far tidak menyampaikan keberatan berkaitan dengan proses rekapitulasi Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan, Daerah Pemilihan Bangkalan 3, khususnya Kecamatan Konang. Saksi PKS hanya mengisi Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi setelah rekapitulasi selesai.
- 1.4. Bahwa berda ... berkaitan dengan dalil Pemohon, Kepala Desa Durin Timur yang bernama Lutfianto menjadi dalang kekusutan penghitungan suara karena ingin memenangkan calon dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia Nomor Urut 1 bernama Samsol, S. Ikom. yang merupakan saudara se-ibu dari calon tersebut. Bawaslu Kabupaten Bangkalan telah melaksanakan fungsi pencegahan termasuk mengimbau pentingnya netralitas Kepala Desa dengan memberikan surat imbauan kepada Pj Bupati Bangkalan dengan Nomor Surat 323 dan seterusnya, pada tanggal 27 November 2023 perihal Imbauan Netralitas ASN, Pejabat Negara, dan Pejabat Lainnya serta larangan penggunaan program dan fasilitas negara.

824. KETUA: SALDI ISRA [02:40:24]

Oke. Itu yang, yang ... apa itu ... betul enggak, saudara se-ibu Kepala Desa itu dengan calon? Bangkalan, Samsol itu dengan kepala desa bernama Lutfianto itu?

825. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [02:40:40]

Kami tidak memahami, tidak mengetahui, Pak, Yang Mulia.

826. KETUA: SALDI ISRA [02:40:41]

Tidak mengetahui, ya.

827. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [02:40:44]

Tidak mengetahui.

828. KETUA: SALDI ISRA [02:40:45]

Tapi laporan bahwa itu mereka ada hubungan saudara, ada laporan, enggak?

829. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [02:40:47]

Tidak ada laporan, hanya di permohonan ke MK ini saja.

830. KETUA: SALDI ISRA [02:40:50]

Oh. Hanya ketemunya di permohonan saja, ya? Lanjut.

831. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [02:40:52]

Betul.

1.5. Bahwa berkaitan dengan dari Pemohon Kepala Desa Durin Timur yang bernama Lutfianto untuk memenangkan Samsol, S.IKom. secara terstruktur melibatkan aparat Desa Durin Timur dan seluruh anggota KPPS pada 15 TPS berdasarkan hasil pengawasan dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Konang dan Panwaslu Desa Durin Timur, tidak ada laporan ataupun temuan di Desa Durin Timur Kecamatan Konang berkaitan dengan pelanggaran netralitas ASN Kepala Desa dan perangkat desa selama tahapan pemilu.

1.10, oh, maaf.

1.6, berkaitan dengan dalil Pemohon melokalisasi pelaksanaan pemungutan suara yang seharusnya tersebar di dusun-dusun dengan menempatkan 15 TPS di satu dusun berdasarkan hasil pengawasan oleh jajaran Panwaslu Kecamatan Konang yang dilakukan oleh lima pengawas, lima belas pengawas TPS di Desa Durin Kecamatan Konang, pendirian TPS hingga pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berlangsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini (...)

832. KETUA: SALDI ISRA [02:42:01]

Berarti tidak benar ya, diletakkan di satu dusun 15 TPS itu?

833. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [02:42:06]

Tidak benar, Yang Mulia. Hasil pengawasan.

834. KETUA: SALDI ISRA [02:42:08]

Itu hasil laporan dari pengawas di lapangan ya, di TPS.

835. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [02:42:08]

Kami melampirkan laporan hasil pengawasan setiap TPS, di 15 TPS beserta foto.

836. KETUA: SALDI ISRA [02:42:16]

Oke, saya mau tanya satu nih, Bu, termasuk Bawaslu (...)

837. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [02:42:22]

Jawa Timur?

838. KETUA: SALDI ISRA [02:42:22]

Provinsi atau kabupaten.

Anda punya apa enggak, rekaman, ini yang visual ya, yang bergerak, bukan foto, peristiwa pemilihan di kota-kota suara itu ada visualnya, enggak? Yang bisa kita lihat terekam, jadi kejadian itu tidak foto saja. Ya misalnya rekam di TPS ini, ada enggak, pernah dilakukan seperti itu di Bangkalan itu?

839. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [02:42:44]

Tidak, Yang Mulia.

840. KETUA: SALDI ISRA [02:42:49]

Ada, enggak?

841. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [02:42:46]

Kalau di kecamatan lain, di beberapa TPS kita punya yang ada videonya, Yang Mulia.

842. KETUA: SALDI ISRA [02:42:51]

Yang ada videonya?

843. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [02:42:52]

Kalau yang di Durin Timur ini belum kami tanyakan.

844. KETUA: SALDI ISRA [02:42:54]

Tidak ada, ya?

845. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [02:42:55]

Foto yang ada.

846. KETUA: SALDI ISRA [02:42:56]

Tapi di tempat lain ada, ya?

847. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [02:42:56]

Ada.

848. KETUA: SALDI ISRA [02:42:57]

Orang memilih, ya?

849. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [02:42:59]

Ada, siap.

850. KETUA: SALDI ISRA [02:43:00]

Bisa ndak, Anda tambahkan bukti nanti yang itu, foto-fotonya itu, Bawaslu?

851. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [02:43:06]

Di 15 TPS ini, Yang Mulia, maksudnya? Atau di TPS yang lain (...)

852. KETUA: SALDI ISRA [02:43:09]

Boleh di TPS yang lain juga, untuk membuktikan bahwa pemilihan itu ada begitu.

853. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [02:43:13]

Baik, Yang Mulia. Nanti kami akan tambahkan.

854. KETUA: SALDI ISRA [02:43:16]

Ya, jangan-jangan kayak noken nanti ini satu kotak dipindahkan ke sini, gini-gini, jadi repot kita nantinya.

855. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [02:43:20]

Siap, ada.

856. KETUA: SALDI ISRA [02:43:22]

Ada, ya?

857. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [02:43:23]

Ada, Yang Mulia. Nanti kami akan tambahkan.

858. KETUA: SALDI ISRA [02:43:24]

Oke, lanjut.

859. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [02:43:26]

1.7. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon, secara masif dilakukan kepada 4.081 pemilih dalam DPT Desa Durin Timur, jika dipresentasikan suratsuarra terpakai 400 ... 4.050 atau sebesar 99,24% berdasarkan hasil pengawasan oleh jajaran Panwaslu kecamatan Konang yang dilakukan oleh 15 pengawas TPS di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.8. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon Model C.Pemberitahuan, tidak didistribusikan sesuai peraturan pendahundangan bahwa pemohon memiliki bukti atau saksi para pemilih menggunakan Kartu Tanda Penduduk yang kesemuanya sebanyak 4.050 pemilih diarahkan untuk memilih calon dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia Nomor Urut 1, bernama Samsol, S.Ikom., berdasarkan hasil pengawasan tidak ada temuan atau laporan berkaitan dengan pengarahannya memilih calon dari Partai Gelora Nomor Urut 1 bahwa,

1.9. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon, Daftar Hadir Pemilih tetapi faktanya pemilih tersebut tidak hadir dan tidak mendapatkan hak sebagai pemilih bahwa berdasarkan hasil pengawasan formulir Model C.Daftar Hadir DPTKPU tidak terdapat adanya dugaan pelanggaran berupa rekayasa antara pemilih yang tidak mendapatkan Model

C.Pemberitahuan dengan C.Daftar Hadir DPT KPU di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang.

1.10. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon, daftar pemilih hadir pemilih terdapat pelanggaran yang ada dalam daftar hadir, akan tetapi pemilih tersebut sudah meninggal dunia bahwa berdasarkan hasil pengawasan penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Konang beserta jajaran nama-nama tersebut masih terdaftar dalam daftar pemilih tetap pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

2. DPRD Kabupaten Bangkalan, Dapil Bangkalan 5.

2.1. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon terdapat penggelembungan suara diduga dilakukan oleh Termohon yang dalam Formulir D.Hasil Kabupaten berdasarkan hasil pengawasan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan daerah pemilihan Bangkalan 5 meliputi Kecamatan Burneh dan Kecamatan Tanah Merah yaitu dianggap dibacakan.

860. KETUA: SALDI ISRA [02:46:07]

Ini kesimpulannya tidak ada penggelembungan ya, Bu?

861. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [02:46:11]

Tidak ada, Yang Mulia.

862. KETUA: SALDI ISRA [02:46:13]

Oke, lanjut, ndak usah dibacakan, ya.

863. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [02:46:15]

Jumlah perolehan sama, tidak terdapat perbedaan, Yang Mulia.

864. KETUA: SALDI ISRA [02:46:18]

Tidak terdapat perbedaan.

865. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [02:46:18]

Betul.

866. KETUA: SALDI ISRA [02:46:20]

Pokoknya, sesuaiilah seperti yang disampaikan Termohon juga, ya.

867. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [02:46:26]

Ya.

868. KETUA: SALDI ISRA [02:46:26]

Lanjut!

869. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [02:46:26]

2.

870. KETUA: SALDI ISRA [02:46:27]

Apa lagi yang mau disampaikan?

871. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [02:46:28]

Ada 2.2. Berkaitan dengan dalil Pemohon telah mengajukan keberatan di tingkat PPK Kecamatan Burneh karena proses rekapitulasi pada PPK tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tetapi formulir keberatan tersebut tidak ditandatangani oleh Ketua PPK Kecamatan Burneh. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu seluas Kecamatan Burneh selama rekapitulasi perolahan suara tingkat Kecamatan Burneh yang had ... Saksi PKS yang hadir atas nama Yodika S. Putra dan Wahyudi tidak mengajukan keberatan berkaitan dengan proses rekapitulasi Saksi PKS juga tidak mengajukan keberatan melalui Formulir D.Kejadian Khusus atau Keberatan Saksi.

872. KETUA: SALDI ISRA [02:47:07]

Oke, lanjut!

873. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [02:47:09]

2.3. Terkait dengan dalil Pemohon mengajukan keberatan di tingkat KPU Kabupaten Bangkalan pada tanggal 5 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangkalan saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Bangkalan pada tanggal 5 Maret, KPU Kabupaten Bangkalan telah melakukan penyandingan data Model C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota dengan Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Burneh atas dasar penyandingan tersebut sekaligus dilakukan pembetulan sebagai bentuk tindak lanjut surat Ketua Bawaslu Kabupaten

Bangkalan Nomor 085 dan seterusnya pada tanggal 5 Maret 2024 perihal saran perbaikan (...)

874. KETUA: SALDI ISRA [02:47:55]

2 Maret, bukan 5 Maret. Tanggal 2 Maret kalau di sini.

875. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [02:47:09]

2 Maret, maaf. 2 Maret 2024. Perihal saran perbaikan. Sehubungan KPU Kabupaten Bangkalan telah melakukan pembetulan atas dasar saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Bangkalan, maka keberatan saksi PKS atas nama Ja'far yang menyampaikan keberatan secara lisan tidak diakomodir. Namun, KPU Kabupaten Bangkalan meminta saksi PKS untuk mengisi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan.

876. KETUA: SALDI ISRA [02:48:21]

Itu pembetulan suara tadi ya, yang diceritakan tadi?

877. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [02:48:33]

Ya, ini yang diproses (...)

878. KETUA: SALDI ISRA [02:48:24]

Ya, tadi (...)

879. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [02:48:24]

Diproses rekap di Kabupaten.

880. KETUA: SALDI ISRA [02:48:28]

Ya, ada pembetulan suara, ya.

881. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [02:48:31]

Ya, ada (...)

882. KETUA: SALDI ISRA [02:48:28]

Yang tadi 21-22 itu, ya?

883. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [02:48:33]

Bukan. Beda, bukan yang itu.

884. KETUA: SALDI ISRA [02:48:33]

Beda lagi?

885. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [02:48:35]

Ya.

886. KETUA: SALDI ISRA [02:48:35]

Ini apa? Apa yang dibetulkan ini?

887. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [02:48:38]

Jadi, ada beberapa kali proses pembetulan di tingkat rekapitulasi kabupaten.

888. KETUA: SALDI ISRA [02:48:42]

Itu soal suara, ya?

889. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [02:48:44]

Ya.

890. KETUA: SALDI ISRA [02:48:45]

Dibetulkan terus?

891. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [02:48:45]

Ada beberapa, Yang Mulia. Tidak semuanya.

892. KETUA: SALDI ISRA [02:48:49]

Itu, Pak Afif, kalau kita mau melacak perbedaan-perbedaan suara dari satu pembetulan ke pembetulan berikut itu bagaimana cara melacaknya? Biar kita tanya juga Pak Afif.

893. TERMOHON: M AFIFUDDIN [02:49:02]

Ya, izin, Yang Mulia. Biasanya kan ada kejadian khusus atau keterangan yang menjelaskan situasinya.

894. KETUA: SALDI ISRA [02:49:02]

Ya.

895. TERMOHON: M AFIFUDDIN [02:49:02]

Baru kalau kemudian berjenjang kita lihat di jenjang atasnya apakah ada koreksi atau tidak.

896. KETUA: SALDI ISRA [02:49:13]

Oke, ini kan kalau tadi Bawaslu menerangkan setelah beberapa kali pembetulan.

897. TERMOHON: M AFIFUDDIN [02:49:17]

Ya.

898. KETUA: SALDI ISRA [02:49:17]

Berarti kan lebih dari satu kali ini.

899. TERMOHON: M AFIFUDDIN [02:49:17]

Ya.

900. KETUA: SALDI ISRA [02:49:19]

Nah, melacak dari pembetulan pertama ke pembetulan kedua ke pembetulan ketiga itu bagaimana caranya?

901. TERMOHON: M AFIFUDDIN [02:49:24]

Ya, itu biasanya ada kejadian khusus atau tidak. Misalnya dalam kejadian khusus itu dijelaskan untuk TPS ini memang ada pembetulan dan seterusnya. Di beberapa kasus itu seperti itu. Kejadian khusus menjelaskan atau membenarkan atau apa ya, memberikan versi terakhir.

902. KETUA: SALDI ISRA [02:49:35]

Ada koreksilah, ya.

903. TERMOHON: M AFIFUDDIN [02:49:35]

Koreksi di C.Hasil tersebut.

904. KETUA: SALDI ISRA [02:49:50]

Oke, lanjut, Bu.
Terima kasih, Pak Afif.

905. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [02:49:55]

Kalau yang ini di 2 TPS, Yang Mulia.

906. KETUA: SALDI ISRA [02:49:50]

Ya, di 2 (...)

907. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [02:49:50]

Dengan total suara 309. Dilakukan pembetulan sesuai dengan C.Hasil.

908. KETUA: SALDI ISRA [02:50:01]

Yang 309 tadi, ya?

909. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [02:50:01]

Ya, Yang Mulia.

910. KETUA: SALDI ISRA [02:50:04]

Silakan, Bu!

911. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [02:50:05]

2.4. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon, penggelembungan suara Partai Persatuan Pembangunan di Desa Langkap berdasarkan hasil pengawasan perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan, Dapil 5, Kecamatan Burungan.

912. KETUA: SALDI ISRA [02:50:19]

Bu, sebentar, Bu! Ini di dalam tabel ini?

913. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [02:50:19]

Ya.

914. KETUA: SALDI ISRA [02:50:19]

Ini kan ada pembetulan-pembetulan, ya?

915. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [02:50:19]

Ya.

916. KETUA: SALDI ISRA [02:50:25]

Partai Persatuan Pembangunan 156-156, Vide Bukti PK-16. Ini apanya? Bahwa tidak ada perubahan suara itu, ya?

917. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [02:50:32]

Ya.

918. KETUA: SALDI ISRA [02:50:37]

Oke, lanjut, Bu.

919. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [02:50:40]

Bahwa berdasarkan tabel di atas (...)

920. KETUA: SALDI ISRA [02:50:40]

Udah, udah tadi, Bu, itu sudah, langsung ke pokok (...)

921. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [02:50:40]

Jumlah perolehan tidak ada perbedaan.

922. KETUA: SALDI ISRA [02:50:46]

Berkaitan dengan dalil Pemohon penggelembungan suara Partai Demokrat di Desa Langkap.

923. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [02:50:50]

Di Desa Langkap.

924. KETUA: SALDI ISRA [02:50:50]

Ya. Terus!

925. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [02:50:54]

Dianggap dibacakan jumlah perolehan suara Partai Demokrat tersebut tidak sama dengan Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota, yakni sebesar 253. Berkaitan dengan perbedaan tersebut Bawaslu Kabupaten Bangkalan telah memberikan surat saran perbaikan nomor 085 dan seterusnya dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bangkalan dengan melakukan penyandingan, pencocokan data ulang dokumen yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Bangkalan Bawaslu Kabupaten Bangkalan dan saksi partai politik yang hadir pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten.

Hasil penyandingan data tersebut, yaitu Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten Burneh disesuaikan dengan Model C.Hasil DPRD Kabupaten Kota. Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon pengurangan suara Partai Demokrat di Desa Langkap berdasarkan hasil pengawasan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil 5 kecamatan Burneh Desa Langkap untuk Partai Demokrat yaitu dianggap dibacakan.

926. KETUA: SALDI ISRA [02:52:01]

Ya. 253, 204 itu, ya?

927. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [02:52:04]

Ya. Ini sama, Yang Mulia.

928. KETUA: SALDI ISRA [02:52:06]

Oke, lanjut!

929. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [02:52:08]

Terkait perbedaan TPS 1 sebesar 13 suara berdasarkan Model C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota dengan perolehan sebesar 12 suara berdasarkan Model C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota dan Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota.

Bawaslu Kabupaten Bangkalan telah memberikan surat saran perbaikan nomor 085 dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bangkalan dengan melakukan penyandingan, pencocokan data ulang dokumen yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Bangkalan, Bawaslu Kabupaten Bangkalan, dan saksi partai politik yang hadir pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten. Hasil penyandingan data tersebut, yaitu Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupate/Kota, Kecamatan Burneh, disesuaikan dengan Model C.Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota.

Bahwa terkait dengan dugaan (...)

930. KETUA: SALDI ISRA [02:52:57]

Tunggu dulu, Bu. Sebelum ke poin 3.

931. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [02:52:59]

Ya.

932. KETUA: SALDI ISRA [02:52:59]

Kalau saya boleh diberikan informasi, saya mau ke Ketua Bawaslu Bangkalan. Itu selama Pemilu 2024 ini, berapa banyak Anda mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan penyesuaian atau pencocokan itu, di Kabupaten Bangkalan itu?

933. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [02:53:18]

Ya, yang secara tertulis suratnya satu, tapi lampirannya itu meliputi sekitar 86 TPS, Yang Mulia.

934. KETUA: SALDI ISRA [02:53:26]

86 TPS di seluruh Kabupaten Bangkalan?

935. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [02:53:27]

Di seluruh Kabupaten Bangkalan.

936. KETUA: SALDI ISRA [02:53:30]

Itu terjadi pergeseran-pergeseran suara, enggak?

937. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [02:53:34]

Itu berdasarkan laporan dan temuan yang kami yakini ada dugaan pergeseran suara, sehingga perlu pencocokan ulang pada saat rekap di tingkat kabupaten.

938. KETUA: SALDI ISRA [02:53:43]

Jadi, cuma satu suratnya, tapi lampirannya (...)

939. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [02:53:45]

Lampirannya. Siap.

940. KETUA: SALDI ISRA [02:53:46]

86 TPS?

941. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [02:53:47]

86 TPS.

942. KETUA: SALDI ISRA [02:53:48]

86 TPS itu dilakukan pencocokan ulang?

943. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [02:53:51]

Dilakukan pencocokan ulang, tapi tidak semuanya.

944. KETUA: SALDI ISRA [02:53:54]

Terbukti?

945. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [02:53:55]

Terbukti.

946. KETUA: SALDI ISRA [02:53:56]

Ada pergeseran?

947. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [02:53:57]

Yang ... ada yang terbukti ada pergeseran dan ada yang tidak terbukti karena kami tidak memiliki data pendukung yang akurat.

948. KETUA: SALDI ISRA [02:54:05]

Oke lanjut, Bu! terima kasih. Poin 3 itu.

949. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [02:54:09]

Poin 3 bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan dimana terlapor yakni Ketua PPK Burneh yang diduga melakukan pelanggaran tindak pidana pemilu dan dugaan pelanggaran prosedur rekapitulasi penghitungan di Kecamatan Burneh sebagai berikut.

3.1 terdapat laporan ke Bawaslu Kabupaten Bangkalan Nomor 022 dan seterusnya, tertanggal 1 Maret 2024 perihal tindak lan ... tindak pidana pemilu sebagaimana pasal 505 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang (...)

950. KETUA: SALDI ISRA [02:54:45]

Oke.

951. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [02:54:46]

Pemilu dan dugaan pelanggaran prosedur rekapitulasi penghitungan di Kecamatan Burneh.

952. KETUA: SALDI ISRA [02:54:52]

Oke.

953. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [02:54:53]

2. ... 3.2 Bawaslu Kabupaten Bangkalan melakukan kajian awal dugaan pelanggaran nomor 022 tanggal 5 Maret 2024 yang pada pokoknya laporan yang disampaikan telah memenuhi syarat formil dan materiil serta diregister ke dalam dua dugaan pelanggaran, yaitu dugaan pelanggaran pidana pemilu dan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Bahwa berdasarkan kajian dugaan pelanggaran pemilu laporan register 010 dan seterusnya tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak

memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilu yakni kurangnya alat bukti.

954. KETUA: SALDI ISRA [02:55:30]

Oke.

955. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [02:55:31]

Selanjutnya, disampaikan Surat Bawaslu Kabupaten Bangkalan Nomor 066 perihal pemberitahuan status laporan pada tanggal 27 Maret 2024 pada pelapor.

3.4 bahwa berdasarkan kajian dugaan pelanggaran pemilu laporan nomor register 011 dan seterusnya terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyimpulkan terdapat pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Selanjutnya disampaikan surat Bawaslu Kabupaten Bangkalan Nomor 014 perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada tanggal 27 Maret 2024 kepada KPU Kabupaten Bangkalan.

956. KETUA: SALDI ISRA [02:56:10]

Sebelum ke poin 4, saya tanya lagi ke Ketua Bawaslu Bangkalan. Berapa banyak Anda mengeluarkan surat yang di dalamnya mengatakan ada pelanggaran kode etik itu? Paling tidak, indikasi pelanggaran kode etik itu berapa banyak dikeluarkan? Yang berkaitan dengan sekitar dan seputar pemungutan suara.

957. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [02:56:28]

Kalau berkaitan dengan pemungutan suara hanya 3.

958. KETUA: SALDI ISRA [02:56:31]

Tiga (...)

959. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [02:56:31]

Kalau total dari tahapan, kode etik kalau tidak salah ada 8 surat yang kita keluarkan.

960. KETUA: SALDI ISRA [02:56:36]

Itu dari semua tahapan, ya.

961. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [02:56:36]

Semua tahapan.

962. KETUA: SALDI ISRA [02:56:36]

Tapi yang ketika pemungutan suara itu 3, ya?

963. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [02:56:39]

Ada 3.

964. KETUA: SALDI ISRA [02:56:40]

Bentuk apa saja untuk pelanggaran kode etiknya? Satu, soal akurasi pencantuman perolehan suara, apa lagi?

965. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [02:56:47]

Ya, terus tahapan. Tahapan (...)

966. KETUA: SALDI ISRA [02:56:50]

Bukan. Yang di sekitar pemungutan suara saja.

967. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [02:56:52]

Urutan rekap di kecamatan (...)

968. KETUA: SALDI ISRA [02:56:57]

Oke.

969. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [02:56:57]

Yang tidak sesuai. Terus, ada juga rek ... kayak di Burneh ini berkaitan dengan Pemohon ini. Ketua PPK itu langsung merekap di desa, tidak membuka per TPS, dengan alasan kesepakatan para saksi secara mayoritas.

970. KETUA: SALDI ISRA [02:57:16]

Oke.

971. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [02:57:16]

Sudah kita ingatkan pada saat rekap di kecamatan. Tapi karena mohon maaf, Bawaslu kalah dengan suara saksi dan PPK akhirnya diteruskan.

972. KETUA: SALDI ISRA [02:57:25]

Itu di Kecamatan Burneh ya, kejadiannya itu?

973. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [02:57:28]

Ya, yang sesuai di permoho ... Pemohon yang sedang dibacakan.

974. KETUA: SALDI ISRA [02:57:30]

Oke, silakan! Terima kasih.
Lanjutkan, Bu!

975. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [02:57:34]

Poin 4, bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan dimana para terlapor yakni Ketua PPK Konang dan Ketua PPS Desa Durin Timur yang diduga melakukan pelanggaran tindak pidana pemilu di Desa Durin Timur Kecamatan Konang sebagai berikut.

4.1. Bahwa terdapat laporan ke Bawaslu Bangkalan nomor 031 dan seterusnya tertanggal 5 Maret 2024 perihal dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang.

4.2. Bawaslu Kabupaten Bangkalan melakukan kajian awal dugaan pelanggaran Nomor 031 dan seterusnya tanggal 7 Maret 2024 yang pada pokoknya laporan yang disampaikan telah memenuhi syarat formil dan materil serta diregister.

4.3. Bahwa berdasarkan kajian dugaan pelanggaran pemilu laporan dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilu yakni kurangnya alat bukti. Selanjutnya disampaikan surat Bawaslu Kabupaten Bangkalan Nomor 071 dan seterusnya perihal pemberitahuan status laporan tanggal 28 Maret 2024 kepada pelapor.

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Yang Mulia. Terima kasih.

976. KETUA: SALDI ISRA [02:58:56]

Terima kasih.

Ini, di sini sa ... kami ... saya lihat daftar alat bukti yang diajukan oleh Bawaslu, ya. Ini, Bukti PK.16-1 sampai PK.16-46. Itu di bukti berapa yang ada tanda tangan-tanda tangan kayak gini tadi tuh? Bukti berapa?

977. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [02:59:23]

Di C, ya. C.

978. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [02:59:24]

Yang tanda tangan daftar hadir?

979. KETUA: SALDI ISRA [02:59:25]

Ya, di sini.

980. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [02:59:25]

16 (...)

981. KETUA: SALDI ISRA [02:59:29]

16 berapa? Biar kita cek.

982. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [02:59:38]

16.7, Yang Mulia.

983. KETUA: SALDI ISRA [02:59:42]

16.7 ... 16-7 itu Model D.Hasil Kabupaten DPRD Kabupaten Bangkalan.

984. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [02:59:51]

Mohon maaf, Yang Mulia.

985. KETUA: SALDI ISRA [02:59:52]

He em?

986. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [02:59:52]

Bukti 16-13 itu print-out dokumentasi C. Daftar Hadir.

987. KETUA: SALDI ISRA [02:59:52]

16 (...)

988. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [02:59:52]

di TPS 1, 16-13.

989. KETUA: SALDI ISRA [03:00:00]

Oke. Jadi ini 16 ... print-out dokumentasi C. Daftar Dadir DPT, ya?

990. BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [03:00:09]

Ya.

991. KETUA: SALDI ISRA [03:00:09]

Nanti kita lihat, bisa dilihat sebentar, enggak? Ini, nah, kalau di sini ini sebetulnya enggak ada daftar hadirnya ini. Ada catatan-catatan Partai Buruh menolak hasil rekapitulasi tingkat KPU, enggak ada di sini.

16.13 print-out dokumentasi C. Daftar Hadir DPT. Ini 16.13 ini, setelah kita cek enggak ada tuh bukti tanda tangan, tanda tangan yang apa tadi itu, catatan-catatan saja. Di mana itu bukti daftar hadirnya itu, Pak? Bukti P berapa? Pak Afif, kalau kami dari MK mau mengecek C. Hasil dan tanda tangan di setiap TPS di Bangkalan itu bagaimana caranya?

992. TERMOHON: M AFIFUDDIN [03:01:30]

Di kotak.

993. KETUA: SALDI ISRA [03:01:34]

Di (...)

994. TERMOHON: M AFIFUDDIN [03:01:31]

Dibuka kotak.

995. KETUA: SALDI ISRA [03:01:34]

Di kotak suara?

996. TERMOHON: M AFIFUDDIN [03:01:34]

Ya.

997. KETUA: SALDI ISRA [03:01:35]

Tapi kan itu kan ada yang dimasukkan?

998. TERMOHON: M AFIFUDDIN [03:01:38]

Di Sirekap.

999. KETUA: SALDI ISRA [03:01:40]

Sirekap?

1000. TERMOHON: M AFIFUDDIN [03:01:40]

Ya.

1001. KETUA: SALDI ISRA [03:01:41]

Masih bisa enggak, kita melacaknya, kami melacaknya itu?

1002. TERMOHON: M AFIFUDDIN [03:01:44]

Masih bisa mestinya.

1003. KETUA: SALDI ISRA [03:01:45]

Masih bisa, ya?

1004. TERMOHON: M AFIFUDDIN [03:01:47]

Ya.

1005. KETUA: SALDI ISRA [03:01:47]

Kita bisa diberikan akses, enggak?

1006. TERMOHON: M AFIFUDDIN [03:01:48]

Bisa.

1007.KETUA: SALDI ISRA [03:01:49]

Untuk khusus Kabupaten Bangkalan?

1008.TERMOHON: M AFIFUDDIN [03:01:51]

Baik, ya. Nanti kita sampaikan ke jajaran.

1009.KETUA: SALDI ISRA [03:01:55]

Ya, nanti tolong disampaikan ke Panitera supaya kami bisa mengecek tanda tangan-tanda tangan itu semua di hampir semua TPS lah di Kabupaten Bangkalan itu. Makasih, Pak Afif.

1010.TERMOHON: M AFIFUDDIN [03:02:07]

Baik, terima kasih.

1011.KETUA: SALDI ISRA [03:02:11]

Terima kasih. Ini kita sudah selesai satu nomor lagi.
Kita lanjut ke nomor berikutnya, Nomor 49. Silakan, Kuasa Termohon! Silakan!

1012.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M FAIZ PUTRA SYANEL [03:02:53]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Perkenalkan, saya Muhammad Faiz Putra Syanel dari Law Office Saleh & Partner.

1013.KETUA: SALDI ISRA [03:03:01]

Ya.

1014.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M FAIZ PUTRA SYANEL [03:03:02]

Pagi hari ini akan membacakan jawaban Perkara Nomor 49.

1015.KETUA: SALDI ISRA [03:03:07]

49.

1016.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M FAIZ PUTRA SYANEL [03:03:10]

Pada eksepsi, Yang Mulia.

1017.KETUA: SALDI ISRA [03:03:12]

Eksepsi kedudukan hukum Termohon ... Pemohon ... Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, ya?

1018.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M FAIZ PUTRA SYANEL [03:03:17]

Baik, Yang Mulia.

1019.KETUA: SALDI ISRA [03:03:18]

Oke, lanjut. Eksepsi apa lagi?

1020.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M FAIZ PUTRA SYANEL [03:03:21]

Obscur libel, Yang Mulia.

1021.KETUA: SALDI ISRA [03:03:21]

Ya, permohonan Pemohon tidak jelas, karena apa?

1022.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M FAIZ PUTRA SYANEL [03:03:24]

Karena terdapat perbedaan jumlah suara. Tidak menjelaskan secara terang dan detail perihal pada prosesi apa dan dalam proses rekapitulasi perhitungan di tingkat PPK kecamatan oleh Termohon. Serta tidak menerangkan ketentuan apa yang dilanggar oleh Termohon dalam peraturan KPU RI Nomor 5 Tahun 2024 sebagaimana yang didalilkan Pemohon pada halaman 6 permohonannya, Yang Mulia.

1023.KETUA: SALDI ISRA [03:03:53]

Oke, jadi ini tidak menjelaskan secara terang ya, soal perbedaan-perbedaan suara itu, ya?

1024.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M FAIZ PUTRA SYANEL [03:04:59]

Betul.

1025.KETUA: SALDI ISRA [03:04:00]

Dalam Pokok Permohonan, silakan!

1026.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M FAIZ PUTRA SYANEL [03:04:02]

Dalam Pokok Permohonan, untuk pendahuluan kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

1027.KETUA: SALDI ISRA [03:04:07]

Ya.

1028.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M FAIZ PUTRA SYANEL [03:04:09]

Dalil Permohonan Pemohon yang pertama bahwa dalam Permohonan Pemohon halaman 6, Pemohon mendalilkan terdapat selisih perhitungan perolehan suara antara Pemohon dan Termohon. Bahwa menurut Pemohon, perhitungan perolehan suara Pemohon dan Termohon diuraikan sebagai berikut. Tabel terlampir, Yang Mulia. Lalu dibacakan hanya selisih, terdapat, menurut Pemohon, terdapat selisih 1.557 untuk suara Pemohon. Lalu terdapat selisih 1.792 antara hasil perhitungan Pemohon dan Termohon untuk hasil perhitungan suara Calon Nomor Urut 9 atas nama Fuad Hasyim, S.E., Yang Mulia.

1029.KETUA: SALDI ISRA [03:04:43]

Oke, ini internal partai, ya?

1030.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M FAIZ PUTRA SYANEL [03:04:45]

Betul, Yang Mulia.

1031.KETUA: SALDI ISRA [03:04:46]

Silakan lanjut.

1032.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M FAIZ PUTRA SYANEL [03:04:47]

Lalu tanggapan dari kami, Yang Mulia, Pemohon.

1033.KETUA: SALDI ISRA [03:04:51]

Ya.

1034.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M FAIZ PUTRA SYANEL [03:04:52]

Bahwa atas klaim Pemohon terkait adanya penambahan suara kepada calon anggota tersebut, kami paparkan di dalam tabel sebagai berikut, Yang Mulia.

1035.KETUA: SALDI ISRA [03:05:01]

Ya.

1036.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M FAIZ PUTRA SYANEL [03:05:02]

Bahwa setelah melihat persandingan data di atas, Termohon menggunakan D.Hasil di tingkat Kecamatan Modung dan C.Hasil di setiap TPS yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, pada halaman 7-8 dapat disimpulkan, tidak dapat perbedaannya, Yang Mulia, antara C.Hasil di tiap TPS dengan D.Hasil di tingkat kecamatan. Sehingga perbedaan perhitungan yang didalilkan oleh Pemohon dikarenakan Pemohon tidak jelas dalam menguraikan ... tidak jelas dalam menggunakan objek untuk melakukan perbandingan perhitungan. Yakni Pemohon tidak menyebutkan dasar apakah yang digunakan Pemohon,

apakah dengan menggunakan C.Hasil, C.Salinan, D.Hasil Kecamatan atau D.Hasil di tingkat kabupaten atau kota.

Hal tersebut membuat Pemohon tidak mendapatkan suatu hasil perhitungan yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Sehingga data tersebut telah disandingkan dan tidak terdapatnya perbedaan atau penambahan suara kepada Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil 4 yang lain yang mempengaruhi kursi Pemohon. Maka dengan demikian, Pemohon sama sekali tidak dirugikan atas hasil rekapitulasi yang dilakukan sejak tingkat TPS hingga Kecamatan Modung sebagaimana dimaksud dalam permohonan Pemohon.

1037.KETUA: SALDI ISRA [03:06:13]

Oke, tanggapan kedua.

1038.KUASA HUKUM TERMohon PERKARA NOMOR 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M FAIZ PUTRA SYANEL [03:06:15]

Lalu tanggapan kedua, Yang Mulia. Bahwa Pemohon melakukan klaim terkait adanya pengurangan suara Pemohon sebanyak 1.557 suara. Termohon menyandingkan data sebagai berikut, Yang Mulia.

Ini terjadi di Kecamatan Blega. Bahwa setelah melihat persandingan data sebagaimana terlampir, Yang Mulia, dengan mendasarkan data Termohon menggunakan D.Hasil tingkat kecamatan dan juga perolehan suara pada tingkat TPS dan C.Hasil di tiap TPS yang didalilkan Pemohon dalam permohonan halaman 9 bahwa tidak terdapat pengurangan suara yang dimaksud sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, Yang Mulia. Bahwa selisih tersebut memang terdapat sedikit perbedaan perhitungan, namun tidak seperti yang Pemohon dalilkan. Perbedaan perhitungan tersebut justru menguntungkan Pemohon. Perbedaan perhitungan tersebut yang didalilkan oleh Pemohon dikarenakan Pemohon tidak jelas dalam menggunakan objek untuk melakukan perbandingan perhitungan sama seperti tanggapan kami yang pertama, Yang Mulia. Sehingga setelah disandingkan data tersebut di atas, Pemohon tidak dirugikan atas hasil perhitungan yang dilakukan oleh Termohon, Yang Mulia.

Adapun hasil rekapitulasi perhitungan suara yang benar menurut Termohon dijelaskan sebagai berikut.

Yang pertama Indra Bustomi, Calon Nomor Urut 1 dengan perolehan suara 9.455, lalu yang kedua Calon Nomor Urut 9 atas nama Fuad Hasyim, S.E. dengan perolehan suara 12.483 yang mana selisih pasangan kedua pasangan calon ini sebesar (...)

1039.KETUA: SALDI ISRA [03:07:55]

Belum pasangan calon ini, Pak, nanti kita pasangkan calon, ya. Ini baru perseorangan.

1040.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M FAIZ PUTRA SYANEL

Ya, oh ya, baik, Yang Mulia. Terdapat (...)

1041.KETUA: SALDI ISRA [03:08:03]

Jadi memang ada sedikit perbedaan, ya?

1042.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M FAIZ PUTRA SYANEL [03:08:04]

Ya.

1043.KETUA: SALDI ISRA [03:08:05]

Tapi tidak sebesar 3.028 ini.

1044.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M FAIZ PUTRA SYANEL [03:08:07]

Betul, Yang Mulia.

1045.KETUA: SALDI ISRA [03:08:08]

Kalaupun ada perbedaan itu menguntungkan Pemohon, begitu?

1046.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M FAIZ PUTRA SYANEL [03:08:10]

Betul, Yang Mulia.

1047.KETUA: SALDI ISRA [03:08:11]

Oke, lanjut!

1048.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M FAIZ PUTRA SYANEL [03:08:12]

Oke.

1049.KETUA: SALDI ISRA [03:08:13]

Tanggapan ketiga.

1050.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M FAIZ PUTRA SYANEL [03:08:14]

Tanggapan ketiga Pemohon, termohon melakukan klaim ... eh, Pemohon melakukan klaim atas Termohon yang melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Modung dan Blega yang tidak sesuai dengan tata cara prosedur berdasarkan SK KPU 5 Tahun 2024 sebagaimana diuraikan dalam permohonannya bahwa untuk membantah klaim Pemohon tersebut telah terbit surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangkalan Nomor 085 sekian-sekian 2024, tertanggal 2 Maret 2024 yang pada intinya memberikan saran untuk perbaikan dilakukan penyandingan data atau penyocokan ulang, Yang Mulia. Sebagaimana terlampir dalam tabel jawaban kami.

1051.KETUA: SALDI ISRA [03:08:51]

Ya.

1052.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M FAIZ PUTRA SYANEL [03:08:52]

Bahwa rekomemdasasi rekomendasi Bawaslu tersebut telah ditindaklanjuti oleh Termohon sebagaimana Nomor 115 sekian-sekian 2024 tertanggal 24 Maret 2024 dengan melakukan penyandingan sehingga permasalahan tersebut telah diselesaikan.

1053.KETUA: SALDI ISRA [03:09:05]

Tanggal 4 Maret ya, bukan 24. Nih, kalau di sini 24 Maret, nih.

1054.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M FAIZ PUTRA SYANEL [03:09:09]

Oh ya, baik, Yang Mulia. Sehingga (...)

1055.KETUA: SALDI ISRA [03:09:13]

Terus? Ini memang dilakukan persandingan, ya? Pencermatan, ada enggak, perbedaan antara sebelum dicermati setelah dicermati?

1056.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M FAIZ PUTRA SYANEL [03:09:21]

Izin, Yang Mulia, dari seluruh rekomendasi Bawaslu yang menjadi objek sengketa hanya di poin 5, Yang Mulia, Kecamatan Modung, Serabi Timur, TPS 8 dan 10. Jadi, memang yang kami maksudkan memasukkan surat rekomendasi Bawaslu dalam jawaban ini bahwa tidak ada satu pun TPS-TPS yang dimaksudkan oleh Pemohon dalam permohonannya yang dianggap bermasalah oleh Bawaslu dan/atau memiliki perbedaan perhitungan, namun belum dilaksanakan oleh Termohon. Sehingga Termohon sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, berdasarkan terkait keberatan dan tuduhan sebagaimana didalilkan Pemohon dalam permohonannya senyatanya sudah selesai di tingkat kabupaten dan permasalahan tersebut telah diselesaikan atau dijalankan oleh Termohon.

Maka Petitum, Yang Mulia.

1057.KETUA: SALDI ISRA [03:10:07]

Ya.

1058.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M FAIZ PUTRA SYANEL [03:10:08]

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut. Dalam eksepsi:
Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Lalu dalam pokok perkara, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya.

Lalu yang terakhir, menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan 1, sebagai berikut. Sebagaimana tabel yang kami anggap telah dibacakan, Yang Mulia.

1059.KETUA: SALDI ISRA [03:10:45]

Ya.

1060.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M FAIZ PUTRA SYANEL [03:10:46]

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Sekian dari kami, terima kasih, Yang Mulia.

1061.KETUA: SALDI ISRA [03:10:53]

Terima kasih.

Ini Perkara 49 tidak ada Pihak Terkaitnya, ya? Ini karena internal enggak ada Pihak Terkaitnya ini.

Silakan, Bawaslu!

1062.BAWASLU: TOTOK HARIYONO [03:11:03]

Izin, Yang Mulia, mohon maaf.

1063.KETUA: SALDI ISRA [03:11:04]

Ya.

1064.BAWASLU: TOTOK HARIYONO [03:11:05]

Mau klarifikasi, tadi Perkara 269 yang disampaikan dengan segala hormat, yang disampaikan Ketua Yang Mulia tadi mungkin bukti Malang, bukti Kota Malang.

1065.KETUA: SALDI ISRA [03:11:13]

Ya.

1066.BAWASLU: TOTOK HARIYONO [03:11:14]

Yang bukti kita ada di 1613 memang sudah benar.

1067.BAWASLU: TOTOK HARIYONO [03:11:16]

Udah, ya?

1068.BAWASLU: TOTOK HARIYONO [03:11:17]

Bangkalan, bukti yang Bangkalan.

1069.KETUA: SALDI ISRA [03:11:18]

Bangkalan itu 1613, ya?

1070.BAWASLU: TOTOK HARIYONO [03:11:20]

1613, tapi yang disampaikan tadi terlihatnya kayaknya dari warnanya itu Kota Malang, bukti Kota Malang.

1071.KETUA: SALDI ISRA [03:11:24]

Oke, nanti kita cek lagi.

1072.BAWASLU: TOTOK HARIYONO [03:11:25]

Ya, terima kasih, Yang Mulia, mohon maaf.

1073.KETUA: SALDI ISRA [03:11:28]

Bisa kita lihat, enggak? Coba, Pak ... apa ... Pak Ketua Bawaslu Bangkalan. Pak Totok cermat juga kelihatan ini. Ini mana yang tanda tangan tadi ini?

1074.BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [03:11:51]

Siap, 1613.

1075.KETUA: SALDI ISRA [03:11:52]

Oh, ini, ya?

1076.BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [03:11:52]

Ya, tapi pengawas TPS kami hanya bisa memfoto kalau ... daftar hadir.

1077.KETUA: SALDI ISRA [03:12:01]

Ini diserahkan. ya?

1078.BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [03:12:02]

Siap, ada.

1079.KETUA: SALDI ISRA [03:12:03]

Ya, oke. Terima kasih.

1080.BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [03:12:04]

Terima kasih.

1081.KETUA: SALDI ISRA [03:12:04]

Nanti kita cek.

Silakan Pak Totok, ini untuk Perkara Nomor 49. Kayaknya besar juga manfaatnya bawa anggota Bawaslu rupanya. Silakan!

1082.BAWASLU: AHMAD MUSTAIN SALEH [03:12:27]

Izin, Yang Mulia.

1083.KETUA: SALDI ISRA [03:12:28]

Ya, silakan!

1084.BAWASLU: RUSMIFHRIZAL RUSTAM [03:12:29]

Keterangan Bawaslu untuk Indra Bustomi. Ini konflik internal Partai PKB, DPRD Kabupaten Bangkalan juga.

Yang terhormat, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Berkenaan ... Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim MK, Yang Mulia, Bawaslu Provinsi Jawa Timur menyampaikan keterangan sebagai berikut.

A. Tindak lanjut laporan dan temuan berkenaan dengan pokok permohonan.

1. Tindak lanjut penanganan pelanggaran yang bersumber dari laporan. Bahwa terdapat laporan ke Bawaslu Kabupaten Bangkalan Nomor 02 sekian-sekian, perihal dugaan pergeseran perolehan suara yang terjadi di semua desa se-Kecamatan Modung pada tanggal 3 Maret 2024. Laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formil, yakni identitas terlapor yang tidak jelas. Selanjutnya disampaikan Surat Bawaslu Kabupaten Bangkalan Nomor 051.2 sekian-sekian, perihal pemberitahuan status laporan tanggal 8 Maret 2024. Bukti ada di PK 16.1.
- B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Bangkalan, keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon.
1. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon terdapat selisih perolehan suara antara Termohon dan Pemohon pada perolehan suara calon Nomor Urut 1 atas nama Indra Bustomi, S.H. dengan calon Nomor Urut 9 atas nama Fuad Hasyim, S.E. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bangkalan beserta jajaran dan dokumen yang dimiliki, perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil Bangkalan 4 meliputi Kecamatan Blega, Modung, Kecamatan Galis untuk calon anggota DPRD dari Partai PKB, yaitu terlampir dibacakan tabelnya bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Pemohon sebesar 9.455 tersebar di tiga kecamatan yang masuk dalam Dapil Bangkalan 4 berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota.
 2. Bahwa berkaitan dengan dalil proses rekap suara di tingkat PPK atau Kecamatan Modung dan Blega yang dilakukan dengan tidak sesuai tata cara dan prosedur, bahwa berdasarkan hasil pengawasan oleh Panwaslu Kecamatan Modung dan Panwaslu Kecamatan Blega, pelaksanaan proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Modung dan Blega berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi maksudnya sesuai dengan PKPU 5/2024 tentang Tata Cara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara.

1085.KETUA: SALDI ISRA [03:15:35]

Lanjut.

1086.BAWASLU: RUSMIFAHRIZAL RUSTAM [03:15:36]

Saksi dari Partai PKB yang hadir pada saat rekap tingkat Kecamatan Modung atas nama Rohman dan saksi di Kecamatan Blega atas nama Samsul, pada saat rekap tingkat kecamatan tidak mengajukan keberatan melalui Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan (...)

1087.KETUA: SALDI ISRA [03:15:57]

Tanda tangan lagi, ya?

1088.BAWASLU: RUSMIFAHRIZAL RUSTAM [03:16:58]

Ya.

1089.KETUA: SALDI ISRA [03:15:58]

Tidak keberatan, tanda tangan?

1090.BAWASLU: RUSMIFAHRIZAL RUSTAM [03:15:59]

Ya.

1091.KETUA: SALDI ISRA [03:16:00]

Oke.

1092.BAWASLU: RUSMIFAHRIZAL RUSTAM [03:16:01]

Tanda tangan terlampir di bukti PK 16.6.

3. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon penambahan suara calon Nomor Urut 9 atas nama Fuad Hasyim di Kecamatan Modung sebesar 1.792 berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bangkalan beserta jajaran dan dokumen yang dimiliki perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan, Dapil Bangkalan 4, Kecamatan Modung untuk Partai PKB atas nama Fuad Hasyim ada dalam tabel di Desa Patereman, dianggap dibacakan sampai TPS 12, Desa Paeng, dianggap dibacakan ada di tabel, Yang Mulia.

1093.KETUA: SALDI ISRA [03:16:49]

Ya, Desa Kolla.

1094.BAWASLU: RUSMIFAHRIZAL RUSTAM [03:16:49]

Sampai desa (...)

1095.KETUA: SALDI ISRA [03:16:50]

Kolla.

1096.BAWASLU: RUSMIFAHRIZAL RUSTAM [03:17:02]

Sampai Desa Bates ... Suwa'an, oh masih ada, ya. Sampai desa Bates. Bahwa,

5. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon calon Nomor Urut 1 atas nama Indra Bustomi telah melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Kabupaten Bangkalan untuk ditindaklanjuti pelanggaran yang terjadi.

Bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran pemilihan DPRD Kabupaten Bangkalan dimana para telapor yakni Ketua dan Anggota PPS se-Kecamatan Modung perihal dugaan pergeseran perolehan suara yang terjadi di semua Desa se-Kecamatan Modung sebagai berikut.

5.1 Bahwa terdapat laporan ke bawah seluruh Kabupaten Bangkalan Nomor 025 sekian-sekian, tertanggal 3 Maret 2024 perihal dugaan pergeseran perolehan suara yang terjadi di semua Desa se-Kecamatan Modung, bukti PK 16.28, terlampir.

5.2 Bawaslu Kabupaten Bangkalan melakukan kajian awal dugaan pelanggaran nomor 025 sekian-sekian, tanggal 8 Maret 2024 bukti PK 16, terlampir yang pada pokoknya laporan yang disampaikan tidak diregister karena tidak memenuhi syarat formil, yakni identitas telapor yang tidak ada, tidak jelas. Selanjutnya, disampaikan surat Bawaslu Kabupaten Bangkalan Nomor 051 sekian-sekian, perihal pemberitahuan status laporan tertanggal 8 Maret 2024 kepada pelapor, Bukti PK 16.1

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang dibuat dengan sebenar-benarnya. Terima kasih, Yang Mulia.

1097.KETUA: SALDI ISRA [03:19:02]

Terima kasih.

Kita lanjut ke permohonan 2 ... sebentar, ini Nomor 49, ya.

Kita lanjut ke Nomor 237, silakan!

1098.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M FAIZ PUTRA SYANEL [03:19:12]

Izin, Yang Mulia, untuk 237 masih personel yang sama, saya kira saya tidak perlu menjelaskan, memperkenalkan diri terlebih dahulu kembali, Yang Mulia.

1099.KETUA: SALDI ISRA [03:19:22]

Ya.

1100.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M FAIZ PUTRA SYANEL [03:19:22]

Langsung pada dalam eksepsi, Yang Mulia, Termohon menganggap Pemohon dalam permohonannya tidak jelas atau obscur libel dikarenakan dalam menguraikan objek perselisihan jumlah suara sah yang berbeda dengan yang Termohon keluarkan, Yang Mulia.

1101.KETUA: SALDI ISRA [03:19:39]

Oke.

1102.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M FAIZ PUTRA SYANEL [03:19:39]

Dimana Pemohon mendalilkan jumlah suara sah sebanyak 129.788 padahal yang sebetulnya sebanyak 128.788, Yang Mulia.

1103.KETUA: SALDI ISRA [03:19:52]

Jadi ada suara yang tidak match, yang tidak sesuai?

1104.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M FAIZ PUTRA SYANEL [03:19:56]

Betul, Yang Mulia.

1105.KETUA: SALDI ISRA [03:19:56]

Oke.

1106.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M FAIZ PUTRA SYANEL [03:19:58]

Dan seterusnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1107.KETUA: SALDI ISRA [03:20:02]

Lanjut!

1108.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024,237: M FAIZ PUTRA SYANEL [03:20:02]

Lanjut, dalam Pokok Perkara.

2.1. Perolehan suara Pemohon menurut Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Bangkalan Daerah Pemilihan 1. Ini wawasan umum, saya anggap dibacakan, Yang Mulia.

Dalil pertama Permohonan Pemohon pada halaman 5, Yang Mulia, di jawaban kami bahwa dalam permohonannya pada halaman 8 huruf a sampai dengan huruf c, Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan suara Partai Demokrat di 3 TPS Desa Petaonan Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. Penambahan tersebut sejumlah 500 suara, Yang Mulia. Bahwa penambahan tersebut di antaranya terjadi pada TPS 5 sebanyak 170 suara, TPS 6 sebanyak 130 suara, dan TPS 11 sebanyak 200 suara. Adapun untuk hasil perbandingan rekapitulasi suara yang diajukan Pemohon dengan Termohon di Desa Petaonan Kecamatan Socah dibandingkan sebagai tabel terlampir, Yang Mulia.

Lalu tanggapan pertama Pemohon, Yang Mulia, setelah melihat tabel yang telah disandingkan dalam jawaban kami dengan menggunakan data Termohon D.Hasil di tingkat Kecamatan Socah, dapat disimpulkan, tidak terdapat perbedaan antara C.Hasil dengan D.Hasil di tingkat Kecamatan sebagaimana seperti didalilkan Pemohon dalam permohonannya. Bahwa perbedaan perhitungan yang didalilkan oleh Pemohon terjadi dikarenakan Pemohon keliru dalam menggunakan objek untuk melakukan perhitungan. Yakni dengan menggunakan C.Hasil Salinan milik Pemohon yang berbeda dengan C.Hasil yang diterbitkan oleh Termohon.

1109.KETUA: SALDI ISRA [03:21:38]

Ini ada buktinya, enggak?

1110.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024,237: M FAIZ PUTRA SYANEL [03:21:38]

Ada, Yang Mulia. Kami untuk T-2, kami melampirkan D.Hasil Kecamatan dan T-3, kami menyandingkan dengan C.Hasil pada TPS 5, 6, dan 11, Yang Mulia.

1111.KETUA: SALDI ISRA [03:21:50]

Oke, nanti kita cek.

1112.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024,237: M FAIZ PUTRA SYANEL [03:21:55]

Baik, Yang Mulia.

Sehingga setelah disandingkan data tersebut, tidak terdapat perbedaan atau tidak ada penambahan suara terhadap partai lain yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon. Maka Pemohon sama sekali tidak dirugikan atas rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon, Yang Mulia.

Lalu dalil yang kedua, pada halaman 9-13 huruf a sampai dengan huruf j pada Permohonan Pemohon mendalilkan terjadi penambahan suara pada Partai Demokrat di 10 TPS Desa Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan sebanyak 700 suara. Bahwa total 700 suara didalilkan oleh Pemohon bertambah pada Partai Demokrat di 10 TPS bagaimana tersebar dan terlampir sebagaimana ini di dalam jawaban kami, Yang Mulia.

Lalu kami menanggapi hal tersebut. Atas dalil Termohon kami sandingkan tabel perolehan dan perhitungan suara dari C.Hasil Salinan yang Pemohon dalilkan dalam permohonannya, C.Hasil versi kami, dan D.Hasil versi kami, Yang Mulia. Dan terlihat bahwa hanya tidak ada selisih (...)

1113.KETUA: SALDI ISRA [03:22:54]

Jadi sebentar ini, ini yang 0-0 ini yang dari Pemohon, ya? Dari permohonan, sementara yang Anda miliki ini ini yang sebetulnya?

1114.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024,237: M FAIZ PUTRA SYANEL [03:23:02]

Betul, Yang Mulia.

1115.KETUA: SALDI ISRA [03:23:05]

Oke, jadi enggak ada suaranya hilang, ya?

1116.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024,237: M FAIZ PUTRA SYANEL [03:23:04]

Betul, Yang Mulia.

1117.KETUA: SALDI ISRA [03:23:06]

Oke.

1118.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024,237: M FAIZ PUTRA SYANEL [03:23:07]

Bahwa setelah melihat bahwa dapat disimpulkan dengan tidak adanya perbedaan seperti yang didalilkan oleh Pemohon dalam pemohonannya juga sama, seperti yang pertama dikarenakan Pemohon menggunakan C.Hasil Salinan yang berbeda dengan C.Hasil yang diterbitkan oleh Termohon, Yang Mulia.

1119.KETUA: SALDI ISRA [03:23:24]

Ya.

1120.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024,237: M FAIZ PUTRA SYANEL [03:23:24]

Lalu lanjut, dalam dalil ketiga permohonan Pemohon di halaman 14 sampai 17 huruf a sampai dengan huruf i permohonan Pemohon mendalilkan penambahan suara kepada Partai Hanura di 9 TPS Desa Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan sebanyak 700 suara. Di antaranya didetailkan sebagaimana terlampir, Yang Mulia. Bahwa kami menanggapi juga sama seperti sebelumnya, terdapat kesalahan tidak adanya selisih, Yang Mulia, namun terdapat kesalahan perhitungan yang didalilkan oleh Pemohon dikarenakan Pemohon mendalilkan atau membandingkan datanya dengan C.Hasil Salinan yang berbeda dengan C.Hasil yang diterbitkan oleh Pemohon, Yang Mulia.

1121.KETUA: SALDI ISRA [03:24:03]

Jadi, ini menurut Termohon mereka punya Form C sendiri, begitu?

1122.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024,237: M FAIZ PUTRA SYANEL [03:24:09]

Kami kurang mengetahui data apa yang dihadirkan oleh Pemohon, Yang Mulia.

1123.KETUA: SALDI ISRA [03:24:12]

Ini akan jauh lebih bagus, ya. Kalau misalnya penambahan-penambahan suara itu, itu kalau dimasukkan berapa total suara jadinya. Jadi kalau ini ... apa katanya ... suaranya misalnya ada yang seratusan sekian ditambah dengan suara yang riilnya itu, itu berlebih enggak, dari jumlah normal yang harus suara di TPS itu?

1124.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024,237: M FAIZ PUTRA SYANEL [03:24:31]

Kami belum melakukan.

1125.KETUA: SALDI ISRA [03:24:33]

Ya, oke. Biar kami yang melakukan nanti.

1126.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024,237: M FAIZ PUTRA SYANEL [03:24:34]

Baik, Yang Mulia.

1127.KETUA: SALDI ISRA [03:24:35]

Melengkapi pekerjaan para ... apa ... Kuasa Hukum. Lanjut!

1128.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024,237: M FAIZ PUTRA SYANEL [03:24:40]

Oke, baik. Yang Mulia. Lalu di tabel halaman 10, izin ada renvoi sedikit, Yang Mulia. Di jumlah suara sah itu yang betul 128, bukan 129, Yang Mulia.

1129.KETUA: SALDI ISRA [03:24:58]

Lanjut!

1130.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024,237: M FAIZ PUTRA SYANEL [03:24:59]

Ya. Lalu, terakhir pada poin 2.2, rekapitulasi suara menurut Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten atau Kabupaten Bangkalan Dapil 1 telah sesuai dengan aturan terkait rekapitulasi berjenjang. Bahwa berdasarkan D.Hasil tingkat Kabupaten Bangkalan daerah pemilihan 1 tertera hasil rekapitulasi, sebagai berikut.

Bahwa atas seluruh dalil permohonan Pemohon, Pemohon tidak mempedomani Pasal 15 ayat (6) huruf e, huruf f, huruf g, dan Pasal 16 ayat (1) PKPU 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Pemilihan Umum sebagaimana dibacakan, Yang Mulia. Bahwa oleh karenanya Pemohon pada pemohonannya selalu berdasar pada C.Hasil Salinan untuk membantah C.Hasil di tingkat TPS dan D.Hasil di tingkat kecamatan. Maka seluruh dalil Pemohon menghasilkan sesuatu yang keliru, Yang Mulia. Karena faktanya C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota, D.Hasil kecamatan Kabupaten/Kota dan D.Hasil Kabupaten/ Kota tidak terdapat perbedaan suara sebagaimana dibuktikan dalam jawaban ini.

Maka berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dengan tidak terbuktinya seluruh dalil Pemohon, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menolak dalil-dalil Pemohon untuk seluruhnya. Petitem. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Dalam pokok perkara:

Menolak ... menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 dan seterusnya.

Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan 1 sebagaimana berikut, terlampir tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1131.KETUA: SALDI ISRA [03:25:46]

Ya.

1132.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024,237: M FAIZ PUTRA SYANEL [03:25:47]

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pemeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian dari kami, Yang Mulia. Terima Kasih. Assalamualaikum wr. wb.

1133.KETUA: SALDI ISRA [03:25:56]

Terima kasih.

Sekarang, Pihak Terkait Hanura dulu, ya. Silakan!

1134.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: MUHAMMAD AINUL SYAMSU [03:26:11]

Baik, Terima kasih, Yang Mulia.

1135.KETUA: SALDI ISRA [03:26:12]

Ya.

1136.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: MUHAMMAD AINUL SYAMSU [03:26:15]

Sebelum kami membacakan, Yang Mulia. Jika berkenan kami ingin menyampaikan ada perubahan redaksi sedikit. Tidak berkaitan dengan angka.

1137.KETUA: SALDI ISRA [03:26:25]

Ya.

1138.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: MUHAMMAD AINUL SYAMSU [03:26:27]

Di poin 2, baris 7, ada penghapusan kata *mengandung kejangalan karena*. Di poin 2, baris 7. Kemudian di baris 8 nya itu.

1139.KETUA: SALDI ISRA [03:26:41]

Apa yang dihapus?

1140.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: MUHAMMAD AINUL SYAMSU [03:26:43]

Kata-kata *mengandung kejangalan karena*.

1141.KETUA: SALDI ISRA [03:26:46]

Oke, terus!

1142.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: MUHAMMAD AINUL SYAMSU [03:26:48]

Kemudian di baris 8, video bukti PT-5.1 itu seharusnya 6.1 sampai dengan PT-6.9.

1143.KETUA: SALDI ISRA [03:28:01]

Oke.

1144.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: MUHAMMAD AINUL SYAMSU [03:28:01]

Kemudian di poin 3 halaman selanjutnya, di baris ke-6, vide Bukti PT-1 seharusnya 5.1 sampai dengan 5.9.

1145.KETUA: SALDI ISRA [03:28:18]

Wah, jauh sekali bedanya ini.

1146.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: MUHAMMAD AINUL SYAMSU [03:28:20]

Ada yang ketinggalan, Yang Mulia.

1147.KETUA: SALDI ISRA [03:28:20]

Itu bukan ketinggalan namanya.

1148.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: MUHAMMAD AINUL SYAMSU [03:28:26]

Ketinggalan dalam penulisan.

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami bacakan, langsung ke dalam Pokok Permohonan halaman 3.

1149.KETUA: SALDI ISRA [03:28:35]

Ya.

1150.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: MUHAMMAD AINUL SYAMSU [03:28:35]

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan tahun 2024 di Desa Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Daerah Pemilihan Bangkalan 1, sebagai berikut. Dalam tabel Partai Hanura, perolehan suara menurut Pihak Terkait adalah 8.715, menurut Pemohon 8.015 sehingga selisih 700.

1151.KETUA: SALDI ISRA [03:29:06]

Ya.

1152.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: MUHAMMAD AINUL SYAMSU [03:29:08]

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut.

Bahwa tidak ada penambahan suara Pihak Terkait yang diambil dari Pemohon ataupun dari partai lainnya dalam pemungutan suara di Desa Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan (Dapil Bangkalan 1). Berdasarkan Bukti Model C.Hasil DPRD Kota (Bukti PT-5.1 sampai dengan bukti 5.9) Model C.Hasil Salinan DPRD kota Bukti PT-6.1 sampai dengan PT-6.9, dan lampiran Model D.Hasil kecamatan DPRD Kabko Bukti PT-7, Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 700 suara, sehingga keseluruhan perolehan suara Pihak Terkait di Dapil Bangkalan 1 adalah 8.715 suara sebagaimana keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 869 tahun 2024 dan seterusnya.

1153.KETUA: SALDI ISRA [03:30:10]

Oke.

1154.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: MUHAMMAD AINUL SYAMSU [03:30:11]

Dua. Bahwa berbeda dengan bukti milik Pemohon yang tidak menampilkan angka perolehan suara, Bukti Model C.Hasil Salinan DPRD kota, Vide Bukti PT-6.1 sampai dengan Bukti PT-6.9 milik Pihak Terkait justru menampilkan angka perolehan suara, yaitu 700 suara yang tersebar di sembilan TPS, (TPS) (...)

1155.KETUA: SALDI ISRA [03:30:38]

Eenggak usah disebutkan.

1156.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: MUHAMMAD AINUL SYAMSU [03:30:38]

Dianggap dibacakan.

1157.KETUA: SALDI ISRA [03:30:40]

Ya.

1158.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: MUHAMMAD AINUL SYAMSU [03:30:41]

Di Daerah Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. Bukti Model C.Hasil Salinan DPRD kota untuk TPS-TPS tersebut milik Pihak

Terkait justru menampilkan angka yang sinkron dan sama dengan Model C.Hasil DPRD kota dan Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko.

1159.KETUA: SALDI ISRA [03:31:02]

Ya.

1160.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: MUHAMMAD AINUL SYAMSU [03:31:03]

Hasil rekapitulasi suara Pihak Terkait berdasarkan bukti-bukti tersebut adalah seperti berikut (...)

1161.KETUA: SALDI ISRA [03:31:11]

Dianggap dibacakan.

1162.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: MUHAMMAD AINUL SYAMSU [03:31:13]

Dari tabel per TPS ada 9 TPS, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1163.KETUA: SALDI ISRA [03:31:11]

Jumlahnya 700, ya?

1164.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: MUHAMMAD AINUL SYAMSU [03:31:13]

Ya, semuanya 700.

1165.KETUA: SALDI ISRA [03:31:18]

Oke.

1166.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: MUHAMMAD AINUL SYAMSU [03:31:20]

Bahwa alasan Pemohon bahwa seolah-olah terjadi penghapusan garis Z dalam ... dengan menggunakan tipp-ex dan kemudian dituliskan angka dan huruf perolehan suara sangat mengada-ada karena tidak

ditemukan adanya bekas-bekas penghapusan garis Z dalam kolom A ... A-2, rincian perolehan suara dan jumlah suara sah partai politik dan calon (A-1 tambah A-2) (...)

1167.KETUA: SALDI ISRA [03:31:44]

Dengan demikian, langsung ke dengan demikian (...)

1168.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: MUHAMMAD AINUL SYAMSU [03:31:45]

Kenapa, Yang Mulia?

1169.KETUA: SALDI ISRA [03:31:46]

Dengan demikian, tidak ada satu pun ... penutupnya itu. Lanjut! Itu kan ada tuh, setelah tipp-ex, tipp-ex itu.

1170.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: MUHAMMAD AINUL SYAMSU [03:31:57]

Oh, ya. Dengan demikian, tidak ada satu pun penghapusan garis Z di 9 TPS di Desa Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan.

1171.KETUA: SALDI ISRA [03:32:02]

Ya.

1172.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: MUHAMMAD AINUL SYAMSU [03:32:03]

Bahwa berdasarkan hal di atas, maka jumlah keseluruhan perolehan suara Pihak Terkait berhak atas satu kursi dengan jumlah perolehan suara sebesar 8.715 berdasarkan perhitungan sebagai berikut. Tabel dianggap dibacakan.

1173.KETUA: SALDI ISRA [03:32:17]

Ya.

1174.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: MUHAMMAD AINUL SYAMSU [03:32:18]

Perhitungan di atas didasarkan atas perhitungan keseluruhan hasil rekapitulasi suara menurut Pihak Terkait sebagai berikut. Tabel dianggap dibacakan. Dengan demikian, Pihak Terkait memperoleh satu kursi dengan jumlah perolehan suara sebesar 8.715.

Bahwa alasan Pemohon yang mendalilkan penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 700 suara bertujuan untuk mendapatkan 2 kursi dengan mengorbankan salah satu dari dua partai, Demokrat atau Hanura. Alasan tersebut terbantahkan dengan bukti model C. Hasil Salinan DPRD kota yang menampilkan jumlah suara. Bahwa dalil Pemohon, ini dalil tersebut kami ganti Pemohon, Yang Mulia.

1175.KETUA: SALDI ISRA [03:32:58]

Ya.

1176.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: MUHAMMAD AINUL SYAMSU [03:32:59]

Bahwa dalil Pemohon harus ditolak karena dalam pemungutan suara di Desa Parseh ... Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan yang termasuk dalam Dapil Bangkalan 1, Pemohon tidak mendapatkan suara sama sekali sebagaimana dibuktikan dengan Model C. Hasil Salinan DPRD Kota dan Lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko.

Kami langsung ke Petitum (...)

1177.KETUA: SALDI ISRA [03:33:24]

Langsung Petitum?

1178.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: MUHAMMAD AINUL SYAMSU [03:33:24]

Berdasar ... berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Termohon, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Keputusan, sebagai berikut.

Dalam pokok perkara:

1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan

Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 untuk pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bangkalan sepanjang di Daerah Pemilihan Dapil 1 yang meliputi Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Socah, dan Kecamatan Arosbaya. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan, Dapil Bangkalan 1, khususnya di Desa Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan yang benar adalah sebagai berikut. Sebagaimana tabel terlampir, dianggap dibacakan.

1179.KETUA: SALDI ISRA [03:34:37]

Dianggap dibacakan.
Terus!

1180.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: MUHAMMAD AINUL SYAMSU [03:34:38]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Hormat kami. Terima kasih, Yang Mulia.

1181.KETUA: SALDI ISRA [03:34:45]

Terima kasih.
Ada yang mau diklarifikasi?
Yang Mulia, Pak Arsul, silakan!

1182.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI

Ini ke Kuasa Hukum KPU, ya. Tadi setelah mendengarkan keterangan Pihak Terkait, ini kan suaranya Pihak Terkait Partai Hanura yang 8.715, ya kan seperti itu? Ya, Pak, ya? Tapi ini Anda keliru ini di petitum ini, ya.

Di petitum Anda dicantumkan bahwa Partai Hanura itu 8.824, Partai Demokrat yang 8.715, yang benar yang mana ini? Padahal kalau menurut yang tadi disampaikan oleh Pihak Terkait Hanura dan di halaman 10 dari keterangan KPU, ya, Termohon, itu sudah benar 8.715. Benar dalam arti yang tertulis ya, bukan berdasarkan bukti.

Coba, yang mana diklarifikasi ini, yang Petitum coba lihat halaman 12!

1183.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024,237: M FAIZ PUTRA SYANEL [03:36:09]

Ya, izin, Yang Mulia, setelah kami baca memang betul terbalik, Yang Mulia.

1184.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:36:17]

Supaya enggak merugikan Demokrat ini, terima kasih.

1185.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024,237: M FAIZ PUTRA SYANEL [03:36:21]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

1186.KETUA: SALDI ISRA [03:36:24]

Terima kasih.

Berikutnya, Pihak Terkait dari Partai Demokrat, Demokrat, ya?

1187.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: MUHAMMAD MUALIMIN [03:36:32]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

1188.KETUA: SALDI ISRA [03:36:37]

Yang dibacakan bukan perbaikan, ya?

1189.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: MUHAMMAD MUALIMIN [03:36:40]

Perbaikan, Yang Mulia.

1190.KETUA: SALDI ISRA [03:36:41]

Bukan, yang Anda baca yang diserahkan ke kami, yang sebelum perbaikan itu?

1191.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: MUHAMMAD MUALIMIN [03:36:44]

Perbaikan juga sudah kami serahkan, Yang Mulia.

1192.KETUA: SALDI ISRA [03:36:47]

Kapan diserahkan?

1193.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: MUHAMMAD MUALIMIN [03:36:49]

Kira-kira 25 menit sebelum mulainya sidang.

1194.KETUA: SALDI ISRA [03:36:52]

Kalau yang Anda baca yang awal saja?

1195.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: MUHAMMAD MUALIMIN [03:36:57]

Tapi menurut kami yang paling benar perbaikan, Yang Mulia.

1196.KETUA: SALDI ISRA [03:37:01]

Bukan, sekarang saya suruh Anda baca yang awal. Nanti kalau semua orang memperbaiki jadi susah jadinya. Karena Anda diberi waktu menyerahkan perbaikan kapan?

1197.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: NADYA PRITA GEMALA [03:37:23]

Izin, Yang Mulia. Maaf yang kami bawa saat ini yang perbaikan karena dari Prinsipalnya ada data-data yang diperbaiki. Jadi, sangat signifikan, sangat mempengaruhi untuk kami sampaikan hari ini.

1198.KETUA: SALDI ISRA [03:37:40]

Yang di ketentuan hukum acara kita itu kan Anda menyerahkan satu hari sebelumnya kan? Harusnya bukan hari ini, lho.

1199.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: MUHAMMAD MUALIMIN [03:37:51]

Kalau yang online sudah hari kemarin, Yang Mulia.

1200.KETUA: SALDI ISRA [03:37:53]

Bukan, sekarang saya pinjamkan Anda yang pertama. Tolong diserahkan ke yang bersangkutan. Anda sampaikan yang ini, ya?

1201.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: MUHAMMAD MUALIMIN [03:38:13]

Baik, Yang Mulia.

1202.KETUA: SALDI ISRA [03:38:22]

Kalau Pemohon enggak boleh memperbaiki, sama dengan Anda enggak boleh juga. Silakan!

1203.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: NADYA PRITA GEMALA [03:38:39]

Perkara Nomor 237, Bangkalan. Bisa saya langsung ke Eksepsi, Yang Mulia?

1204.KETUA: SALDI ISRA [03:38:47]

Silakan!

1205.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: NADYA PRITA GEMALA [03:38:52]

Dalam Eksepsi. Bahwa Pihak Terkait tidak mengalami penambahan suara dan tidak mengambil satu pun suara dari partai politik peserta pemilu lainnya, termasuk dari Pemohon.

1206.KETUA: SALDI ISRA [03:39:03]

Oke. Itu intinya, ya?

1207.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: NADYA PRITA GEMALA [03:39:07]

Ya, benar.

1208.KETUA: SALDI ISRA [03:39:08]

Terus ke permohonan kabur.

1209.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: NADYA PRITA GEMALA [03:39:11]

Pemohon tidak pernah mengajukan surat keberatan atau berdasarkan fakta hukum tidak pernah mengajukan surat keberatan atau catatan kejadian khusus yang sifatnya berjenjang dari tingkat TPS di Kecamatan Sochah.

1210.KETUA: SALDI ISRA [03:39:25]

Oke, jadi ini dulunya tidak pernah mengajukan keberatan, ya?

1211.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: NADYA PRITA GEMALA [03:39:27]

Ya, benar.

1212.KETUA: SALDI ISRA [03:39:29]

Oke, langsung ke poin B, permohonan kabur.

1213.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: NADYA PRITA GEMALA [03:39:34]

Permohonan kabur atau obscur libel dari Pihak Terkait adalah dalam permohonannya Pemohon mengklaim, menuduh telah terjadi penambahan suara oleh Pihak Terkait, yaitu sebesar 1.200 suara dengan cara mengambil suara partai lain. Namun dalam Petitum, Pemohon tidak meminta pembatalan atas penambahan penggelembungan suara Pihak Terkait yang jumlahnya 1.200 suara. Dengan demikian, antara Posita dan Petitum tidak sinkron, sehingga berakibat permohonan menjadi kabur dan tidak jelas.

1214.KETUA: SALDI ISRA [03:40:08]

Oke.

1215.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: NADYA PRITA GEMALA [03:40:09]

Dan berdasarkan fakta hukum, tidak ada pengurangan perolehan suara milik Pemohon di Daerah Pemilihan Dapil 1 Kabupaten Bangkalan. Dengan demikian, juga obscur libel.

1216.KETUA: SALDI ISRA [03:40:19]

Oke. Dalam Pokok Permohonan?

1217.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: NADYA PRITA GEMALA [03:40:22]

Dalam pokok permohonan, yaitu persandingan perolehan suara Pemohon menurut Pihak Terkait, yaitu sebesar, untuk partai politik Pihak Terkait, Partai Kebangkitan Bangsa sebesar 25.305 dan menurut Pemohon 25.305 sehingga selisih 0. Sedangkan Partai Demokrat, yaitu Pihak Terkait sebesar 8.824 suara dan 7.624, jadi ada selisih 1.200.

Terhadap dalil Pemohon mengenali selisih 1.200 suara adalah terjadinya penambahan suara Pihak Terkait di Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan 1, yaitu Kecamatan Socah, Kecamatan Bangkalan, Provinsi Jawa Timur dan itu adalah tidak benar dan juga tidak benar telah terjadi penambahan suara di TPS 005 sebanyak 170 suara, di TPS 006 130 suara, dan TPS 011 sebesar 200 suara dan penambahan suara juga terjadi ... diklaim terjadi di dokumen C, seluruh dokumen C yang bisa disangkal oleh Pihak Terkait.

Lebih lanjut, mengenai perbandingan perolehan suara Pihak Terkait menuru ... di TPS 005, 006, dan 0011 di Desa Petaonan, di sini total ada selisih suara 500 suara di 3 TPS, menurut versi Termohon, C.Hasil, dan D.Hasil.

1218.KETUA: SALDI ISRA [03:41:03]

Oke.

1219.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: NADYA PRITA GEMALA [03:41:04]

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisihan perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah tiga ... tidak benar.

1220.KETUA: SALDI ISRA [03:41:12]

Alasan 1, 2, 3, 4, 5 dianggap dibacakan, ya?

1221.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: NADYA PRITA GEMALA [03:41:14]

Ya, benar, dengan demikian tidak ada indikasi manipulatif data sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

1222.KETUA: SALDI ISRA [03:41:22]

Oke, lanjut!

1223.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: NADYA PRITA GEMALA [03:41:24]

Lebih lanjut adalah persandingan perolehan suara Pihak Terkait. Ini di TPS, ada 10 TPS.

1224.KETUA: SALDI ISRA [03:41:31]

Desa Parseh, ya?

1225.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: NADYA PRITA GEMALA [03:41:32]

Di Desa Parseh, benar, Yang Mulia.

1226.KETUA: SALDI ISRA [03:41:33]

Oke, terus.

1227.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: NADYA PRITA GEMALA [03:41:12]

Di Kecamatan Socah, di sini ada total selisih suara sebesar 700, berdasarkan C.Hasil Salinan dan D.Hasil DPRD-KABKO. Di sini kami juga mengklaim bahwa yang didalilkan Pemohon tidak benar, di sini ada alasan-alasan.

1228.KETUA: SALDI ISRA [03:41:52]

1 sampai 12, dianggap dibacakan.

1229.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: NADYA PRITA GEMALA [03:41:53]

Ya, benar, dengan demikian manipulatif data yang diklaim oleh Pemohon dan penggelembungan suara, karena pergeseran suara, sampai 700 suara adalah tidak benar.

1230.KETUA: SALDI ISRA [03:42:06]

Oke.

1231.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: NADYA PRITA GEMALA [03:42:07]

Lalu persandingan perolehan suara Pemohon, PKB menurut Pihak Terkait, maaf, ada selisih di sini langsung antara Pihak Terkait dan Pemohon, yaitu sebesar ... Pihak Terkait sebesar 23.325 suara dan Pemohon 23.305, dan Partai Demokrat atau Pihak Terkait 8.824 disandingkan dengan 7.624 sebe ... sehingga ada selisih 1.200. Pihak terkait mendalil ... terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait menjawab bahwa telah terjadinya penambahan perolehan suara dari Pihak Terkait yang ... sebanyak 1.200 yang tidak ... yang mana hal tersebut adalah tidak benar.

1232.KETUA: SALDI ISRA [03:42:54]

Oke.

1233.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: NADYA PRITA GEMALA [03:42:55]

Dengan demikian, indikasi manipulatif pada dokumen D.Hasil Kecamatan DPRD-KABKO dan C.Hasil KABKO sebagaimana didalilkan Pemohon juga tidak benar.

1234.KETUA: SALDI ISRA [03:44:02]

Ini di dapil ini. Ini PKB untuk kursi kedua, ya?

1235.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: NADYA PRITA GEMALA [03:44:07]

Posisi (...)

1236.KETUA: SALDI ISRA [03:44:08]

Ya.

1237.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: NADYA PRITA GEMALA [03:44:08]

Ya, benar.

1238.KETUA: SALDI ISRA [03:44:09]

Betul, ya?

1239.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: NADYA PRITA GEMALA [03:44:10]

Ya.

1240.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: NADYA PRITA GEMALA [03:44:11]

Oke, kalau begitu langsung ke Petikum.

1241.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: NADYA PRITA GEMALA [03:44:14]

Selisih suara yang diperebutkan adalah 1.200 ya, Pak.

1242.KETUA: SALDI ISRA [03:44:18]

Ya.

1243.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: NADYA PRITA GEMALA [03:44:19]

Saya langsung ke Petitum.

1244.KETUA: SALDI ISRA [03:44:20]

Ya.

1245.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: NADYA PRITA GEMALA [03:44:20]

Berdasarkan seluruh penjelasan uraian-uraian argumentasi hukum dan dasar hukum, baik dalam eksepsi maupun jawaban pokok perkara yang Pihak Terkait sampaikan dalam persidangan a quo, mohon kiranya Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim memeriksa, mengadili, dan memutuskan perselisihan hasil perselisihan umum PHPU dengan Registrasi Perkara No. 23701015 PHPU/DPR-DPRD/XXII/2024 tertanggal 23 April 2024 pada MK Republik Indonesia dan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut.

Mengadili, dalam eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam pokok perkara.

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia KPU RI No. 360 Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.

1246.KETUA: SALDI ISRA [03:45:11]

Oke, sepanjang.

1247.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: NADYA PRITA GEMALA [03:45:13]

Ya. Menetapkan ... ketiga, menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian angka anggota DPR-DPRD Provinsi DPRA, DPRD Kabupaten Bangkalan, Daerah Pemilihan Dapil 1 yang benar adalah sebagai berikut.

Yaitu, Partai Politik Partai Kebangkitan Bangsa 20, maaf ini 25, Yang Mulia. 25.305 seperti di depan.

1248.KETUA: SALDI ISRA [03:45:34]

Oke.

1249.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: NADYA PRITA GEMALA [03:45:35]

Ada sedikit typo, 25.305 dan Partai Demokrat 8.824 suara. Apabila Yang Mulia dan Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan, ex aequo et bono. Demikian, terima kasih, Yang Mulia.

1250.KETUA: SALDI ISRA [03:46:00]

Terima kasih, selanjutnya Bawaslu karena PDIP menarik diri untuk menjadi Pihak Terkait. Pokok-pokoknya saja, Bawaslu!

1251.BAWASLU: A WARITS [03:46:12]

Mohon izin, Yang Mulia.

1252.KETUA: SALDI ISRA [03:46:13]

Ya.

1253.BAWASLU: A WARITS [03:46:14]

Tindak lanjut laporan dan temuan berkenaan dengan pokok permohonan bahwa terdapat laporan ke Bawaslu, Kabupaten Bangkalan Nomor 9 dan seterusnya perihal ketidaksesuaian jumlah penghitungan suara pada tanggal 22 Februari 2024.

Berdasarkan kajian, dugaan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bangkalan menilai terdapat pelanggaran rekapitulasi pemilu. Selanjutnya, disampaikan surat Bawaslu Kabupaten Bangkalan Nomor 38 dan seterusnya perihal rekomendasi penghitungan suara ulang dan penyandingan atau pencocokan data ulang di rekapitulasi tingkat kecamatan tanggal 23 Februari 2024 kepada KPU Kabupaten Bangkalan.

Bahwa terdapat laporan ke Bawaslu Kabupaten Bangkalan Nomor 34 dan seterusnya perihal adanya pergeseran suara dan penggelembungan suara. Hasil kajian awal menyimpulkan laporan tidak diregister karena tidak memenuhi syarat formal, yakni identitas pihak terlapor dan selanjutnya disampaikan surat Bawaslu ke Kabupaten Bangkalan Nomor 54 dan seterusnya perihal pemberitahuan status laporan tanggal 15 Maret 2024 kepada pelapor. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon bahwa berdasarkan hasil pengawasan perolehan suara partai politik peserta pemilu DPRD Kabupaten Bangkalan tahun 2024 Dapil Bangkalan 1 yaitu, dianggap dibacakan.

1254.KETUA: SALDI ISRA [03:47:40]

Ya.

1255.BAWASLU: A WARITS [03:47:41]

Bahwa, berkaitan dengan dalil Pemohon penambahan suara Partai Demokrat di Kecamatan Socah, Desa Petaonan, TPS 5 sebanyak 170 suara, TPS 6 sebanyak 130 suara, TPS 11 sebanyak 200 suara. Berdasarkan hasil pengawasan perolehan suara Partai Demokrat untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil 1, Kecamatan Socah, Desa Petaonan, yaitu dianggap dibacakan.

1256.KETUA: SALDI ISRA [03:48:09]

Ya.

1257.BAWASLU: A WARITS [03:48:15]

3. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon, penambahan suara Partai Demokrat di Kecamatan Socah, Desa Parseh, TPS 1 sebanyak 111 suara, TPS 2 sebanyak 40 suara, TPS 5 sebanyak 81 suara, TPS 7 sebanyak 87 suara, TPS 13 sebanyak 55 suara, TPS 14 sebanyak 54 suara, TPS 15 sebanyak 60 suara, TPS 19 sebanyak 76 suara, TPS 20 sebanyak 65 suara, TPS 23 sebanyak 70 suara.

Berdasarkan hasil pengawasan perolehan suara Partai Demokrat, pemilihan anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil 1, Kecamatan Socah, Desa Parseh, yaitu dianggap dibacakan.

1258.KETUA: SALDI ISRA [03:48:51]

Oke.

1259.BAWASLU: A WARITS [03:48:52]

Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon, penambahan suara Partai Hanura di Kecamatan Socah, Desa Parseh, TPS 1 sebanyak 88 suara, TPS 5 sebanyak 89 suara, TPS 7 sebanyak 103 suara, TPS 13 sebanyak 75 suara, TPS 14 sebanyak 61 suara, TPS 15 sebanyak 59 suara, TPS 19 sebanyak 44 suara, TPS 20 sebanyak 65 suara, TPS 23 sebanyak 116 suara.

Berdasarkan hasil pengawasan perolehan suara Partai Hanura untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Bangkalan, Daerah Pemilihan Bangkalan 1, Kecamatan Socah, Desa Parseh, yaitu dianggap dibacakan.

1260.KETUA: SALDI ISRA [03:49:29]

Oke, poin 5.

1261.BAWASLU: A WARITS [03:49:30]

Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon bahwa saksi PKB di Kecamatan Socah sudah melakukan keberatan melalui D.Kejadian khusus, namun salinan keberatan tidak diberikan oleh PPK Kecamatan Socah.

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Socah, Saksi Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Abdul Manaf yang hadir pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Socah, tidak mengajukan keberatan sepanjang pelaksanaan proses rekapitulasi. Saksi PKB juga tidak mengajukan keberatan melalui formulir model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan.

6. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon bahwa saksi PKB di Kabupaten sudah melakukan keberatan melalui D.Kejadian Khusus di rekapitulasi tingkat Kecamatan Socah, di tingkat Kabupaten Bangkalan, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bangkalan. Pada tahapan rekapitulasi tingkat Kabupaten Bangkalan pada tanggal 5 Maret 2024, Saksi PKB tidak melakukan protes dan/atau keberatan berkaitan dengan perolehan suara DPRD Kabupaten Bangkalan, Daerah Pemilihan Bangkalan 1, Kecamatan Socah.

Pada saat proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Bangkalan dilakuka ... dilakukan, namun Saksi PKB atas nama Mochammad Fauzan Ja'far, baru mengisi Formulir D.Kejadian Khusus atau Keberatan setelah berakhirnya rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Bangkalan.

1262.KETUA: SALDI ISRA [03:50:52]

Oke.

1263.BAWASLU: A WARITS [03:50:52]

7. Bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan perihal ketidaksesuaian jumlah penghitungan suara di Kecamatan Socah sebagai berikut, dianggap dibacakan.

1264.KETUA: SALDI ISRA [03:51:05]

Ya. 7.1, 7.2, 7.3, dianggap dibacakan. Delapan!

1265.BAWASLU: A WARITS [03:51:09]

Bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran pemilihan DPRD Kabupaten Bangkalan perihal adanya penggeseran suara dan pengelembungan suara di Kecamatan Socah sebagai berikut, 8.1, 8.2, 8.3, dianggap dibacakan.

1266.KETUA: SALDI ISRA [03:51:25]

Itu emang ada bergeser enggak, suaranya?

1267.BAWASLU: A WARITS [03:51:37]

Untuk 8 (...)

1268.KETUA: SALDI ISRA [03:51:39]

Ada enggak. perubahan suara yang bergeser-bergeser itu, benar enggak?

1269.BAWASLU: A WARITS [03:51:45]

Tidak ada.

1270.KETUA: SALDI ISRA [03:51:46]

Oke. Terima kasih, kalau begitu.

1271.BAWASLU: A WARITS [03:51:49]

Terima kasih, Yang Mulia.

1272.KETUA: SALDI ISRA [03:51:59]

Kita lanjut ke Nomor 276, 276 ini PKB, Pemohonnya, silakan, KPU!

1273.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 276-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: SALEH [03:52:15]

Izin, Yang Mulia, kami lanjutkan.

1274.KETUA: SALDI ISRA [03:52:15]

Silakan!

1275.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 276-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: SALEH [03:52:17]

Untuk Perkara Nomor 276, ini diajukan oleh perseorangan atas nama Alyadi.

1276.KETUA: SALDI ISRA [03:52:28]

Ya.

1277.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 276-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: SALEH [03:52:28]

Dapil Jatim 14, Dapil 14.

1278.KETUA: SALDI ISRA [03:52:32]

Ya.

1279.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 276-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: SALEH [03:52:32]

Kami memberikan jawaban mewakili Komisi Pembelaan Umum Republik Indonesia. Saya Saleh dari Law Office Saleh & Partners, Yang Mulia.

1280.KETUA: SALDI ISRA [03:52:39]

Ya.

1281.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 276-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: SALEH [03:52:43]

Pertama, kami mengajukan Eksepsi kaitan dengan permohonan ini.

1282.KETUA: SALDI ISRA [03:52:43]

Ya.

1283.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 276-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: SALEH [03:52:50]

Yang pertama, kaitan dengan kemenangan Mahkamah karena ... apa namanya ... dalam Eksepsi kami, Pemohon ini tidak menggambarkan dan menjelaskan terkait dengan suara yang bersumber dari C.Hasil atau D.Hasil dalam permohonannya. Kemudian, kaitan juga ... apa namanya ... yang diajukan ini sebetulnya lebih pada pelanggaran administratif.

1284.KETUA: SALDI ISRA [03:53:19]

Ini bukan langkah-langkah begitu, ya?

1285.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 276-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: SALEH [03:53:21]

Betul, dan ini sudah diselesaikan oleh Panwaslu di Kabupaten Sumenep.

Kemudian yang kedua, kaitan dengan kedudukan hukum Pemohon setelah kami cermati ternyata tidak melampirkan, karena ini perseorangan, Yang Mulia, persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PKB ini sebagaimana bukti T-1 sudah kami lampirkan, Yang Mulia.

1286.KETUA: SALDI ISRA [03:53:50]

Ya.

1287.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 276-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: SALEH [03:53:51]

Kemudian, permohonan Pemohon yang tidak jelas ini dalam permohonannya, Pemohon menyampaikan menggunakan Form DA-1 Kecamatan Pragaan, padahal dalam Pemilu Tahun 2004 ini tidak dikenal yang namanya Form DA-1. Yang dikenal adalah Form D.Hasil Kecamatan DPRD Provinsi sebagaimana Peraturan KPU Pasal 18 ayat (1) Nomor 5 Tahun 2024, Yang Mulia.

1288.KETUA: SALDI ISRA [03:54:13]

Form-nya tidak tepat, ya?

1289.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 276-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: SALEH [03:54:25]

Kemudian, kami langsung masuk ke Pokok Pemohonan.

1290.KETUA: SALDI ISRA [03:54:25]

Ya.

1291.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 276-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: SALEH [03:54:28]

Yang menjadi Pokok Pemohonan dari Pemohon perseorangan Alyadi, ini ada di 3 kecamatan. Yang pertama adalah di Kecamatan Pragaan.

Yang pertama, ingin kami sampaikan bahwa Dapil 14 ini meliputi Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Ada 12 kursi di Dapil 14 ini yang diperebutkan. Kemudian, Termohon dalam hal ini akan menanggapi kaitan dengan permohonan Pemohon terkait pengurangan perolahan suara Pemohon. Di Kecamatan Pragaan sebanyak 2.108 suara. Menurut kami, Termohon, itu adalah tidak benar. Kami sudah membuktikan ini nanti di Bukti T-2, Yang Mulia.

1292.KETUA: SALDI ISRA [03:55:18]

Ya.

1293.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 276-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: SALEH [03:55:22]

Kemudian, terjadinya penambahan ke Caleg Nomor Urut 2 atas Nur Faizin di Kecamatan Pragaan, sebanyak 2.045 pun ini juga tidak benar. Kami sudah buktikan ini karena Nur Faizin, suara menurut bukti kami di Bukti T-2 adalah 6.255 suara.

1294.KETUA: SALDI ISRA [03:55:34]

Oke.

1295.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 276-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: SALEH [03:55:46]

Yang juga perlu kami sampaikan bahwa di Pragaan ini juga tidak ada keberatan, Yang Mulia.

Kemudian, yang kedua, keberatan dari Pemohon Alyadi ini terjadi di Kecamatan Lenteng. Yang mempersoalkan kaitan dengan pengurangan suara Pemohon sebanyak 2.000 suara dimana klaim Pemohon, suara Pemohon adalah 1.249 suara, kemudian nomor urut dua kemudian ada penambahan ini sebanyak 2.000 suara, ini tidak benar, Yang Mulia. Karena memang buktinya, berdasarkan bukti yang kami miliki di D.Hasil Kecamatan, bukti T-4, suara dari Nur Faizin, Calon Nomor Urut 2 ini adalah 7.450 suara.

Kemudian (...)

1296.KETUA: SALDI ISRA [03:56:43]

Oke. ini T4, ya?

1297.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 276-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: SALEH [03:56:45]

Betul, Yang Mulia.

1298.KETUA: SALDI ISRA [03:56:46]

Lanjut!

1299.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 276-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: SALEH [03:56:47]

Kemudian kaitan dengan ada kesalahan input memang di PPK Kecamatan Lenteng, tapi ini sudah diperbaiki di tanggal 3 Maret 2024, Yang Mulia.

1300.KETUA: SALDI ISRA [03:56:59]

Ya.

1301.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 276-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: SALEH [03:56:59]

Ini dasarnya adalah adanya rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Lenteng, kami sudah lampirkan di bukti T-6, di tanggal 2 Maret 2024, sehingga kemudian dilakukan perbaikan di tanggal 3 Maret tadi, Yang Mulia.

Selanjutnya, ini juga tidak ada keberatan yang terjadi, yang dipersoalkan di Kecamatan Arjasa.

1302.KETUA: SALDI ISRA [03:57:26]

Oke, poin ketiga ini, ya?

1303.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 276-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: SALEH [03:57:28]

Betul, Yang Mulia. Di halaman 14.

1304.KETUA: SALDI ISRA [03:57:31]

Ya.

1305.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 276-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: SALEH [03:57:32]

Yang kaitan di Kecamatan Arjasa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 231 dimana kaitan dengan surat pernyataan yang sebelumnya dibuat oleh Fadoli maupun Sahrain, itu sudah dilakukan pencabutan selaku PPK karena dalam keadaan tekanan. Yang selanjutnya juga, berkaitan laporan Pemohon juga telah diproses oleh Bawaslu, Kabupaten Sumenep ini laporan tanggal 18 Maret 2024, kemudian di tanggal 3 April 2023, di halaman 14 itu, Yang Mulia, telah memutuskan kaitan yang mengatakan tidak ada rekapitulasi di

Kabupaten Arjasa, kemudian tidak terbukti. Jadi, intinya menyatakan di poin 4-nya itu, Yang Mulia, telah dilakukan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan Arjasa pada semua jenis pemilu, termasuk Pemilu DPR RI dan DPRD Provinsi.

1306.KETUA: SALDI ISRA [03:58:40]

Oke.

1307.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 276-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: SALEH [03:58:41]

Kemudian, yang disoal juga oleh Pemohon Alyadi ini ada beberapa TPS, yang pertama ada 8 TPS di Desa Angon-Angon TPS 01 yang kemudian Pemohon mengklaim (...)

1308.KETUA: SALDI ISRA [03:58:57]

Tidak usah didetailkan ini, kalau didetailkan bisa repot kita ini.

1309.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 276-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: SALEH [03:58:59]

Betul, Yang Mulia.

1310.KETUA: SALDI ISRA [03:58:59]

Biar kami saja yang mengikuti.

1311.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 276-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: SALEH [03:59:01]

Betul.

1312.KETUA: SALDI ISRA [03:59:01]

Terus!

1313.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 276-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: SALEH [03:59:02]

Jadi pergeserannya hanya pada Mochammad Fauzan Ja'far, S.Ag.

1314.KETUA: SALDI ISRA [03:59:06]

Ya.

1315.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 276-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: SALEH [03:59:07]

Kemudian TPS 02 juga kami tidak bacakan, TPS 04, TPS 06, TPS 007, TPS 011.

1316.KETUA: SALDI ISRA [03:59:15]

Ya.

1317.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 276-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: SALEH [03:59:16]

TPS 014, kemudian TPS 016 dan kemudian di desa lain, itu di Desa Paseraman, di TPS 01, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006, TPS 007 TPS 008, TPS 009, dan TPS 10.

1318.KETUA: SALDI ISRA [03:59:40]

Oke.

1319.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 276-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: SALEH [03:59:41]

Nah, jawaban kami itu secara simpelnya, Yang Mulia. Di halaman 26 (...)

1320.KETUA: SALDI ISRA [03:59:47]

Halaman 26, ya?

1321.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 276-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: SALEH [03:59:48]

Jadi yang didalilkan oleh Pemohon itu memang suara Mochammad Fauzan Ja'far setelah kami bandingkan antara C.Hasil dengan D.Hasil di tingkat Kecamatan kami menyandingkan ini dengan Bukti T-27 nanti, Yang Mulia, untuk di kecamatan.

1322.KETUA: SALDI ISRA [04:00:05]

Ya.

1323.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 276-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: SALEH [04:00:07]

Nah, suara Mochammad Fauzan di TPS 01 tidak sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Memang suaranya 0, TPS 02=0, kemudian TPS 011 juga 0, TPS 04, TPS 06 juga 0, TPS 014 juga 0, kemudian TPS 16, TPS 0 ... TPS 16 juga 0, kemudian di Desa Paseraman, TPS 001, 002, 003, 004, 005, 006, kemudian 007, 08, 009, sampai ke TPS 010 memang suaranya Moch. Fauzan Ja'far, S.Ag., S.H., M.H. ini memang 0, Yang Mulia. Kami sudah buktikan ini melalui C.Hasil dimulai terakhir itu adalah T-26, Yang Mulia.

1324.KETUA: SALDI ISRA [04:01:07]

Oke.

1325.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 276-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: SALEH [04:01:07]

Nah, itu yang terjadi di ... apa ... kaitan dengan 8 dan 10 TPS di Angon-Angon dan Paseraman ... Paseraman, Yang Mulia.

Nah, kemudian berdasarkan persandingan yang ada, perolehan suara Pemohon yang telah dipersandingkan antara perolehan suara dari C.Hasil, D.Hasil, D.Hasil Kecamatan, D.Hasil Kabupaten, hingga D.Hasil Provinsi di Bukti kami T-28, Yang Mulia, suara Alyadi sebanyak 150.284, Nur Faizin=164.222, Moch. Fauzan Ja'far, S.Ag., S.H., M.H., sebanyak 181.545 suara. Itu dari tiga kecamatan, Yang Mulia.

Kemudian kami sampaikan Petitum (...)

1326.KETUA: SALDI ISRA [04:02:01]

Ya.

1327.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 276-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: SALEH [04:02:02]

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

2. Dalam pokok perkara menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar keputusan Komisi Pembelaan Umum Nomor 360 dan selanjutnya.

3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil 14 sebagai berikut.

Perolehan suara pemohon di Provinsi Jawa Timur untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil 14 Alyadi 150.284 suara, Nur Faizin 164.222 suara, Nomor Urut 4 atas nama Moch. Fauzan Ja'far, S.Ag., S.H., M.H. 181.545 suara, atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon, saya Dr. Saleh, S.H., M.H. dan kawan-kawan. Makasih, Yang Mulia.

1328.KETUA: SALDI ISRA [04:03:17]

Terima kasih, Pak Saleh.

Ini tidak ada Pihak Terkaitnya?

Langsung ke Bawaslu. Ndak usah terlalu detail, Bu.

1329.BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [04:03:25]

Baik.

1330.KETUA: SALDI ISRA [04:03:25]

Di poin-poinnya saja.

1331.BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [04:03:27]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

1332.KETUA: SALDI ISRA [04:03:31]

Ya.

1333.BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [04:03:31]

Terima kasih, Yang Mulia.

Perkenalkanlah, Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, Bawaslu Provinsi Jawa Timur menyampaikan keterangan sebagaimana berikut.

a. Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan, ini akan kami sampaikan secara detail di dalam Pokok Permohonan.

1334.KETUA: SALDI ISRA [04:03:48]

Enggak perlu detail, Bu.

1335.BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [04:03:49]

Ya.

1336.KETUA: SALDI ISRA [04:03:50]

Ya, poinnya saja. Biar kami yang baca detailnya.

1337.BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [04:03:54]

Baik.

- b. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan, kami menjelaskan rekapitulasi dari tingkat provinsi sampai di Kabupaten/Kota yang pada pokoknya keberatan PKB ada di Kabupaten Bangkalan dan Sumenep yang tidak berkaitan dengan pokok permohonan, tidak menandatangani D.Hasil Kabupaten/Kota di empat kabupaten kota di Dapil-14.

1338.KETUA: SALDI ISRA [04:04:24]

Ya, ada perbedaan enggak, suaranya?

1339.BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [04:04:30]

Kami akan menjelaskan terkait dengan laporan yang sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan provin ... dan Bawaslu Sumenep, Yang Mulia.

1340.KETUA: SALDI ISRA [04:04:43]

Ya, silakan!

1341.BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [04:04:48]

Bawaslu Kabupaten ... bahwa berkaitan dengan dalil Bawaslu Kabupaten Sumenep tidak meregister dan tidak menindaklanjuti surat pelimpahan laporan dugaan pelanggaran pemilu yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang pada pokoknya memerintahkan Bawaslu Kabupaten Sumenep untuk mendaftarkan dan menindaklanjuti laporan yang diajukan oleh Pemohon.

- 5.1 Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024, Bawaslu Sumenep melakukan rapat pleno berkenaan dengan surat pelimpahan tersebut. Selanjutnya, pada hari dan tanggal yang sama, Bawaslu Sumenep melakukan registrasi. Bawaslu Kabupaten Sumenep telah menindaklanjuti proses sidang penanganan pelanggaran administrasi sebagai berikut.
- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep melaksanakan sidang pertama dengan agenda pembacaan pokok laporan oleh pelapor dilaksanakan pada tanggal 1 April 2024 jam 13.00 WIB yang bertempat di kantor Bawaslu Kabupaten Sumenep. Pada sidang pertama, pelapor dan saksi tidak hadir, sehingga sidang ditunda pada tanggal 2 April 2024.
 - b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep melaksanakan sidang kedua pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 pada pukul 13.00 WIB bertempat di kantor Bawaslu Kabupaten Sumenep dengan agenda pembacaan pokok laporan oleh pelapor. Pada sidang kedua, pelapor dan saksi tidak hadir. Pada sidang tersebut, pokok laporan pelapor dibacakan oleh Pimpinan Majelis yang dihadiri oleh terlapor. Kemudian sidang dilanjutkan dengan agenda pembacaan jawaban terlapor dan pengesahan alat bukti yang pada pokoknya bahwa rekapitulasi perolehan suara DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi Jawa Timur telah dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Arjasa.
 - c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep melaksanakan sidang ketiga pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 dengan agenda pembuktian, penyampaian kesimpulan para pihak, dan pembacaan putusan. Pelapor dan saksi tidak hadir berturut-turut sehingga sidang dilanjutkan dengan agenda pembacaan putusan oleh Majelis Sidang yang dihadiri oleh terlapor melalui daring yang pada pokoknya menolak laporan pelapor untuk seluruhnya.

1342.KETUA: SALDI ISRA [04:07:17]

Terus!

1343.BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [04:07:17]

- 5.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep telah menindaklanjuti dugaan pelanggaran kode etik dan tindak pidana pemilu di Kecamatan Pragaan.
- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep pada hari Senin tanggal 1 April (...)

1344.KETUA: SALDI ISRA [04:07:31]

Oke, itu dianggap dibacakan, Bu.

1345.BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [04:07:32]

Baik, Yang Mulia.

1346.KETUA: SALDI ISRA [04:07:33]

Ibu langsung ke poin 6 halaman 19 itu.

1347.BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [04:07:37]

Baik.

1348.KETUA: SALDI ISRA [04:07:37]

Belum dilakukan rekapitulasi tingkat kecamatan itu.

1349.BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [04:07:40]

Baik, Yang Mulia.

Bahwa berkaitan dengan dalil belum dilakukannya rekapitulasi tingkat kecamatan di beberapa desa di Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep untuk DPRD Provinsi, DPD, dan DPR RI. Berikut penjelasan Bawaslu Kabupaten Sumenep.

6.1 (...)

1350.KETUA: SALDI ISRA [04:07:57]

Kesimpulannya apa, Ibu?

1351.BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [04:07:58]

Kesimpulannya telah dilakukan rekapitulasi di tingkat PPK Arjasa berdasarkan saran perbaikan dari Panwascam Arjasa.

1352.KETUA: SALDI ISRA [04:08:07]

Oke, berarti sudah ya, tidak benar ada yang katakan bahwa itu tidak dilakukan rekap, ya?

1353.BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [04:08:11]

Betul, Yang Mulia. Telah terbukti di dalam persidangan pelanggaran administratif, ada video yang ditampilkan oleh terlapor, Yang Mulia.

1354.KETUA: SALDI ISRA [04:08:20]

Oke, lanjut ke poin berapa, Bu?

1355.BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [04:08:28]

Yang poin tujuh, perbedaan yang jelas dan nyata dari hasil C, kami melampirkan tabel sebagaimana (...)

1356.KETUA: SALDI ISRA [04:08:36]

Tabel 8, ya?

1357.BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [04:08:38]

Ya. Sebagaimana dibacakan, Yang Mulia. Itu saja, Yang Mulia.

1358.KETUA: SALDI ISRA [04:08:44]

Itu saja, ya? Cukup, terima kasih, Bu.
Sekarang ke Nomor 197, silakan Kuasa Hukum 197!

1359.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 197-02-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: KHAIRIL AMIN [04:09:25]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

1360.KETUA: SALDI ISRA [04:09:28]

Ya, silakan!

1361.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 197-02-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: KHAIRIL AMIN [04:09:30]

Perkenalkan saya, Khairil Amin dari Bengawan Law Firm. Dalam hal ini menyampaikan jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 197-02-12-15/PHPU.DPR-DPRD/12/2024.

1362.KETUA: SALDI ISRA [04:09:54]

Dalam Eksepsi?

1363.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 197-02-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: KHAIRIL AMIN [04:09:55]

Dalam Eksepsi bahwa menurut Termohon, Makamah Konstitusi (...)

1364.KETUA: SALDI ISRA [04:09:59]

Ini Eksepsi menyangkut kewenangan?

1365.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 197-02-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: KHAIRIL AMIN [04:10:01]

Ya, mengenai kewenangan.

1366.KETUA: SALDI ISRA [04:10:02]

Ini mau menyatakan Mahkamah tidak berwenang, ya?

1367.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 197-02-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: KHAIRIL AMIN [04:10:04]

Ya, siap.

1368.KETUA: SALDI ISRA [04:10:05]

Oke, lanjut!

1369.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 197-02-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: KHAIRIL AMIN [04:10:07]

Lanjut, yang selanjutnya (...)

1370.KETUA: SALDI ISRA [04:10:09]

Kedudukan Hukum.

1371.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 197-02-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: KHAIRIL AMIN [04:10:10]

Kedudukan Hukum, Yang Mulia.

1372.KETUA: SALDI ISRA [04:10:14]

Ya.

1373.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 197-02-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: KHAIRIL AMIN [04:10:15]

Bahwa menurut kami, poin dua, menurut ketentuan Pasal 1 Angka 27 Undang-Undang Normatif, peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu dan seterusnya. Bahwa merujuk pada permohonan Pemohon dalam perkara a quo pada angka II, Kedudukan Hukum, Pemohon angka 10 dan angka 16, Pemohon telah mengakui secara tegas sampai pada permohonan diajukan dan telah pula dibacakan di muka persidangan di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 April pada Panel 2 secara tegas dan jelas telah mengakui bahwa Pemohon tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari induk partai sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2 Tahun 2023.

1374.KETUA: SALDI ISRA [04:10:56]

Cukup.
Dalam Pokok Permohonan?

1375.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 197-02-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: KHAIRIL AMIN [04:10:59]

Dalam pokok permohonan bahwa ... dalam pokok permohonan perkara a quo, Pemohon akan menjawab dari yang relevan saja.

1376.KETUA: SALDI ISRA [04:11:07]

Ya.

1377.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 197-02-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: KHAIRIL AMIN [04:11:08]

Dengan menjadi substansi perkara. Bahwa terhadap tabel persandingan yang ditampilkan oleh Pemohon adalah tidak berdasar dan tidak benar. Dan persandingan yang benar menurut Termohon berdasarkan dokumen model D.Hasil Kecamatan DPR, D.Hasil Kabko DPR, dan D.Hasil Provinsi DPR yang telah melalui seluruh tahapan rekapitulasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku didapat hasil sebagai berikut, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1378.KETUA: SALDI ISRA [04:11:47]

Ya.

1379.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 197-02-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: KHAIRIL AMIN [04:11:48]

Bahwa terhadap seluruh rangkaian proses rekapitulasi di 17 kecamatan sebagaimana tabel di atas telah dilakukan pencermatan yang dilakukan oleh Pihak Termohon. Sebagai bentuk tindak lanjut dari pencermatan serta perbaikan, dapat Termohon uraikan sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1380.KETUA: SALDI ISRA [04:11:57]

Ya.

1381.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 197-02-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: KHAIRIL AMIN [04:11:58]

Sampai Poin P.

1382.KETUA: SALDI ISRA [04:11:59]

Poin apa?

1383.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 197-02-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: KHAIRIL AMIN [04:12:00]

Sampai poin P halaman 13, Yang Mulia.

1384.KETUA: SALDI ISRA [04:12:02]

Halaman 13, poin P. Lanjut!

1385.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 197-02-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: KHAIRIL AMIN [04:12:04]

Ya. Bahwa di semua tingkat kecamatan di atas, pada jenis pemilihan DPR RI tidak ada keberatan saksi partai politik dan juga dari Partai Amanat Nasional di tingkat kecamatan. Semua terselesaikan di tingkat kecamatan hasil dari D.Hasil Kecamatan, juga diterima di tingkat kecamatan dan saksi Partai Amanat Nasional menandatangani Berita Acara tersebut.

Berikut kami tampilkan tabel, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1386.KETUA: SALDI ISRA [04:12:34]

Ya, lanjut! Ke Petitem saja, Pak.

1387.KUASA HUKUM TERMohon PERKARA NOMOR 197-02-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: KHAIRIL AMIN [04:12:40]

Lanjut ke Petitem saja, Yang Mulia. Oke.

Petitem. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pemohon tidak dapat ... pernyataan permohonan tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, dan seterusnya.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI di Daerah Pemilihan Jawa Timur 1, Partai Amanat Nasional sebagai berikut.
 1. Partai Amanat Nasional H. Sungkono=66.020.
 2. Arizal Tom Liwafa=69.195.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Kepemeriksaan pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

1388.KETUA: SALDI ISRA [04:13:42]

Terima kasih, Kuasa Termohon.

Pihak Terkaitnya, tidak ada?

Sekarang Bawaslu RI, untuk 197. Poin-poinnya saja!

1389.BAWASLU: RUSMIFHRIZAL RUSTAM [04:13:56]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Jadi untuk poin-poinnya saja. Jadi ini konflik internal.

1390.KETUA: SALDI ISRA [04:14:05]

Ya.

1391.BAWASLU: RUSMIFHRIZAL RUSTAM [04:14:06]

Di Jatim 1 meliputi Surabaya dan Sidoarjo antara Caleg PAN, antara incumbent Pak Sungkono yang sekaligus ini sebagai Pemohon, dengan caleg satunya Tom Liwafa.

1392.KETUA: SALDI ISRA [04:14:19]

Ya.

1393.BAWASLU: RUSMIFHRIZAL RUSTAM [04:14:20]

Nah, ini kejadian locusnya banyak didalilkan di permohonannya itu di Kota Surabaya. Jadi, ini krusialnya di Kota Surabaya, kebetulan ini kita hadirkan Ketua Bawaslu Kota Surabaya, nanti beberapa hal biar dia yang menjelaskan.

Jadi, di sini ada satu laporan dari Pemohon, Pak Sungkono, lewat Kuasa Hukumnya, itu tentang adanya di 12 kecamatan, ada suara-suara yang bergeser gitu, Yang Mulia, sama suaranya bergeser antar caleg ini, antara Pak Sungkono dengan Pak Tom Liwafa. Yang kebetulan di sana dapat satu kursi, hasil rekap PAN dapat satu kursi, perolehan suaranya menurut Pak Sungkono harusnya dia yang nomor satu.

1394.KETUA: SALDI ISRA [04:15:08]

Ya.

1395.BAWASLU: RUSMIFHRIZAL RUSTAM [04:15:09]

Bukan Pak Tom Liwafa, itu menurut Pemohon. Tapi menurut rekap yang suara terbanyak itu Pak Tom Liwafa. Nah, didalilkan di Surabaya itu banyak terjadi suaranya Pak Sungkono ini diambil, berpindah-pindah gitu, lari ke Pak Tom Liwafa, itu di Surabaya.

Ada lapo ... itu dilaporkan ke Bawaslu provinsi, kita pada waktu itu menangani perkara juga, Yang Mulia, ada kita menangani Ketua KPK dulu, kita lagi sidang, karena locusnya berbarengan dengan sidang di Bawaslu provinsi, Ketua KPK Pak Agus Rahardjo, kita limpahkan karena locusnya banyak terjadi di Surabaya, kita limpahkan ke Bawaslu Kota Surabaya untuk ditangani, dan itu sesuai dengan Perbawaslu 7/2022 tentang Penanganan Pelanggaran. Sudah ditangani oleh Bawaslu Kota Surabaya nanti ... apa ... konkretnya biar dijelaskan oleh Ketua Bawaslu Kota Surabaya itu sudah ditangani, sudah dipanggil para pihak yang dilaporkan, baik itu pengurus PAN, saksi yang ada pada saat itu, itu sudah dipanggil oleh Bawaslu Kota Surabaya.

Nanti Ketua Bawaslu Kota Surabaya bisa menjelaskan kronologis dan hasilnya dari laporan yang disampaikan oleh Pemohon Pak Sungkono lewat kuasa hukumnya itu, mengenai pergeseran suara yang didalilkan oleh Pemohon, kita memakai D, D.Hasil kecamatan, itu memang tidak seperti yang didalilkan, jadi tidak sampai ... tidak ada ... apa ... pergeseran suara yang begitu tajam yang mengakibatkan Pak Sungkono itu lebih unggul (...)

1396.KETUA: SALDI ISRA [04:16:50]

Jadi kalau begitu, ada pergeseran suara yang tidak tajam? Kalau begitu (...)

1397.BAWASLU: RUSMIFAHRIZAL RUSTAM [04:16:53]

Apa?

1398.KETUA: SALDI ISRA [04:16:53]

Tajam tidak ada? Ada pergeseran suara enggak, dari hasil penemuan Bawaslu?

1399.BAWASLU: RUSMIFAHRIZAL RUSTAM [04:16:59]

Ya, kalau untuk ... nanti biar dijelaskan Bawaslu Kota Surabaya, untuk ... apa ... geser apakah terjadi pergeseran ... apa ... suara. Mungkin itu saja, Yang Mulia, untuk (...)

1400.KETUA: SALDI ISRA [04:17:08]

Oke.
Silakan yang Ketua Bawaslu Kota Surabaya.

1401.BAWASLU: NOVLI BERNADO THYSSEN [04:17:14]

Ya, selamat siang, Yang Mulia. Mohon izin.

1402.KETUA: SALDI ISRA [04:17:16]

Ya.

1403.BAWASLU: NOVLI BERNADO THYSSEN [04:17:16]

Perlu kami sampaikan, saya Novi Bernado Thyssen, Ketua Bawaslu kota Surabaya. Terkait dengan pokok permohonan Pemohon, perlu kami

jelaskan bahwa proses pengawasan sudah kami laksanakan di tingkat kecamatan sampai dengan tingkat Kota Surabaya. Dari hasil pengawasan yang sudah kami lakukan dari jajaran Panwaslu kecamatan di 31 kecamatan di Kota Surabaya, itu tidak didapati adanya keberatan dari saksi Partai Politik PAN, Partai Pengusung Dua Caleg yaitu, Sungkono dan Arizal Tom Liwafa.

Kemudian, di tingkat kota Surabaya juga, dalam rekap tingkat kota Surabaya, juga dihadiri saksi Partai Amanat Nasional yang mana dalam proses rekapitulasi juga tidak ada keberatan dari yang disampaikan ataupun dilampirkan dalam form keberatan oleh saksi Partai Amanat Nasional.

Nah, terkait dengan laporan yang dilimpahkan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur kepada kami, Bawaslu Kota Surabaya, kami Bawaslu Kota Surabaya sudah menindaklanjuti pelimpahan laporan dari Bawaslu Provinsi dengan melakukan pemanggilan terhadap Pihak-Pihak Terkait. Di antaranya adalah pelapor sendiri, Saudara Sungkono, kemudian dari DPW, Ketua DPW Partai Amanat Nasional Provinsi Jawa Timur, kemudian Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kota Surabaya. Dari keterangan para pihak tersebut perlu kami sampaikan.

1404.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:19:03]

Izin Pak Ketua. Lapornya itu laporan apa?

1405.BAWASLU: NOVLI BERNADO THYSSEN [04:19:07]

Ya. Lapornya terkait dengan dugaan adanya pergeseran suara, adanya pergeseran suara antara Sungkono dengan Arizal Tom Liwafa.

Dari proses klarifikasi yang sudah kami laksanakan di Kota Surabaya, berdasarkan keterangan dari Ketua DPW Pan Jawa Timur yang pada saat itu diwakilkan oleh kuasa hukumnya dan dua saksi Partai Amanat Nasional yang bersaksi atau berada pada rekapitulasi di tingkat provinsi itu menyatakan bahwa mereka secara internal, secara partai menerima sepenuhnya hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan, di tingkat Kota Surabaya maupun di tingkat provinsi, dan hasil daripada rekap internal, penyandingan maupun pencermatan yang sudah dilakukan di internal Partai Amanat Nasional, tidak ada ... tidak adanya pergeseran penambahan maupun pengurangan yang dituduhkan atau ... dituduhkan oleh Pemohon pada pokok Permohonannya.

Begitu juga dengan penjelasan daripada Ketua DPD Kota Surabaya yang pada saat itu juga diwakilkan oleh Ketua Harian yang pada pokoknya menjelaskan hal yang sama. Nah, pada posisi kami juga, kami sudah menyandingkan hasil-hasil yang dari hasil pengawasan kami di tingkat kecamatan maupun di tingkat kota bahwa tidak ada keberatan

yang disampaikan oleh saksi Partai Amanat Nasional terkait dengan hasil rekapitulasi tersebut. Begitu, Yang Mulia.

1406.KETUA: SALDI ISRA [04:21:05]

Cukup? Ada lagi yang mau ditambahkan?

1407.BAWASLU: NOVLI BERNADO THYSSEN [04:21:09]

Cukup, Yang Mulia.

1408.KETUA: SALDI ISRA [04:21:21]

Oke. Terima kasih.

Ya. berikutnya Nomor 261 dipimpin oleh Yang Mulia Bapak Arsul Sani, dipersilakan!

1409.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:21:29]

Terima kasih Pak Ketua.

Untuk nomor 261, kami persilakan Kuasa Hukum Termohon untuk menyampaikan pokok-pokok jawabannya. Silakan!

1410.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: DAVID RONALD [04:21:41]

Terima kasih. Pada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Perkenalkan saya, David Ronald Sitompul, S.H., M.H. dari Bengawan Law Firm.

Dalam hal ini akan memberikan jawaban Termohon, Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisian Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor 261-01-12-15/PHPU.DPR.DPRD-XVII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional untuk wilayah daerah pemilihan provinsi.

1411.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:22:25]

Ya, itu dianggap dibacakan aja langsung.

1412.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: DAVID RONALD [04:22:27]

Baik, siap, Yang Mulia.

1413.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:22:29]

Eksepsi.

1414.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: DAVID RONALD [04:22:31]

Yang dianggap dibacakan. Dalam eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi, dari Nomor 1, tabel bentuk pelanggaran dan kompetensi lembaga, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Nomor 2. Selanjutnya, poin Nomor 3 sampai Nomor 4, dianggap dibacakan. Nomor 5, bahwa terhadap persoalan yang dijadikan Pemohon dalam pokok permohonannya, faktanya telah ada penyelesaian dari lembaga yang berwenang, yaitu Bawaslu Kabupaten Jember dengan Surat Rekomendasi Nomor 097/PP.01.02/K.JI-07/02/2024 tentang Penerusan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum yang telah ditindaklanjuti oleh Termohon melalui surat nomor 143/PL.01.8-SD.

1415.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:23:36]

Oke, dianggap dibacakan.

1416.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: DAVID RONALD [04:23:37]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1417.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:23:38]

Anda mengatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk (...)

1418.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: DAVID RONALD [04:23:38]

Baik, Yang Mulia.

1419.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:23:45]

Yang diajukan oleh Pemohon.
Terus, pokok Permohonan.

1420.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: DAVID RONALD [04:23:47]

Dalam pokok permohonan, Dapil Jawa Timur 4, bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR RI di Daerah Pemilihan Jatim 4 adalah sebagai berikut.

Tabel 1.4.1 dianggap dibacakan.

1421.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:24:08]

Ya.

1422.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: DAVID RONALD [04:24:10]

Ya, Yang Mulia.

9. Bahwa dalam dalil Pemohon tabel 1.4.1 adalah tidak benar karena berdasarkan hasil penghitungan suara dan rekapitulasi berjenjang mulai dari kecamatan sampai tingkat nasional didapatkan sebagaimana tabel di bawah ini. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1423.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:24:25]

Ya.

1424.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: DAVID RONALD [04:24:28]

10. Bahwa pada rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat provinsi dan kabupaten didapatkan perolehan suara berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dalam D.Hasil Provinsi dan D.Hasil Kabupaten dengan perolehan suara Partai Amanat Nasional sebanyak 161.430 sedangkan perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 594.392 dilampirkan dalam vide bukti T-13 dan T-9, Yang Mulia.

1425.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:25:02]

Oke, terus langsung ke Petitum, atau ada yang mau disampaikan lagi?

1426.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: DAVID RONALD [04:25:14]

Izin kami bacakan poin 12, Yang Mulia.

1427.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:25:17]

Ya, silakan!

1428.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: DAVID RONALD [04:25:18]

Bahwa terhadap persoalan yang menjadi dalil dalam Permohonan Pemohon, Pemohonan pada poin 4.1 Pada Daerah Pemilihan Jawa Timur 4 telah diperiksa dan diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Jember Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember melakukan penyelesaian sebagaimana tertuang dalam putusan Bawaslu Nomor 002/LP/ADM.PL.PWSL.KAP/6.16/3/2024 Yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

- 1) Menyatakan para terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Menyatakan para terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan asas-asas pemilu dan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu.
- 3) Menolak laporan pelapor untuk seluruhnya.
- 4) Menyatakan sah D.Hasil kabupaten dan D.Hasil Kecamatan Sumberbaru.

13 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1429.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:26:26]

Ya.

1430.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: DAVID RONALD [04:26:28]

14. Pada Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR dari kecamatan dalam wilayah kabupaten atau kota Pemilihan Umum Tahun 2024.
15. Pada D.Hasil Kabko Jember, Pemohon sendiri telah menandatangani hasil Berita Acara tersebut di atas, maka Pemohon sebenarnya telah setuju dengan hasil penghitungan suara Termohon.

1431.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:26:49]

Oke.

1432.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: DAVID RONALD [04:26:52]

Dilampirkan dalam Vide Bukti T-9.

1433.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:26:57]

Ada buktinya ini, ya?

1434.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: DAVID RONALD [04:26:55]

Siap ada, Yang Mulia.

1435.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:26:58]

Dan tidak ada keberatan pada saat itu? Ada keberatan, enggak? Catatan?

1436.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: DAVID RONALD [04:27:03]

Kalau untuk (...)

1437.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:27:03]

Di kejadian?

1438.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: DAVID RONALD [04:27:03]

Tidak ada, Yang Mulia.

1439.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:27:06]

Dari Pemohon? Tidak ada?

1440.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: DAVID RONALD [04:27:08]

Tidak ada.

1441.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:27:09]

Oke, lanjut Dapil Pamekasan 2.

1442.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: DAVID RONALD [04:27:15]

Lanjut izin, Yang Mulia, Dapil Pamekasan 2. Untuk tabel 2 persandingan perolehan suara PAN dan Demokrat dianggap dibacakan.

1443.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:27:17]

Ya.

1444.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: DAVID RONALD [04:27:22]

Bahwa dalil Pemohon pada poin 4.2.1 daerah pemilihan Pamekasan 2 adalah tidak benar karena menurut Termohon yang benar adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1 persandingan perolehan suara PAN dan Demokrat menurut Termohon dan Pemohon dianggap dibacakan.

1445.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:27:40]

Terus, ya.

1446.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: DAVID RONALD [04:27:41]

Yang keempat, poin keempat, Yang Mulia.

1447.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:27:44]

Ya, silakan!

1448.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: DAVID RONALD [04:27:46]

Bahwa dalil Pemohon mengenai rekapitulasi tingkat kecamatan yang tidak mempedomani C.Hasil DPRD, atau C-Plano, dan C. Hasil Salinan DPRD, terjadi pada 35 TPS di 7 kelurahan atau desa Kecamatan Proppo dan Kecamatan Palengan, Kabupaten Pamekasan adalah tidak benar.

1449.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:28:05]

Ya.

1450.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: DAVID RONALD [04:28:06]

Karena perbandingan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut.

1451.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:28:10]

Oke.

1452.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: DAVID RONALD [04:28:11]

- a. TPS 4, dianggap dibacakan, Yang Mulia.
- b. TPS 1 sampai 20, Desa Larangan Badung, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1453.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:28:22]

Oke. Lanjut!

1454.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: DAVID RONALD [04:28:00]

Lanjut, a. Bahwa faktanya Pemohon dan saksi-saksinya tidak mengajukan keberatan serta upaya-upaya yang patut menurut ketentuan pada saat dilakukannya pemungutan dan perhitungan suara di TPS-TPS sebagaimana yang dimintakan PSU dalam permohonan a quo.

b. Bahwa adapun alasan Termohon menolak seluruh dalil Pemohon dengan alasan fakta hukum, sebagai berikut.

Bahwa sesuai surat saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Pamekasan, nomor surat 087/PP.00.02/KJI-19/3/2024 yang disampaikan pada saat Rapat Pleno Kabupaten (...)

1455.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:29:06]

Oke, saya kira sudah cukup, enggak usah dibaca. Saya tanya dulu, ini kan tidak ada keberatan di TPS. Di tingkat selanjutnya, jengjang selanjutnya ada tidak, keberatan?

1456.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: DAVID RONALD [04:29:17]

Tidak ada juga, Yang Mulia.

1457.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:29:18]

Tidak ada? Ya, nanti kita lihat. Oke, ya. Oke. Saya kira langsung Petitum.

1458.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: DAVID RONALD [04:29:23]

Siap, Yang Mulia. Angka III, Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut.

Dalam eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya,
2. Menghentikan permohonan Pemohon.

Dalam pokok perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 28 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon, David Ronald Sitompul, S. H, M.H. dan Rekan.

1459.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:30:39]

Baik, terima kasih. Cukup, ya? Oke, ini Pihak Terkaitnya ada dua, ya? Gerindra dan Demokrat. Gerindra dulu, silakan! pokok-pokoknya saja, Pak.

1460.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: AHMAD FATONI [04:30:55]

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Perkenankan kami Kuasa Hukum dari Pihak

Terkait Perkara 261. Perihal keterangan pihak terkait terhadap Perkara Nomor 261 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional. Langsung saja dalam eksepsi.

Yang pertama, permohonan Pemohon tidak jelas. Bahwa Pemohon dalam permohonan awal yang sudah didaftarkan pada Mahkamah Konstitusi tertanggal 23 Maret 2024, baik dalam posita maupun Petitumnya, telah mendalilkan terjadinya penggelembungan suara oleh Partai Gerindra. Di sebanyak 107 TPS di Kecamatan Sumberbaru. Akan tetapi, pada saat mengajukan perbaikan permohonan, Pemohon telah mengubah dalil posita maupun Petitumnya menjadi sebanyak 105 TPS di Kecamatan Sumberbaru. Bahwa perubahan permohonan pada bagian posita maupun petitum yang dilakukan oleh Pemohon sebagaimana perbaikan permohonan dimaksud sudah jelas termasuk dalam kualifikasi permohonan yang bersifat substansial dan secara hukum telah menjadikan permohonan-permohonan tidak dapat memenuhi syarat formil permohonan.

Kemudian lanjut ke halaman 4, Yang Mulia.

1461.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:32:03]

Oke.

1462.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: AHMAD FATONI [04:32:03]

Kemudian lanjut ke (...)

1463.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:32:05]

Kewenangan?

1464.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: AHMAD FATONI [04:32:06]

ke halaman 4, Yang Mulia.

1465.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:32:07]

Ya.

1466.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: AHMAD FATONI [04:32:07]

Dalam pokok per ... permohonan. Bahwa terhadap dalil permohonan mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI di Daerah Pemilihan Jawa Timur 4 sebagai berikut.

Yaitu dalam tabel 2.1, Nomor Urut 1, Partai Amanat Nasional mendapatkan suara menurut Pihak Terkait, yaitu 112.515, sedangkan menurut Termohon, Partai Amat Nasional memperoleh suara 112.512, dan Partai Gerindra mendapatkan suara 342.288, menurut Termohon 342.288, sehingga menurut Pihak Terkait dan menurut Termohon sudah sama, Yang Mulia. Kemudian terhadap dalil permohonan mengenai adanya selisih perolehan suara sebagaimana didalilkan dalam permohonan Pemohon adalah dalil yang keliru, dan Termohon dalam menjalankan proses dan rekapitulasi suara telah sesuai dengan tata cara dan prosedur yang berlaku.

1467.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:33:20]

Oke. Apa lagi yang mau disampaikan?

1468.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: AHMAD FATONI [04:33:21]

Kemudian lanjut ke halaman 11, Yang Mulia.

1469.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:33:23]

Ya. Saya kira (...)

1470.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: AHMAD FATONI [04:33:26]

Bahwa (...)

1471.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:33:26]

Tabel enggak usah dibacakan, ya.

1472.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: AHMAD FATONI [04:33:29]

Siap.

1473.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:33:30]

Halaman 11 masih tabel ini.

1474.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: AHMAD FATONI [04:33:31]

Di bawahnya, Yang Mulia.

1475.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:33:33]

Oke.

1476.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: AHMAD FATONI [04:33:33]

Bahwa tentang adanya keberatan atau kejadian khusus pada saat tahap rekapitulasi di tingkat Kecamatan Sumberbaru dan kemudian telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Jember dengan menerbitkan rekomendasi untuk dilakukan rekapitulasi ulang yang kemudian rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan Sumberbaru dengan melakukan rekapitulasi ulang. Bahwa kemudian Pihak Pemohon mengajukan laporan pengaduan kepada Bawaslu Kabupaten Jember dengan terlapor PPK Kecamatan Sumberbaru yang pokoknya terkait tentang PPK Kecamatan Sumberbaru tidak menjalankan rekapitulasi (...)

1477.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:34:08]

Oke.

1478.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: AHMAD FATONI [04:33:33]

Suara sesuai ketentuan.

1479.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:34:10]

Saya kira itu enggak usah dibacakan, biar kami yang baca.

1480.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: AHMAD FATONI [04:34:13]

Oke. Lanjut, Yang Mulia, berdasarkan laporan tersebut putusan Bawaslu tertanggal 3 April sudah ada putusannya yang pertama amarnya

adalah menyatakan terlapor Mastubi, dkk tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara prosedur dan mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Yang kedua, amarnya menyatakan terlapor Mastubi, dkk terbukti secara sah dan meyakinkan sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan asas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu.

1481.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:34:53]

Ya.

1482.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: AHMAD FATONI [04:34:53]

Yang ketiga, menolak laporan pelapor untuk seluruhnya.
Dan empat, menyatakan sah D.Hasil Kecamatan Sumberbaru.

1483.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:34:53]

He em.

1484.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: AHMAD FATONI [04:34:53]

Kemudian atas laporan tersebut Pemohon juga telah membuat pengaduan pada Bawaslu Kabupaten Jember dengan terlapor KPU Kabupaten Jember yang amar putusannya:

1. Menyatakan para terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara prosedur dan mekanisme pada tahapan pemilu dan seterusnya.
2. Menyatakan para terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan asas-asas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu.
3. Menolak laporan pelapor untuk seluruhnya (...)

1485.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:35:28]

Oke.

1486.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: AHMAD FATONI [04:34:29]

4. Menyatakan sah hasil Kabupaten Sumberbaru.

1487.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:35:30]

Oke. Sekiranya itu enggak usah didetailkan.

1488.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: AHMAD FATONI [04:35:35]

Karena ini ada empat putusan Bawaslu dan KPU, Yang Mulia.

1489.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:35:35]

Ya, ya, dianggap sudah dibacakan saja. Lanjutnya saja, apa lagi yang mau disampaikan selain putusan-putusan Bawaslu tadi. Ada lagi?

1490.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: AHMAD FATONI [04:35:53]

Oke, dilanjutkan sama rekan saya, Yang Mulia.

1491.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:35:54]

Oke.

1492.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [04:35:56]

Izin melanjutkan, Yang Mulia. Bahwa dalil petitum permohonan terkait adanya permintaan untuk melakukan penghitungan suara ulang adalah sangat tidak relevan.

Oleh karena itu, hal tersebut telah dilakukan koreksi oleh PPK Sumberbaru sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jember. Bahwa telah benar hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon pada setiap tingkatan yang kemudian telah dituangkan ke dalam D.Hasil Kecamatan Sumberbaru, Bukti PT-11 yang kemudian dituangkan dalam model D.Hasil KABKO DPR Kabupaten Jember Bukti PT-12 dan Model D.Hasil KABKO DPR Kabupaten Lumajang, Bukti PT-13 (...)

1493.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:36:43]

Ya, oke, sekiranya itu cukup dibacakan yang ujung aja yang di bawah halaman 17 tuh.

1494.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [04:36:47]

Ya.

1495.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:36:49]

Kesimpulannya?

1496.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [04:36:51]

Bahwa oleh karenanya telah sepatutnya berdasarkan hukum Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Jatim 4, yaitu sebagai berikut.

Sebagaimana tabel, dianggap dibacakan.

1497.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:37:11]

Ya.

1498.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [04:37:13]

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan putusan, sebagai berikut.

Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi Pihak Terkait dalam pokok perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan KPU Nomor 360 dan seterusnya sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Jawa Timur 4.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Jawa Timur 4, sebagaimana tabel dianggap dibacakan atau XAQ edbono.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait.

1499.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:38:03]

Ya, terima kasih.

Ya, kalau Gerindra Pihak Terkaitnya yang terkait dengan Dapil Jatim 4, ya. Oke.

1500.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [04:38:10]

Benar, Yang Mulia.

1501.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:38:12]

Silakan, sekarang Demokrat!

1502.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: NATHANIEL HUTAGAOL [04:38:14]

Ya, izin, Yang Mulia, sebelum membacakan ada sedikit renvoi hanya sebatas typo saja, Yang Mulia.

Ada di (...)

1503.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:38:21]

Silakan, nanti kami pertimbangkan apakah bisa di (...).

1504.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: NATHANIEL HUTAGAOL [04:38:24]

Ada di halaman satu terkait perihal itu, Yang Mulia, nomornya yang tertulis 261021413 harusnya 261011215, sama juga yang di halaman satu yang di bagian setelah Ketua Mahkamah Konstitusi, yang tertulis itu 261021413, seharusnya 261011215.

Kemudian di halaman empat, Yang Mulia.

1505.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:38:53]

Banyak sekali.

1506.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: NATHANIEL HUTAGAOL [04:38:55]

Typonya sama juga, Yang Mulia, terkait nomor (...)

1507.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:38:57]

Ya.

1508.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: NATHANIEL HUTAGAOL [04:38:556]

Perkara juga, Yang Mulia.

1509.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:38:58]

Terkait nomor perkara, kan?

1510.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: NATHANIEL HUTAGAOL [04:38:59]

Ya.

1511.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:38:59]

Oke.

1512.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: NATHANIEL HUTAGAOL [04:39:02]

Oke, Yang Mulia, kami langsung saja ke eksepsi, kami anggap sudah dibacakan, langsung ke pokok permasalahan.

Tabel persandingan perolehan suara menurut Pihak Terkait, tabel satu dianggap dibacakan. Bahwa terjadi perolehan penambahan suara Pihak Terkait pada 16 TPS yang didalilkan oleh Pemohon di Desa Larangan, Badung, adalah tidak benar, karena 16 TPS tersebut telah terjadi ... sudah diperiksa dan diputus Bawaslu dan sedang mengeluarkan surat saran perbaikan dan saran perbaikan tersebut telah dilaksanakan KPU, sehingga penambahan suara Demokrat sebanyak 193 surat tidak benar.

Baru nomor dua, bahwa penambahan suara di tiga TPS, yaitu TPS 22, 25, dan 26 di Desa Larangan Badung tidak benar, karena hasil tersebut berdasarkan dari D.Hasil kecamatan Desa Larangan Badung.

1513.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:39:52]

Oke, terus?

1514.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: NATHANIEL HUTAGAOL [04:39:54]

Bahwa penambahan suara terhadap Pihak Terkait pada TPS 6 di Desa Palengaan Dajah sebanyak 11 suara adalah tidak benar, karena perhitungan suara tersebut sudah berdasarkan lampiran Model D. Hasil Kecamatan Kabko, Desa Palengaan Dajah.

Nomor 4, bahwa penambahan suara terhadap Pihak Terkait pada TPS 19 Desa Palengaan Dajah sebanyak 19 tidak benar karena perolehan suara telah berdasarkan lampiran Model D Kecamatan Desa Palengaan Dajah.

Bahwa penambahan suara terhadap Pihak Terkait di 16 TPS pada Desa Banyupelle sebanyak 13 suara tidak benar karena perhitungan suara terhadap Pihak Terkait sudah berdasarkan lampiran Model D. Hasil kecamatan Desa Banyupelle.

1515.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:40:38]

Ya, intinya tidak benar semua yang didalilkan Pemohon.
Oke, langsung saja ke Petitum.

1516.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: NATHANIEL HUTAGAOL [04:40:43]

Petitum, Yang Mulia.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 tertanggal 20 Maret pukul 02.29 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan seterusnya sepanjang Daerah Pemilihan 2 Pamekasan untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Pamekasan.

3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan, seperti tabel yang dianggap telah dibacakan.

Apabila, Yang Mulia Mahkamah Konstitusi berpendapat lain. Kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami Kuasa Hukum pihak terkait.

Terima Kasih, Yang Mulia.

1517. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:41:31]

Terima Kasih. Ini di Pilpres kompak sekali Gerindra, PAN, Demokrat, gitu. Tapi di Pileg berselisih juga, ya.

Oke, enggak apa-apa, mudah-mudahan enggak mempengaruhi koalisinya ke depan.

Oke, terima kasih. Sekarang Bawaslu. Terutama yang tadi banyak disebut-sebut itu lho, soal apa penanganan Kasus di Bawaslu yang ada di Jember. Kami persilakan!

1518. BAWASLU: A WARITS [04:42:02]

Mohon izin, Yang Mulia. Kami bacakan resume-nya, yang Dapil 4. Tindak lanjut penanganan pelanggaran yang bersumber di laporan Bawaslu, Kota Jember. Menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu nomor 18 dan seterusnya, atas nama Heru Prasetyo. Terkait dengan dugaan adanya perubahan suara secara signifikan terhadap perolehan suara PAN, khususnya Caleg DPR RI Nomor Urut 1 atas nama H. Abdus Salam setelah rekapitulasi ulang Bahwa Bawaslu Kota Jember menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu Nomor 22 dan seterusnya. Terkait dugaan adanya perubahan suara Partai PAN atas dugaan penggelembungan suara Partai Gerindra setelah dilakukan rekapitulasi ulang. Bawaslu Kota Jember berdasarkan hasil kajian awal terhadap laporan diberitahukan status laporan tidak memenuhi syarat materiil.

Dan Bawaslu Kota Jember, berdasarkan hasil kajian awal terhadap laporan diberitahukan status laporan tidak memenuhi syarat materiil. Bahwa Bawaslu Republik Indonesia menerima laporan dugaan pelanggaran nomor 20 dan seterusnya. Laporan dilimpahkan kepada Bawaslu Kota Jember melalui Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

Terkait dengan dugaan adanya kekeliruan dalam penginputan data, atas perolehan suara dalam tahapan rekapitulasi pengumpulan suara di tingkat PPK Sumberbaru. Yang menyebabkan suara Partai PAN di tingkat DPR hilang atau berkurang 16 ... 61. Bahwa Bawaslu RI menerima pengajuan koreksi putusan dari Ibnu Muhammad Bilaluddin yang telah diregistrasi dengan Nomor Registrasi 22 dan seterusnya. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu nomor 19 dan seterusnya pada tanggal 13 Maret 2024 Dari Khaidir Windu Setiaji, terkait dengan dugaan adanya perubahan hasil perolehan suara pada Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Formulir D. Hasil Kecamatan DPR pasca rekapitulasi ulang untuk jenis pemilihan DPR RI yang diinput dengan nilai yang berbeda. Bawaslu Kabupaten Jember menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus laporan gugatan pelanggaran administrasi pemilu dengan Nomor 2 dan seterusnya.

Bawaslu Kabupaten Jember menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus laporan gugatan pelanggaran administrasi pemilu dengan nomor 2 bahwa Bawaslu RI menerima pengajuan koreksi putusan dari Khaidir Windu Setiaji yang telah diregistrasi Nomor 25 dan seterusnya.

Bawaslu RI menerima, memeriksa, dan memutus permintaan koreksi pada Rapat Pleno Bawaslu pada tanggal 26 April 2024.

Bawaslu RI menerima, memeriksa, dan memutus permintaan koreksi pada Rapat Pleno Bawaslu pada tanggal 26 April 2024 tindak lanjut penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Bawaslu Kabupaten Lumajang, dan Bawaslu Kabupaten Jember selama proses pemilihan umum 2024 tidak ada temuan dugaan pelanggaran pemilu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

Penyelesaian sengketa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Bawaslu Kabupaten Lumajang, Bawaslu Kabupaten Jember selama proses Pemilihan Umum 2024 tidak pernah menerima permohonan sengketa proses pemilu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan hasil Prov DPR dan pada rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi dan Formulir Model d ... D.Hasil Nasional DPR pada rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional maka perolehan suara para pihak yang didalilkan oleh Pemohon, tabel 1 dianggap dibacakan.

Perolehan suara pada pihak yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan nama partai Model D.Hasil provinsi DPR tingkat provinsi DPR, bukti terlampir bahwa pada pelaksanaan Rapat Pleno terbuka terdapat keberatan yang disampaikan saksi PAN untuk jenis pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan 4 Provinsi Jawa Timur, atas nama Habib Zaini yang pada pokoknya terkait dugaan adanya pelanggaran penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Model D.Kejadian khusus dan/atau keberatan saksi KPU.

Berdasarkan hasil pengawasan Rapat Pleno terbuka, rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Provinsi Jawa Timur, pelaksanaan rekapitulasi dilaksanakan 3 Maret 2024 bahwa pada pelaksanaan Rapat Pleno terbuka terdapat keberatan saksi PAN yang pada pokoknya dijelaskan, sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

Terhadap pembacaan hasil pada Forum pleno terbuka yang dijadikan dasar legal dan yang dibacakan adalah Model D.Hasil kecamatan DPR pasca rekapitulasi ulang bahwa terda ... terhadap hal tersebut, saksi PAN tidak menerima hasil dari rekapitulasi ulang, baik yang tercantum dalam Model D.Hasil Kecamatan DPR, Model D.Hasil Kabupaten DPR, Model D.Hasil Nasional DPR, hal ini karena terdapat perbedaan perolehan suara pasca dilaksanakannya rekapitulasi ulang,

hasil salinan DPR yang dimiliki saksi dari PAN dengan Model C. Hasil Salinan DPR yang dimiliki oleh KPU. Berdasarkan kesepakatan Forum Pleno rekapitulasi penghitungan ulang suara tingkat provinsi hanya menyajikan data maksimal Model D. Hasil Kecamatan DPR. Bahwa terhadap hal tersebut, saksi PAN tidak bersedia menyanggah data model C. Hasil Salinan.

1519. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:47:44]

Apa tadi? Saksi PAN tidak bersedia atau bersedia?

1520. BAWASLU: A WARITS [04:47:49]

Tidak bersedia.

1521. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:47:50]

Tidak bersedia, oke.

1522. BAWASLU: A WARITS [04:47:54]

Yang Kabupaten Pamekasan. Satu. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pamekasan telah menerima laporan dari Saudara Fahmi Idris Amrozi tanggal 28 Februari 2024 dengan Nomor Laporan 11 dan seterusnya, yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut dihentikan atau tidak ditindaklanjuti disebabkan syarat materiil laporan tidak terpenuhi.

Dua, bahwa Bawaslu Kabupaten Pamekasan yang kembali menerima laporan dari Saudara Fahmi Idris Amrozi tanggal 5 Maret 2024 dengan Nomor Laporan 16 dan seterusnya, yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut dihentikan dan/atau tidak ditindaklanjuti disebabkan syarat materiil laporan tidak terpenuhi.

Tiga. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pamekasan yang telah menerima pelimpahan laporan dari Bawaslu provinsi Jawa Timur pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 dengan Nomor 314 dan seterusnya atas laporan Saudara Gufron terkait terjadinya penggelembungan atau pergeseran suara Partai Demokrat dan pengurangan suara Partai PAN antara Model C. Hasil Salinan DPRD kabupaten/kota dengan Model D. Hasil kecamatan DPRD kabupaten/kota di beberapa desa di Kecamatan Palengaan, yaitu Desa Larangan Badung, Banyupelle, Palengaan Laok, Desa Rek Kerrek, Desa Palengaan Dajah, dan Desa Tattangoh.

Empat. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pamekasan telah memeriksa dan memutus laporan pelanggaran administrasi tersebut pada tanggal 5 April 2024 dengan mengeluarkan Putusan Nomor 1 dan seterusnya yang pada pokoknya menyatakan menerima permohonan pelapor untuk sebagian dan menyatakan terlapor ketua dan anggota PPK

Kecamatan Palengaan serta ketua dan anggota PPK Kecamatan Proppo, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu.

Lima. Bahwa terdapat pengurangan suara Partai Amanat Nasional sebanyak 10 suara di TPS 4 Desa Tattangoh, Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, sebagaimana putusan Bawaslu Kabupaten Pamekasan nomor 1 dan seterusnya.

Enam. Bawaslu Kabupaten Pamekasan sudah memberikan ... sudah memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Pamekasan pada tanggal 2 Maret 2024 nomor 87 dan seterusnya pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Pamekasan untuk TPS 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20 di Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, dan KPU ... dan KPU Kabupaten Pamekasan menindaklanjuti dengan mengurangi total perolehan suara ... perolehan Partai Demokrat yang awalnya perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 20.104 sehingga berubah menjadi 19.911 sebagaimana putusan Bawaslu Kabupaten Pamekasan nomor 01 dan seterusnya.

Tujuh. Bahwa terdapat perselisihan perolehan suara Partai Demokrat di TPS 22 dan TPS 25, dan TPS 26 Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan sebagaimana putusan Bawaslu Kabupaten Pamekasan nomor 1 dan seterusnya bahwa terdapat selisih perolehan suara Partai Demokrat di TPS 19 Desa Palengaan Dajah Kecamatan Palengaan sebagaimana putusan Bawaslu Kabupaten Pamekasan nomor 001 dan seterusnya bahwa tidak terdapat selisih perolehan suara Partai Demokrat di TPS 6 Desa Palengaan Dajah, Kecamatan Palengaan sebagaimana putusan Bawaslu Kabupaten Pamekasan Nomor 001 dan seterusnya.

10. Bahwa terdapat selisih perolehan suara Partai Demokrat di TPS 4, 6, 14, 16, dan 27 Desa Banyupelle, Kecamatan Palengaan. Sebagaimana putusan Bawaslu Kabupaten Pamekasan Nomor 001 dan seterusnya bahwa terdapat perolehan selisih perolehan suara Partai Demokrat di TPS 9 Desa Banyupelle, Kecamatan Palengaan sebagaimana putusan Bawaslu Kabupaten Pamekasan Nomor 001 dan seterusnya. Bahwa terdapat selisih perolehan suara Partai Demokrat di TPS 903, 904, 905, dan 906 Desa Potoan Laok, Kecamatan Palengaan, sebagai mana putusan Bawaslu, Kabupaten Pamekasan, nomor 001, dan seluruhnya.

Bahwa tidak terdapat selisih perolehan suara Partai Demokrat di TPS 34, Desa Rek Kerek, Kecamatan Palengaan, sebagaimana putusan Bawaslu, Kabupaten Pamekasan, nomor 001, dan seterusnya.

13. Bahwa Bawaslu Republik Indonesia telah melakukan koreksi terhadap putusan Bawaslu Kabupaten Pamekasan, perihal putusan dugaan pelanggaran administratif Pemilu, nomor 001, dan seterusnya, yang pada pokoknya Bawaslu Republik Indonesia menolak permintaan koreksi yang diajukan oleh Saudara Abdul Haq, M.M. kepada ... sebagai

pelapor dan menguatkan putusan Bawaslu Kabupaten Pamekasan, sebagaimana putusan Bawaslu Republik Indonesia nomor 26, dan seterusnya. Demikian, Yang Mulia.

1523.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:52:58]

Terima kasih.

Saya kira keterangan Bawaslu ini membantu sekali, karena setiap keterangan, setiap poin, dividekan dengan buktinya. Ya, ini di speedy trial itu akan sangat membantu. Memang mestinya seperti ini, setiap bicara apa, merujuk buktinya apa, sehingga Mahkamah bisa langsung kemudian melakukan ngecek, tidak usah mencari-cari, ini buktinya mana, begitu, ya. Saya kira cukup ya, untuk 261.

1524.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NASRULLAH [04:53:27]

Majelis, Pemohon, Majelis.

1525.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:53:27]

Ya.

1526.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NASRULLAH [04:53:27]

Cuma mau memperjelas saja.

1527.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:53:27]

Ya.

1528.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NASRULLAH [04:53:28]

Pada sidang (...)

1529.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:53:33]

Apa yang mau disampaikan?

1530.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NASRULLAH [04:53:35]

Pada sidang pendahuluan kemarin.

1531.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:53:34]

Ya.

1532.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NASRULLAH [04:53:34]

Ketua Majelis sempat kami sampaikan dan Ketua Majelis juga mengingatkan kepada Bawaslu, agar menjelaskan, Bawaslu RI melimpahkan kepada Bawaslu Jember terkait dengan laporan kami.

1533.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:53:52]

Ya.

1534.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NASRULLAH [04:53:52]

Sementara Bawaslu Jember itu sendiri yang merekomendasikan rekapitulasi penghitungan suara ulang, begitu kami laporkan ke Bawaslu RI, laporan kami ini dilimpahkan ke Bawaslu Jember. Jadi, ada hal yang memang standar ganda yang diterapkan di dalam putusan itu, Yang Mulia. Jadi, di satu sisi dia yang mengeluarkan rekomendasi, dia sendiri yang memutuskan. Nah, sementara itu tidak jelaskan di sini, Yang Mulia.

Yang kedua, sempat kami, sempat juga disampaikan ketika pemeriksaan pendahuluan bahwa tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Jember ini kepada KPU tidaklah didasari ... mohon maaf, didasari pada adanya laporan dari Partai Gerindra karena (...)

1535.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:54:43]

Oke.

1536.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NASRULLAH [04:54:43]

Karena menyakut tentang penggelembungan suara.

1537.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:54:46]

Ya.

1538.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NASRULLAH [04:54:46]

Nah penggelembungan suara itu, Yang Mulia, mohon maaf, bukan ranah KPU atau Bawaslu, sebab itu merupakan ranahnya Mahkamah Konstitusi.

1539.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:54:54]

Baik.

1540.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NASRULLAH [04:54:54]

Karena sudah menyakut tentang perselisihan.

1541.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:54:56]

Itu nanti kami yang menilai semua itu.

1542.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NASRULLAH [04:54:59]

Maksud kami itu yang belum muncul tanggapan-tanggapan itu, Yang Mulia.

1543.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:55:00]

Eggak apa-apa, itulah keterangan Bawaslu.

Nanti kan kami nilai dari dalil Anda, keterangan ... apa ... jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu. Tapi saya appreciate kenapa keterangan Bawaslu, karena bukan soal isinya, tapi setiap keterangannya itu merujuk pada buktilah. Buktinya itu nanti memuaskan atau tidak, nanti ya, Mahkamah yang menilai, ya. Oke, terima kasih.

Kita lanjut ke perkara 223. 223. Kami persilakan Kuasa Termohon untuk menyampaikan pokok-pokok jawabannya. Kami persilakan!

1544.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: PANDU PRABOWO [04:56:00]

Izin, Yang Mulia. Saya Pandu Prabowo, Kuasa Hukum untuk Perkara 223, izin saya bacakan cepat untuk menghemat waktu.

1545.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:56:10]

Sebentar, sebentar, sebentar! Termohon, ini karena menyangkut PPP, Saya enggak boleh ikut-ikutan ini, meskipun cuma memimpin sidang, jadi saya kembalikan dulu kepada Pak Ketua Panel. Terima kasih.

1546. KETUA: SALDI ISRA [04:56:29]

Ya, terima kasih. Ini kalau begitu, biar oke, silakan, mohon maaf tadi saya tidak mengecek Pihak Terkaitnya, silakan!

1547.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: PANDU PRABOWO [04:56:41]

Siap, siap, Yang Mulia. Berdasarkan permohonan Pemohon, Pemohon berpendapat telah terjadi pengurangan suara Partai Golkar sebanyak=2.299 suara dan penambahan suara untuk partai lain dengan rincian sebagai berikut, izin untuk dianggap dibacakan secara detail, Yang Mulia.

1548.KETUA: SALDI ISRA [04:56:51]

Ya, lanjut!

1549.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: PANDU PRABOWO [04:56:59]

Karena ini selebihnya adalah detail tabel, izin, Yang Mulia, lanjut ke halaman 53.

1550.KETUA: SALDI ISRA [04:56:59]

Oke.

1551.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: PANDU PRABOWO [04:57:11]

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas dapat kami sampaikan fakta-fakta sebagai berikut.

Bahwa dalil Pemohon tentang terjadinya pengurangan perolehan suara Partai Golkar pada Daerah Pemilihan Bangkalan 2 sebanyak 2.299 adalah tidak benar dan tidak berdasar.

Bahwa Termohon telah melakukan perhitungan terhadap TPS Desa Bator, Desa Bragang, Desa Panyaksagan, Desa Glintong, Desa Klampis Timur, dan Desa Manonggal sesuai dengan prosedur, sesuai dengan Bukti T-2. Lanjut.

Bahwa jumlah perolehan suara sejumlah 13.869 untuk Partai Golongan Karya untuk Daerah Pemilihan Bangkalan 2 adalah berdasarkan rekapitulasi berjenjang Model D.hasil KABKO-DPRD Kabupaten Kota Dapil Bangkalan 2, Bukti T-3.

1552.KETUA: SALDI ISRA [04:58:07]

Ya, lanjut.

1553.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: PANDU PRABOWO [04:58:07]

Bahwa benar sempat terjadi perbedaan perhitungan pada saat rapat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kecamatan Pemilihan Umum 2024, yaitu pada Kecamatan Klampis di Desa Bator, Desa Klampis Timur, Desa Panyaksagan, dan Desa Larangan Gintong, Bukti T-4. Namun demikian, atas kejadian tersebut sudah ditindak lanjut dan justru telah mendapatkan hasil kesepakatan jumlah perolehan suara berdasarkan Berita Acara perubahan data yang belum diubah di C-Plano perolehan suara dari Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum, Rabu, 28 Februari 2024 yang diserahkan oleh saksi Partai Golkar Kecamatan Klampis dan disaksikan oleh saksi-saksi partai lain PPK, PPK Kecamatan, dan Panwascam Kecamatan Klampis.

1554.KETUA: SALDI ISRA [04:58:57]

Terus, poin 6.

1555.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: PANDU PRABOWO [04:59:02]

Bahwa atas hal tersebut, atas oleh karenanya telah terjadi jelas dan membuktikan bahwa jumlah perolehan suara Partai Golkar sejumlah 13.869 suara untuk pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota merupakan hasil yang telah benar-benar sesuai prosedur. Izin, Yang Mulia, Petitum.

1556.KETUA: SALDI ISRA [04:59:20]

Ya, terus Petitum.

1557.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: PANDU PRABOWO [04:59:26]

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Maret 2024.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Bangkalan sebagai berikut, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1558.KETUA: SALDI ISRA [05:00:02]

Ya.

1559.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: PANDU PRABOWO [05:00:03]

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa pada Pemahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.
Terima kasih, hormat kami, Kuasa Hukum Perkara 223.

1560.KETUA: SALDI ISRA [05:00:14]

Terima kasih.
Sekarang Pihak Terkait PPP!

1561.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: ERFANDI [05:00:20]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 223 dan seterusnya yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Golongan Karya. Halaman 2 dalam eksepsi dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1562.KETUA: SALDI ISRA [05:00:34]

Ya.

1563.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: ERFANDI [05:00:36]

Dalam pokok permohonan. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon mengenai pengurangan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan, Dapil Bangkalan 2 merupakan hal yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Bahwa menurut Pihak Terkait, pengurangan suara Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan, Dapil Bangkalan 2 adalah sebagaimana telah sesuai dengan hasil rekapitulasi yang sudah ditetapkan oleh KPU (Termohon).

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan berkurangnya perolehan suara Pemohon di Kecamatan Klampis yang tersebar di beberapa TPS di Desa Bator, Bragang, Panyaksagan, Larangan, Glintong, Klampis Timur, Manunggal merupakan hal yang mengada-ngada dan (ucapan tidak terdengar jelas) semata dari Pemohon.

Empat. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di Dapil Bangkalan 2, kemudian disahkan dengan terbitnya (...)

1564.KETUA: SALDI ISRA [05:01:31]

Ini yang Saudara bacakan yang mana itu? Permohonan apa, apa?

1565.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: ERFANDI [05:01:36]

Pihak Terkait, Yang Mulia.

1566.KETUA: SALDI ISRA [05:01:37]

Ya.

1567.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: ERFANDI [05:01:40]

Halaman (...)

1568.KETUA: SALDI ISRA [05:01:40]

Itu bukan yang diserahkan ke kami,ya? Yang Anda bacakan.

1569.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: ERFANDI [05:01:43]

Sudah diserahkan, Yang Mulia.

1570.KETUA: SALDI ISRA [05:01:44]

Bukan, nanti saya cek. Oke, Lanjut!

1571.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: ERFANDI [05:01:52]

Baik. Lanjut, Yang Mulia.

1572.KETUA: SALDI ISRA [05:01:53]

Ya.

1573.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: ERFANDI [05:01:54]

Empat. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di Dapil Bangkalan 2, kemudian disahkan dengan terbitnya Keputusan KPU Bangkalan Nomor 869 Tahun 2024, tentang Pendapatan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan dengan rincian sebagai berikut.

Izin, Yang Mulia.

1574.KETUA: SALDI ISRA [05:02:11]

Ya.

1575.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: ERFANDI [05:02:12]

Menyampaikan ada sedikit kesalahan ketik di tabel yang disajikan.

1576.KETUA: SALDI ISRA [05:02:17]

Ya.

1577.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: ERFANDI [05:02:18]

Tetapi tabel ini sudah merujuk kepada Keputusan KPU, yaitu Partai Golkar, di situ tertulis 13.000.

1578.KETUA: SALDI ISRA [05:02:25]

62.

1579.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: ERFANDI [05:02:27]

13.062 suara. Tetapi yang sebenarnya sesuai dengan SK KPU yang kami maksud 13.869, Yang Mulia, salah ketik.

1580.KETUA: SALDI ISRA [05:02:35]

Oke.

1581.KETUA: SALDI ISRA [05:02:36]

Sama juga dengan angka 7, sama juga, Yang Mulia, dan di petitum, di halaman terakhir angka 13.869 yang dimasukkan, Yang Mulia.

1582.KETUA: SALDI ISRA [05:02:49]

Oke, lanjut!

1583.

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: ERFANDI [05:02:54]

Suara Partai Persatuan Pembangunan sebesar 18.570. Bahwa selanjutnya halaman 5, perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon serta peserta pemilu lainnya sebagaimana di atas telah ditetapkan oleh KPU dan seterusnya berdasarkan SK KPU No. 360 dan seterusnya.

Bahwa atas Keputusan KPU tersebut, maka untuk perolehan suara Pihak Terkait di Kabupaten Bangkalan, Dapil Bangkalan 2 sebesar 18.570 suara adalah benar adanya dan telah sesuai dengan hasil rekapitulasi mulai tingkat TPS sampai dengan tingkat nasional.

Bahwa dengan demikian, tidak benar jika Pemohon menyatakan penambahan suara terkait Pihak Terkait PPP dan pengurangan suara Pemohon hal tersebut tidak sesuai dengan fakta hasil rekapitulasi yang mana perolehan suara Pemohon sebesar 13.869 suara.

Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suaranya hilang atau pindah di beberapa desa dalam wilayah Kecamatan Klampis. Hal ini hanya klaim semata oleh Pemohon, karena Pemohon dalam permohonannya tidak ada menyatakan mengajukan keberatan, baik mulai tingkat TPS sampai dengan tingkat kabupaten provinsi dan nasional bahwa berdasarkan Formulir C-1 tiap TPS dan C.Salinan tiap TPS terdapat ketersesuaian dalam penghitungan berjenjang yang terekap dengan formulir sebagaimana tersebut di atas sehingga perolehan suara Pihak Terkait di Kabupaten Bangkalan Dapil Bangkalan 2 ditetapkan oleh KPU sebesar 18.570, dalam hal ini menunjukkan tidak

ada perubahan ataupun penambahan dan pergeseran suara, sehingga menjadi ketetapan akhir oleh KPU tingkat pusat.

Bahwa Pihak Terkait meyakini tidak ada perubahan dan tidak ada selisih dikarenakan proses rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon pada Kabupaten Bangkalan Dapil Bangkalan 2 adalah benar dan telah sesuai prosedur.

Petitum.

berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan pesan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

Menerima Eksepsi Pihak Terkait

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan KPU Nomor 360 dan seterusnya ... dan seterusnya sepanjang hasil pemilu untuk pengisian Anggota DPRD di Kabupaten Bangkalan pada Daerah Pemilu Bangkalan 2 tetap sah dan benar.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 2 yakni Partai Golongan Karya 13.869 suara, Partai PPP 18.570 suara. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Demikian, Yang Mulia, kami tambahkan.

1584.KETUA: SALDI ISRA [05:05:41]

Terima kasih.

1585.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: ERFANDI [05:05:43]

Izin sekalian menambahkan, Yang Mulia. Bahwa Pihak Terkait dalam Perkara 223 ini menyatakan mengamini dan membenarkan seluruh dalil yang ditetapkan oleh Termohon, Yang Mulia. Terima kasih.

1586.KETUA: SALDI ISRA [05:05:54]

Terima kasih.

1587.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: ERFANDI [05:05:55]

Tambahan sedikit lagi, Yang Mulia.

1588.KETUA: SALDI ISRA [05:05:56]

Ada lagi? Sudah tiga kali tambahannya (...)

1589.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: ERFANDI [05:05:57]

Tambahan informasi saja bahwa Pemohon Golkar itu sebenarnya sudah mendapatkan satu kursi.

1590.KETUA: SALDI ISRA [05:06:05]

Ya.

1591.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: ERFANDI [05:06:06]

Yang memohon Prinsipal ini adalah di bawah kursinya. Mereka sebenarnya konflik internal, tapi mau mencongkel dari partai yang lain (...)

1592.KETUA: SALDI ISRA [05:06:10]

Ya. Biar kami yang menilai itu, jangan ditambah-tambahkan lagi. Aduh, ini kalau dikasih kesempatan sedikit mau tambah-tambah terus ini. Bawaslu, silakan!

1593.BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [05:06:22]

Terima kasih, Yang Mulia.

Tindak lanjut laporan dan temuan berkenaan dengan pokok permohonan yang pada pokoknya adalah terdapat dua laporan ke Bawaslu Kabupaten Bangkalan Nomor 014 dan Nomor 021 yang pada kajian awal laporan tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu karena tidak memenuhi atau kurangnya alat bukti.

1594.KETUA: SALDI ISRA [05:06:49]

Oke.

1595.BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [05:06:50]

Bagian B, keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Klampis, pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan terdapat perbedaan Model C.Hasil Salinan DPRD Kabupaten Kota yang dipegang oleh saksi dari Partai Golkar dengan Model C.Hasil DPRD Kabupaten Kota dan Model C.Hasil Salinan DPRD Kabupaten Kota yang dipegang oleh PPK dengan rincian sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

1596.KETUA: SALDI ISRA [05:07:20]

Dianggap dibacakan.

1597.BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [05:07:21]

Sehingga saksi dari Partai Golkar mengajukan keberatan kepada PPK Klampis. Berdasarkan hal tersebut, Panwaslu Kecamatan Klampis memberikan saran perbaikan secara lisan untuk dilakukan penyandingan atau pencocokan data ulang. Saran perbaikan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh PPK Klampis dengan menggunakan dokumen milik Panwaslu Kecamatan Klampis dan saksi partai politik lainnya.

2. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon menolak rekapitulasi hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bangkalan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil 2 berdasarkan hasil pengawasan pada saat kapitulasi tingkat Kabupaten Bangkalan, perolehan suara anggota DPRD Kabupaten Bangkalan, Dapil 2, Kecamatan Klampis, Kecamatan Sepulu, dan Kecamatan Geger adalah sebagai berikut.

Dianggap dibacakan.

1598.KETUA: SALDI ISRA [05:08:15]

Dianggap dibacakan.

1599.BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA

Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon berkurangnya suara Partai Golkar dan bertambahnya suara partai lain terjadi di Kecamatan Klampis tersebar di beberapa TPS di enam desa, berdasarkan hasil pengawasan perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan.

Dua. Kecamatan Klampis dianggap dibacakan.

1600.KETUA: SALDI ISRA [05:08:36]

Ya. Lanjut. Di tabel-tabel.

1601.BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [05:08:42]

Sampai Desa Manonggal.
Poin keempat. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon (...)

1602.KETUA: SALDI ISRA [05:08:46]

Halaman berapa, Bu? Ya, halaman 10?

1603.BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [05:08:49]

10.

1604.KETUA: SALDI ISRA [05:08:50]

Ya.

1605.BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [05:08:51]

Berdasarkan dalil Pemohon, penambahan dan pengurangan suara yang terjadi berdasarkan Form Model C.Hasil yang diperoleh Pemohon terdapat perpindahan suara Pemohon ke beberapa partai di 24 ... 25 TPS yang tersebar pada enam desa berdasarkan hasil pengawasan dan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil 2, Kecamatan Klampis, yaitu dianggap dibacakan.

1606.KETUA: SALDI ISRA [05:09:17]

Oke, sampai ke ... lanjut ke halaman 20, ya? Terkait dengan pelanggaran.

1607.BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [05:09:40]

Betul, Yang Mulia.

1608.KETUA: SALDI ISRA [05:09:40]

Lanjut, silakan!

1609.BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [05:09:41]

Berkaitan dengan perbedaan di Desa Larangan Glintong, TPS 3, tabel di atasnya, Yang Mulia.

1610.KETUA: SALDI ISRA [05:09:48]

Ya.

1611.BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [05:09:48]

Yakni berdasarkan model C.Hasil salinan DPRD Kabupaten/Kota, suara Partai Golkar atas nama Tajul Anwar dan M. Rusli, Partai Nasdem atas nama Mudabbir terdapat perbedaan perolehan suara dengan model D.Hasil kecamatan DPRD Kabupaten/Kota. Atas perbedaan tersebut, Panwaslu Kecamatan Klampis memberikan saran perbaikan secara lisan untuk dilakukan penyandingan, pencocokan data ulang pada saat rekapitulasi Kecamatan Klampis. Saran perbaikan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh PPK Klampis dengan menggunakan dokumen milik mayoritas saksi partai politik.

1612.KETUA: SALDI ISRA [05:10:28]

Oke, lima (...)

1613.BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [05:10:28]

Lima. Bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran pemilihan DPRD Kabupaten Bangkalan dimana para terlapor, yakni Ketua dan Anggota PPK Klampis, Ketua dan Anggota PPS Desa Bator, Ketua dan Anggota PPS Desa Panyaksagan, Ketua dan Anggota PPS Desa Larangan Glintong, Ketua dan Anggota PPS Desa Klampis Timur yang diduga melakukan pergeseran atau pengelumbungan perolehan suara di Kecamatan Klampis, sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

1614.KETUA: SALDI ISRA [05:11:03]

Ya, terus!

1615.BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [05:11:08]

Yang pada pokoknya, kajian dugaan pelanggaran pemilu laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilu karena kurangnya alat bukti.

1616.KETUA: SALDI ISRA [05:11:16]

Oke.

1617.BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [05:11:19]

Enam. Bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran pemilihan DPR ... DPRD Kabupaten Bangkalan dimana para terlapor yakni Ketua dan Anggota PPK Klampis, Ketua dan Anggota Panwascam Klampis yang diduga melakukan pelanggaran pada tahapan rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan Klampis sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Yang pada pokoknya, laporan yang disampaikan tidak diregister karena tidak memenuhi syarat materiil, yakni bukti yang mendukung adanya dugaan pelanggaran pemilu tersebut.

1618.KETUA: SALDI ISRA [05:11:50]

Oke.

1619.BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [05:11:53]

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, terima kasih.

1620.KETUA: SALDI ISRA [05:11:55]

Terima kasih, Bawaslu. Ini yang terakhir, Perkara Nomor 228 akan dipimpin oleh Yang Mulia Bapak Ridwan, dipersilakan!

1621.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:12:13]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Perkara Nomor 228 jawaban Termohon, ini ada 56 halaman, ya. Pokok-pokoknya saja dibacakan, yang selebihnya dianggap dibacakan, begitupun tabel cukup dibacakan pada tanggapan terhadap tanggapan Termohon. Supaya lebih singkat. Silakan!

1622.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA RADI ENO [05:12:47]

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya, La Radi Eno dari Kantor Hukum Pieter Ell dan Rekan. Perihal jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota DPRD Kota Malang, Provinsi Jawa Timur terhadap Perkara Nomor 228 dan seterusnya.

Dalam eksepsi, permohonan Pemohon tidak jelas, menurut permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut. Ada pada halaman 3 bahwa pada angka 4, pada angka IV, angka 3 huruf c pada tabel Kelurahan Ketawanggede, dijelaskan bahwa terdapat penambahan 128 suara untuk Partai NasDem, namun angka yang

disajikan di tabel setelah dijumlahkan adalah 138. Pada angka IV, angka 3 huruf i pada tabel Kelurahan Tunjungsekar, dijelaskan bahwa terdapat penambahan 250 suara untuk Partai PKS, namun angka yang disajikan di dalam tabel setelah dijumlahkan adalah 150.

Berikut. Bahwa posita permohonan Pemohon yang pada intinya mempersoalkan penambahan dan pengurangan suara caleg beserta pemilu hanya dibuat secara garis besar, akan tetapi Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci asal-muasal suara tersebut dari TPS mana yang dialihkan secara ... serta suara caleg mana yang ditambah dan dikurangi karena hanya berbasis pada penghitungan di tingkat kelurahan.

Kemudian bahwa faktanya Pemohon menyembunyikan putusan Bawaslu Kota Malang Nomor 002 yang amar putusannya adalah menyatakan bahwa para Terlapor lima anggota PPK Kecamatan Lowokwaru tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi penghitungan pengurangan suara tingkat kecamatan.

Masuk dalam pokok permohonan. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan persandingan pengurangan suara menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Malang di Daerah Pemilihan 5 adalah sebagai berikut. Tabel persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon yang ditampilkan oleh Pemohon.

Kemudian pada halaman lima, tabel terhadap permohonan Pemohon, tabel tersebut ditampilkan juga oleh kami sebagai Termohon bahwa partai politik nomor itu perolehan suara menurut Termohon setelah dilakukan koreksi atau perbaikan di tingkat kecamatan dan kabupaten, perolehan suara itu Partai PDI Perjuangan menjadi 17.223, Partai Nasdem menjadi 5.863, Partai Keadilan Sejahtera menjadi 17.472, dan Partai Solidaritas Indonesia menjadi 5.542.

Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon sebagaimana tabel 1 di atas adalah sebagai berikut.

Pada angka 1, permohonan Pemohon mendalilkan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, Dapil 5, Kecamatan Lowokwaru diperoleh berdasarkan C.Hasil Salinan, sedangkan data perolehan suara Termohon diperoleh dengan dasar D.Hasil Kecamatan atau PPK.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut.

Bahwa tidak benar yang didalilkan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, Dapil 5, Kecamatan Lowokwaru bahwa Termohon peroleh data perolehan suara hanya dengan dasar D.Hasil Kecamatan, karena faktanya adalah pada Model D.Hasil Kecamatan Lowokwaru, Vide Bukti T-3 diperoleh melalui

tahapan Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan PPK Lowokwaru, dimana Termohon telah melibatkan seluruh saksi yang dibuktikan dengan surat undangan, dan selama tahapan Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, Termohon mempersilakan para saksi Panwascam Lowokwaru untuk mencocokkan data model C.Hasil, Model C.Hasil Salinan DPRD Kota Malang yang dipegang oleh Panwascam Lowokwaru, Para Saksi serta atau termasuk Pemohon.

Termohon juga melakukan pembetulan atau perbaikan pada Sirekap jika ada perbedaan data dalam Sirekap dengan Model C.Hasil DPRD Kota Malang berdasarkan koreksi bersama antar PPK Lowokwaru, Panwascam Lowokwaru, dan para saksi termasuk Pemohon. Pada rekapitulasi tingkat Kecamatan di setiap panelnya sesuai dengan mekanisme, prosedur, dan tata cara sehubungan diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2024.

Kemudian pada halaman 6 bahwa pada angka 2, Pemohon ... permohonan Pemohon mendalilkan persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon untuk pengisian anggota DPRD Kota Malang di daerah pemilihan 5 adalah sebagai berikut. Dianggap dibacakan tabelnya.

Kemudian, di halaman 7 bahwa pada angka 3 Pemohon permohonan ... pada angka 3 permohonan Pemohon mendalilkan selisih perolehan suara di atas disebabkan dari adanya kesalahan penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang Provinsi Jawa Timur, tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut.

Bahwa tidak benar yang didalilkan Pemohon atas koreksi perolehan suara di atas disebabkan dari adanya kesalahan penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Provinsi Jawa Timur, karena faktanya adalah selama tahapan rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Lowokwaru apabila terdapat perbedaan perolehan suara atau keberatan saksi, maka Termohon mempersilakan para saksi Panwascam Lowokwaru untuk mencocokkan model C.Hasil, model C.Hasil salinan dan model ... ya, model C.Hasil salinan DPRD Kota Malang yang dipegang oleh Panwascam Lowokwaru, Para Saksi termasuk Pemohon.

Kemudian dilanjutkan bahwa di halaman ... halaman 8 (...)

1623.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:19:04]

Sembilan, halaman sembilan?

1624.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA RADI ENO [05:19:04]

Bahwa ... di halaman 8, Yang Mulia, izin. Bahwa terhadap proses rekapitulasi tingkat Kecamatan Lowokwaru, Pihak Pemohon mengajukan laporan dugaan pelanggaran administrasi kepada Bawaslu Kota Malang. Atas laporan tersebut, Bawaslu Kota Malang mengeluarkan putusan.

Putusan Nomor 002 dan seterusnya yang pada pokoknya menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran tata cara, prosedur atau mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Vide Bukti T-18.

Kemudian, Yang Mulia, izin, Kelurahan Dinoyo atau 12 kelurahan yang didalilkan oleh Pemohon sudah kami jawab atau tanggapan Termohon sudah kami tuangkan dalam jawaban, kami anggap sudah dibacakan.

Lanjut, Yang Mulia, izin di halaman (...)

1625.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:20:06]

11, halaman 11, silakan! Tanggapan-nya saja.

1626.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA RADI ENO [05:20:08]

Sudah tadi, Yang Mulia, kami anggap dibacakan semuanya. Lanjut halaman paling akhir.

1627.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:20:16]

18, sudah, ya?

1628.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA RADI ENO [05:20:17]

Sudah, Yang Mulia.

Kami lanjut di halaman 55, Yang Mulia, sebelum Petitum.

1629.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:20:23]

Ya.

1630.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA RADI ENO [05:20:26]

Bahwa pada angka 4, Pemohon mendalilkan berdasarkan Data C Salinan, C.Hasil salinan, serta menggunakan metode. Maka PSI seharusnya mendapatkan 1 kursi anggota DPRD Kota Malang tahun 2024-2029. Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut.

Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum karena faktanya berdasarkan dokumen hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan Lowokwaru telah berjalan dengan baik tanpa adanya keberatan dari para saksi maupun Panwas kecamatan.

Proses koreksi terhadap hasil yang tertuang dalam model C.Hasil dari beberapa TPS di beberapa kelurahan dilakukan secara profesional, transparan, dan diterima oleh semua peserta rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan sebagaimana model D.Hasil kecamatan Lowokwaru yang ditandatangani oleh semua saksi dan panwascam, termasuk Pemohon yang pada saat itu atau sampai saat ini menjadi Ketua DPD Kota Malang. Kami lanjut, tabel berikut hasil perolahan suara di kecamatan Lowokwaru, izin langsung kami tampilkan termasuk jumlah perolahan kursi, kami anggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

1631.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:21:45]

Ya.

1632.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA RADI ENO [05:21:47]

Dari keseluruhan bantahan dan tangkapan Termohon di atas, maka kami menegaskan hal-hal sebagai berikut, Yang Mulia.

Proses pemungutan dan perhitungan suara pemiliu 2024 di Kota Malang, khususnya kecamatan Lowokwaru berjalan aman dan lancar. Pemohon tidak menghadirkan saksi pada sebagian besar TPS di Kota Malang, khususnya kecamatan Lowokwaru. Proses rekapitulasi penghitungan suara di kecamatan Lowokwaru tidak ada keberatan dari Saksi Pemohon maupun rekomendasi dari Panwascam. Berikut, petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya, menyatakan bahwa permohonan Pemohon kabur.

Dalam pokok perkara.

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 dan seterusnya dianggap dibacakan.

Tiga, menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Malang Dapil 5 adalah sebagai berikut. Tabel perolehan suara menurut termohon dianggap dibacakan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih, hormat kami, Kuasa Hukum, La Radi Eno S.H., M.H.

1633.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:23:05]

Baik, terima kasih, Termohon. Pihak Terkait ada 2, PDIP dan Partai Nasdem. Silakan, PDIP! Singkat-singkat saja.

1634.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: YIYESTA NDARU ABADI [05:23:17]

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya kuasa hukum dari Pihak Terkait, mohon izin untuk membacakan pokok-pokoknya saja. Pertama, eksepsi, terbagi 2 bagian.

Satu, tentang kedudukan pemohon, legal standing yang dianggap sudah terbacakan.

Yang kedua, permohonan tidak jelas atau obscur libel. Ini terkait dengan inkonsistensi dari konstruksi narasi Pemohon, dasar permohonan Pemohon terkait angka-angka yang disebutkan. Yaitu yang pada angka 2 halaman 5 itu Pemohon menyebutkan bahwa PDIP dengan selisih suara 708, sedangkan pada posita pada angka 4 halaman 818 dan 819, Permohonan Pemohon dicatatkan selain selisih suara partai sebagai berikut, yaitu PDIP selisih suaranya 804. Perbedaan data-data angka sebagaimana posita tersebut sangat membingungkan dari Pihak Terkait untuk menanggapi, sehingga kami menilai bahwa permohonan yang dimiliki adalah permohonan yang tidak jelas atau kabur.

Kemudian dalam Pokok Permohonan, bahwa berdasarkan tabel 1 sebagaimana tersebut di atas tidak akan dibacakan, yang telah terbacakan. Kemudian bahwa adapun terhadap Permohonan tabel sebagaimana tersebut di atas, maka Pihak Terkait menyatakan keputusan Termohon, yaitu KPU RI Nomor 360 Tahun 2024, sebagaimana bukti PT-1 berlaku sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Bahwa dengan demikian, penetapan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Dapil 5 Kota Malang telah benar, sebagaimana Berita Acara dan sertifikasi rekapitulasi hasil pengumuman perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota

dari kecamatan dalam wilayah kabupaten tahun 2024 Kota Malang Dapil 5 tanggal 4 atau bukti PT-2.

Bahwa dalam rekapitulasi tingkat kecamatan atau PPK, Saksi Pemohon hadir dan menandatangani Berita Acara rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Lowokwaru dan sama sekali tidak menyampaikan keberatan dalam form kejadian khusus.

Oleh karena itu, perhatikan ... perhitungan suara pada tingkat PPK di Kecamatan Lowokwaru menurut hemat Pihak Terkait adalah sah secara hukum, yaitu video bukti T ... PT-3.

Bahwa dalam rekapitulasi tingkat Kota Malang, Saksi Pemohon juga hadir dan menandatangani pula Berita Acara rekapitulasi suara tingkat kota dan sama sekali tidak menyampaikan keb (...)

1635.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:25:59]

Sebentar, Saudara tidak baca yang ini, ya. Yang perbaikan, ya. Bukan, ya?

1636.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: YIYESTA NDARU ABADI [05:25:59]

Bukan.

1637.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:25:59]

Bukan ya? Lanjut, lanjut!

1638.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: YIYESTA NDARU ABADI [05:25:59]

Baik. Kami lanjutkan, Yang Mulia. Bahwa dalam rekapitulasi tingkat Kota Malang, Saksi Pemohon hadir dan menandatangani Berita Acara rekapitulasi suara tingkat kota dan sama sekali tidak menyampaikan keberatan dalam form kejadian khusus.

Oleh karena itu, perhitungan suara pada tingkat Kota Malang Dapil 5 menurut Pihak Terkait sah secara hukum.

Untuk selanjutnya, kami langsung ke poin 18. Bahwa dalam pelampiran D.Hasil Kecamatan DPRD Kota Malang, Kecamatan Lowokwaru Dapil Kota Malang 5, rekapitulasi hasil perolehan suara pada tingkat TPS di Kelurahan Tunjungsekar, menilai Pemohon ada penambahan suara 189 suara oleh Pihak Terkait adalah dalil yang tidak benar dan perasaan menurut hukum.

Oleh karena itu, haruslah ditolak karena faktanya Pemohon hadir dan menandatangani Berita Acara pada saat rekapitulasi perolehan suara pada tingkat Kelurahan Tunjungsekar tanpa ada keberatan yang dituangkan dalam model kejadian khusus. Selanjutnya, langsung ke Petitum. Berdasarkan seluruh hasil sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Satu, dalam eksepsi.

1. Mengabulkan seluruh eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Kemudian, dalam pokok perkara.
 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan benar dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Termohon Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya.
 3. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait dengan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Malang, Daerah Pemilihan 5, Kecamatan Lowokwaru yang benar adalah sebagai berikut.

Sebagaimana tabel yang tertuang dalam surat, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain memohon putusan yang seadil adinnya.

Demikian, terima kasih, hormat Kuasa Hukum Pihak Terkait, Yiyesta Ndaru Abadi.

1639.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:28:34]

Baik, terima kasih.

Pihak Terkait 2, Partai NasDem. Silakan!

1640.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: RUDY MANGARA SIRAIT [05:28:41]

Baik, Yang Mulia.

1641.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:28:42]

Ya, singkat-singkat saja.

1642.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: RUDY MANGARA SIRAIT [05:28:43]

Sebelum kami membacakan keterangan Pihak Terkait dari Partai NasDem, mohon izin, Yang Mulia. Kami mohon menyampaikan bahwa

dalam Perkara Nomor 228 ini Pemohonnya adalah Partai PSI, dimana Ketua Umumnya mempunyai hubungan keluarga dengan salah satu Yang Mulia, yaitu Bapak Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H., maka kami mohon pertimbangan dari Yang Mulia, Ketua dan Anggota Panel 2, agar berkenan Bapak Prof. Dr. H. Anwar Usman tidak ikut mengambil keputusan dalam perkara ini, sekian.

1643.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:29:21]

Ya, nanti Panel dan Pleno akan mempertimbangkan, bacakan saja.

1644.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: RUDY MANGARA SIRAIT [05:29:25]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Keterangan Pihak Terkait terhadap perkara PHPU Nomor 228.

Dalam Eksepsi.

- 1) Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan a quo. Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR RI, DPR dalam pemilihan tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut.
- 2) Bahwa sesuai ketentuan PMK Nomor 2 Tahun 2023, dianggap dibacakan, dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b angka (2), dianggap dibacakan.
- 3) Bahwa sesuai dengan ketentuan lampiran 1.1 dalam PMK Nomor 2 Tahun 2023 pada halaman 37, dianggap dibacakan. Sebagaimana yang telah diatur dalam angka 1 dan angka 2 di atas, maka jelas permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan materiil dari PMK Nomor 2 Tahun 2023 karena dalam permohonan Pemohon pada bagian 2 kedudukan hukum halaman 4, tidak ada satu pun dalil Pemohon yang menerangkan dan membuktikan bahwa apakah benar Pemohon ini statusnya sudah terdaftar sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.
- 4) Bahwa selanjutnya, perihal penetapan partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 ditetapkan dalam keputusan KPU Nomor 551 Tahun 2022, yang selanjutnya dianggap dibacakan.
- 5) Bahwa selanjutnya, Pemohon telah salah atau keliru dalam mendalilkan keputusan Termohon yang berlaku pada bagian 2 kedudukan hukum, angka 4 di halaman 4, dianggap dibacakan. Telah salah keliru dalam mendalilkan keputusan KPU Nomor 519 Tahun

2022 sebagai dasar hukum penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2024, sebagaimana diajukan sebagai bukti oleh Pemohon dalam bukti P-03. Faktanya, surat keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 adalah mengenai penetapan nomor urut partai politik, bukan mengenai penetapan partai politik sebagai peserta pemilihan umum. Bahwa kesalahan atau kekeliruan pencantuman dasar hukum untuk keputusan penetapan partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 tersebut, menurut Pihak Terkait sangatlah fatal karena keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 tersebut saat ini sudah diubah oleh Termohon dengan menetapkan perubahannya dalam Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022.

Bahwa selanjutnya Pihak Terkait berkesimpulan bahwa Pemohon yang menggunakan Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 tersebut sebagai dasar hukum dalam permohonannya berarti secara tidak langsung Pemohon tidak mengakui keberadaan Partai Ummat sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka menurut hukum permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.

1.2. Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur. Bahwa menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur dengan alasan-alasan sebagai berikut.

a) Pertentangan antara posita.

1. Bahwa posita dari permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena data perselisihan perolehan suara antara partai politik sebagaimana tertuang dalam tabel jumlah berbeda-beda di antara posita Pemohon, permohonan Pemohon, sehingga menjadi tidak jelas atau kabur. Pihak Terkait jelaskan sebagai berikut.

Dalam posita Pemohon pada angka 2 halaman 5 tercantum perselisihan perolehan suara antara partai politik sebagai berikut.

Tabel dianggap dibacakan.

Partai Keadilan Sejahtera selisih suara 891, PDI Perjuangan selisih suara 706, Partai NasDem selisih suara 804, Partai Solidaritas Indonesia selisih suara 51. Sedangkan dalam posita Pemohon pada angka 4 halaman 18 dan halaman 19 tercantum perselisihan perolehan suara antara partai politik sebagai berikut.

Partai Keadilan Sejahtera selisih suara 706, PDI Perjuangan selisih suara 804, Partai NasDem selisih suara 891, Partai Solidaritas Indonesia selisih suara -51.

Bahwa perbedaan data angka perselisihan perolehan suara di antara posita dalam permohonan Pemohon tersebut menjadi membingungkan sebagaimana yang dipermasalahkan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait perselisihan perolehan suara sebanyak 804 suara atau 891 suara. Begitu juga dengan partai politik lainnya bahwa

berdasarkan seluruh uraian di atas, maka menurut hukum permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima

b) Posita tidak jelas dan kabur karena tabel perolehan suara yang disajikan tidak sesuai dengan PMK Nomor 2 tahun 2023. Bahwa permohonan Pemohon yang dalam posita pada bagian pokok permohonan angka 3 huruf a sampai dengan huruf l, halaman 5 sampai dengan halaman 17 terkait tabel-tabel yang disajikan adalah tidak jelas dan kabur. Karena tabel yang disajikan oleh Pemohon tidak mengacu pada PMK Nomor 2 tahun 2023 yang sebagaimana telah diatur dalam Lampiran 1.1 Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon Partai Politik dan seterusnya dianggap dibacakan. Pada halaman 42.

2. Bahwa dari penjabaran angka-angka perolehan suara dalam tabel-tabel pokok permohonan a quo pada angka 3 huruf a sampai dengan huruf l, halaman 5 sampai dengan 17 mengakibatkan Pemohon menjadi salah atau keliru, karena dalam posita Pemohon pada angka 4 halaman 18 dan 19 yang merupakan hasil penjabaran angka-angka perolehan suara dalam tabel-tabel pada angka 3 huruf a sampai dengan huruf l halaman 5 sampai dengan 17, justru didapatkan hasil perolehan suara yang berbeda dengan yang dimohonkan Pemohon pada angka 2 halaman 5.

Bahwa jika angka perselisihan perolehan suara yang digunakan adalah selisih yang didapat dari hasil penjabaran angka-angka dalam tabel pada pokok permohonan, maka jumlah perolehan suara yang dimohonkan oleh Pemohon dalam Petitum Pemohon pada angka 3 halaman 19 seharusnya berubah menjadi sebagai berikut. Tab ... tabel dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan tabel tersebut hanya perhitungan Pemohon saja yang sama jumlahnya, sedangkan Pihak Terkait dan partai politik lainnya jumlah perolehan suaranya menjadi berubah. Bahwa Pihak Terkait dan dalam tabel tersebut berjumlah 4.972 suara.

Akan tetapi dalam Posita Pemohon pada angka 2 halaman 5 dan Petitum Pemohon pada angka 3 halaman 19 tertulis perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 5.059 suara. Bahwa jumlah perolehan suara yang berubah ini membuktikan bahwa Pemohon memang tidak memiliki data yang benar sehingga sudah tepat jika permohonan a quo dinyatakan tidak jelas dan kabur.

C. Permohonan Dalam Petitum

Petitumnya telah mengubah jumlah perolehan suara

1. Bahwa dalam Petitum permohonan awal yang diajukan Pemohon dituliskan jumlah suara Pihak Terkait tercatat sebesar 4.820 suara, sedangkan dalam perbaikan permohonan Pemohon dalam Petitumnya dituliskan jumlah suara Pihak Terkait berubah menjadi sebesar 5.059 suara. Bahwa dalam pokok permohonan awal pada angka ... pada angka 2 halaman 6 dan Petitum permohonan pada angka 3 halaman 20, dituliskan dalam tabel perolehan suara Pemohon adalah sebesar

5.498 suara, sedangkan dalam perbaikan permohonan Pemohon dalam Posita Permohonan pada angka 2 halaman 6, dan Petitem Pemohon pada angka 3 halaman 19, dituliskan jumlah perolehan suara Pemohon berubah menjadi sebesar 5.593 suara. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 dan 2 di atas perihal perbaikan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon, maka berdasarkan PMK Nomor 2 Tahun 2003 terkait perubahan permohonan tidak boleh mengubah dan menambah pokok permohonan yang bersifat substansial, sehingga sudah tepat jika permohonan ini dinyatakan tidak jelas dan kabur, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka menurut hukum permohonan a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Dalam pokok perkara ... dalam bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon mengenai perselisihan hasil perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Malang Daerah Pemilihan Kota Malang 5 menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut. Daerah pemilihan ... dapil anggota DPRD Kota Malang Daerah Pemilihan Kota Malang 5 bahwa terhadap dalil ... dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut.
 1. Bahwa menurut Pihak Terkait, sudah benar hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam pemilihan anggota DPRD Kota Malang Dapil Kota Malang 5 yang sebagaimana telah disahkan oleh Termohon dan dikeluarkan dalam keputusan KPU Nomor 360 tahun 2000 ... 2024 tertanggal 20 Maret 2024.
 2. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam per ... dalam Pokok Permohonan pada angka 3 halaman 5 haruslah ditolak (...)

1645.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:39:09]

Diringkas saja, ya. Lebih cepat, ya. Ini kita sudah lewat waktu banyak. Ya, pokok-pokoknya saja, kami sudah punya dokumen.

1646.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: RUDY MANGARA SIRAIT [05:39:16]

Oke, baik.

1647.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:39:16]

Ya.

1648.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: RUDY MANGARA SIRAIT [05:39:20]

Adapun alasan Pemohon menolak penolakan menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut. Bahwa terkait tuduhan yang didalilkan Pemohon dalam permohonan a quo sebagaimana sudah dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kota Malang melalui pelapor atas nama Jose pada tanggal 6 Maret 2024 sesuai tanda bukti berdasarkan laporan Nomor 007 Dugaan Pelanggaran Pemilu DPR/DPRD Provinsi-DPRD kabupaten/kota bahwa terkait tuduhan tersebut sudah diproses di Bawaslu Kota Malang, melalui proses persidangan dihadiri Pemohon dan Termohon, dan Para Pihak juga telah memberikan keterangannya masing-masing. Hasil dari persidangan Bawaslu Kota Malang sudah diputus oleh Bawaslu berdasarkan Putusan Nomor 002 yang memutuskan dengan amar sebagai berikut.

Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan dan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi perhitungan perolehan suara di tingkat kecamatan. Bahwa berdasarkan amar putusan Bawaslu Kota Malang tersebut, maka dengan demikian proses keberatan Pemohon sudah ditindaklanjuti sehingga untuk perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Malang Dapil Kota Malang 5 menurut Pihak Terkait sudah sesuai dengan Berita Acara, yang selanjutnya dituangkan dalam perhitungan rekapitulasi D.Hasil kecamatan Lowokwaru dan model D.Hasil KABKO DPRD Kabupaten Kota Malang 5. Selanjutnya (...)

1649.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:40:47]

Halaman 20?

1650.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: RUDY MANGARA SIRAIT [05:40:49]

Baik.

1651.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:40:50]

Ya. Angka 8 (...)

1652.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: RUDY MANGARA SIRAIT [05:40:52]

Dianggap dibacakan.

1653.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:40:54]

Ya. Halaman 20, ya. Yang ke-8.

1654.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: RUDY MANGARA SIRAIT [05:40:56]

Oke.

Bahwa menurut Pihak Terkait, perolehan suara Partai Nasdem yang telah disahkan oleh Termohon di TPS-TPS Kelurahan Tunggulwulung telah benar sesuai Lampiran Model D.Hasil kecamatan di Kelurahan Tunggulwulung. Tabel dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan surat pernyataan 001 Nasdem Kota Malang yang isinya menerangkan bahwa berdasarkan dokumen C.Hasil Salinan Pihak Terkait memiliki dan berdasarkan keterangan Saksi Partai Nasdem di setiap TPS di Kecamatan Lowokwaru bahwa sama sekali tidak ada dihadiri saksi Partai Solidar ... Partai PSI di TPS-TPS dimaksud yang dimana Pihak Terkait memiliki saksi di TPS-TPS dimaksud.

Selanjutnya bahwa dengan demikian, Pihak Terkait mempertanyakan keabsahan bukti model C.Hasil Salinan yang diajukan oleh Pemohon, demikian juga dibuktikan berdasarkan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh M. Hasyim selaku Divisi Teknis PPK Kecamatan Lowokwaru yang pada intinya menyatakan, menerangkan bahwa pada saat dilakukan Rapat Pleno rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang tidak ada satu pun saksi partai politik yang mengajukan keberatan dan mengisi Model D.Kejadian Khusus berdasarkan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara bahwa berdasarkan daftar hadir peserta Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan tertanggal 26 Februari yang menjadi perhatian Pihak Terkait di dalam daftar hadir peserta Rapat Pleno tingkat kecamatan pada Nomor 11 tercatat yang hadir sebagai Saksi Pemohon yang bernama A. Faried, saksi ini merupakan Ketua DPD PSI Kota Malang dan tidak mengajukan keberatan atau mengisi model D.Kejadian Khusus.

Selanjutnya, foto-foto dianggap dibacakan.

1655.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:42:53]

Langsung Petitem!

1656.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: RUDY MANGARA SIRAIT [05:42:54]

Baik.

1657.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:42:55]

Ya, lagi, balik lagi balik lagi, dua halaman terakhir itu terus.
Ya.

1658.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: RUDY MANGARA SIRAIT [05:43:07]

Dalam eksepsi.

Menerima keseluruhan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam pokok permohonan.

1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 dan seterusnya.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait untuk mengisian keanggotaan DPRD Kota Malang daerah pemilihan Kota Malang 5 yang benar adalah sebagai berikut. Tabel dianggap dibacakan.

Atau apabila Mulia ... Yang Mulia Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait Rudy Mangara Sirait, terima kasih.

1659.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:43:44]

Baik, terima kasih.

Pihak Bawaslu, silakan!

1660.BAWASLU: RUSMIFHRIZAL RUSTAM [05:43:52]

Terima kasih, Yang Mulia, izin. Kami Bawaslu Jatim akan memberikan keterangan untuk perkara 228 terkait dengan DPRD Kota Malang, Daerah Pemilihan Kota Malang 5. Jadi di Kota Malang ini ada lima kecamatan, setiap kecamatan satu daerah pemilihan. Jadi ini yang

dipersoalkan oleh Pemohon PSI adalah di Daerah Pemilihan Kota Malang 5, tepatnya di Kecamatan Lowokwaru. Jadi, Pemohon dalam ini PSI mempersoalkan, jadi basis datanya C.Hasil sama C.Hasil salinan. Sekarang ... kalau dulu namanya C.Hasil itu C Plano, Pak Arsul, sekarang namanya C.Hasil. Jadi C.Hasil dan C.Hasil salinan itu sumber data Pemohon Partai PSI. Ini menyangkut perolehan kursi ketujuh kalau versi mereka. Jadi perebutan satu kursi, dimana menurut mereka ada penambahan perolehan suara untuk empat partai. Pertama yang paling banyak partai NasDem, kedua PKS, kebetulan PKS tidak jadi pihak terkait, ketiga PDIP, NasDem, PKS, PDIP, ini rebutan satu kursi. Dan dalam hal ini Bawaslu Kota Malang itu telah melakukan rekapitulasi berjenjang, melakukan pengawasan dan ada bukti-bukti form-nya, kita lengkap buktinya, mulai rekapitulasi di tingkat kecamatan, di mana pada waktu rekapitulasi di tingkat kecamatan itu saksi PSI ada, dan tidak ada keberatan mereka menandatangani. Itu di Kecamatan Lowokwaru.

Kemudian berlanjut ke rekapitulasi di tingkat kota, Kota Malang. Itu pun dihadiri oleh saksi PSI dan mereka juga tidak keberatan dan menandatangani berita acara rekap. Di rekap kota hanya ada satu keberatan yang disampaikan oleh salah satu partai PDIP. Tetapi bukan di daerah pemilihan ini, sama di daerah pemilihan lain, di DPRD Kota Malang juga, bukan di dapil yang dimohonkan, di luar dapil itu, itu yang terjadi.

Jadi semua dijalani saksinya hadir, jadi di kecamatan hadir, di kota hadir, tidak ada keberatan menandatangani hasil, itu yang perlu Yang Mulia ketahui. Nah, jadi, terus ada laporan, laporan pelanggaran, penanganan laporan pelanggaran ke Bawaslu Kota Malang. Pasca rekapitulasi tingkat kota, mereka melaporkan ke Bawaslu Kota Malang terjadinya pergeseran suara, terjadinya penggelembungan suara terhadap tiga partai politik. Ini yang dilaporkan ini, partai-partai politik yang mengakibatkan ada satu partai yang seharusnya tidak dapat kursi, jadi dapat kursi.

1661.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:47:03]

Sebentar, Pak. Sebentar! Ini kan saya bingung yang Saudara terangkan itu enggak jadi begini. Jadi langsung saja ke halaman 42 itu.

1662.BAWASLU: RUSMIFHRIZAL RUSTAM [05:47:11]

Apa? Oh, enggak boleh sebut nama, ya. Jadi dia dalam laporannya.

1663.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:47:18]

Ya langsung saja ke halaman 42. Saudara bawa ini secara tertulis atau resume-nya?

1664.BAWASLU: RUSMIFHRIZAL RUSTAM [05:47:26]

Ada resume-nya.

1665.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:47:26]

Nah, langsung saja ke belakangnya itu.

1666.BAWASLU: RUSMIFHRIZAL RUSTAM [05:47:29]

Jadi ini, jadi pada pokoknya.

1667.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:47:30]

Ya.

1668.BAWASLU: RUSMIFHRIZAL RUSTAM [05:47:32]

Laporan itu kita ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Malang.

1669.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:47:36]

Ya.

1670.BAWASLU: RUSMIFHRIZAL RUSTAM [05:47:37]

Laporan apa yang didalilkan, yang dimohonkan kan perselisihan, telah diregister dan memang tidak terbukti PPK yang dilaporkan itu di Lowokwaru itu tidak terbukti melakukan pelanggaran soal geser-geser suara. Karena menurut Bawaslu Kota Malang dalam pertimbangannya semua prosedur rekapitulasi di kecamatan dijalankan sesuai dengan PKPU 5/2024. Itu dijalankan, jadi pada waktu rekap di kecamatan ... apa ... dibacakan C.Hasil setiap kelurahan per-TPS itu dibacakan, jadi sudah sesuai prosedur semua. Soal hasil, itu bukan wilayahnya Bawaslu, jadi sudah diselesaikan. Makanya PPK di Lowokwaru seperti yang disampaikan oleh Pihak Termohon dan juga Pihak Terkait itu tidak terbukti melakukan soal geser-geser suara, gitu, Yang Mulia.

Jadi pada intinya, putusannya tata cara prosedur mekanisme rekap sudah dijalankan oleh PPK.

1671.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:48:40]

Oke.

1672.BAWASLU: RUSMIFHRIZAL RUSTAM [05:48:41]

Demikian, terima kasih.

1673.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:48:42]

Ya, itu kesimpulannya. Baik, terima kasih, Pak.
Kami kembalikan kepada Yang Mulia Ketua, terima kasih.

**1674.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 228-01-15-
15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FRANCINE
WIDJOJO [05:48:00]**

Izin, Yang Mulia.

1675.KETUA: SALDI ISRA [05:48:47]

Sabar, tunggu sebentar.

**1676.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 228-01-15-
15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FRANCINE WIDJOJO
[05:48:49]**

Baik.

1677.KETUA: SALDI ISRA [05:48:50]

Makasih, Yang Mulia Pak Ridwan.
Apa yang mau disampaikan?

**1678.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 228-01-15-
15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FRANCINE
WIDJOJO [05:48:54]**

Izin, Yang Mulia, menyampaikan Pemohon Partai Solidaritas
Indonesia atau PSI pagi ini mengajukan dua bukti tambahan.

1679.KETUA: SALDI ISRA [05:49:02]

Oh nanti, kalau bukti setelah ini, ini ada.

1680.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FRANCINE WIDJOJO [05:49:04]

Sama ada tanggapan juga, bersambung, Yang Mulia, izin.

1681.KETUA: SALDI ISRA [05:49:06]

Ya.

1682.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FRANCINE WIDJOJO [05:49:08]

Ya, bukti P-19 tadi Surat KPU Kota Malang perihal pembukaan kotak suara oleh KPU Kota Malang tanggal 1 Mei 2024 dan bukti P-20 yaitu D.Hasil tingkat kota terkait perolehan suara di Dapil Kota Malang V yang membuktikan D.Hasil kota jumlah suaranya sama dengan D.Hasil kecamatan.

1683.KETUA: SALDI ISRA [05:49:27]

Oke.

1684.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FRANCINE WIDJOJO [05:49:28]

Bahwa pokok permasalahan

1685.KETUA: SALDI ISRA [05:49:29]

Ini enggak nambah, ya? Cukup, ya? Kalau soal bukti, bukti saja disampaikan. Jangan nambah ... jangan nambah permohonan.

1686.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FRANCINE WIDJOJO [05:49:34]

Izin menanggapi sedikit.

1687.KETUA: SALDI ISRA [05:49:36]

Oh enggak ada penanggapan di sini. Cukup, ya.

Sekarang kita mau ngesahkan bukti, ya. Ini untuk dua ... apa namanya ... Termohon Perkara 261 mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-53, betul? Disahkan.

KETUK PALU 1X

Termohon untuk Perkara 49 mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-7?

1688.TERMOHON PERKARA NOMOR 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 [05:50:06]

Betul, Yang Mulia.

1689.KETUA: SALDI ISRA [05:50:09]

Kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Termohon untuk Perkara 223 mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-5?

1690.TERMOHON PERKARA NOMOR 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 [05:50:15]

Betul, Yang Mulia.

1691.KETUA: SALDI ISRA [05:50:18]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Termohon untuk Perkara 197 mengajukan buk ... alat bukti T-1 sampai dengan T-21?

1692.TERMOHON PERKARA NOMOR 197-02-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 [05:50:21]

Betul, Yang Mulia.

1693.KETUA: SALDI ISRA [05:50:22]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Termohon untuk Perkara 276 mengajukan alat bukti T-1 sampai dengan T-28?

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Termohon untuk Perkara 237 mengajukan alat bukti T-1 sampai dengan T-5?

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Termohon untuk Perkara 228 mengajukan bukti atau alat bukti T-1 sampai dengan T-18? Betul?

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Lanjut, Bawaslu.

Untuk Perkara 261, mengajukan bukti DPR Dapil Jawa Timur 4 alat bukti PK-16.1 sampai dengan PK-16.32.

Kemudian, DPRD Kabupaten Dapil 2 Pamekasan alat bukti PK-16.1 sampai dengan PK-16.30. Betul, ya?

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, untuk Perkara 49 mengajukan alat bukti PK-16.1 sampai dengan PK-16.129. Betul?

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Perkara 223 mengajukan alat bukti PK-161 sampai dengan PK-16.48. Betul?

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Perkara 197 mengajukan alat bukti PK-161 ... 16.1 sampai dengan PK-16.51, betul? Disahkan.

KETUK PALU 1X

Perkara 276, mengajukan alat bukti PK-16.1 sampai dengan PK-16.65.

1694.BAWASLU: A WARITS [05:52:11]

Mohon izin, Yang Mulia.

1695.KETUA: SALDI ISRA [05:52:10]

Ya.

1696.BAWASLU: A WARITS [05:52:13]

Tambahan video.

1697.KETUA: SALDI ISRA [05:52:14]

Tambahan video, udah masuk belum?

1698.BAWASLU: A WARITS [05:52:16]

Belum masuk.

1699.KETUA: SALDI ISRA [05:52:17]

Nah, nanti disertakan. Yang ada kita sahkan dulu, ya.

1700.BAWASLU: A WARITS [05:52:19]

Inggih.

1701.KETUA: SALDI ISRA [05:52:20]

Oke.

KETUK PALU 1X

Perkara 237, mengajukan PK-16.1 sampai dengan PK-16.36, betul? Betul?

KETUK PALU 1X

228, Alat Bukti PK-16.1 sampai dengan PK-16.33. Betul, ya? Disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait untuk perkara 261, Partai Demokrat, Pihak Terkait Partai Demokrat mengajukan Bukti PT-01 sampai dengan PT-09. Betu? Partai Gerindra, Bukti PT-01 sampai dengan PT-14.

1702.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: MUHAMAD ANWAR SADAT [05:53:14]

Betul, Yang Mulia.

1703.KETUA: SALDI ISRA [05:53:15]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait 228, Partai Nasdem, Alat Bukti PT-01 sampai dengan PT-30.

1704.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: MUHAMAD ANWAR SADAT [05:53:13]

Yang Mulia, kami tadi ada mengajukan perbaikan daftar alat bukti, tapi buktinya sama.

1705.KETUA: SALDI ISRA [05:53:17]

Sama, ya.

1706.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: MUHAMAD ANWAR SADAT [05:53:18]

Ya.

1707.KETUA: SALDI ISRA [05:53:19]

Oke, cukup itu ya, PT-1 sampai PT-30.

1708.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: MUHAMAD ANWAR SADAT [05:53:23]

Ya. Cukup, Yang Mulia.

1709.KETUA: SALDI ISRA [05:53:25]

Oke.

PDI Perjuangan, Bukti PT-1 sampai dengan PT-15.

1710.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: RUDY MANGARA SIRAIT [05:53:29]

Betul, Yang Mulia.

1711.KETUA: SALDI ISRA [05:53:29]

Betul. Disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait untuk perkara 223, PPP mengajukan alat bukti PT-1 sampai dengan PT-17.

1712.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [05:53:41]

Betul, Yang Mulia.

1713.KETUA: SALDI ISRA [05:53:42]

Dengan catatan PT-3 tidak ada.

1714.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [05:53:46]

Yang Mulia. Izin, baru ketemu, sudah kita siapkan, Yang Mulia.

1715.KETUA: SALDI ISRA [05:53:51]

Nah, jadi kita sahkan yang ada dulu, ya.

1716.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [05:53:52]

Siap.

1717.KETUA: SALDI ISRA [05:53:53]

Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait untuk Perkara 237, Partai Hanura, Alat Bukti PT-01 sampai dengan PT-08. Betul?

Partai Demokrat, alat bukti PT-1 sampai dengan PT-5. Partai Demokrat, Perkara 237, ya? Ya, betul, ya? Disahkan.

KETUK PALU 1X

Ini Pemohon mengajukan bukti tambahan, ya. Pemohon 261, mengajukan Bukti tambahan P-28 sampai dengan P-49.

1718.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIWIN ARIESTA [05:54:35]

Izin, Yang Mulia.

1719.KETUA: SALDI ISRA [05:54:36]

Ya.

1720.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIWIN ARIESTA [05:54:36]

Per hari ini, kami akan mengajukan satu tambahan alat bukti.

1721.KETUA: SALDI ISRA [05:54:39]

Yang diberikan baru itu, ya.

1722.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIWIN ARIESTA [05:54:41]

Ya.

1723.KETUA: SALDI ISRA [05:54:42]

Ini disahkan dulu, ya.

1724.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIWIN ARIESTA [05:54:43]

Sampai dengan P-49, Yang Mulia.

1725.KETUA: SALDI ISRA [05:54:46]

Ini sudah, P-28 sampai dengan P-49.

1726.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIWIN ARIESTA [05:54:48]

Baik, Yang Mulia.

1727.KETUA: SALDI ISRA [05:54:49]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Pemohon 228, mengajukan bukti tambahan P-19 sampai dengan P-20.

1728.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FRANCINE WIDJOJO [05:55:00]

Betul, Yang Mulia.

1729.KETUA: SALDI ISRA [05:55:00]

Betul ya, disahkan.

KETUK PALU 1X

Sabar, masih ada ini. Ini kalau kita enggak sabar ini susah kita.
Perkara 102, Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan
Bukti T-13.

1730.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [05:55:20]

Betul, Yang Mulia.

1731.KETUA: SALDI ISRA [05:55:21]

Betul.

1732.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [05:55:22]

Terima kasih.

1733.KETUA: SALDI ISRA [05:55:23]

Pihak terkait PDIP, mengajukan Bukti PT-1 sampai dengan PT-227.

1734.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [05:55:28]

Betul, Yang Mulia.

1735.KETUA: SALDI ISRA [05:55:30]

Kemudian, Bawaslu, Bukti PK-16.1 sampai dengan PK-16.28. Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

Perkara 112, Termohon mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-12.

1736. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII2024: [05:55:46]

Benar, Yang Mulia.

1737.KETUA: SALDI ISRA [05:55:47]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Bawaslu, PK-16.1 sampai dengan PK-16.40. Disahkan.

KETUK PALU 1X

Pemohon. Nah, ini ada lagi Pemohon ini untuk Jatim 4, tambahan alat bukti, Permohonan Dapil Jatim 4, Bukti P-104, Bukti P-105, Bukti P-107, Bukti P-200, Bukti P-361, sampai dengan Bukti P-363. Betul?

1738.KUASA HUKUM: [05:56:20]

Izin untuk perkara nomor berapa, Yang Mulia?

1739.KETUA: SALDI ISRA [05:56:23]

112.

1740.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [05:56:23]

Izin, Yang Mulia, dari Pemohon mengajukan perbaikan alat bukti, itu P-107 sampai dengan P-200.

1741.KETUA: SALDI ISRA [05:56:43]

Ya.

1742.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [05:56:44]

Untuk Dapil Jatim 4, dan 361, dan 362.

1743.KETUA: SALDI ISRA [05:56:45]

361, 362, 363?

1744.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [05:56:50]

363, ya.

1745.KETUA: SALDI ISRA [05:56:53]

Kemudian Bukti P-104?

1746.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [05:56:56]

P-104 itu dia, kemarin yang 107 sampai dengan 200, Yang Mulia.

1747.KETUA: SALDI ISRA [05:57:03]

Oke, sebentar.

1748.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [05:57:05]

P-104 itu sudah dimasukin kemarin, oleh rekan saya.

1749.KETUA: SALDI ISRA [05:57:11]

Ini yang 104, 105 itu di luar persidangan minggu yang lalu, disahkan, ya.

1750.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [05:57:18]

Oke, baik.

1751.KETUA: SALDI ISRA [05:57:19]

Oke.
Kemudian, Bukti P-200, ya?

1752.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [05:57:22]

Ya, sampai P-200.

1753.KETUA: SALDI ISRA [05:57:24]

Ya, lalu 361 sampai 363.

Oke, Bukti P-107 sampai dengan Bukti P-200?

1754.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [05:57:34]

Ya, betul.

1755.KETUA: SALDI ISRA [05:57:35]

Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

Untuk Jatim 2, Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-298?

1756.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [05:57:44]

Izin Yang Mulia, Jatim 2 enggak ada.

1757.KETUA: SALDI ISRA [05:57:47]

Jatim 1?

1758.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [05:57:49]

Jatim 1. Ya.

1759.KETUA: SALDI ISRA [05:57:50]

Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-298?

1760.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [05:57:53]

Ya, benar.

1761.KETUA: SALDI ISRA [05:57:55]

Dengan catatan, Bukti P-26 tidak sesuai dengan daftar alat bukti.
Nanti disesuaikan, Pak, ya?

1762.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [05:58:01]

Ya, Pak.

1763.KETUA: SALDI ISRA [05:58:02]

Bukti P-263 tidak tercatat dalam DAB. Nanti ditambahkan.

1764.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [05:58:07]

Bukti berapa, Yang Mulia?

1765.KETUA: SALDI ISRA [05:58:08]

263.

1766.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [05:58:09]

263, oke.

1767.KETUA: SALDI ISRA [05:58:12]

Ya, Pak, ya, kita sahkan, ya.

1768.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [05:58:14]

Ya, baik.

KETUK PALU 1X

1769.KETUA: SALDI ISRA [05:58:15]

Jatim 6, Bukti P-3 sampai dengan bukti P-834?

1770.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [05:58:23]

Ya, betul.

1771.KETUA: SALDI ISRA [05:58:23]

Dengan catatan, Bukti P-423 dan Bukti P-360 berbeda dengan DAB. Nanti disesuaikan.

1772.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [05:58:32]

Mohon, mohon diulang, Yang Mulia.

1773.KETUA: SALDI ISRA [05:58:34]

Bukti P-423.

1774.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [05:58:34]

423.

1775.KETUA: SALDI ISRA [05:58:34]

Dan bukti P-360 berbeda dengan DAB. Nanti disesuaikan. Yang sudah ada kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Jatim 8, mengajukan Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-1839?

1776.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [05:58:52]

Ya, betul.

1777.KETUA: SALDI ISRA [05:58:55]

Oke, dengan catatan. Dicatat pelan-pelan, Pak. Bukti P-173 sampai dengan Bukti P-187, Bukti P-1134, Bukti P-1146, Bukti P-1147, Bukti P-1164, Bukti P-1191, Bukti P-1192, Bukti P-1692, Bukti P-1698, dan Bukti P-1585 tidak ada.

Lalu berikutnya, Bukti P-282, Bukti P-513, Bukti P-592, Bukti P-597, Bukti P-737, Bukti P-904, Bukti P-908, Bukti P-957, Bukti P-995, Bukti P-1121, serta Bukti P-1312, Bukti P-1605 sampai dengan Bukti P-1612 tidak sesuai dengan daftar alat bukti. Nanti disesuaikan, Pak, ya, disahkan yang sudah sesuai dengan aturan.

Perkara 118, Termohon menyerahkan Bukti T-1 sampai dengan bukti T-30?

1778.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA RADI ENO [06:00:46]

T-31, Yang Mulia.

1779.KETUA: SALDI ISRA [06:00:44]

Kurang 1, ya?

1780.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA RADI ENO [06:00:48]

Ya, Yang Mulia. T-31 yang terakhir, Model D.Kejadian Khusus.

1781.KETUA: SALDI ISRA [06:00:55]

Oke, bukti T-1 sampai dengan bukti T-31 ya, disahkan.

KETUK PALU 1X

1782.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA RADI ENO [06:01:00]

Betul, Yang Mulia.

1783.KETUA: SALDI ISRA [06:01:06]

Pihak Terkait Nasdem menyerahkan Bukti PT-1 sampai dengan PT-16. Disahkan.

KETUK PALU 1X

Bawaslu menyerahkan Bukti PK16.1 sampai dengan PK16.6. Disahkan.

KETUK PALU 1X

Perkara 280, Termohon menyerahkan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-17. Termohon 280. Betul, ya.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait Robbi Ismail, yaitu menyerahkan Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-5. Betul? Disahkan.

KETUK PALU 1X

Bawaslu menyerahkan Bukti PK16.26 sampai dengan PK16.26.1 sampai dengan Bukti PK16.26 sampai 25. Disahkan.

KETUK PALU 1X

Perkara 269, Termohon menyerahkan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-12. Betul? Disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait Gelora menyerahkan Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-5E. Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait PPP, yaitu menyerahkan Bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-23. Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

Bawaslu bukti PK16.1 sampai dengan bukti PK16.46. Betul ya, disahkan.

KETUK PALU 1X

Pemohon yaitu untuk Bangkalan 5 menambahkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-4. Ya. Ini bukti baru, ya?

1784.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FRANCINE WIDJOJO [06:02:53]

Bukan, ini yang kemarin untuk dilengkapi.

1785.KETUA: SALDI ISRA [06:03:01]

Bukan, yang P-1 itu ... yang sebelumnya apa yang diserahkan? Ketika mengajukan Permohonan menyerahkan bukti, enggak?

1786.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FRANCINE WIDJOJO [06:03:07]

Menyerahkan bukti, Yang Mulia.

1787.KETUA: SALDI ISRA [06:03:15]

Ada, ya?

1788.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FRANCINE WIDJOJO [06:03:10]

Ada, terus kemarin disampaikan ternyata belum, tidak ada berkasnya.

1789.KETUA: SALDI ISRA [06:03:18]

Oke, jadi ini untuk Bangkalan 5, P-1 sampai dengan P-4 ya? Kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Bangkalan 3, yaitu bukti P-58 sampai dengan bukti P-102. Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

Semua pihak yang kami hormati, tentu ini perlu menyampaikan permohonan maaf ini karena waktunya sudah lewat dari yang seharusnya. Itu yang pertama.

Yang kedua, berarti sesi untuk menyampaikan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu untuk Jatim sudah selesai.

Oleh karena itu, perkembangan berikutnya sidang selanjutnya akan diberitahukan oleh Mahkamah setelah Mahkamah menyelenggarakan Rapat Permusyawaratan Hakim, jadi semua fakta yang ada ini, kami akan pelajari, nanti akan ada Rapat Permusyawaratan Hakim. Akan ada nanti kemungkinan permohonan ini yang di-drop, jadi berhenti, tidak perlu pembuktian lebih lanjut. Ada yang akan lanjut ke pembuktian berikutnya. Nah, itu hasil RPH kami, nanti akan diberitahukan. Ini akan dihadiri oleh 9 Hakim Konstitusi dan keberatan Anda tadi dicatat, karena itu sudah diputuskan bahwa Pak ... Yang Mulia Pak Anwar Usman, tidak akan memutus perkara yang terkait dengan PSI dan pihak terkaitnya juga PSI. Nah, itu, ya. Termasuk Pak Arsul Sani kalau ada yang kaitan dengan PPP dan Pemohonnya PPP.

Oleh karena itu, seluruh hal-hal lain itu akan menunggu perkembangan berikutnya, termasuk nanti misalnya kalau ada permohonan yang lanjut ke tahap pembuktian akan diberitahu berapa Saksi, berapa Ahli dan segala macamnya dan kapan jadwal fixnya akan diberitahu berikutnya.

Tapi yang paling penting, setelah ini akan ada pasti untuk pengucapan putusan dismissal. Nah, itu nanti akan diberi tahu persisnya dan setelah itu baru akan lanjut ke sidang pembuktian bagi permohonan-permohonan yang dianggap oleh Mahkamah perlu pembuktian lebih lanjut.

Ada yang mau mengajukan pertanyaan?

1790.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FRANCINE WIDJOJO [06:05:46]

Izin, Yang Mulia.

1791.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [06:05:46]

Ada, Yang Mulia.

1792.KETUA: SALDI ISRA [06:05:47]

Ya, satu dulu. Ya, Bapak.

1793.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [06:05:50]

Terima kasih, Yang Mulia. Berkaitan dengan alat bukti yang tadi sudah disampaikan bahwa ada yang tidak sesuai, ada yang tidak ada itu, kan ada agenda putusan sela.

1794.KETUA: SALDI ISRA [06:06:04]

Ya.

1795.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [06:06:04]

Atau dismissal. Maka kemudian bukti-bukti tadi yang disampaikan itu kapan kami bisa serahkan? Apa setiap hari atau sebelum putusan sela? Terima kasih, Yang Mulia.

1796.KETUA: SALDI ISRA [06:06:15]

Yang tadi sudah disebutkan yang ada tidak sesuai dan segala macamnya Bapak bisa bertemu langsung setelah ini dengan ... apa ... dengan pihak. Dibenahi saja misalnya bukti tidak sesuai dengan daftar alat buktinya itu.

1797.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [06:06:29]

Baik, terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia.

1798.KETUA: SALDI ISRA [06:06:30]

Ya, silakan, Bu!

1799.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FRANCINE WIDJOJO [06:06:31]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Sama seperti yang ingin ditanyakan untuk tambahan alat bukti masih bisa kami ajukan?

1800.KETUA: SALDI ISRA [06:06:40]

Kalau tambahan tidak lagi. Karena semuanya harus diterima tadi menjelang persidangan atau dalam persidangan ini. Tidak ada lagi waktu untuk mengesahkannya.

1801.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FRANCINE WIDJOJO [06:06:45]

Oke, baik.

1802.KETUA: SALDI ISRA [06:06:46]

Nanti kalau perkara ibu lanjut, masih ada ruang untuk menambahkannya.

1803.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FRANCINE WIDJOJO [06:06:50]

Oke, semoga lanjut. Terima kasih, Yang Mulia.

1804.KETUA: SALDI ISRA [06:06:51]

Ya. Silakan!

1805.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIWIN ARIESTA [06:06:54]

Izin, Yang Mulia, tadi terkait dengan keterangan Bawaslu dari salinan yang kami terima itu hanya sampai dengan halaman 45, Yang Mulia.

1806.KETUA: SALDI ISRA [06:07:00]

Ya.

1807.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIWIN ARIESTA [06:07:01]

Dan di bagian terakhirnya itu sepertinya terputus, Yang Mulia. Karena di sini bilang bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan seterusnya, sebagai berikut.

Kemudian ada kata tabel, lalu di halaman berikutnya sudah lembar tanda tangan.

1808.KETUA: SALDI ISRA [06:07:14]

Oke.

1809.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIWIN ARIESTA [06:07:15]

Apakah mungkin ada kesalahan pada saat scanning atau memang dokumennya seperti ini, Yang Mulia?

1810.KETUA: SALDI ISRA [06:07:20]

Nanti kita cek, ya. Nanti kita cek.

1811.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIWIN ARIESTA [06:07:21]

Ya. Izin, Yang Mulia.

1812.KETUA: SALDI ISRA [06:07:22]

Apa lagi?

1813.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIWIN ARIESTA [06:07:23]

Satu lagi, Yang Mulia. Tadi mohon dicatat bahwa jawaban Termohon itu tidak konsisten pada positanya karena dia sudah mengakui adanya penambahan (...)

1814.KETUA: SALDI ISRA [06:07:36]

Jangan menilai pihak lain! Itu urusan Hakim.

1815.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIWIN ARIESTA [06:07:37]

Ya.

1816.KETUA: SALDI ISRA [06:07:36]

Ya.

1817.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIWIN ARIESTA [06:07:37]

Lebih lanjut, Yang Mulia. Kalau mau inzage apakah masih dimungkinkan, Yang Mulia?

1818.KETUA: SALDI ISRA [06:07:42]

Sekarang untuk apa lagi kepentingan inzage? Nanti kecuali perkaranya sudah lanjut ke tahap berikutnya.

1819.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIWIN ARIESTA [06:07:49]

Menunggu. Baik, Yang Mulia.

1820.KETUA: SALDI ISRA [06:07:49]

Ya, oke.

1821.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIWIN ARIESTA [06:07:50]

Terima kasih, Yang Mulia.

1822.KETUA: SALDI ISRA [06:07:52]

Terima kasih, ada lagi yang lain? Waduh, ini sudah lapar semua kayaknya. Terima kasih sudah ... apa ... menjaga suasana sidang kita

tertib, dan dengan demikian sidang untuk perkara PHPU di Provinsi Jawa Timur dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.10 WIB

Jakarta, 6 Mei 2024
Panitera,
Muhidin

